


KONFRENSI  
ASOSIASI FILSAFAT  
HUKUM  
INDONESIA  
KE-7 DI FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS  
MATARAM



# MENEMUKAN KEBENARAN HUKUM —DALAM ERA— POST-TRUTH

Editor :  
TRISTAM PASCAL MOELIONO  
WIDODO DWI PUTRO

MENEMUKAN KEBENARAN HUKUM  
DALAM ERA  
POST-TRUTH

Sikap dan pemahaman terhadap “kebenaran” yang muncul untuk bagian terbesar terbentuk karena adanya kecenderungan memaknai kebebasan berpendapat sebagai sepenuhnya kebebasan menyampaikan opini atau persepsi sesaat. Hal yang sangat memudahkan perkembangan sosial media digital. Demi keisengan sesaat, pencarian sensasi atau kepentingan praktikal di tataran politik-ekonomi, berita apapun, termasuk yang nyata bohong, diproduksi, direproduksi, disebarluaskan, bahkan kadang dibela seolah “kebenaran”. Bahkan, kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran alternatif (*alternative truth*) atau sekadar sebagai “kebenaran yang tertunda” dengan mudah digelontorkan ke relung-relung media sosial digital maupun non-digital dan masuk jauh ke ranah publik maupun privat. Alhasil, di era post-truth, fakta dan data yang dikumandangkan penyedia kebenaran (ilmuwan, pemerintah atau mereka yang dianggap punya otoritas untuk itu; misalnya pers) kalah dengan kebenaran pribadi atau kelompok yang dilandaskan pada emosi dan keyakinan-keyakinan irasional pribadi /kelompok.



Editor :  
TRISTAM PASCAL MOELIONO  
WIDODO DWI PUTRO

Konfrensi Asosiasi  
Filsafat Hukum  
Indonesia ke VII

# **Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth**



BUKU SERI FILSAFAT HUKUM

Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth

copyright ©2020

Judul : Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth  
Penulis : Widodo Dwi Putro, dkk  
Editor : Tristam Pascal Moeliono  
Widodo Dwi Putro  
Tata Letak : Abd. Hasan  
Desain Cover : Ariawangsa

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak atau elektronik tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : 2020  
ISBN : 978-623-7881-15-5

Penerbit:  
Sanabil  
Jln. Kerajinan 1  
Puri Bunga Amanah Blok C/13  
Telp. 0370-7505946  
Email : [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)  
[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)

Metajuridika  
Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jln. Majapahit no. 62 Mataram


# *Ucapan Terima Kasih*

Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) adalah perhimpunan para dosen dan peminat filsafat hukum yang didirikan tanggal 9 Maret 2011 di Bandung. Asosiasi ini digagas dengan tujuan untuk menjadi: (1) wahana pertukaran pemikiran yang bernas dan dinamis bagi pengembangan filsafat hukum di Indonesia, (2) jaringan kerja yang sinergis dan berkelanjutan bagi aktivitas pembelajaran Filsafat Hukum diperguruan tinggi dan forum ilmiah lainnya, (3) pusat informasi yang relatif lengkap terkait pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum, dan (4) pusat belajar yang berkontribusi aktif bagi kemajuan pengembangan hukum di Indonesia.

Setelah melaksanakan konferensi pertama (2011) di Bandung, konferensi kedua (2012) di Semarang, konferensi ketiga (2013) di Surabaya, konferensi keempat (2014) di Jakarta, Konferensi kelima (2015) di Surakarta, Konferensi keenam di Bandung (2016), maka pada tahun 2019 ini AFHI mengadakan konferensi ketujuh dengan mengambil tempat di Mataram pada tanggal 25 – 26 Juni 2019. Tuan rumah penyelenggaraan konferensi ke-7 ini adalah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tema utama yang diangkat dalam konferensi keenam AFHI ini kali ini adalah “Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth”. Tema ini merespon era banalitas kebohongan yang sejak beberapa dekade belakangan disebut sebagai era “Post-Truth”.

Kegiatan Konferensi ini mengundang peminat filsafat hukum dari berbagai kalangan untuk menjadi pemakalah. Makalah para nara sumber dan peserta tersebut, akhirnya setelah melalui proses editing yang cukup panjang, berada di tangan saudara dalam bentuk buku ini.

Secara khusus, AFHI mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Hirsanuddin, serta teman-teman dosen dan mahasiswa diantaranya: Khairus Febryan Fitrahady, M. Riadhussyah, Dwi Martini, Ahmad Zuhairi, Erlis Septiana Nurbani, Farhan, Zaki Amrullah, Lail Aoelia Anjani R, Laela Viana Dewi, Gigih reforman Hadi, Rabiatul ‘Adawiah, Bunga Humaero Raharti, Zaki Akbar, Affan Insan Fanady, Ade Sathy Sanathana



Ishwara, Abdurrazif, Adam Kurniawan Gazali, M.Aryanang Irsal, Titin Nurfatlah, Baiq Riska Anggi Safitri, Aditya Rizky Haryo Yudanto, Muh. Al-Husaini, Saparudin Efendi, Adinda Novita Putri, Ariawangsa, Nurul Aprianti, Anggi, Vania Dwi Zuhra dan Abd. Hasan. Tidak lupa, kepada Epistema institute yang telah meringankan beban pundak kami.

Berkat kontribusi teman-teman semua, konferensi AFHI dapat diselenggarakan di kampus “merah” tercinta, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

**Mataram, 1 Mei 2020.**  
**Ketua AFHI 2019 – 2020**

**Widodo Dwi Putro**

## **DAFTAR ISI**

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

#### **PENGANTAR APAKAH (ADA) KEBENARAN HUKUM DI ERA *POST-TRUTH*?**

Widodo Dwi Putro & Tristam Pascal Moeliono : 1~18

#### **HUKUM DAN DEMOKRASI DI TENGAH PRAHARA POLITIK PASCA KEBENARAN**

F. Budi Hardiman : 19~38

#### **MENGGUGAT PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA**

Zainal Asikin : 37~40

#### **QUO VADIS PERGURUAN TINGGI (DI-) INDONESIA**

Tristam Pascal Moeliono : 49 ~ 74

#### **TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI ERA 4.0**

Sulistiyowati Irianto : 73 ~ 80

#### **MENEMUKAN KEBENARAN PADA ERA *POST-TRUTH* DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Cahyowati : 79 ~ 87

#### **STUDI HUKUM KRITIS (*Critical Legal Studies*)**

Rikardo Simarmata : 87 ~ 100

#### **PASCA-KEBENARAN, ILMU dan HUKUM**

Donny Danardono : 99~ 112

#### **PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN**


Amiruddin : 111 ~ 130

#### **NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA *POST-TRUTH***

Herlambang P. Wiratraman : 129 ~ 150

#### **ADVOKASI HUKUM RAKYAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Siti Rakhma Mary Herwati dan Asfinawati : 149 ~ 168



**POST-TRUTH: USAI DAN USANGNYA KEBENARAN HUKUM?  
Butir-butir Gagasan untuk Diskusi**

Al. Andang L. Binawan : 169~174

**PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN**

Shidarta : 175 ~ 208

**PENGUJIAN DELIK ZINA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
: BENTANGAN TELAAH ALIRAN FILSAFAT HUKUM DAN  
KAJIAN PARADIGMATIK : Sub-tema: Penalaran Hukum dan  
Penemuan Kebenaran**

Ade Adhari & Febriansyah Ramadhan : 207 ~ 242

**KONTRUKSI PEMIKIRAN KAIDAH *TA'LIM MUTA'ALLIM*  
DALAM MENCIPTAKAN REALITAS KEBENARAN HUKUM**

Ahmad Iffan & Syamsul Mujtahidin : 241~ 252

**GAGASAN HAKIM BERNALAR PROGRESIF DALAM  
MENGATASI DAMPAK ARUS POST-TRUTH DI ERA DIGITAL**

Al. Wisnubroto : 251~282

**PENALARAN DEDUKTIF: MENANGKAL CARUT MARUT  
BUDAYA *POST-TRUTH* ?**

Andreas Tedy Mulyono : 281 ~ 296

**PENGUATAN PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM  
KONSEP NEGARA HUKUM PADA ERA POST-TRUTH**

Andryan : 295 ~ 310

**DIGITAL JUDICIARY DAN MASA DEPAN  
KONSTITUSIONALISME INDONESIA**

Arasy Pradana A. Azis : 309 ~ 340

**PEMANFAATAN PENALARAN HUKUM UNTUK  
MENGHASILKAN PENDAPAT HUKUM YANG BENAR**

Budiman N.P.D Sinaga & Sahat H.M.T Sinaga : 339 ~ 3354

**MENAKAR PENALARAN DAN KEBENARAN HUKUM  
MELALUI PARADIGMA RELIJIUSITAS SAINS DENGAN  
PENDEKATAN PROFETIK**

Fitria Dewi Navisa : 353 ~ 366

**DINAMIKA LEGISLASI DI ERA POST TRUTH (Telaah atas ketentuan Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)**

Eka NAM Sihombing : 365 ~ 382

**KEBENARAN DALAM MENDAPAT KEADILAN YANG PROPOSIONAL PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI DI ERA POST-TRUTH**

Siti Kotijah. dan Fitryah : 381 ~ 388

**DINAMIKA NEGARA HUKUM PANCASILA DI ERA POST-TRUTH**

H. Muammar Arafat Yusmad : 387 ~ 400

**RELATIVISME KULTURAL DALAM ERA POST-TRUTH: KAJIAN TERHADAP PENYEBARAN DAN PENERIMAAN HOAX DALAM MASYARAKAT ABSURD**

Rosa Tedjabuwana dan Hesti Septianita : 399 ~ 414

**REALITAS HOAX PADA SOSIAL MEDIA SEBAGAI PERMASALAHAN FILSAFAT HUKUM ERA POST-TRUTH**

Widaningsih, Henny Yuningsih, Slamet Budiono : 413 ~ 426





# PENGANTAR APAKAH (ADA) KEBENARAN HUKUM DI ERA POST-TRUTH?

Widodo Dwi Putro & Tristam Pascal Moeliono

## Post Truth sebagai ancaman terhadap Kebenaran

Tema besar yang diangkat dalam Konferensi keenam AFHI adalah “Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth”. Istilah *Post-Truth* menurut Oxford Dictionary<sup>[1]</sup>: *relating to circumstances in which people respond more to feelings and beliefs than to facts*. Penjelasan gramatikal ini saja sebenarnya belum terlalu jelas karena masih terlalu umum. Ihwalnya mulai lebih terang ketika istilah ini digunakan untuk merujuk perkembangan dalam hubungan pemerintah dan rakyat. Inilah yang dilakukan **Steve Tesich** ketika ia pada 1992 menulis artikel mengkritik masyarakat Amerika Serikat yang menerima begitu saja rangkaian kebohongan (propaganda) yang diajukan pemerintahan Bush (Sr.) untuk membenarkan serangan militer Amerika pada Irak (*the Persian Gulf War*) dan yang sekaligus dengan sadar memilih menenggang dan mempercayai semua kebohongan sebagai fakta atau realita. Inilah yang disebut sebagai dunia *post truth* di mana kebenaran (*factual-objective truth*) tidak lagi dianggap penting.<sup>[2]</sup>

Tentu politisi di negara manapun acap berbohong pada publik dan kampanye politik menjelang pemilu memuat banyak janji-janji yang tidak dapat dan mungkin dipenuhi. Bahkan warga masyarakat secara umum sadar bahwa menipu-ditipu bahkan oleh politisi dan pemerintah bukanlah kejadian abnormal. Namun sebagaimana dijelaskan **Harry Frankfurt** ada perbedaan (dalam konteks *post truth*) antara

---

<sup>1</sup> <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth>

<sup>2</sup> “A government of lies.” The Free Library. 1992 The Nation Company L.P. 03 Mar. 2020 <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>

penipu dengan seseorang (politisi atau pemerintah) yang menyebar berita bohong dan tidak lagi peduli dengan kebenaran dari apa yang disampaikan. Ia tidak lagi bertanggungjawab secara moral atas informasi yang disampaikan. Ia bukan lagi penipu biasa melainkan disebut sebagai *bullshitter*. **Harry Frankfurt** dalam konteks ini menyatakan bahwa:<sup>[3]</sup>

*It is impossible for someone to lie unless he thinks he knows the truth. Producing bullshit requires no such conviction. A person who lies is thereby responding to the truth, and he is to that extent respectful of it. When an honest man speaks, he says only what he believes to be true; and for the liar, it is correspondingly indispensable that he considers his statements to be false. For the bullshitter, however, all these bets are off: he is neither on the side of the true nor on the side of the false. His eye is not on the facts at all, as the eyes of the honest man and of the liar are, except insofar as they may be pertinent to his interest in getting away with what he says. He does not care whether the things he says describe reality correctly. He just picks them out or makes them up, to suit his purpose.*

Selanjutnya disebutkan pula bahwa:<sup>[4]</sup>

*He [the bullshitter] produces a form of speech that does not care about the truth nor about the appearances of truth. (...) A liar lies because he cares about the truth not being known, whereas a bullshitter requires no conviction at all. A bullshitter does not care about the truth, because he knows that whatever he says, true or not, will make an impression on the listener, and thus either increase his importance or undermine an enemy.*

*Post truth* dalam konotasi di atas (sebagai *bullshit*), dimunculkan pula dalam tulisan **Ralp Keyes** pada 2004. Berkenaan dengan *post truth* dan bagaimana fenomena ini menjadi begitu biasa di ranah privat maupun public, ia mengingatkan kita semua bahwa:<sup>[5]</sup>

---

<sup>3</sup> Harry Frankfurt, "On Bulshit", [http://www2.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt\\_harry\\_-\\_on\\_bulshit.pdf](http://www2.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt_harry_-_on_bulshit.pdf)

<sup>4</sup> Dikutip dari Eva Illouz, "A Brief History of Bullshit: Why We've Learned to Ignore Truth", Sep 14, 2019; <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-MAGAZINE-a-brief-history-of-bullshit-why-we-ve-learned-to-ignore-truth-1.7837206>

<sup>5</sup> <https://ralphkeyes.com/book/the-post-truth-era/>. Untuk uraian lebih lengkap baca: Ralp Keyes, *The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, St

*At one time we had truth and lies. Now we have truth, lies, and statements that may not be true but we consider too benign to call false. Euphemisms abound. We're "economical with the truth," we "sweeten it," or tell "the truth improved." The term deceive gives way to spin. At worst we admit to "misspeaking," or "exercising poor judgment." Nor do we want to accuse others of lying. We say they're in denial. A liar is "ethically challenged," someone for whom "the truth is temporarily unavailable." This is post-truth. In the post-truth era, borders blur between truth and lies, honesty and dishonesty, fiction and nonfiction.*

Kutipan-kutipan di atas mengindikasikan bahwa *post truth* terkait dengan hal-hwal komunikasi baik antara pemerintah dengan rakyat atau antar warga masyarakat berbentuk *fake/false news*, *rumour*, *hoaxes*, *political lying*, termasuk yang kemudian menyebabkan *hate speech* dan *hate crimes*. Penyebab kemunculan tendensi ini juga beragam, misalnya polarisasi politik masyarakat, praktik politik yang cenderung mengabaikan etik dan justru bekerja dengan cara memecah belah masyarakat, kendali lemah atas mass media (terutama yang digital); jurnalisme buruk, atau sekadar akibat gelontoran informasi tiap detik yang dimungkinkan teknologi informatika.

Berkaitan dengan identifikasi penyebab-penyebab munculnya *post truth*, maka diberikan alternative definisi dari *post truth* (sebagai pengembangan dari yang diberikan Oxford Dictionary) sebagai berikut:<sup>[6]</sup>

*a term denoting circumstances in which our ability to clarify the reality in order to understand it and in order to function within it on the basis of facts is weakening as a result of high-intensity interference by four peak waves: the information explosion and disruptive technology; the dwindling of faith in institutions and in 'truth tellers'; undermining postmodernist ideas; and bitter political battles.*

Dengan demikian, *post truth* dapat dipahami sebagai kondisi

---

Martin Press:

<sup>6</sup> Yael Brahms, "Philosophy of Post-Truth", <https://www.inss.org.il/publication/philosophy-of-post-truth/>. Ia menjelaskan bahwa ke-empat factor inilah yang membuka peluang munculnya era post truth.

social-politik di mana warga atau pemirsa (konsumen informasi) dan politisi (termasuk pemerintah) tidak lagi menghormati-menghargai kebenaran, namun sebaliknya atau sebagai gantinya menerima sebagai kebenaran (realita atau fakta) apa yang mereka percaya atau rasakan (opini-pandangan sesaat).

Sikap dan pemahaman terhadap “kebenaran” yang muncul dalam pendekatan post truth di atas dan dengan demikian terhadap realita, untuk bagian terbesar terbentuk karena adanya kecenderungan memaknai kebebasan berpendapat sebagai sepenuhnya kebebasan menyampaikan opini atau persepsi sesaat. Hal yang sangat memudahkan perkembangan social media digital. Demi keisengan sesaat, pencarian sensasi atau kepentingan praktikal di tataran politik-ekonomi, berita apapun, termasuk yang nyata bohong, diproduksi, direproduksi, disebarluaskan, bahkan kadang dibela seolah “kebenaran”. Bahkan, kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran alternatif (*alternative truth*) atau sekadar sebagai “kebenaran yang tertunda” dengan mudah digelontorkan ke relung-relung media social digital maupun non-digital dan masuk jauh ke ranah public maupun privat. Alhasil, di era *post-truth*, fakta dan data yang dikumandangkan penyedia kebenaran (ilmuwan, pemerintah atau mereka yang dianggap punya otoritas untuk itu; misalnya pers) kalah dengan kebenaran pribadi atau kelompok yang dilandaskan pada emosi dan keyakinan-keyakinan irasional pribadi/kelompok.

Maka tidak lagi ada batas tegas antara berbohong-menipu dan bicara jujur. Opini menggantikan fakta dan data keras dikaburkan-dimanipulasi dan dibentuk ulang bukan lagi berdasarkan analisis ketat namun cukup berdasar keyakinan pribadi. Pada tataran individu mungkin hal ini masih dapat ditenggang. Mungkin kita masih dapat mencoba memaklumi kecenderungan manusia untuk berbohong dengan mengatakan bahwa dalam situasi-kondisi tertentu berbohong perlu, bahkan wajib dilakukan (*white lie*). Bagaimana bila kebiasaan berbohong atau tidak mengatakan kebenaran menjadi habitus dan juga moda perilaku biasa pejabat public dan negara?

Secara gamblang sikap dan perilaku ini muncul berkelindan di Indonesia dengan semangat menghalalkan segala cara untuk

memenangkan Pilpres atau Pilkada atau untuk mendapatkan jabatan publik. Dalam kampanye, para pemimpin politik tidak lagi berbicara tentang kebenaran, namun memilih mengaduk-aduk emosi masa dengan pandangan-opini yang menggugah yang tidak perlu terkait dengan fakta atau realita. Pencitraan, bukanlah esensi yang penting. Dalam pada itu, “Aku berbohong atau mencitrakan diri, maka Aku Ada”.

Dengan dan melalui semburan dusta (*firehose of falsehood*)<sup>[7]</sup> masyarakat dibanjiri informasi tentang keunggulan diri atau keburukan pihak lain terkait dengan perbedaan pandangan politik, agama/keyakinan, ras-etnisitas atau kelas social. Tujuan utamanya bukanlah menyampaikan informasi yang bernas, namun sekadar menggugah emosi bahkan kemarahan atau kebencian pada yang lain. *Post truth* pada akhirnya mudah dan cap berkelindan dengan *xenophobia*, *bigotry* dan *hipocrisy*. Pada akhirnya yang tersisa adalah kedangkalan pemahaman akan realita, glorifikasi kebencian pada siapapun yang tidak sepaham dan merosotnya nalar-etis.

Dari apa yang tergambar di atas, *post truth* menjadi ancaman bagi pengembangan hukum teoretikal maupun praktikal. Kedua moda pengembangan hukum ini bagaimanapun juga harus berangkat dari pencarian dan penemuan fakta objektif, serta kegiatan penemuan hukum yang melibatkan penalaran (hukum) yang ketat. Merebaknya *post truth* bisa mengakibatkan pandangan hukum-pun dimaknai sebagai atau menjadi opini atau pandangan emosional sesaat yang dibungkus sebagai kajian ilmiah yang berujung pada kebenaran hukum.

Lagipula, hukum pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi (kebenaran sebagai fakta; *verum*), namun lebih dari itu tentang apa yang adil (*justum*) maupun yang dan baik

---

<sup>7</sup> Paul, Christopher and Miriam Matthews, The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html>. Disebutkan: We characterize the contemporary Russian model for propaganda as “the firehose of falsehood” because of two of its distinctive features: high numbers of channels and messages and a shameless willingness to disseminate partial truths or outright fictions. In the words of one observer, “[N]ew Russian propaganda entertains, confuses and overwhelms the audience.” Contemporary Russian propaganda has at least two other distinctive features. It is also rapid, continuous, and repetitive, and it lacks commitment to consistency.

(*bonum*). Sementara itu, di era *post truth*, fakta justru dibiarkan bersaing, bahkan dikalahkan dengan yang bukan fakta, bahkan fiksi. Fakta dan data dibenturkan pada emosi dan keyakinan pribadi yang membentuk opini sebagai realitas alternatif. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa *post truth* adalah ancaman bagi keberlangsungan dan daya mengikat hukum untuk mengatur dan menata masyarakat atau sebagai acuan untuk memunculkan keadilan.

Pada saat sama, *post truth* memunculkan kembali kebutuhan untuk menelisik persoalan kebenaran, keadilan dan kebaikan. Termasuk ke dalam persoalan ini adalah milik siapakah kebenaran itu? Suka atau tidak, *post-truth* memaksa kita mempertanyakan kembali secara radikal dasar ontologis, epistemologis, dan axiologis dari kenyataan (*reality*) dan kaitannya dengan kebenaran (*truth*) secara umum maupun kebenaran hukum khususnya.

Kemampuan manusia untuk menangkap realitas yang imanen maupun transenden dengan akal (*ratio*) ataupun melalui pengamatan inderawi dan menyatakannya sebagai kebenaran selalu dapat diragukan. Bahkan ilmu pengetahuan tidak lagi berpretensi mampu menemukan satu kebenaran ilmiah (*scientific truth*) yang kekal dan universal. Satu rangkaian fakta, bahkan, dapat ditafsirkan mengungkap beberapa realita sekaligus. Misalnya yang terjadi dengan tafsiran atas teori quantum atau teori evolusi. Hal ini juga terjadi dalam ilmu social, di mana data bisa memunculkan ragam teori dan temuan yang berbeda bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Selain itu juga disadari bahwa kebenaran dalam ilmu pengetahuan (alam dan social) disadari bersifat *partial* dan *contigent*. Namun justru karena itu dapat terus dikembangkan atau diubah. Di samping itu, juga disadari bahwa realitas kehidupan manusia sebagai narasi adalah sepenuhnya tafsiran.<sup>[8]</sup> Manusia yang berpikir dan menafsirlah yang

---

<sup>8</sup> Untuk memahami hermeneutics sebagai metoda menafsir baca lebih lanjut: Mantzavinos, C., "Hermeneutics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/hermeneutics/>>. Sebagai metodologi atau pendekatan hermeneutica juga sangat berguna bagi ilmu hukum. Disebutkan: The question of how best to determine the meaning of a given text (legal or otherwise) has always been the chief concern of the general field of inquiry known as hermeneutics. Legal hermeneutics is rooted in philosophical hermeneutics and takes as its subject matter the nature of legal meaning. Legal hermeneutics asks the following sorts of questions: How do we come to decide what a given law means? Who makes that decision? What are the criteria for making that decision? What should be the criteria? Are the criteria that we use for deciding what a given law means good criteria?

membentuk kenyataan. Bahkan kenyataan dibentuk dan diwujudkan manusia oleh dan melalui bahasa. Maka kemudian apa makna dari pernyataan kebenaran harus sesuai fakta, sementara apa yang disebut fakta adalah tafsiran manusia dan diungkap dalam bahasa manusia yang itupun terus berubah.

Kendala itu tidak menghentikan semangat manusia dari segala zaman menemukan dan menangkap kebenaran. Ikhtiar yang muncul dalam pengembangan teori-teori tentang kebenaran dan upaya para ahli hukum untuk terus memperdebatkan kebenaran hukum (*normative truth*) dalam ragam perspektif. Adanya ragam teori kebenaran tidak hanya menunjukkan fakta bahwa optik yang digunakan untuk menemukan kebenaran berbeda-beda, tetapi juga memperlihatkan “kebenaran” menurut perspektif manusia ternyata tidak pernah dan mungkin tunggal. Bahkan, teori-teori dengan klaim kebenaran itu merupakan perkembangan dan berbenturan satu dengan lainnya.

Di bawah ini akan kami akan mendialogkan teori-teori “kebenaran”<sup>[9]</sup> dengan (klaim) kebenaran hukum. Akan dibahas tiga teori kebenaran (koresponden, koheren dan pragmatis) yang kiranya paling relevan dengan kebenaran normatif.

## **Teori Kebenaran dan Hukum**

Menurut teori koherensi, *a belief is true if and only if it is part of a coherent system of beliefs (...) truth is a matter of how beliefs are related to each-other.*<sup>[10]</sup> Belief dalam hal ini bisa digantikan dengan istilah

---

Are they necessary criteria? Are they sufficient? In whose service do our interpretive criteria operate? How were these criteria chosen and by whom? Within what sociopolitical, sociocultural, and sociohistorical contexts were these criteria generated? Are the criteria we have used in the past to ascertain the meaning of a given law the criteria we should still use today? Why or why not? What personal or political goals do the meanings of laws serve? How can we come up with better meanings of laws? On what basis can one meaning of a given law be justifiably prioritized over another? Cf. Tina Bott, “Legal Hermeneutics”, URL = < <https://www.iep.utm.edu/leg-herm/> >

<sup>9</sup> The three most widely accepted contemporary theories of truth are [i] the Correspondence Theory; [ii] the Semantic Theory of Tarski and Davidson; and [iii] the Deflationary Theory of Frege and Ramsey. The competing theories are [iv] the Coherence Theory, and [v] the Pragmatic Theory. Periksa: Bradley Dowden & Norman Swartz, “Truth, URL=” <<https://www.iep.utm.edu/truth/>>

<sup>10</sup> Glanzberg, Michael, “Truth”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth/>>



pandangan, pernyataan atau premis. Kebenaran suatu pernyataan diuji berdasarkan hubungannya dengan premis-premis lainnya yang harus runut, konsisten dan logis. Dijelaskan pula bahwa:<sup>[11]</sup>

*Truth, on this view, must be a feature of the overall body of belief considered as a system of logically interrelated components—what is called the “web of belief.” It might be, for example, an entire physical theory that earns its keep by making predictions or enabling people to control things or by simplifying and unifying otherwise disconnected phenomena. An individual belief in such a system is true if it sufficiently coheres with, or makes rational sense within, enough other beliefs; alternatively, a belief system is true if it is sufficiently internally coherent.*

Dengan mengikuti perspektif teori koherensi, maka ”kebenaran” hukum harus diukur dari kecocokannya secara logis (koherensi: kesatuan atau keselarasan), dalam bahasa yang runut (*cohesiveness*) dan dengan dan dalam paradigma berpikir hukum yang berlaku. Ukuran kebenaran hukum diukur dari kemampuan argumen-argumen (premis-proposisi) hukum mempertahankan kepastian (*predictability*), dan dengan demikian stabilitas (*stability*) dan jaminan kepastian (*certainty*).

Keadilan baik dalam konteks *justice* atau *fairness* kiranya dari sudut pandang koherensi di atas tidak akan masuk hitungan. Maka argumentasi atau putusan hukum dari sudut pandang logika dan paradigma berpikir tertentu bisa jadi memenuhi tuntutan koherensi (dan juga kohesif), namun menghasilkan kesimpulan yang tidak adil atau pantas atau bahkan keliru. Dengan kata lain, kritik terhadap teori kebenaran koherensi adalah penekannya pada keselarasan antar premis dan bukan relasi pada fakta. Teori ini diterapkan dalam hukum menunjukkan ciri ontologi anti-realisme.

Selain itu, teori kebenaran koherensi tidak membedakan antara teori pembenaran (*theory of justification*) dan teori kebenaran (*theory of truth*). Hal ini kiranya tampak jelas dalam praktik sidang

---

<sup>11</sup> Simon Blackburn, “Truth: Philosophy and Logic”, URL=<https://www.britannica.com/topic/truth-philosophy-and-logic>.

pengadilan di mana kedua belah pihak duduk bersebrangan berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi hukum dan dalam proses tarik ulur yang terjadi menghasilkan kompromi atau dalam pandangan B. Arief Sidharta, kebenaran inter-subjektif<sup>[12]</sup>. Argumentasi para pihak sekalipun bertolak belakang tetap harus koheren dengan dan dalam sistem hukum (positif).

Dalam proses di atas apa yang semula tampak logis berubah menjadi ideologis. Alasannya, karena, pertama, hukum positif sebagai premis maior bagaimanapun juga diafirmasi terus menerus, dan, kedua, tidak lagi dapat dibedakan mana yang merupakan kebenaran, pembenaran, kenyataan, dan pernyataan. Sekalipun dari premis-premis minor (muncul dalam argumentasi) lahir kesimpulan (premis maior), namun kesimpulan itu cenderung tidak mengandung sesuatu yang baru melebihi apa yang telah tercakup di dalam premis maior. Kebenaran koherensi cenderung dibatasi repetisi. Implikasinya, dalam konteks teori koherensi, maka terobosan hukum tidak mungkin akan pernah lahir, terutama karena argumentasi dibangun selalu dengan upaya menyelaraskannya dengan premis maior.

Berbeda dengan teori kebenaran koheren, teori korespondensi, menyatakan bahwa suatu pernyataan (premis) benar jika sesuai dengan kenyataan (fakta) atau dapat divalidasi secara empiri.<sup>[13]</sup> Dalam konteks kebenaran hukum, teori korespondensi bermanfaat untuk menelaah dan menguji fakta yang dimunculkan dalam persidangan atau dalam konteks mendeskripsikan efektivitas

---

<sup>12</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999. Cf. Dengan mengutip B. Arief Sidharta, disebutkan bahwa: "Kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum yang ingin dicapai melalui argumentasi yuridis adalah kebenaran yang bebas ragu dan yang paling dapat diterima dari berbagai pilihan yang tersedia, karena telah mengikuti pola berpikir sesuai logika hukum. Dalam proses untuk mencapai kebenaran, kekuatannya diuji dalam diskusi yang dijamin oleh kalangan intelektual hukum (intersubjektif)." Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metoda Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, pp. 35.

<sup>13</sup> Richard L Kirkham, *Theories of Truth*, Massachusetts of Technology, 1995, 2001 (Fifth Printing), hlm. 119 – 133. Cf. David, Marian, "The Correspondence Theory of Truth", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/truth-correspondence/>>. Disebutkan bahwa: "The metaphysical version presented by Thomas Aquinas is the best known: "Veritas est adaequatio rei et intellectus" (Truth is the equation of thing and intellect), which he restates as: "A judgment is said to be true when it conforms to the external reality". He tends to use "conformitas" and "adaequatio", but also uses "correspondentia", giving the latter a more generic sense (De Veritate, Q.1, A.1-3; cf. *Summa Theologiae*, Q.16).

bekerjanya hukum di masyarakat. Persoalannya adalah bahwa tidak semua pernyataan, proposisi atau premis hukum bisa dan perlu dibuktikan secara empiris. Apa yang benar secara normatif atau yang dipandang seharusnya tidak sertamerta dapat dibuktikan faktanya secara empiris.

Selanjutnya adalah teori kebenaran pragmatis. Kebenaran, bagi kaum pragmatis, sama dengan kegunaan/kemanfaatan. Suatu gagasan menjadi benar apabila mempunyai konsekuensi praktis pada tindakan tertentu, yakni ketika diterapkan berguna dan memecahkan suatu persoalan. Dari sudut pandang ini, kebenaran pragmatis pada prinsipnya tidak menegasikan teori kebenaran korepondensi dan koherensi. Hanya saja, dari sudut pandang teori ini, ide (*a priori*) dan pengalaman (*a posteriori*) baru dianggap kebenaran apabila berguna dalam penerapannya.<sup>[14]</sup> Maka dapat dipahami mengapa pendukung teori ini memandang hukum bukan sebagai bunyi undang-undang. Fokusnya lebih pada bagaimana memprediksi hasil perjumpaan dan pengaruh dari ragam unsur-unsur non-logis, seperti kepribadian hakim atau kepentingan dan lobi politik. Perhatian di arahkan pada hasil akhir, alih-alih prosedur formal pembuatan hukum (putusan atau peraturan perundang-undangan). Konsekuensi dari pragmatism hukum ini adalah kecendrungan meragukan nilai dan kebenaran aturan hukum (*rules skeptic*).

### **Kebenaran hukum adalah kebenaran normatif?**

Lalu, apakah putusan pengadilan, undang-undang atau bentuk hukum lainnya mengandung kebenaran? Apakah sumber hukum formal dan terutama materiil atau bahkan keseluruhan hukum positif sudah mengumandangkan kebenaran (koresponden; koheren atau pragmatis)? Perlu disadari di sini bahwa putusan bahkan

---

<sup>14</sup> William James. *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longman Green and Co., 1907. Cf. Capps, John, "The Pragmatic Theory of Truth", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/truth-pragmatic/>>. Disebutkan bahwa: Pragmatic theories of truth are usually associated either with C.S. Peirce's proposal that true beliefs will be accepted "at the end of inquiry" or with William James' proposal that truth be defined in terms of utility. More broadly, however, pragmatic theories of truth focus on the connection between truth and epistemic practices, notably practices of inquiry and assertion. Depending on the particular pragmatic theory, true statements might be those that are useful to believe, that are the result of inquiry, that have withstood ongoing examination, that meet a standard of warranted assertibility, or that represent norms of assertoric discourse

pandangan tentang hukum pada prinsipnya bukan prediksi (pasti dan niscaya) tentang apa yang benar, melainkan klaim tentang apa yang seharusnya berlaku (kebenaran *normatif*). Lagipula penyimpulan ini tidak otomatis muncul, melainkan menunggu ditemukan dan diungkap oleh para yuris melalui penafsiran.


Apa (yang seharusnya berlaku sebagai) hukum tersembunyi di dalam aturan hukum (sebagai bagian dari *corpus* hukum positif). Hukum sebagai premis maior selalu menunggu untuk ditemukan. Masyarakat tempat berpijaknya hukum positif lagipula selalu memunculkan situasi baru yang tidak sertamerta tercakup dalam lingkup pengaturan yang ada. Bahkan apa yang disebut dengan fakta yuridis bukanlah bahan mentah. Melainkan fakta atau realita yang sudah diinterpretasi, diteropong melalui hukum positif, dan diberi nama sesuai pilihan kategori yang disediakan hukum positif.

Lebih lagi, ketika melakukan kategorisasi dan klasifikasi atas premis maior dan premis minor, harus diperhatikan bahwa hal itu dilakukan melalui, di dalam dan dengan bahasa. Sistem bahasa sementara itu tidak terpisahkan dari konteks historis penafsir maupun penuturnya secara umum sehingga makna hukum selalu berkembang. Karena itu, kebenaran yuridis selalu terbuka untuk diperdebatkan. Kebenaran normatif ini bersifat terbuka (*open texture*)<sup>[15]</sup>, karena tumpuannya bukan hanya hukum positif, melainkan juga atau terutama cara pandang dan argumen-argumen linguistik yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Kebenaran hukum juga tidak tunduk pada aturan-aturan matematis yang ditujukan untuk dapat selalu mengkalkulasi obyeknya secara repetitif dan koheren. Kebenaran matematis bersifat rutin karena hasilnya, selalu bisa direpetisi. Bahwa sejak dulu hingga sekarang: "10+3=13". Sebaliknya, kebenaran hukum tidak deterministik. Meskipun titik tolak atau rujukan yang sudah pasti dari Ilmu Hukum adalah hukum positif (sumber hukum formil dan terutama materiil), *hard* atau *borderline cases* tetap membuka peluang munculnya ragam jawaban dan tetap memunculkan kebenaran normatif).

---

<sup>15</sup> H.L.A, Hart, *The Concept of Law*, 2<sup>nd</sup> ed. Oxford Clarendon Press 1962. Baca khususnya bab VII (formalism and rule skepticism).



Soeteman berkenaan dengan kebenaran normatif menetapkan bahwa ahli hukum tidak hanya menetapkan sesuatu, namun apa yang ditetapkannya adalah sekaligus penetapan normatif; sebagaimana hukum ditafsirkannya, maka begitulah hukum seyogyanya ditafsirkan dan dibaca. Kebenaran normatif yang diusung ilmu hukum dapat dipahami dalam tiga cara: (1) aktivitas/kegiatan pakar hukum bersifat normatif, dalam penetapan norma hukum mencakup deskripsi maupun evaluasi; (2) kegiatan ahli hukum selalu merupakan ikhtiar memberikan tafsiran terbaik pada hukum positif (yang kemudian juga harus diakui oleh pakar-pakar lainnya); dan (3) obyek dari ilmu hukum adalah norma yang merupakan bagian dari hukumpositif.<sup>[16]</sup>

Beranjak dari itu semua, dapat dikatakan kebenaran hukum selalu bersifat contingent-temporal dan tidak selalu dapat dipastikan final maupun total. Satu dan lain karena norma di dalam hukum tidak saja harus ditemukan namun juga berkembang bersama keadaban manusia. Kesadaran inilah yang memunculkan bahkan justru dikalangan ahli hukum, keraguan akan kadar keilmuan dan kemampuan ilmu hukum menyuarakan kebenaran. Ini muncul terutama dalam perbandingan dengan ilmu-ilmu alam yang temuan-temuannya dapat diukur dan diuji kadar kebenarannya berdasarkan ketiga teori kebenaran di atas.

Patut disadari, namun demikian, bahwa kebenaran dalam perspektif hukum berbeda dengan klaim kebenaran Ilmu-ilmu Alam yang mengejar obyektivitas. Dunia hukum tidak bisa diobyektifikasi karena kita (manusia) berada di dalamnya dan menjadi bagiannya. Bagaimana mungkin seorang yuris menganalisis sebuah kasus hanya dengan mendasarkan diri (secara murni) pada norma hukum yang berlaku, karena ia sesungguhnya terpengaruh perspektif pendidikan, gendernya, psikologinya, orientasi seksualnya, agamanya, status sosialnya, kelas sosialnya, tradisi, atau bahkan ideologi keilmuannya.

Hukum adalah aktivitas yang hidup, yang juga mengandung "anasir-anasir non hukum" yang sejak awal di sangkal. Dengan

---

<sup>16</sup> Arend Soeteman, "Wetenschappelijke rechtsgeleerdheid: Commentaar op het preadvies van Carel Smith; URL = <[https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2009/3/RenR\\_1875-2306\\_2009\\_038\\_003\\_004.pdf](https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2009/3/RenR_1875-2306_2009_038_003_004.pdf)>

demikian, "yuridis-normatif" adalah sebuah klaim sosiologis-psikologis juga (karena didasarkan pada perspektif pendidikan, gender, orientasi seks, latar belakang, kelas sosial, ideologi, dari sang penafsir). Akan tetapi, pengaruh itu "tak diakui" atau "disangkal" penafsir. Dalam konteks ini, **Aharon Barak**, secara khusus berbicara tentang hakim, mengatakan:<sup>[17]</sup>

*The judge is a product of his times, living in and shaped by a given society in a given era. The purpose of objectivity is not to sever the judge from his environment... A judge does not operate in a vacuum. A judge is part of society, and society influences the judges. The is influenced by the intellectual movements and the legal thinking that prevail. A judge is always part of the people.*

Meski tidak bisa dipungkiri bahwa hakim (dan juga para ahli hukum lainnya: teoretisi maupun praktisi) dipengaruhi perspektif pendidikan, gender, ideologi, usia, orientasi seks, latar belakang, keluarga dan kelas sosialnya. Mereka tetap harus diakui tidak sepenuhnya murni subyektif dan juga tidak sepenuhnya "keluar dari tawanan undang-undang". Alasan utamanya adalah karena cakrawala berpikir ahli hukum ini bagaimanapun juga dipengaruhi teks hukum atau bunyi norma hukum. Teks adalah produk pikiran (subyektif) yang diobyektifikasi. Teks tidak bersifat murni obyektif, karena teks produk pikiran manusia. Teks juga cenderung ambigu dan mengandung pluralitas makna. Teks satu selalu berhubungan dengan teks lainnya. Ketika dihadapkan pada teks, para ahli hukum berhadapan dengan dan sebab itu berupaya memahami, menafsirkan, bercakap-cakap atau berdialog dengan teks.

### **Hukum di era post truth?**

Bagaimanakah "kebenaran normatif" berhadapan dengan era *post truth* di mana batas kebenaran dan ketidakbenaran (bahkan yang ditelaah dari tiga perspektif teori kebenaran di atas) diterobos bahkan ditiadakan? Hukum pada akhirnya ditegakkan di suatu forum yang dinamakan "peng-adil-an". Terkandung di dalamnya

<sup>17</sup> Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, 2006, hal. 103-104.

makna bahwa forum ini adalah "tempat untuk menemukan-mengungkap kebenaran, memutus apa yang menjadi hukum dan memberi keadilan." Ini kiranya adalah yang disinggung **Aristotle** dalam *Nicomachean Ethics*:<sup>[18]</sup> "Yang sesuai dengan undang-undang (hukum) dan yang sama itu adil, yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak sama itu tidak adil".

Sementara itu, atas dasar legitimasi konstitusi yang memberi kekuasaan kepada negara untuk membentuk hukum - muncul klaim bahwa negara adalah (satu-satunya) pemberi keadilan yang legitim. Negara, yang dengan kekuasaannya membentuk hukum, secara tidak langsung juga menasbihkan diri sebagai pengayom warga-negara dan sumber utama keadilan. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak pemikiran hukum modern, juga di Indonesia, yang menyandarkan diri pada pola hubungan pengatur (*authority/ruler*) dan yang diatur (*ruled*) dengan dimediasi oleh hukum

Dengan kata lain, Negara dan khususnya pengadilan dapat dipandang sebagai (salah satu) sumber dari kebenaran normatif. Untuk itu, apa yang sebenar-benarnya terjadi (fakta) harus diungkap (kebenaran koresponden), diterjemahkan ke dalam argumen-argumen hukum (kebenaran koheren) atau ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya diterjemahkan menjadi kebenaran normatif (inilah yang terjadi dan inilah norma yang seharusnya berlaku untuk menilai fakta). Dalam pada itu, kesaksian dan bukti-bukti lainnya sebagai bagian dari proses pengungkapan fakta sebagai bahan perumusan peraturan perundang-undangan atau khususnya di pengadilan, harus saling berkesesuaian agar kebenaran formil apalagi khususnya materiil terungkap dan dapat dijadikan landasan untuk mengungkap apa yang seharusnya menjadi hukum.

Namun seperti digambarkan di atas, para ahli hukum (teoretisi/praktisi) termasuk hakim, tidak sepenuhnya dapat berkegiatan di bidang hukum secara obyektif. Mereka tidak terlepas dari dan adalah bagian dari masyarakat dan sebab itu juga rentan terhadap *post truth* yang turut mengubah dan membentuk "kebenaran" masyarakat.

---

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*. Kanisius. Yogyakarta. 2007, hlm. 167-168. Cf. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (terjemahan bahasa Inggris, Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1949, hal. 14

Bahkan dengan kepakarannya dapat melangkah lebih jauh dan justru membela dan memberikan kredibilitas atas keyakinan-opini pribadi atau kelompok orang yang digadang-gadang sebagai kebenaran. Sebut saja kasus Kedung Ombo, Marsinah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Baiq Nuril hingga Budi Pego. Fakta atau realitas yang mendasari putusan dalam kasus-kasus di atas dibingkai berdasarkan bangunan opini-keyakinan pemerintah, bahkan kepentingan-kepentingan sesaat dari masyarakat.

Bingkai fakta yang dibangun berdasarkan opini atau keyakinan pribadi juga melatarbelakangi pembentukan banyak rancangan undang-undang. Ini kasat mata terjadi dalam revisi UU KPK, diajukan DPR pada awal 2020 yang didasari “*framing*” atau “*pelintiran*” kebenaran bahwa selama sekian periode ke belakang kebijakan KPK salah arah, KPK adalah *superbody* yang nir pengawasan dan tidak bisa dikendalikan pemerintah, apalagi DPR.

Rangkaian peristiwa di atas sebagai ilustrasi mengingatkan kita bahwa post truth juga masuk jauh ke ranah hukum dan keadilan. Nah, *post-truth* ini mengingatkan kita untuk jeda, keluar dari kolam rutinitas, sekadar melihat kembali apa yang terjadi di sekitar kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barak. Aharon, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, 2006.
- Anonimus, URL= <<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth>>
- Brahms. Yael, “Philosophy of Post-Truth”, <https://www.inss.org.il/publication/philosophy-of-post-truth/>.
- Blackburn. Simon, “Truth: Philosophy and Logic”, URL=<https://www.britannica.com/topic/truth-philosophy-and-logic>.
- Capps, John, “The Pragmatic Theory of Truth”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/truth-pragmatic/>>.
- David, Marian, “The Correspondence Theory of Truth”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/>>



archives/fall2016/entries/truth-correspondence/>.

Dowden. Bradley. & Norman Swartz, "Truth, URL=" <https://www.iep.utm.edu/truth/>

Effendi. Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metoda Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Frankfurt. Harry., "On Bulshit", [http://www2.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt\\_harry\\_-\\_on\\_bullshit.pdf](http://www2.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt_harry_-_on_bullshit.pdf)

Glanzberg, Michael, "Truth", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth/>>

Hardiman. F. Budi, *Filsafat Fragmentaris*. Kanisius. Yogyakarta. 2007.

Hart. H.L.A., *The Concept of Law*, 2nd ed. Oxford Clarendon Pres1962. Baca khususnya bab VII (formalism and rule skepticism).

Illouz. Eva. "A Brief History of Bullshit: Why We've Learned to Ignore Truth", Sep 14, 2019; <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-a-brief-history-of-bullshit-why-we-ve-learned-to-ignore-truth-1.7837206>

James. William. *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longman Green and Co., 1907.

Kelsen. Hans., *General Theory of Law and State*, (terjemahan bahasa Inggris, Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1949.

Keyes. Ralph, *The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, St Martin Press.

Keyes, Ralph "The Post Truth Era". URL= <https://ralphkeyes.com/book/the-post-truth-era/>.

Kirkham. Richard L, *Theories of Truth*, Massachusetts of Technology, 1995, 2001 (Fifth Printing).

Mantzavinos, C., "Hermeneutics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/hermeneutics/>>.

Paul, Christopher and Miriam Matthews, *The Russian "Firehose of*

Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html>.

Sidharta. Bernard Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Soeteman. Arend, “Wetenschappelijke rechtsgeleerdheid: Commentaar op het preadvies van Carel Smith; URL = [https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2009/3/RenR\\_1875-2306\\_2009\\_038\\_003\\_004.pdf](https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2009/3/RenR_1875-2306_2009_038_003_004.pdf).

Tesich, Steve, “A government of lies.”The Free Library. 1992 The Nation Company L.P. 03 Mar. 2020 <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>

Tina Bott, “Legal Hermeneutics”, URL = < <https://www.iep.utm.edu/leg-herm/>>



# HUKUM DAN DEMOKRASI DI TENGAH PRAHARA POLITIK PASCA KEBENARAN

F. Budi Hardiman

Akhir-akhir ini para politikus dalam demokrasi elektoral-alih-alih beragumentasi - membangkitkan sentimen untuk mendongkrak elektabilitas. Semburan hoaks, ujaran kebencian, teori konspirasi lewat media-media sosial menjadi alat-alat provokasi untuk menarik simpati massa dan menjatuhkan lawan politis. Kebenaran dan fakta dianggap tidak lagi menarik untuk politik. Fenomena ini lalu disebut politik pasca kebenaran. Bagaimana kita meninjau fenomena ini secara filosofis? Apakah peran hukum modern di tengah prahara politik pasca kebenaran? Penulis mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan bertolak dari ontologi hukum modern dan mengulas kondisi ontologis dan epistemologis politik pasca kebenaran. Dari situ akan dirumuskan peran aksiologis hukum modern di era pasca kebenaran.

***Kata-kata Kunci : Dunia obyektif, fungsi ganda hukum, kebenaran, politik pasca kebenaran, positivisme hukum, sistem pemaksa***

## **Pendahuluan**

Di awal abad ke-21 ini, di era teknologi digital, muncul demagog-demagog ke panggung politik elektoral. Donald Trump hanyalah salah satu yang sering disebut, tetapi gejalanya melimpah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Brexit, di Amerika Latin, dan – seperti tidak mau ketinggalan meniru politik gaya ‘baru’ ini – para politikus di Indonesia selama Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang baru saja lewat. Orang menyebut gejala ini dengan sebuah neologisme: *post-truth politics* atau politik pasca kebenaran. Dijejali

dengan teori-teori konspirasi, ujaran-ujaran kebencian dan fitnah-fitnah, demokrasi tidak lagi menjadi arena adu argumen, melainkan berubah menjadi sesi- sesi provokasi yang menghipnosis massa dengan sentimen-sentimen kolektif. Siasat dan taktik yang dulu dalam fasisme disembunyikan rapat-rapat kini justru dibuka lebar-lebar lewat Twitter, Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram sebagai bahan provokasi.

Di tengah prahara politik pasca kebenaran itu, dapatkah hukum modern melakukan perannya untuk membela rasionalitas dan kebenaran? *Status quaestionis* ini sederhana, tetapi jika ditatapkan pada pendekatan filosofis dapat menjadi tantangan tersendiri. Saya tidak masuk terlalu jauh ke dalam rincian filsafat hukum. Pendekatan saya berciri karikatural untuk menangkap tendensi intelektual dalam filsafat pada umumnya dan filsafat hukum pada khususnya yang mengarah pada era pasca kebenaran. Untuk itu diperlukan konsultasi dengan literatur-literatur yang relevan dengan topik ini.

Kontribusi saya akan mencakup tiga pokok argumentasi. Pertama saya akan berargumentasi bahwa secara ontologis, hukum modern merupakan interaksi antara dunia intersubjektif dan dunia obyektif. Maka hukum bukanlah tatanan khayal yang berciri subyektif. Kedua, saya akan menunjukkan bagaimana pemikiran filsafat mengantisipasi politik pasca kebenaran. Saya akan berargumen bahwa ontologi kehendak dan epistemologi perspektivisme telah menjadi kondisi bagi politik pasca kebenaran di era komunikasi digital. Ketiga, saya akan menarik konsekuensi aksiologis dengan merumuskan peran hukum di tengah prahara politik pasca kebenaran. Kontribusi ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan.

## **Ontologi Hukum Modern**

Obyektifkah hukum? Pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh **Juval Noah Harari** secara negatif. Hukum akan dikategorikannya ke dalam apa yang disebutnya 'tatanan-tatanan khayal'. Dalam *Sapiens*, sejarawan ini mengasalkan segala mitos, legenda, ideologi dan tatanan-tatanan imajiner lainnya, termasuk hukum, pada gosip.<sup>[1]</sup>

---

<sup>1</sup> Lih. Yuval Noah Harari, *Sapiens* (Jakarta: KPG,2019), h. 28

Tesis yang aneh, tapi provokatif. Harari tidak salah, hanya secara ontologis agak berat sebelah ke sisi intersubjektif realitas.

Di sini kita membela suatu pandangan yang lebih holistik dan seimbang daripada Harari, yaitu: pandangan Jürgen Habermas. Dalam *Theorie des kommunikativen Handelns*, filsuf Jerman kontemporer, ini berpandangan bahwa modernitas telah berhasil membedakan tiga macam dunia, yaitu: dunia obyektif atau alam, dunia intersubjektif atau masyarakat dan dunia subyektif atau jiwa.<sup>[2]</sup> Menurut **Habermas**, bersikap rasional berarti mampu membedakan dunia evidensi-evidensi, dunia makna-makna sosial, dan dunia pengalaman-pengalaman dan penilaian-penilaian subyektif, dan kemampuan tersebut merupakan prestasi peradaban modern. Dalam masyarakat pra-modern, yaitu dalam alam pikir mitologis, ketiga macam dunia itu dicampuraduk begitu saja.<sup>[3]</sup> Kegagalan membedakan ketiganya menghasilkan sikap irrasional. Perdukunan, misalnya, mencampur 'alam' dan 'jiwa', sehingga mengira penyakit sembuh cukup dengan mantra.

Analisis Habermas ini sangat membantu bukan hanya untuk memahami rasionalitas dan kebenaran, melainkan juga dimensi ontologis institusi modern. Institusi-institusi modern, seperti ekonomi, hukum dan agama, bukan sekadar tatanan-tatanan khayal yang terletak di dalam dunia subyektif manusia. Mereka ada dalam dunia intersubjektif yang terdiri atas nilai-nilai dan makna-makna. Tetapi dunia intersubjektif ini dalam institusi-institusi modern berinteraksi dengan dunia obyektif yang terdiri atas fakta. Karena itu persepsi atau interpretasi individu tidak serta merta mengubah mereka. Stabilitas institusi-institusi modern dihasilkan oleh kelindan dunia obyektif, intersubjektif dan subyektif. Alhasil modernitas mencapai suatu *niveau* yang bisa disebut 'peradaban'.

Terjadinya hukum modern juga dapat dipahami sebagai interaksi ketiga dunia itu, maka hukum bukan sekadar imajinasi kolektif dan juga bukan persepsi subyektif, melainkan terkait dengan fakta. Dalam *Esprit des lois*, **Montesquieu**, misalnya, telah berpendapat bahwa

<sup>2</sup> Lih. Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns* Band 2 (Frankfurt a.M: STW, 1995), h. 183-184; lih. juga Band 1, h. 149-150.

<sup>3</sup> Bdk. *ibid.* Band 1, h. 81

hukum dikondisikan oleh berbagai hal, seperti kondisi alamiah, ekonomis, dan kultural yang lalu ia sebut “*la nature des choses*”.<sup>[4]</sup> Dia tidak seorang diri karena sebelumnya konsep hukum modern telah menjadi persoalan filosofis di Eropa.

Adalah **Thomas Hobbes** yang telah merintis konsep hukum modern yang mendasari negara hukum. Alih-alih mendasarkan ide hukum pada mitos, ritus, agama atau – singkatnya – suatu tatanan imajiner yang berciri metafisis, entah itu bernama hukum kodrat atau titah illahi, filsuf Inggris abad ke-17 ini mendasarkannya pada dunia fakta alamiah, yaitu naluri kekuasaan dan pembatasannya lewat rasionalitas. Hukum modern adalah hasil ekuilibrium antara naluri kekuasaan dan rasionalitas strategis manusia untuk menyintas. Dari Hobbes sudah dapat kenali bahwa hukum mengandung ambivalensi. Di satu pihak ia berdiri di dunia fakta naluri alamiah manusia, tetapi di lain pihak ia berdiri juga di dalam dunia nilai-nilai yang bersifat normatif. Hukum modern harus menjamin fakta naluri kekuasaan sekaligus keharusan rasional untuk perdamaian.

Di dalam bukunya *Faktizität und Geltung*, **Jürgen Habermas**, menjelaskan keuntungan fungsi ganda hukum modern dengan teori komunikasi. Menurutnya, hukum modern berbicara dalam dua macam gramatika, yaitu: gramatika tindakan-tindakan strategis di satu pihak dan gramatika tindakan-tindakan komunikatif di lain pihak. Gramatika ganda ini memungkinkan hukum dapat ‘dipakai’ oleh para aktor yang bertindak strategis atau – katakanlah – para *utility-maximizers*, yakni mereka yang menggunakannya untuk kepentingan diri mereka, tetapi juga dapat dipatuhi sebagai norma yang legitim “atas dasar respek padanya”<sup>[5]</sup>. Hukum modern berjangkar pada dunia obyektif, sehingga berciri instrumental, tetapi ia sekaligus berasal dari konsensus intersubyektif, sehingga juga tertanam dalam kesadaran moral manusia. Kelindan aspek obyektif dan aspek intersubyektif ini memungkinkan hukum modern mencapai taraf faktualitas dan bahkan membangun suatu sistem obyektif yang independen dari para legislatornya.

---

<sup>4</sup> Lih. Reinhold Zippelius, *Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie* (München: CH. Beck, 1973), h. 52-54

<sup>5</sup> Lih. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung* (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1993), h. 44

Negara hukum modern mustahil bertahan sekiranya hanya terdiri atas tatanan imajiner dunia makna-makna belaka. Stabilitas suatu negara dimungkinkan oleh keyakinan akan dunia obyektif yang terdiri atas fakta. Ciri faktualitas hukum modern yang memungkinkan negara hukum mendapatkan stabilitasnya sebagai suatu peradaban terletak pada kenyataan bahwa hukum membentuk sebuah sistem obyektif yang dapat menjadi acuan perilaku dan tindakan mereka yang tunduk di bawahnya. Sebagai sistem obyektif hukum modern mendisiplin para individu untuk mengangkat natural liberty mereka ke ranah lebih tinggi sebagai *civil liberty*.<sup>[6]</sup>

Para penggagas negara hukum modern, mulai dari **Hobbes, Locke, Rousseau, Kant** sampai **Montesquieu** mendukung tesis umum bahwa sistem hukum modern tidak hanya menopang kebebasan, melainkan juga rasionalitas dan akal sehat mereka yang tunduk di bawahnya. Terutama karena hukum disusun untuk menjamin kepentingan bersama semua pihak. Upaya untuk merumuskan kepentingan publik dalam formula hukum itu memiliki dasar yang sama dengan pencarian kebenaran faktual yang mendasari kepentingan publik itu. Dalam arti ini hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan dari proses pencarian kebenaran.<sup>[7]</sup>

### **Munculnya Politik Pasca Kebenaran dan Teknologi Digital**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rezim Hitler bangkit lewat kebohongan atau, lebih tepat, kebohongan terorganisasi yang terkesan benar. Dewasa ini teknik serupa digunakan lagi. **Donald Trump** dalam kampanye presiden Amerika sering dipakai sebagai contoh. Tiap kali ia nge-*tweet* bahwa pesan digital yang tak disukainya adalah *fake news*, terjadi kehebohan di jagad maya. Kibulannya yang blak-blakan memusingkan publik dan menjadi peluru untuk memicu amarah. Trump - meski dijuluki **Kellner** “pembongkar terbesar dalam sejarah kepresidenan AS modern”- bukanlah Hitler<sup>[8]</sup>. Keduanya

---

<sup>6</sup> Lih. Reinhold Zippelius, *Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie*, h. 134

<sup>7</sup> Bdk. Michael A. Peters, “The History and Practice of Lying in the Public Life”, dalam: Michael A. Peters et.al.

<sup>8</sup> Lih. Douglas Kellner, “Donald Trump and the Politics of Lying”, dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.), *Post-Truth, Fake News. Viral Modernity and Higher Education*, (Singapore: Springer, 2018), h. 89



dipisahkan oleh jurang waktu yang lebar antara era radio dan era *twitter*. Namun keduanya dijembatani oleh hal yang sama: sihir kata-kata dan peremehan fakta yang dipercayai oleh massa populis dalam jumlah yang besar. Suatu politik yang membuat kondisi - demikian *Oxford Dictionary* - adalah “di mana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang daya tarik emosi dan keyakinan pribadi.” Kondisi inilah yang disebut *post-truth politics* atau politik pasca kebenaran. Awalan *post-* atau *pasca-* itu tidak dimengerti secara temporal, yakni bukan sebagai ‘setelah’, melainkan dalam arti bahwa kebenaran telah sirna atau tidak lagi relevan.<sup>[9]</sup>

**McComiskey** mengidentifikasi dua teknik mencolok dalam retorika pasca kebenaran, yaitu: *ethos and pathos at the expense of logos*.<sup>[10]</sup> Itulah kondisi yang sedikit banyak menyamakan politik pasca kebenaran dengan demagogi Nazi di Perang Dunia II. Perbedaannya juga perlu dikenali: Sementara Hitler dan kaki tangannya serius dan berdisiplin dengan doktrin ideologis mereka, para politikus kebenaran berorasi ugal-ugalan, melantur ke mana-mana untuk mengacau dunia simbol-simbol. Sejauh mencari efektivitas, merekapun - yang lalu menampilkan diri sebagai konservatif religius - memanfaatkan kegandrungan massa pada simbol-simbol agama sebagai sarana untuk mendapat simpati.

Politik pasca kebenaran menyimpang dari arus utama pemikiran modern yang mengejar kebenaran dalam bentuk data dan fakta. Pemikiran modern yang menopang praktik-praktik politik dalam negara hukum membedakan keyakinan-keyakinan personal dan evidensi-evidensi.<sup>[11]</sup> Filsafat sejak **David Hume** dan **Kant** berupaya menstabilkan distingsi itu. Konsisten dengan distingsi itu, **Max Weber** dalam *Politik als Beruf*, misalnya, membedakan politikus dan birokrat. Sosiolog klasik ini mengambil birokrat sebagai sosok politikus modern yang setia pada evidensi dan membubuhinya dengan ciri kerja yang pernah dilukiskan oleh sejarawan Romawi **Tacitus**,

---

<sup>9</sup> Lih. Lee McIntyre, *Post-Truth* (London: The MIT Press, 2018), h.5

<sup>10</sup> Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition* (Colorado: Utah University Press, 2017), h.20-33

<sup>11</sup> Lih. Steve Fuller, “What Can Philosophy Teach Us About the Post-truth Condition?”, dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.), *Post-Truth, Fake News. Viral Modernity and Higher Education*, (Singapore: Springer, 2018), h. 13

yakni *sine ira et studio* (tanpa kemarahan dan nafsu). Sementara itu keyakinan-keyakinan personal boleh menjadi dasar pengaruh bagi para politikus partai, tetapi sosok yang berjuang *ira et studio* (dengan kemarahan dan nafsu) inipun tetap perlu mengimbangi dirinya dengan tanggungjawab moral sebagai kehormatannya<sup>[12]</sup>. Distingsi yang sudah lama dijaga ketat secara epistemis dan etis itu telah dikacaukan dalam politik elektoral akhir-akhir ini demi keuntungan elektoral.

Pasca kebenaran bukan hanya menyangkut sebuah politik, melainkan mengacu pada aspek realitas yang lebih mendasar dan komprehensif di mana politik hanyalah salah satu manifestasinya. Kita boleh membicarakannya sebagai era atau realitas pasca kebenaran. Untuk itu kita perlu melibatkan filsafat untuk memahami gejala ini secara mendasar. Ditinjau secara filosofis, ada sekurangnya tiga aspek yang dapat menjelaskan mengapa kita sampai pada era pasca kebenaran, yaitu: aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Dari tinjauan ontologis dapat dikatakan bahwa era pasca kebenaran sudah diantar dalam kesangsian-kesangsian para filsuf modern terhadap 'fakta'. Keyakinan akan fakta sebagai kenyataan final adalah prestasi modernitas dengan proyek penolakan metafisika yang sampai ke zaman kita. Penolakan ini tampak, misalnya, dalam pilihan filsafat hukum modern yang condong pada positivisme hukum untuk menyelesaikan tegangan kuno antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum.<sup>[13]</sup> Jika fakta merupakan kenyataan final, tidak ada kenyataan metafisis seperti 'kodrat' ataupun 'titah illahi' yang darinya hukum diturunkan. Pemberlakuan hukum menjelaskan dirinya sebagai kenyataan final yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Sudah di abad ke-19, ketika keyakinan akan fakta ini memuncak dalam positivisme **Comte**, sudah muncul kesangsian atasnya. **Hegel** yang menganggap negara hukum modern sebagai realisasi roh tidak kurang 'pasca kebenaran'-nya dengan **Nietzsche** yang memandang negara hukum modern sebagai manifestasi *der Wille zur Macht* (kehendak untuk berkuasa).

---

<sup>12</sup> Lih. Max Weber, *Politik als Beruf* (München: Reclam, 1992), h. 32

<sup>13</sup> Lih. Norbert Hoerster (ed.), *Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie* (München: DTV, 1977), h. 13 dst.

Dalam pandangan alternatif ini fakta, termasuk hukum positif, bukan sebuah realitas permanen, melainkan merupakan bagian dari proses perubahan, entah itu realitas kesadaran atau kehendak. Dengan begitu, kita tidak dapat menjadikannya referensi bagi kebenaran. Dengan kesangsian atas fakta ini dunia obyektif tidak lagi dijadikan sebagai tambatan pembuktian kebenaran korespondensi. Sebaliknya, hilangnya tautan pada fakta dan evidensi telah membuka ruang bagi kehendak *beyond good and evil* sebagai dasar baru kebenaran. Bahkan positivisme hukum itu sendiri, sebagaimana digagas oleh **Carl Schmitt**, memiliki implikasi desisionisme karena kesahihan hukum digantungkan pada keputusan kehendak otoritas. Fakta hukum lahir dari kehendak, yakni dari dunia subyektif, bukan dari dunia obyektif.

Ontologi pasca kebenaran yang telah dijelaskan di atas tidak terpisahkan dari pandangan epistemologis yang menitikberatkan pada dunia subyektif dan intersubyektif yang sejak **Nietzsche** disebut 'perspektivisme'. Pandangan ini melawan "impian Pencerahan yang menggoda untuk mencapai yang darinya segala kebenaran - metafisis, ilmiah dan moral – dapat terlihat sekilas"<sup>[14]</sup>. Menurut perspektivisme ini tidak ada pengetahuan obyektif yang berkorespondensi dengan fakta yang sejak **Thomas Aquinas** dirumuskan sebagai *adequatio rei et intellectus*, kesesuaian pernyataan dengan kenyataan.

Kebenaran, seperti dikatakan **Fuller**, merupakan "*something inside the terms of language-games*".<sup>[15]</sup> Jadi, kita tidak pernah mengetahui dunia apa adanya. Apa yang kita ketahui adalah apa yang hendak kita ketahui. Di situ perspektif dan sudut pandang subyektif kita, termasuk penggunaan bahasa kita memainkan peran untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah.<sup>[16]</sup> Kebenaran tidak pernah berkorespondensi dengan dunia obyektif. Bahasa tidak punya acuan apapun pada fakta, evidensi, realitas atau kebenaran. Dengan hilangnya acuan itu bahasa berubah menjadi media strategi belaka. Anggapan seperti ini sudah

---

<sup>14</sup> Lih. Mark Tebit, *Philosophy of Law. An Introduction* (London: Routledge, 2005), h.73.

<sup>15</sup> Steve Fuller, 'What Can Philosophy Teach Us About the Post-truth Condition?', h. 19

<sup>16</sup> Friedrich Nietzsche, 'über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn', dalam: Friedrich Nietzsche. *Werke in Vier Bänden. Band IV* (Wien: Caesar Verlag, 1980), h. 546

pasca kebenaran.<sup>[17]</sup> Dalam filsafat sains orang-orang seperti **Popper, Kuhn, Rorty** dan **Feyerabend** juga sambung dengan anggapan seperti itu, ketika mereka mempromosikan konsep-konsep, seperti *incommensurability* dan paradigma, yang pada dasarnya merupakan dukungan untuk relativisme kebenaran.<sup>[18]</sup>

Perspektivisme dianut juga dalam sosiologi. **Hans Vaihinger** dan **Georg Simmel**. Kedua pandangan ini cocok dengan **Nietzsche**, tapi kali ini untuk merinci realitas sosial. Realitas sosial, termasuk tatanan hukum, terbangun lewat konstruksi kesadaran para individu atau apa yang mereka sebut *als-ob-Einstellung* (sikap seolah-olah).<sup>[19]</sup> Semua ini mengingatkan kita pada ‘tatanan khayal’ Harari yang tidak berjangkar pada dunia obyektif. **Simmel, Vaihinger** dan tentu juga **Nietzsche** telah menjadi imam-imam besar ‘jemaat’ media digital kontemporer yang berpegang pada syahadat bahwa segalanya adalah konstruksi atau *framing media*.

**Derrida, Foucault** dan para *postmodernis* memperbarui ‘kotbah’ mereka dengan menyebar pandangan bahwa segalanya tergantung pada interpretasi atau hasil diskursus kekuasaan. **Derrida** menyamakan momen interpretasi hukum dengan *Generalstreik* (pemogokan umum) yang – dalam kesadaran - menunda keberlakuan hukum positif.<sup>[20]</sup> Tidak ada kebenaran obyektif hukum, karena “setiap pengakuan kebenaran tidak lebih daripada suatu pantulan ideologi politis orang yang melakukannya”.<sup>[21]</sup> Secara epistemologis postmodernisme telah membuka pintu bagi realitas pasca kebenaran.

Ontologi dan epistemologi pasca kebenaran bukan sekadar formula filosofis di dalam kepala para filsuf. Keduanya mengantisipasi pengalaman khas manusia di era media sosial dan komunikasi digital. Banjir informasi menimbulkan kekacauan perseptual. Dalam keadaan

---

<sup>17</sup> Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition* (Colorado: Utah University Press, 2017), h.6

<sup>18</sup> Alan Sokal, *Beyond the Hoaks. Science, Philosophy and Culture* (Oxford: Oxford University Press, 20018), h. 171-228

<sup>19</sup> Lih. Steve Fuller, *op cit.*, h. 15

<sup>20</sup> Pandangan ini dipelajari Derrida dari teks Walter Benjamin *Zur Kritik der Gewalt*. Lih. Jacques Derrida, *Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität* (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1996), h. 74-75

<sup>21</sup> Lee McIntyre, *Post-Truth*, (London: The MIT Press, 2018), h.126

itu sulit menentukan mana yang personal dan yang politis, yang privat dan yang publik, dan tiap pengguna gawai adalah pentolan sekaligus unsur massa. Orang merasa menjadi dirinya dengan banyaknya *likes* para *followers*, tapi itu semua justru bukan dirinya. Alih-alih yakin diri **Selena Gomez** mengalami depresi dan menjadi kurang yakin diri karenakomentar-komentardalamInstagramnya.<sup>[22]</sup>

Di tengah arus pesan-pesan silih berganti yang sangat cepat berubah itu *homo digitalis* tidak sanggup menstabilkan persepsinya sebagai pengetahuan karena kebebasan interpretasi penanda, simbol, bahasa berubah lebih cepat dan lebih banyak daripada petanda, yang disimbolkan dan fakta sebagai acuan-acuan. Ketidakcocokan permanen antara bahasa dan fakta ini menghasilkan yang dalam filsafat diterawang oleh para filsuf pasca modern telah menjadi kondisi komunikasi yang menyerupai *Ausnahmezustand* (keadaan anomali) **Carl Schmitt**.

Politik pasca kebenaran adalah bagian dari keadaan luar biasa yang terus diciptakan dalam komunikasi digital itu. Keadaan luar biasa itu muncul lebih intensif dalam suksesi kekuasaan lewat demokrasi elektoral. Di sini pertarungan politis dapat berlangsung sangat sengit dan bahkan sampai melampaui *political correctness* dengan menggunakan demagogi yang memalsukan atau menjungkirbalikkan fakta untuk membangkitkan sentimen-sentimen kolektif. Disrupsi, kontroversi, sentimentalisasi dengan semburan hoaks, fitnah dan ujaran-ujaran kebencian lewat media-media sosial merupakan agenda harian untuk meraih keuntungan elektoral. Politik pasca kebenaran adalah saudara kembar revolusi digital, di mana dunia evidensi kehilangan otoritas referensialnya dan hanyut di tengah aliran opini-opini silih berganti.

Dalam sebuah dunia di mana opini-opini dan keyakinan-keyakinan personal mengkooptasi evidensi, maka kebenaran dan kebohongan akan sulit dibedakan. Dalam dunia macam itulah kebenaran tidak lagi menarik atau bahkan dicurigai sebagai tuduhan dan intimidasi. Karena aliran suksesi pesan digital yang kian cepat dan tidak tuah dipersepsi, kebenaran dapat dituduh sebagai kebohongan, dan

---

<sup>22</sup> Berita dalam BBC News 14 Juni 2019, dalam: [bbc.co.uk](http://bbc.co.uk)

kebohongan dapat disanjung sebagai kebenaran. Ada sebutan untuk kekacauan semantik di atas: *bullshit*. Menurut **Harry G. Frankfurt**, *bullshit* bukanlah dusta. Sementara dusta masih peduli pada kebenaran, *bullshit* sama sekali mengabaikannya.<sup>[23]</sup>

**Plato** membedakan *episteme*, yaitu pengetahuan obyektif, dari *doxa* atau gosip, karena ia masih mengandaikan eksistensi kebenaran. Keyakinan akan kebenaranlah yang membuat konsep- konsep, seperti dusta, kesesatan, melantur, mempunyai makna mereka. Daftar kesesatan-kesesatan berlikir dalam logika baru berarti selama kebenaran diakui.<sup>[24]</sup> Semua menjadi *bullshits*, dan *bullshits* juga berfungsi sebagai strategi komunikasi. Narasi **Prabowo Subianto**, penantang **Joko Widodo** dalam Pilpres 2019, bahwa Indonesia akan punah di tahun 2030, adalah *bullshit* karena tanpa acuan pada fakta dan menyangkut masa depan yang jauh. Namun tidak ada yang meragukan efek *bullshit* itu, yakni meningkatkan paranoia kolektif dan memobilisasi pengikut yang gampang diinfantilisasi lewat – saya pinjam istilah **McComiskey**- *ethos* dan *pathos* dengan mengorbankan logos<sup>[25]</sup>.<sup>25</sup>

Kita menyebut disrupsi politis besar-besaran yang diintensifkan oleh teknologi digital itu suatu ‘prahara’. Politik pasca kebenaran adalah suatu prahara, karena menerpa demokrasi normal yang ingin setia pada rasionalitas, fakta dan kebenaran. Ketika *bullshits* besar-besaran disajikan kepada publik bagaikan kehebohan hipnosis *Cipolla* dalam novel **Thomas Mann**, publik terkecoh sekaligus dibuat kagum oleh para otokrat dan oligark baru yang berbicara atas nama demokrasi. **Trump** dan para penirunya di luar negeri merayakan *xenofobia* sebagai patriotisme, sentimen sebagai argumen, dan akhirnya *bullshit* sebagai kebenaran.<sup>[26]</sup> Sekilas mereka tampak demokratis, tetapi sesungguhnya mereka itu otoriter populis yang siap menggunakan apapun, termasuk agama sebagai alat pendongkrak elektabilitas.<sup>[27]</sup> Narasi-narasi besar yang mereka tuturkan tanpa

---

<sup>23</sup> Lih. Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition*, h. 9-13

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>25</sup> *Ibid.* h.39

<sup>26</sup> Lih. *Ibid.* h. 33.

<sup>27</sup> Bdk. Douglas Kellner, “Donald Trump and the Politics of Lying”, h. 91

data yang bisa dipercaya dan retorika ugul-ugalan yang bertentangan dengan akal sehat publik berfungsi untuk menggoyang *establishment* dan mematahkan diskursus dominan yang berlaku dengan kekacauan semiotis untuk membangkitkan amarah massa terhadap tatanan politis yang ada.

Prahara politik pasca kebenaran dapat mengancam negara hukum demokratis sekurangnya dalam tiga hal ini. Pertama, peremehan fakta dan data dalam demokrasi bukan sebuah pendidikan politis yang baik bagi warganegara karena demokrasi modern tumbuh dari apa yang disebut **Rider dan Peters** “*deep cultural roots of truth*”<sup>[28]</sup>. Etos demokrasi modern berpadanan dengan nilai-nilai yang mendasari penelitian ilmiah, seperti kesetaraan, kebebasan, obyektivitas, *fairness* dan *trust* yang dicari dan dijunjung tinggi oleh mereka yang terdidik baik. Akan tetapi demagogi *bullshits* pasca kebenaran yang digaungkan keras-keras di dalam orasi-orasi kampanye bertolak belakang dari semua itu. Akibatnya, alih-alih meningkatkan, politik justru memerosotkan *public civility* (keadaban public). Di situ, ketika para pengikut tidak lagi mampu membedakan kebohongan dan kebenaran, partisipasi demokratis dan bahkan opisisi politis dipahami secara keliru sebagai merusak *public civility*.

Kedua, keadaan luar biasa yang ditimbulkan lewat retorika pasca kebenaran dapat mendestabilisasi tatanan politis yang ada dan bahkan dapat menggerogoti loyalitas pada hukum yang berlaku. Narasi-narasi kebohongan dan kebencian yang dipropagandakan di podium-podium dan situs-situs digital kampanye pasca kebenaran dapat memunculkan krisis tatanan yang berbahaya bagi integrasi sosial.

Ketiga, jika dipakai hanya sebagai kendaraan untuk mengganti tatanan demokratis yang ada dan mekanisme hukum ikut didistorsikan olehnya, politik pasca kebenaran dapat mengakhiri demokrasi itu sendiri. Politik pasca kebenaran bisa membuka akses untuk radikalisme agama, seperti Islamisme, ke panggung politik demokratis.

---

<sup>28</sup> Sharon Rider et.al., ‘Post-Truth, Fake News: Viral Modernity and Higher Education’, dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.), *Post-Truth, Fake News. Viral Modernity and Higher Education*, (Singapore: Springer, 2018), h.3

## Hukum sebagai 'Sabuk Pengaman' Demokrasi

Marilah kita melanjutkan tesis tentang fungsi ganda hukum yang telah kita mulai di atas. Hukum modern yang dimaksud di sini adalah hukum yang dihasilkan lewat legislasi demokratis. Hukum seperti ini tidak melulu merupakan konstruksi sosial belaka dan bukan imajinasi kolektif belaka, karena dalam hukum, dunia evidensi berkelindan dengan dunia makna yang dikonstruksikan bersama, sehingga hukum dapat dipakai secara strategis sebagai alat pemaksa, tetapi hukum sebagai sarana organisasi kekuasaan politis sekaligus juga merupakan dasar integrasi social.<sup>[29]</sup> Hukum yang berasal dari legislasi demokratis itu membentuk sebuah sistem pemaksa. Ditambahkan lagi, ciri koersifnya tidak semata-mata berasal dari pemberlakuannya sebagai hukum positif, melainkan dari legitimitas demokratisnya. Tidak ada yang pasca kebenaran dalam hukum modern.

Kita sepakat dengan teori legitimasi hukum sebagaimana dikembangkan oleh **Habermas** dan **Rawls**. Menurut mereka hukum harus memiliki legitimasi demokratis untuk memiliki daya ikatnya. Tesis tentang fungsi ganda hukum tidak menolak positivisme hukum seperti yang dikembangkan orang-orang seperti **John Austin**, **Hans Kelsen**, dan **H.L.A. Hart**, melainkan melampaui mereka. Lagipula dalam tesis ini dimensi moral hukum ingin dipertahankan lewat teori legitimasi hukum. Pendirian ini juga bukan kelahiran baru teori hukum kodrat **Thomas Aquinas**, **Gustav Radbruch** dan **Alfred Verross** karena menurut tesis ini hukum positif tidak diturunkan dari hukum kodrat, melainkan merupakan hasil legislasi demokratis. Tesis tentang fungsi ganda hukum modern ini dapat membantu kita untuk memahami peran hukum di era pasca kebenaran.

Pertama, hukum modern berperan dalam menata kompleksitas masyarakat yang dimediasi secara digital. Hukum dapat membatasi dan menata interaksi-interaksi strategis yang jumlahnya dilipatgandakan secara sangat cepat oleh teknologi digital. Reproduksi hoaks, ujaran kebencian, fitnah, teror dan berbagai kekerasan simbolis lainnya memang meningkatkan kompleksitas sosial dan dapat menggiring

---

<sup>29</sup> Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, h. 19



pada chaos, tetapi – jika kita mengacu pada Niklas Luhmann - hukum quasistem mereduksi kompleksitas itu.<sup>[30]</sup>

Adanya prosedur institusional sistem negara hukum, yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif yang beroperasi menurut prosedur otonomnya dapat mereduksi kompleksitas persoalan dalam lingkungan politis di sekitar sistem itu. Kompleksitas penilaian moral dan religius yang juga tergantung pada keberagaman perasaan dan persepsi subyektif direduksi menjadi ‘legal’ dan ‘illegal’. Dengan cara itu hukum dapat memaksa para aktor yang bertindak strategis – para pedagang, para operator, para pengguna gawai dalam industri hoaks – untuk membatasi diri mereka sesuai aturan main yang ada dan menata perilaku mereka menurut prosedur institusional yang ada. Kalaupun tidak dapat menenyapkan sama sekali kejahatan digital politik di era pasca kebenaran, hukum dapat membatasi ruang gerak mereka. Hal itu sudah sangat berguna untuk menata kompleksitas. Di lain sisi, hukum *qua* dasar integrasi sosial berperan dalam memunculkan dimensi moral komunikasi digital. Hukum mengingatkan para aktor komunikasi digital kepada kepentingan publik yang terungkap sebagai perintah hukum.

Kedua, sebagai sistem pemaksa hukum modern hasil legislasi demokratis juga merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik-konflik tindakan yang dimunculkan lewat komunikasi digital. Di dalam masyarakat digital berlaku berbagai norma yang saling tumpang tindih, seperti moralitas, adat, kebiasaan, agama, dst. Berbagai norma ini tidak memiliki daya ikat yang sama, tetapi cukup kerap dapat berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik tertentu. Subyektivitas interpretasi yang makin meningkat di dunia maya ikut melemahkan daya ikat norma-norma tersebut dan memunculkan relativisme nilai, tempat kelahiran politik pasca kebenaran. Dalam situasi relativisme nilai-nilai yang diintensifkan lewat komunikasi digital, hukum berperan sebagai norma terakhir yang masih bisa disepakati untuk penyelesaian konflik, ketika norma-norma lain kehilangan daya ikatnya. Dalam hal ini tidak ada yang pasca kebenaran dalam hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, karena

---

<sup>30</sup> Lih. David. J. Krieger, Einführung in die allgemeine Systemtheorie (München: W. Fink, 1996), h. 14 dst.

hukum yang legitim harus tegak berdiri di atas semua pihak.

Ketiga, hukum modern hasil legislasi demokratis berperan sebagai penjamin akal sehat publik. Struktur kemasukakalan hukum tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari mereka yang bersedia menundukkan diri di bawahnya. Rasionalitas yuridis dalam negara hukum demokratis mencerminkan akal sehat publik, karena universalitas merupakan klaim kesahihan norma hukum. Berbagai komponen demagogi pasca kebenaran, seperti hoaks, berita palsu, ujaran kebencian, sentimen dapat dikenali sebagai patologi komunikasi tidak semata-mata lewat hukum dan bahasa hukum yang memiliki stabilitas dan menjadi patokan bagi normalitas sosial dan politis. Dengan taraf stabilitas dan obyektivitasnya itu hukum berlaku seolah sebagai 'batu karang' yang kokoh untuk tambatan akal sehat publik. Dalam dunia pasca kebenaran hukum bahkan dapat memainkan peran diagnotis dan bahkan terapeutis untuk kecenderungan-kecenderungan patologis komunikasi, seperti delusi, halusinasi, paranoia, yang diakibatkan demagogi-demagogi pasca kebenaran. Hukum bicara, imajinasi berakhir.

Akhirnya, yang keempat, ketiga peran di atas bermuara pada satu hal ini: hukum modern berfungsi sebagai 'sabuk pengaman' demokrasi. Demokrasi, terlebih karena menjadi kian kompleks karena komunikasi digital, selalu berada dalam ancaman anarki. Tanpa peranan sistem negara hukum, demokrasi yang dimediasi secara digital, dan politik pasca kebenaran yang menyertainya akan berakhir menjadi anarki sosial dan bahkan politis. Sebagai sabuk pengaman demokrasi hukum modern membuka sekaligus membatasi ruang kebebasan komunikasi. Di satu pihak kebebasan komunikasi dijamin oleh hukum sedemikian, sehingga politik pasca kebenaran, bahkan dengan demagogi- demagogi *Ausnahmezustand*, *People Power*, *Generalstreik* atau *beyond good and evil*, masih mungkin bergerak di dalam ruang kebebasan itu. Tetapi di lain pihak, hukum memberi batas akhir yang tidak dapat dinegosiasikan lagi yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam praktik politik demokratis. Dengan cara membatasi dan membuka itu hukum mentransformasikan *natural liberty* para partisipan komunikasi *digital* menjadi *civil liberty* mereka bukan hanya sebagai warganegara, melainkan juga sebagai

F. Budi Hardiman : *HUKUM DAN DEMOKRASI DI TENGAH PRAHARA* .....  
warganet.

## **Kesimpulan**

Kontribusi ini bertolak dari pendirian ontologis yang meyakini bahwa hukum modern bukan sekadar hasil konsensus rasional dalam dunia intersubjektif dan hasil pertukaran keyakinan-keyakinan personal. Melainkan juga berjangkar dalam dunia obyektif evidensi-evidensi sebagai sistem paksaan. Karena itu hukum bukan politik. Sementara politik dapat bekerja dengan keyakinan- keyakinan personal, hukum juga bekerja dengan evidensi-evidensi dan fakta obyektif.

Politik pasca kebenaran mengacaukan fakta dengan keyakinan-keyakinan personal politikus. Politik seperti ini mengandung risiko tinggi bagi eksistensi hukum yang berlaku, selama sistem hukum itu lemah. Dalam sistem hukum yang kokoh dan dilegitimasikan secara demokratis, politik pasca kebenaran tidak menjadi rival bagi sistem hukum, melainkan hanyalah godaan di dalamnya. Fungsi ganda hukum modern sebagai alat pemaksa dan dasar integrasi sosial memungkinkan perannya sebagai penata kompleksitas, penyelesai konflik, penjamin akal sehat publik dan sabuk pengaman demokrasi yang dimediasi secara digital.

Dalam turbulensi pasca kebenaran yang menukar *civil liberty* dengan *natural liberty* di dunia maya, hukum harus campur tangan. Tidak hanya sebagai dasar integrasi sosial, melainkan, lebih daripada itu, sebagai alat pemaksa. Ketika semburan hoaks meningkatkan risiko anarki, internet diperlambat atau diblokade sama sekali atas nama hukum. Membatasi penggunaan gawai atau bahkan mematikannya lewat paksaan hukum akan mengusir provokasi lewat media-media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Derrida, Jacques, *Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität* (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1996)
- Fuller, Steve, "What Can Philosophy Teach Us About the Post-Truth Condition?", dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.), *Post-*

Truth, Fake News. Viral Modernity and Higher Education  
(Singapore: Springer, 2018)

Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung (Frankfurt a.M: Suhrkamp,  
1993)

-----, Theorie des kommunikativen Handelns Band 1&2  
(Frankfurt a.M: STW, 1995) Harari, Yuval Noah, Sapiens  
(Jakarta: KPG, 2019)

Hobbes, Thomas, Leviathan (London: W.W. Norton & Company,  
1997)

Hoester, Norbert (ed.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie  
(München: DTV, 1977)

Kellner, Douglas, “Donald Trump and the Politics of Lying”, dalam:  
Michael A. Peters et.al. (ed.), Post-Truth, Fake News. Viral  
Modernity and Higher Education, (Singapore: Springer,  
2018)

Krieger, David. J., Einführung in die allgemeine Systemtheorie  
(München: W.Fink, 1996)

Mann, Thomas, Mario und der Zauberer (Stuttgart: Reclam, 1980)

McComiskey, Bruce, Post-Truth Rhetoric and Composition (Colorado:  
Utah University Press, 2017)

McIntyre, Lee, Post-Truth, (London: The MIT Press, 2018)

Nietzsche Friedrich, ‘über Wahrheit und Lüge im auermoralischen  
Sinn’, dalam: Friedrich Nietzsche. Werke in Vier Bänden.  
Band IV (Wien: Caesar Verlag, 1980)

Peters, Michael A., “The History and Practice of Lying in the Public  
Life”, dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.), Post-Truth,  
Fake News. Viral Modernity and Higher Education  
(Singapore: Springer, 2018)

Rider, Sharon et.al., ‘Post-Truth, Fake News: Viral Modernity and  
Higher Education’, dalam: Michael A. Peters et.al. (ed.),  
Post-Truth, Fake News. Viral Modernity and Higher  
Education, (Singapore: Springer, 2018)

Sokal, Alan, Beyond the Hoaks. Science, Philosophy and Culture  
(Oxford: Oxford University Press, 20018)

**F. Budi Hardiman** : *HUKUM DAN DEMOKRASI DI TENGAH PRAHARA* .....

Tebit, Mark, *Philosophy of Law. An Introduction* (London: Routledge, 2005) Weber, Max, *Politik als Beruf* (München: Reclam, 1992)

Zippelius, Reinhold, *Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie*

(München:CH.Beck, 1973)

# MENGGUGAT PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Zainal Asikin <sup>[1]</sup>

## A. Pendahuluan

Persoalan ke mana arah pendidikan hukum di Indonesia bukan pertanyaan baru dan jauh dari sederhana. Hal ini sudah dipertanyakan sejak lama dan diperdebatkan sungguh-sungguh oleh para akademisi dan praktisi hukum. Penulis akan menggabungkan diri dalam perdebatan tentang persoalan kemanakah dan mau dibawa kemana arah pendidikan hukum Indonesia ?

## B. Awal Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia

Ketika pendidikan tinggi hukum dimulai di Hindia Belanda pada awal abad 20, pendidikan hukum masih sepenuhnya mengikuti pola pendidikan tinggi hukum di Belanda.<sup>[2]</sup> Kurikulum serta pola pengajaran juga sepenuhnya mengikuti pola pengajaran di Belanda. Sekalipun tetap ada dan dilakukan penyesuaian dengan kondisi obyektif Hindia Belanda sebagai tanah jajahan. *Rechtshogeschool* atau *faculteit der Rechtsgeleerheid* ini dibuka pada 28 Oktober 1924 dan untuk pertamakalinya dipimpin oleh Paul Scholten. Lama pendidikan tinggi hukum tersebut, adalah 5 tahun, dibagi menjadi 3 tahap.<sup>[3]</sup> Tahap Pertama yang diselesaikan selama 2 tahun dengan ujian kandidat (*candidaats exament*). Tahap kedua dengan ujian

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Ketua Magister Hukum Fak Hukum Unram. Selain itu, penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Unram (1996 sd. 2004), Wakil Dekan 1 Fak Hukum Unram (1988-1996), Wakil Rektor IV Unram (2005-2009) dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Unram (2010-2012).

<sup>2</sup> Makdir, Makalah Ssminar dan Lokakarya Pengkajian Kurikulum Fak Hukum, Fahultas Hukum UII, 23 Desember 2006.

<sup>3</sup> *Hooge Onderwijs Ordonantie* (Stb 1924/No.456, jo Stb 1926, No 338, jo 1927 No.395 jo 1929 No.222 jo Stb 1932 No.14, jo Stb 1933 No.345, Jo 1934 No.529. Sedangkan Peraturan pendidikan tinggi hukum (*Rechtshogeschool*) telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.

doktoral (*doctoral examen*) ditempuh selama 2 tahun. Tahap ketiga, ditambah pada tahun terakhir sebagai ujian doktoral akhir melalui pengambilan jurusan (*richtingen*)—hukum perdata, pidana, hukum ketatanegaraan, dan sosiologi-ekonomi. Setelah lulus semua tahapan tersebut, mahasiswa berhak menyangand gelar *Meester in de Rechten*.

Materi yang diberikan yang ditawarkan (diajarkan) tidak terlalu banyak, yaitu : 1. Pengantar Ilmu Hukum; 2. Hukum Tata Negara dan Administrasi; 3. Hukum Perdata dan Acara Perdata; 4. Hukum Pidana dan Acara Pidana; 5. Hukum Adat; 6. Hukum dan Pranata Islam; 7. Hukum Dagang; 8. Sosiologi; 9. Ilmu Pemerintahan; 10. Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda; 11. Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin; 12. Filsafat Hukum; 13. Asas-asas Hukum Perdata Romawi; 14. Hukum Perdata Internasional; 15. Hukum Intergentil & Kriminologi; 16. Psikologi; 16. Ilmu Kedokteran Forensik; 17. Hukum Internasional, dan Statistik. Jumlah mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah. Tujuannya adalah menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Mahasiswa yang berhasil memperoleh gelar ini kemudian mendapatkan kewenangan untuk melamar serta diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan.

Singkat kata, ketika awal pendidikan hukum diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, lulusan pendidikan hukum diharapkan dapat mengisi jabatan birokrasi dibidang hukum (*rechtsambtenaren*) seperti jaksa, hakim, panitera. Ketika Belanda berusaha menguasai kembali NKRI, pada 1946, pemerintah (Belanda) saat itu mengundang *Hoogeronderwijs Ordonnantie* 1946 (Stb. No. 47/1947) dan *Universiteitsreglement* 1946 (Stb. No 170/1947). Sistem pendidikan tinggi yang sudah terbentuk serta juga sekolah-sekolah hukum itulah yang kemudian diambil alih pemerintah Republik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan 1949.

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum**

Sebagaimana halnya dengan kurikulum pendidikan tinggi hukum di Hindia Belanda sebelumnya, kurikulum pendidikan hukum di

Indonesia masih menitik-beratkan pada pendidikan akademik (*academic schooling*) dan kurang memperhatikan *professional schooling*.<sup>[4]</sup>

Berkaitan dengan itu, perlu pula dicermati pandangan Himahanto Juwana yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan hukum di Indonesia tidak pernah dapat dilepaskan dari tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah.<sup>[5]</sup> Sebab itu pula, kurikulum pendidikan hukum di Indonesia dirancang, terutama untuk mencapai tujuan utama: penguasaan kaidah hukum (norma hukum) yang termaktub di dalam perundang-undangan. Mahasiswa sepenuhnya dididik untuk menguasai ketentuan perundang-undangan mana yang harus diterapkan dalam ruang persidangan dan di birokrasi pemerintahan.

Akan tetapi pada masa pasca kemerdekaan, sangat sulit menjadi dan mencapai gelar *Meester in de Rechten (MR)*. Lagipula gelar akademik tersebut derajatnya sama dengan gelar *Strata 2*. Untuk menutupi kekurangan dalam pasokan MR, terutama untuk mengisi kebutuhan akan hakim dan jaksa, pemerintah pun mendirikan Sekolah Hakim dan Jaksa (SHD). Keduanya adalah pendidikan keterampilan hukum yang ditempuh selama 4 tahun. Lulusan sekolah profesi hukum ini akan langsung diterima sebagai pegawai pengadilan atau kejaksaan, terkecuali mereka yang memang sebelumnya telah menjadi pegawai Pengadilan dan Kejaksaan. Namun sayangnya, pendidikan profesi hukum (untuk jaksa dan hakim) ditutup pada 1980 seiring dengan dikeluarkannya UU Tentang Kejaksaan No.5 Tahun 1991 dan UU Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970. Di dalam kedua perundang-undangan tersebut dengan tegas dipersyaratkan bahwa untuk menjadi hakim, calon harus memiliki gelar Sarjana Hukum terlebih dahulu.

Dengan perkataan lain, inti persoalan adalah bahwa pada awal mula sekolah hukum diselenggarakan di Indonesia merdeka, pendidikan hukum hanya terfokus mengajarkan pada mahasiswa pengetahuan tentang kaidah yang ditemukan dalam perundang-

---

<sup>4</sup> Pandangan serupa disampaikan Soetandyo Wignjosoebroto:2000, Pembangunan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia Pada Era Pascakolonial, h.2, diakses dari <http://www.huma.or.id>

<sup>5</sup> Himahanto Yuwana, Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia, halaman 3



undangan. Ilmu hukum diajarkan sebagai ilmu perundang-undangan (*Normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*). Itu pula sebabnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di sekolah-sekolah hukum di Indonesia adalah: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Internasional, dan lain-lain. Di samping itu, ke dalam kurikulum ditambahkan pula pengajaran *Ilmu Pengertian* (*Verstandnis Wissenschaft*), yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, obyek hukum dll.<sup>6</sup> Pada lain pihak, Ilmu tentang kenyataan (kajian empiris; *Tatsachenwissenschaft*), termasuk ke dalamnya Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan lain-lainnya dianggap tidak terlalu penting. Pola pengajaran dan fokus pendidikan tinggi hukum yang digambarkan di atas bertahan sampai dengan 1970'an.

Pendidikan Hukum itu diselenggarakan dalam 3 tingkatan, yaitu *Tingkat Persiapan*, dengan mata kuliah wajib tempuh: Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Ilmu Negara, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Asas Asas Hukum; *Tingkat Sarjana I*, dengan mata kuliah wajib tempuh: Hukum I; *Tingkat Sarjana II*, dengan mata kuliah wajib tempuh: Hukum II, Metode Penelitian, Filsafat Hukum dan Pilihan wajib dan Pilihan Bebas. Mata kuliah yang ditawarkan dalam ketiga tahapan itu berkisar antara 30 sd 40 mata kuliah yang ditempuh dalam jangka waktu tercepat 4 tahun dan tanpa batasan waktu. Setiap mata kuliah ditempuh dalam batas waktu 1 tahun (bukan semester) dan itu berarti bahwa para dosen dan mahasiswa memiliki waktu yang cukup panjang untuk betul-betul menyampaikan dan memahami materi perkuliahan.

Sekalipun demikian, perlu ditambahkan bahwa pada masa itu, materi perkuliahan melulu diisi hanya oleh berbagai doktrin, dogma, adagium, asas, dan pasal-pasal perundang-undangan positif. Apa yang menjadi bahan kuliah barulah peraturan perundang-undangan dan hukum positif. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pada masa itu, fakultas hukum sebenarnya adalah *fakultas perundang-undangan*.

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 9

## Sejarah Perubahan dan Susunan Kurikulum Berbasis Profesi?

Perubahan dan pembaharuan arah pendidikan hukum di Indonesia mulai dikembangkan pasca era 1970 an. Salah seorang pelopor pembaharu pendidikan tinggi hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja. Ia terkenal akan pandangannya yang menyatakan hukum bukan hanya sebatas kaidah (yang akan selalu ketinggalan), akan tetapi justru harus difungsikan sebagai sarana untuk membangun atau memperbaharui masyarakat. Teori ini dapat dipandang sebagai modifikasi Mochtar terhadap teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound.<sup>[7]</sup>

Pada periode ini mulai diperkenalkan pendidikan hukum klinis, dan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum ditambahkan latihan ketrampilan professional, etika dan tanggungjawab profesi.<sup>[8]</sup> Dalam perkembangannya ikhtiar memperbaharui kurikulum pendidikan tinggi hukum berujung pada kurikulum 1993. Di dalam kurikulum, di samping aspek pengetahuan dan keilmuan hukum, ditekankan pentingnya aspek kemahiran hukum. Harapannya adalah setelah lulus, para sarjana akan memiliki bekal yang cukup memadai untuk masuk ke dunia praktik hukum (peradilan dan birokrasi pemerintahan).<sup>[9]</sup> Acuan atau pedoman hukum pemberlakuan kurikulum ini adalah Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud No. 30/DJ/Kep/1983, 27 April 1983.

Kurikulum inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia. Landasan hukum ini dengan Keputusan Mendikbud No. 0325/U/1994 dan No. 056/U/1994. Pada 2000, peraturan tersebut diubah dan ditambah dengan Keputusan Mendikbud No. 232/U/2000. Perubahan pokok dari kurikulum tidak terletak pada substansi atau bahan ajar, melainkan lebih pada: (1). Penamaan materi muatan kurikulum nasional menjadi kurikulum inti, dan kurikulum lokal menjadi kurikulum institusional (2). Kurikulum 1994 ini pada dasarnya disusun dengan semangat, melakukan pembaharuan pendidikan

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja: 2006, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, hlm. 59-60.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 67

<sup>9</sup> Sidharta Rohan Prastowo, Legal Research Institute, 2004, hlm xii

tinggi hukum dengan tujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kurikulum 1994, dengan demikian, mengenalkan banyak mata kuliah yang sarat dengan bobot kemahiran hukum.

Selanjutnya di dalam pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (yang merujuk, antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000), dinyatakan tegas bahwa kurikulum pendidikan tinggi hukum wajib menghasilkan lulusan yang:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
- b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
- c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Sejak itu muncullah apa yang dinamakan **Satjipto Rahardjo** sebagai diversifikasi pendidikan tinggi hukum ke dalam: 1. Program profesi yang menekankan pendidikan ketrampilan (*skill*) dan 2. Proram Keilmuan, dengan fokus pada pencarian kebenaran ilmu hukum (*searching for truth*). Harus dicatat bahwa di jenjang strata-1, pendidikan hukum yang diberikan pada fakultas hukum, dipandang sebagai program profesi. Alasannya adalah karena tujuan akhir pendidikan tinggi hukum adalah untuk menghasilkan sarjana hukum yang menguasai atau memiliki kecakapan ilmu praktis semata. Dengan kata lain, Fakultas Hukum harus menghasilkan *legal professionals*.

Bersamaan dengan itu, diperkenalkan ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Indonesia sistem kredit semester. Setiap

mata kuliah diberi bobot (satuan) kredit dan harus selesai ditempuh dalam waktu satu semester. Juga ditetapkan batas minimum Satuan Kredit Semester untuk jenjang strata-1, yaitu 144 sks. Bersamaan dengan itu, jumlah mata kuliah yang ditawarkan dan diberikan di fakultas hukum terus bertambah. Alhasil, dengan membengkaknya jumlah mata kuliah yang wajib ditempuh dalam batas waktu tertentu, ditenggarai pula hilangnya arah dan focus pendidikan tinggi hukum. Kegiatan belajar mengajar pada akhirnya ibarat sinetron kejar tayang, karena materi atau bahan ajar yang harus disampaikan tidak seimbang dengan waktu yang tersedia.<sup>[10]</sup>

Selanjutnya program strata magister dan doktoral diberi nama program keilmuan. Dipandang bahwa baru pada tingkatan itu ada peningkatan yang melampaui pengajaran ketrampilan di jenjang strata-1. Dengan demikian, program S1 adalah sekolah Juris, sedangkan S2 dan S3 adalah sekolah Ilmuwan. Singkat kata., dicermati bahwa perubahan yang terjadi di era 80'a, seolah membalik tujuan pendidikan hukum jenjang S1 yang semula adalah pendidikan akademik menjadi pendidikan profesi. Sebaliknya pendidikan akademik (keilmuan) ditempuh dalam jenjang S2 dan S3.

Lebih lanjut, Pemerintah menerbitkan Permenristek No.44 Tahun 2015 yang menetapkan standar nasional Perguruan Tinggi. Acuan standar itu ditemukan di dalam Perpres No.8 Tahun 2012. Melalui peraturan Presiden ditetapkan standar kompetensi kelulusan Pendidikan Tinggi yang menyangkut 3 hal, yaitu: (a) sikap; (b) pengetahuan dan (c) ketrampilan (umum dan khusus).

Di dalam Peraturan Presiden dan Menteri Ristek jenjang pendidikan tinggi dibagi ke dalam beberapa jenis dan strata:

- a. Pendidikan Diploma 4/Sarjana Terapan atau Sarjana, lulusannya diharapkan menguasai ***konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan*** tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut.;

---

<sup>10</sup> Celakanya juga setiap para dosen yang baru pulang sekolah, berkeinginan agar Thesis dan Disertasinya dijadikan mata kuliah, karena dianggap penting. Maka berjejerlah mata kuliah baru sehingga membuat jumlah SKS menjadi membengkak.

- b. Program Magister (magister, magister terapan dan spesialis), lulusannya diharapkan untuk:
- (1) mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  - (2) menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
  - (3) mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - (4) mampu mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- c. Program Doktor. Lulusannya diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- (1) mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
  - (2) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
  - (3) mampu melakukan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis seharusnya paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Dari uraian di atas, menjadi semakin tidak jelas apa dan bagaimana arah pendidikan hukum di Indonesia; apakah jenjang sarjana difokuskan pada pendidikan ketrampilan atau justru akademik? Pertanyaan sama juga dapat diajukan untuk program pendidikan magister: apakah fokusnya pada pendidikan akademik atau justru profesi?

Ketidakjelasan ini berdampak pada keraguan dan kesangsian masyarakat terutama pengguna lulusan akan kemampuan dan tingkat keterampilan para lulusan. Keraguan ini, antara lain,

tercermin dalam kewajiban seorang lulusan pendidikan tinggi hukum strata sarjana (yang sudah diberi bekal ketrampilan praktik hukum) untuk mengikuti pendidikan profesi advokat dan juga harus mengikuti proses magang.<sup>[11]</sup>

Hal serupa dapat dikatakan tentang pendidikan magister kenotariatan/magister terapan. Lulusan program ini ternyata juga masih diragukan keterampilannya. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, para lulusan ini masih harus mengikuti proses magang selama dua tahun di kantor Notaris dan setelah itu masih harus menempuh ujian tertulis sebelum diizinkan membuka praktik dengan syarat cukup berat.<sup>[12]</sup> Bahkan juga seorang lulusan magister kenotariatan untuk bisa berpraktik dan diangkat menjadi PPAT tetap diharuskan mengikuti magang selama satu tahun dan kembali diuji oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.<sup>[13]</sup>

Semua itu, dalam pandangan penulis, sebenarnya adalah pelecehan atas luaran pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Terkesan jelas adanya keraguan akan kualitas hasil dan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Lebih buruk lagi, yang ikut melecehkan justru pemerintah sendiri melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Hal ini tampak dalam penerbitan Peraturan Menteri Riset dan Dikti No.5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Advokat yang menegaskan perlunya sarjana hukum yang ingin menjadi advokat untuk mengikuti pendidikan profesi selama 2 tahun. Terbaca adanya penilaian bahwa lulusan pendidikan tinggi dengan gelar sarjana hukum belum mampu dan cukup trampil untuk menjalani profesi advokat.

## Penutup

Akhirnya pertanyaan pamungkas yang juga diajukan sejak awal adalah hendak kemana pendidikan tinggi hukum Indonesia di bawa? Pertanyaan inipun pernah diajukan Prof Sudarto bertahun-tahun silam.<sup>[14]</sup> Sampai saat ini, jawaban atas pertanyaan ini belum

<sup>11</sup> UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 2, Pasal 3 ayat (1)

<sup>12</sup> UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 3

<sup>13</sup> PP No. 24 Tahun 2016 tentang PPAT, Pasal 6 ayat 1

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, 1986, Bandung, hlm 2.

ditemukan. Juga tidak tampak di mana letak akar persoalannya yang dapat menjelaskan mengapa lulusan pendidikan tinggi hukum dianggap belum memenuhi syarat kemampuan yang diharapkan pengguna dan sekaligus mengapa para sarjana hukum juga ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Satu jawaban sementara adalah bahwa semua itu disebabkan pendidikan tinggi hukum masih terus mencari-cari bentuk dan meraba arah di antara pendidikan profesi (yang setengah hati) dan pendidikan kemahiran (yang masih canggung).

Berdasarkan semua itu, usulan penulis adalah mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang jelas membagi tugas dan peran pendidikan sbb. (1) Pendidikan Diploma (D4) Hukum yang secara khusus mendidik calon Sarjana Terapan di bidang hukum. Mereka disiapkan menjadi tenaga professional di bidang keahlian atau profesi hukum tertentu (pengacara, jaksa, hakim, dll.). Calon sarjana terapan (D4) ini akan mendapatkan materi-materi hukum praktis. Alasan lain dari pilihan ini adalah karena juga lulusan sekolah ini tidak disiapkan untuk melanjutkan ke Jenjang S2. Pola ini mengadopsi pola pendidikan *Juris Doctor* di beberapa Negara Barat. Selain itu, tamatan program D 4 ini sebelum dapat berprofesi sebagai Advokat (atau profesi lain: notaris atau PPAT) seharusnya dapat langsung mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi tanpa diharuskan mengikuti pendidikan/pelatihan tambahan maupun proses magang. (2) Pendidikan Sarjana Hukum (S1). Basisnya adalah pendidikan akademik dan lulusannya itu dipersiapkan menjadi ahli-ahli hukum, dengan peluang melanjutkan pendidikan ke strata akademik yang lebih tinggi (magister dan doctoral). Pola ini dapat dikatakan mengadopsi sistem pendidikan *Legum Bachelor*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro kerjasama Mochtar, Karuwin & Komar: 2002, Reformasi Hukum di Indonesia, CYBERconsult.
- Asep Saefullah dan Herni Sri N: 2003, Pendidikan Hukum di Indonesia Perlu Jalan Alternatif, Jentera Jurnal Hukum, Edisi Khusus.

Bagir Manan dalam Bisnis Indonesia Rabu 18 Februari 2004, h T3.

-----, 2004, Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia, diakses dari <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9738&cl=Kolom>

Bursja Zahir: 1978, Pendidikan Tinggi: Hubungan dengan Masyarakat dan Keadaan Sekarang, Prisma No.2 Maret, Tahun VII

Erman Rajagukguk: 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

Hikmahanto Juwana: 2006, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia, diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil>.

Mochtar Kusumaatmadja: 2006, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, cetakan ke 2, Alumni.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung

Sidharta, Pohan, Prastowo, Legal Research Institute, 2004,

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015





# **QUO VADIS PERGURUAN TINGGI (DI-) INDONESIA**

Tristam Pascal Moeliono

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan ketat oleh pemerintah. Tulisan ini dengan meminjam pendekatan Merton dan terutama Foucault menelaah bagaimana urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi diwacanakan. Terungkap bagaimana dan dengan tujuan apa negara cq pemerintah dari dua zaman berbeda (kolonial dan Indonesia merdeka) mencoba mengendalikan “kebenaran” terutama yang diwacanakan kelompok terdidik di perguruan tinggi. Kendati begitu kuasa menetapkan kebenaran tidak pernah mungkin dikendalikan sepenuhnya oleh Negara.

***Kata kunci : Pendidikan tinggi, perguruan tinggi, wacana, tujuan pendidikan, kebenaran***

## **Pendahuluan**

Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terbaca di sini bahwa mencerdaskan bangsa, antara lain, dilaksanakan melalui sistem pendidikan (formal) yang ditujukan pada peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Dibaliknya terbaca asumsi pendidikan formal (akan sekaligus) mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum terlalu jelas apa yang dimaksud dengan cerdas di sini dan apakah manusia berakhlak mulia otomatis cerdas.

Pada tataran lebih praktis, di dalam peraturan perundangan turunannya (UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional; PP 47/2008 tentang wajib belajar), ditetapkan adanya program wajib belajar (untuk warganegara usia 7-15 tahun; artinya 6 tahun sekolah dasar) sebagai program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>[1]</sup> Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sebagai imbalan ditetapkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.<sup>[2]</sup> Satu hal penting lain yang tidak terucap adalah pesan: menjalani pendidikan tinggi bukan kewajiban bagi warganegara dan artinya juga tidak ada kewajiban negara yang sama untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi tanpa biaya. Kendati begitu, pemerintah ternyata tetap mengatur, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pertanyaan hendak di bawa kemana perguruan tinggi di Indonesia sebab itu harus ditelaah berangkat dari sudut pandang *discourse* (resmi) pemerintah sebagaimana muncul dalam dokumen kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Semua itu kemudian dapat dipahami sebagai tanggapan atas tantangan zaman atau adanya kepentingan negara (dalam konteks pencapaian target-target pembangunan). Tulisan ini akan menelaah sejarah singkat penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Indonesia dari zaman kolonial dan membandingkannya dengan zaman Indonesia merdeka. Akan ditelaah *discourse* yang muncul tentang tujuan pendidikan baik yang dideskripsikan sangat mulia maupun yang sangat praktis.

---

<sup>1</sup> Kewajiban ini ditambah dan dikembangkan menjadi 12 tahun melalui Peraturan Mendiknas (19/2016) tentang program Indonesia pintar. Kebijakan yang diusung peraturan ini adalah penambahan jumlah waktu wajib belajar menjadi 12 (duabelas tahun) di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan atas lanjutan atau yang bentuk sekolah lain yang sederajat

<sup>2</sup> Wajib belajar seperti digambarkan di atas dikaitkan bukan lagi terutama pada peningkatan kecerdasan warga negara. Itupun masih dapat dipertanyakan kecerdasan seperti apakah yang hendak dikembangkan: intelektual, emosional, spiritual atau yang hendak ditingkatkan adalah kompetensi di bidang pengetahuan, sikap atau ketrampilan? Namun pada peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Tidak disinggung di sini pentingnya pendidikan formal tingkat dasar dan lanjut bagi pengembangan dan penjagaan tingkat keadaban tertentu (*civics; civilization*).

Dalam analisis akan digunakan pendekatan yang dikembangkan **Robert Merton** tentang fungsi laten dan fungsi manifest.<sup>[3]</sup> Analisis ini dari semula harus diakui hanya dapat menunjukkan adanya perbedaan atau penyimpangan tujuan dari kebijakan yang dikembangkan Negara. Sebab itu, untuk memberikan gambaran dan analisis lebih tajam, akan juga digunakan *discourse analysis* dari **Foucault** yang memungkinkan diungkapkannya relasi *power/knowledge/truth* + penggunaan *disciplinary measures* dalam pengembangan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia.<sup>[4]</sup>

Di bagian awal akan dipaparkan singkat sejarah kemunculan dan pendirian sekolah tinggi di Hindia Belanda dan bagaimana sistem pendidikan yang sama berubah pasca kemerdekaan. Uraian ini akan menjadi latar belakang pembahasan beberapa tonggak penting disrupsi kebijakan pendidikan tinggi, terutama Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang digagas Mendikbud, Daoed Jusuf, pada 1978<sup>[5]</sup> dan kemudian pemindahan pengelolaan pendidikan tinggi ke bawah Kemenristekdikti sejak 2014. Pada bagian ini ditelaah sejumlah problematika dan tanggapan Indonesia terhadap tantangan-tantangan yang muncul. Pada bagian akhir akan diberi simpulan umum tentang problematika kemana sebenarnya arah tujuan pendidikan tinggi Indonesia sekarang ini atau di masa depan.

## **Pendidikan tinggi di zaman Kolonial: Kebangkitan Nasional**

Pemerintahan colonial Hindia Belanda, terlepas dari segala keburukan penjajahan dan penderitaan yang ditimbulkan pada masyarakat bumiputera, adalah peletak dasar bangunan dan sistem

---

<sup>3</sup> Robert K. Merton, 1967-1968, *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York. Baca khususnya Part I(3): MANIFEST AND LATENT FUNCTIONSTOWARD THE CODIFICATION OF FUNCTIONAL ANALYSIS IN SOCIOLOGY FUNCTIONAL ANALYSIS.

<sup>4</sup> Untuk ulasan singkat tentang pandangan Foucault periksa: Minka Woerman, "Interpreting Foucault: an evaluation of a Foucauldian critique of education", *South African Journal of Education*, Vol. 32:111-120 & Humberto Ribeiro Junior, Rayane Marinho Rosa & Heitor Brandã Dorneles Junior, "Methodology of power analysis in Michel Foucault's thought, *International Journal for Innovation Education and Research*, Vol: 6 No.01, 2018. Cf. Colin Gordon (ed), 1980, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, The Harvester Press, New York.

<sup>5</sup> Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus & Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Untuk uraian singkat tentang pentingnya NKK/BKK, baca Bayu Galih, "Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto...", 08/08/2016, *kompas.com*.

pendidikan (dasar-menengah) dan pendidikan (lanjutan dan baru kemudian tinggi) di Indonesia.<sup>[6]</sup> Pemerintah Hindia Belanda sejak akhir 1910 mulai berinvestasi di bidang pendidikan dasar, lanjut maupun tinggi bagi masyarakat bumi putera. Untuk yang terakhir berturut-turut didirikan Stovia (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*; 1902), *Geneeskundige Hoogeschool* (1927), *Nederlands Indische Artsen School (NIAS)*; 1913) dan *School Tot Opleiding Van Indische Tandartsen (STOVIT, 1928)* di Surabaya, *Rechtsschool* (1909)<sup>[7]</sup> dan *Rechtshogeschool* (1924) di Batavia, *Technische Hogeschool* di Bandung (1920)<sup>[8]</sup> dan *Landbouwhogeschool* di Bogor.<sup>[9]</sup>

Prakarsa pemerintah kolonial di atas untuk sebagian dapat dikatakan muncul sebagai sebagai pengejawantahan politik etik (balas budi/*debt of honour*).<sup>[10]</sup> Beranjak dari itu, pemerintah Belanda (induk dan gubernemen) tidak lagi mengelola wilayah jajahan untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan sebagai wilayah dan masyarakat di bawah pengampuan.<sup>[11]</sup> Maka adalah tanggungjawab Negara (pemerintah colonial) sebagai pengampu untuk menjalankan roda pemerintahan (dan mengurus kesejahteraan masyarakat) atas nama mayoritas masyarakat bumiputera yang diletakkan di bawah pengampuan.

Cara pandang lain juga masuk akal, yaitu bahwa investasi di bidang pendidikan formal (Barat) bagi Hindia Belanda yang dibuka bagi masyarakat bumiputera adalah kebijakan yang diambil berhadapan

---

<sup>6</sup> Petrik Matanasi, "Sekolah-sekolah di zaman Belanda", <https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belandabXbV>. (24 oktober 2016)

<sup>7</sup> Berdasarkan *Reglement voor de Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen* (Reglemen untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi), Stb.No. 93/1909. *Rechtsschool* bukanlah perguruan tinggi, melainkan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan, lebih tepatnya penggabungan SMP 3 tahun + SMK 3 tahun

<sup>8</sup> Kedua lembaga pendidikan tinggi hukum itu dibentuk berdasarkan Hooger Onderwijs Wet 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1 (Stb. No. 457/1924).

<sup>9</sup> Baca: Ewout Frankema & Frans Buelens (eds.), 2013, *Colonial Exploitation and Economic Development: the Belgian Congo and the Netherland Indies Compared*, Routledge: London-New York. Periksa khususnya ulasan Thee Kian Wie, *Colonial Extraction in the Indonesian archipelago: a long historical view* (p. 56)

<sup>10</sup> Dikumandangkan ratu Belanda, Wilhelmina dalam pidato (troonrede) pada 1901. Disebutkan bahwa: *Nedeland 'n zedelijke roeping had te vervullen ten aanzien van de inheemse bevolking*. Panggilan etik ini muncul dalam kebijakan publik di bidang sosial-ekonomi dan kebudayaan

<sup>11</sup> *Ethische Politiek*: Onbaatzuchtig, maar met mate, <http://www.jenneken.nl/bekijk/1900ETHISCHEPOLITIEK.htm>. Disebutkan bahwa: "*De ethische politiek, na 1900 steeds bepalender voor het Nederlandse koloniale beleid, zag Indië niet langer als een wingewest maar als een voogdijchap waarvoor zij verantwoording droegen*". Cf. The Editors of *Encyclopaedia Britannica* (Iema): *Ethical Policy: Dutch History*; <https://www.britannica.com/event/Ethical-Policy> (20/06/2019).

dengan ketidakberdayaan pemerintah colonial untuk secara langsung mengelola dan mengurus wilayah Hindia Belanda yang demikian luas dengan segala problematikanya. Untuk menanggulangi persoalan ini dikembangkan strategi pemerintahan tidak langsung (pengakuan atas kedaulatan terbatas wilayah swapraja dan swatantra).<sup>[12]</sup> Namun itu saja belum cukup. Karena juga pemerintahan gubernemen tidak sepenuhnya dapat dijalankan pegawai dari golongan Eropa. Untuk itulah, dibuka kesempatan bagi elite bumiputera untuk mendapat pendidikan yang memungkinkan mereka untuk menjadi pegawai (birokrasi rendah dan menengah)<sup>[13]</sup> gubernemen. Dengan cara ini, golongan elite bumiputera dikaryakan dan diberdayakan (diberi kewenangan sekalipun terbatas) oleh pemerintah colonial untuk membantu mereka (kelompok minoritas) mengelola koloni (dan turut serta dalam penjajahan/penghisapan) mayoritas kaula Hindia Belanda, masyarakat bumiputera di Hinda Belanda.<sup>[14]</sup>

Hasil samping (yang mungkin seharusnya sudah dapat diperhitungkan) adalah kebangkitan (atau kesadaran) nasional yang berlanjut pada perjuangan politik menuntut kemerdekaan dan penolakan kembalinya Belanda pasca takluknya Jepang pada sekutu (1945). Dengan kata lain, kesempatan menikmati pendidikan formal (modern ala Barat) yang dibuka bagi elite bumiputera memungkinkan Kebangkitan nasional (Sumpah Pemoeda, 1928), dan meningkatkan kemampuan elite bumiputera untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di ranah politik dan hukum. Dengan kata lain, pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi (model Barat yang dilandasi ideologi

---

<sup>12</sup> Jejaknya muncul dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mewajibkan negara menghormati dan mengakui wilayah swapraja dan swatantra yang masih ada. Ketentuan inipun untuk sebagian melandasi klaim adanya kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati hak-hak publik masyarakat adat.

<sup>13</sup> Secara khusus juga dibuka *Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren* (OSVIA). Baca: Riski Putri Utami, "Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA): "Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun Tahun 1900-1938" ((OSVIA)—Education for Local Official Candidates in Madiun in 1900 – 1938)", Abad: Jurnal Sejarah, Vol. 2, No. 1(2018). Tersedia di <https://jurnalabad.kemdikbud.go.id/index.php/abad/article/view/52> (20/06/2019). Cf. (except) *Tijdschrift De Gids*. Jaargang 63 (1899), yang mengulas: *De opleiding der OostIndische administratieve ambtenaren*, tersedia di [https://www.dbnl.org/tekst/\\_gid001189901\\_01/\\_gid001189901\\_01\\_0048.php](https://www.dbnl.org/tekst/_gid001189901_01/_gid001189901_01_0048.php) (20/06/2019)

<sup>14</sup> Tidak semata-mata "sekadar untuk memantapkan penguasaan mereka atas teritori Indonesia, dengan membangun sekelompok masyarakat Hindia Belanda yang faham hukum". Periksa Harkristuti Harskrisnowo, "Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia", *Jentera*, Edisi Khusus 2003, 5-20. Untuk pandangan lebih ternuansa tentang latarbelakang pendirian sekolah tinggi di Hindia Belanda dan peran para guru besar Belanda (khususnya di bidang hukum) baca: Digital Paul Scholten Project (<http://paulscholten.eu>).

sekuler-liberal dan individual) sebagaimana ditransplantasikan pada masyarakat Hindia Belanda berhasil membangkitkan kesadaran sekelompok kecil elite bumiputera akan ketidakmasuk-akalan sistem Negara dan sistem hukum yang diberlakukan di koloni, khususnya menyangkut kedudukan lebih tinggi kaula dari golongan Eropa yang didudukansebagai-pengampu.<sup>[15]</sup>

Pendidikan formal yang sama memunculkan kesadaran akan harkat martabat mereka sebagai kaula Hindia Belanda yang tidak sepatutnya mengalami diskriminasi yang muncul dari pembagian golongan penduduk dan pembedaan hukum.<sup>[16]</sup> Munculnya kesadaran ini tidak terlepas dari terbukanya jalan bagi elite pribumi terdidik yang dipaksa belajar dan menguasai bahasa Belanda (termasuk Bahasa Eropa lainnya) dan ilmu pengetahuan modern (Barat) untuk menarasikan situasi politik di Hindia Belanda berbeda dari yang digambarkan pemerintah colonial.

Kebenaran (legitimasi) sistem Negara dan sistem hukum colonial mulai diragukan, dipertanyakan dan ditentang. Elite bumiputera (yang dahulu dipisahkan bahasa daerah) memperoleh jembatan (bahasa Belanda) sebagai bahasa pergaulan dan lebih jauh lagi dengan berbahasa asing mulai menyadari ketidakberesan rezim colonial. Dalam proses ini, posisi dan kedudukan sebagai pengampu yang niscaya berkedudukan lebih tinggi mulai dipertanyakan dan ditantang oleh kelompok bumiputera terdidik.

## **Pendidikan Tinggi Pasca Kemerdekaan:**

### **a. Pendisiplinan Mahasiswa demi negara-bangsa dan Pembangunan**

---

<sup>15</sup> Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Dewantara menulis karangan berjudul "Als ik een Nederlander was..." ("Kalau saya seorang Belanda...") yang dimuat dalam surat kabar *De Express* pada 13 Juni 1913. Tulisan itu sangat tajam mengeritik dan menyindir kolonialisme Belanda. Lantaran tulisan itulah Soewardi ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Baca lebih lanjut: anonimus, "Soewardi Soerjaningrat: Kalau Saya Seorang Belanda (*Als ik eens Nederlander was*)", <http://www.berdikarionline.com/kalau-saya-seorang-belanda-als-ik-eensnederlander-was> (22/06/2019). Perlu ditambahkan bahwa "ketidakmasukakalan" diskriminasi ras juga disuarakan masyarakat Eropa, sebagaimana muncul dalam karya-karya sastra. Baca, al. Indra Ismail (penerjemah), 2009, Hella S. Haasse, Oerog, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling*. Ketentuan yang sama termuat pula di dalam *Regerings-Reglement* yang sebelumnya berlaku. Baca Koerniatmanto Soetoprawiro, 2019, *Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda*, Bandung: Unpar Press.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem dan pengelolaan institusi pendidikan rendah, lanjut dan khususnya pendidikan tinggi yang sudah ada dan berkembang di zaman colonial pasca kemerdekaan diambilalih pemerintah Indonesia. Tentu setelah sekian lama banyak terjadi perubahan mendasar, terutama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum dan bahan-bahan ajar. Kendati begitu, bagaimanapun juga masih dapat dilacak keberlanjutan. Terutama di bidang pendidikan tinggi hal ini muncul dari pengambilalihan institut pendidikan tinggi zaman kolonial dan pengembangannya sebagai sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, misalnya UI, ITB, IPB, Universitas Airlangga, dstnya.

Sedikit berbeda adalah pendirian UII (1945)<sup>[17]</sup> yang merujuk pada semangat berbeda sekalipun jelas dipengaruhi kesadaran baru tentang martabat manusia bumiputera. Khususnya berkaitan dengan UII, pada 1947, **Moh. Hatta** sebagai salah satu pendiri menyatakan:<sup>[18]</sup>

“Negara Indonesia Merdeka menghendaki susunan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang berdasarkan cita-cita persaudaraan dan tolong menolong. Untuk mencapai masyarakat yang semacam itu, perlulah disempurnakan pendidikan agama Islam.” (hlm. 284). “Agama Islam,” (...), “adalah pelita yang sebaik-baiknya untuk menyulahi jalan rakyat ke dalam masyarakat persaudaraan dan tolong-menolong. Untuk menyempurnakan pendidikan agama Islam, perlu sekali pendidikan tinggi.”

---

<sup>17</sup> Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 H, atau bertepatan dengan 8 Juli 1945, dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik pemerintah kolonial Belanda. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Baca lebih lanjut: <https://www.uui.ac.id/profil/sejarah/> (20/06/2019). Ditegaskan pula bahwa: “Pada saat didirikan pendidikan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) dan berkedudukan di Jakarta. Para pendiri STI adalah tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta (Proklamator dan mantan Wakil Presiden RI), Moh. Natsir, Prof. KH Abdul Kahar Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, KH. Mas Mansur, KH. R Fatchurrahman Kafrawi, Mr. Suwandi dll, dengan cita-cita luhur menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa”. Baca: Nizamuddin Sadiq, “Tak Ingin Khianati Cita-Cita Pendiri, UII menolak untuk di PTN-kan (24 juni 2015), tersedia di <https://www.kompasiana.com> (20/06/2019).

<sup>18</sup> Iswara N. Raditya, “Sejarah UII dan UIN Hingga Hasrat Mewujudkan UII, (20 januari 2018), tersedia di <https://tirto.id/sejarah-iii-dan-uin-hingga-hasrat-mewujudkan-iii-cDvs>. Penulis dalam artikel ini mengutip pidato pembukaan STI seperti dikutip dari Api Sejarah 2 yang ditulis Ahmad Mansur Suryanegara (2015)



Dalam pandangan ini sudah muncul pengaitan pendidikan tinggi (pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) pada tujuan menjaga moralitas generasi muda (bangsa) atau ikhtiar mewujudkan manusia berakhlak mulia. Pemisahan ini justru mencirikan perkembangan pendidikan tinggi di Eropa yang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan menolak campurtangan Gereja (dan agama).<sup>[19]</sup> Ikhtiar mengejar dan mengungkap kebenaran tidak lagi dibenturkan dan diukur dari seberapa jauh dapat menyempurnakan agama.

Di Indonesia pendekatan ini rupanya diam-diam (setidaknya sejak pendirian UII) mulai ditinggalkan. Sebagai perbandingan, pendirian UGM (1949) dilandaskan pada gagasan:<sup>[20]</sup>

“Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri, mengandung semangat serta teladan Mahapatih Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan nusantara. Teladan ini diterjemahkan ke dalam rumusan jati diri UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan dan universitas pusat kebudayaan.”

UGM dengan demikian sedari semula memandang dirinya sebagai bagian dari Negara, sekalipun tidak niscaya bagian dari pemerintah.

Kemudian berturut-turut pada 50-60 didirikan Universitas Padjadjaran (1957)<sup>[21]</sup> dan Universitas Katolik Parahyangan (1955)<sup>[22]</sup> di Bandung. Tentu ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak perguruan tinggi (negeri atau swasta) yang muncul pasca kemerdekaan. Tercatat bahwa sampai dengan 2019, jumlah PTS: 3940 dan PTN: 372 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (dan tidak lagi hanya terpusat di Jawa).<sup>[23]</sup> Perkembangan yang sebenarnya sehat

<sup>19</sup> Sebagai ilustrasi adalah campurtangan Gereja Katolik dalam menilai keabsahan teori yang tidak sesuai ajaran Gereja. Lihat: Jessica Wolf, The truth about Galileo and his conflict with the Catholic Church, desember 22, 2016, <http://newsroom.ucla.edu/releases/the-truth-about-galileo-and-his-conflict-with-the-catholic-church>. (23/06/2019).

<sup>20</sup> Untuk sejarah pendirian UGM baca: Sejarah Universitas Gadjah Mada (23 mei 2019) tersedia di <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah> (20/06/2019).

<sup>21</sup> <http://www.unpad.ac.id/universitas/sejarah/> (20/06/2019)

<sup>22</sup> <http://unpar.ac.id/sejarah/> (20/06/2019).

<sup>23</sup> <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/statistik-5/> (20/06/2019).

Sebagai ilustrasi (tidak dimaksud sebagai daftar lengkap): Universitas Sumatera Utara (1952), Universitas Andalas (Padang, 1956); Universitas Mulawarman (1962) di Samarina, Kalimantan Timur, Universitas Hasanudin (Makassa, 1956), Universitas Udayana (1962), Universitas Mataram (1962), Universitas Pattimura-Ambon (1963) dan Universitas

dalam konteks mencegah berlanjutnya brain drain dari daerah ke pusat (pertumbuhan ekonomi) yang sekian lama terpusat di Jakarta dan sejumlah kota-kota besar (Bandung, Semarang, Surabaya) lain di pulau Jawa.

Bahkan sejak bergulirnya kebijakan otonomi daerah (2004), ditengarai ada kecenderungan bagi setiap daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah.<sup>[24]</sup> Hal ini berjalan seiring (sejak 2010) dengan pengembangan pusat-pusat dan koridor pertumbuhan ekonomi di daerah<sup>[25]</sup> yang pada gilirannya berdasarkan konsep link and match membutuhkan pasokan human capital (terdidik-terlatih) di daerah.

Barang tentu pendirian perguruan tinggi (negeri atau swasta) pasca kemerdekaan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Jelas pula bahwa hal itu berbeda baik dari tujuan awal (manifes) pemerintah colonial membuka peluang bagi bumiputera menikmati pendidikan formal sampai pendidikan tinggi maupun fungsi laten (membangkitkan kesadaran elit bumiputera akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan sebagai bangsa). Pendidikan tinggi diharapkan justru membantu negara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bukan lagi terus menerus menjadi pusat pemberontakan terhadap musuh dari luar. Kecuali mungkin ketika Soekarno pada 1960'an dan Presiden Jokowi mengumandangkan pernyataan bahwa revolusi (mental) belum selesai<sup>[26]</sup>.

---

Cendrawasih (1962)

<sup>24</sup> Suyanto, "Semangat Pemda Mendirikan Perguruan Tinggi dimungkinkan". Tersedia di <http://perpustakaan.bappenas.go.id> (22/06/2019). Disebutkan: Sesuai amanat Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2) UU No 22/1999, pemda memiliki kewenangan penuh mengurus, mengatur, dan membangun pendidikan di daerah masing-masing. Karena itu, pasal-pasal tersebut memberi otoritas legal bagi pemda untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Sampai saat ini perguruan tinggi tidak menjadi wacana atau isu nasional, apakah jenjang pendidikan itu harus dikelola pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota

<sup>25</sup> Baca lebih lanjut: Tempo.co, "Pembangunan 6 Koridor Ekonomi Akan Didetailkan", 30 desember 2010, tersedia di <https://nasional.tempo.co> (22/06/2019). Disebutkan: Enam wilayah koridor ekonomi yang dimaksud Hatta adalah Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Enam koridor ini, kata Hatta, akan mengoptimalkan pengembangan potensi daerah. Selama ini, perkembangan dan industri hanya terjadi di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

<sup>26</sup> Thomas Korten (ed.), Inilah Cuplikan Pidato Bung Karno: Revolusi Belum Selesai! 10 Oktober 2017 (<https://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/107216/inilah-cuplikan-pidato-bung-karno-revolusibelum-selesai> (23/06/2019). Cf. anonim, Revolusi Belum Selesai-Soekarno, 5 januari 2015, <http://www.revolusimental.or.id/2015/01/revolusi-belum-selesai-soekarno.html> (23/06/2019).

Juga berbeda adalah pendekatan terhadap filosofi pendidikan yang diusung. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional yang dirumuskan sebagai pembangunan nasional menjadi titik tolak pengembangan dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Itu artinya juga pemerintah menjadi dan ditempatkan sebagai pemangku kepentingan utama dalam memajukan pendidikan dasar sampai dengan tinggi.

Secara formal, penyelenggara perguruan tinggi menjadi agen Negara untuk turut membangun Negara Indonesia di berbagai bidang kehidupan (ipoleksusbudhankam). Hal ini kiranya muncul jelas dalam berbagai dokumen (dan kebijakan) perencanaan pembangunan sejak 1960 (Pembangunan Nasional Semesta Berencana; Orde Lama), era Orde Baru (TAP GBHN-Repelita; 1967-1998) sampai dengan sekarang (RPJP-RPJM).

Kata-kata kunci yang sekarang ini muncul – juga telah diindikasikan di atas – adalah link and match dunia pendidikan tinggi dengan pengembangan industri modern. M. Natsir dalam suatu kesempatan menjelaskan:<sup>[27]</sup>

“Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dan industri. Jangan sampai perguruan tinggi mengajarkan kurikulum tidak mutakhir yang telah ketinggalan.”

Konsekuensi dari itu adalah *civitas academica* (tenaga pengajar-mahasiswa) dipandang bukan semata sebagai agents of change namun *agents of state-nation development-building*. Kiranya hal ini menjadi landasan pembenaran bagi campur tangan Negara yang sangat jauh dalam tidak saja pengelolaan perguruan tinggi namun juga penyelenggaraan proses pembelajaran dan penetapan tujuan akhir proses belajar.<sup>[28]</sup> Negara melalui Departemen/Kementerian (Diknas-Bud dan sampai 2020: Ristekdikti) disebut memiliki tugas

<sup>27</sup>Yohanes Enggar Harususilo, “Menristekdikti: PMMB” Link and Match” Pendidikan Tinggi dan Industri”, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/20/19250161/menristekdikti-pmmmb-link-and-match-pendidikantinggi-dan-industri>

<sup>28</sup> Sebagai contoh di bidang pendidikan tinggi hukum. Baca: Mardjono Reskodipuro, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia,” Jentera, Edisi Khusus 2013, pp.21-28.

(dan kewenangan) untuk membina (dan mengawasi) penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dalam kenyataan Negara tidak saja membina dan mengawasi, namun turut menetapkan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sudah sejak 1961 ditetapkan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia mengemban Tridharma (dharma=kewajiban): pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.<sup>[29]</sup> Konsep Tridharma Perguruan Tinggi muncul pertama kali dalam UU Perguruan Tinggi (1961) yang menetapkan (Pasal 2):

Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan: (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggungjawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual; (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Lebih jauh lagi, Negara (pemerintah) juga mengembangkan instrumen pengendalian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam bentuk pengaturan persyaratan pendirian dan pembubaran perguruan tinggi, penetapan dan pengakuan atas status (terdaftar, diakui, disamakan atau sekarang akreditasi dengan ragam skala atau wujud penilaian), prosedur pembuatan kurikulum, tujuan pembelajaran sampai dengan penetapan kepangkatan (fungsional) dosen (asisten ahli sd guru besar).<sup>[30]</sup>

<sup>29</sup> Landasan hukum (saat ini) adalah Pasal 1(9) UU no. 12 tahun 2012 (tentang Pendidikan Tinggi) yang menggantikan dan mengubah peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sekalipun tetap mempertahankan konsep ini yang muncul pertama kali dalam UU no. 22 tahun 1961 (tentang Perguruan Tinggi). Pada pokoknya sekarang ini Tridharma Perguruan Tinggi tidak lagi dipertanyakan sebagai tujuan dan acuan penyelenggaraan perguruan tinggi. Baca pula: H.A.R. Tilaar, 1998, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif Abad 21, Magelang: Tera Indonesia. Hal. 226. Karena titik tolaknya adalah Tridharma Perguruan Tinggi, maka dalam konteks Indonesia tidak relevan perdebatan tentang perbedaan dan pergeseran *teaching university* menjadi *research university* atau *research based university*.

<sup>30</sup> Antara lain dapat diperoleh di laman LL2Dikti atau juga di <http://www.polsri.ac.id/pedoman-polsri/bukuhimpunan-peraturan-tentang-perguruan-tinggi-di-indonesia>: Buku Himpunan Peraturan tentang Perguruan Tinggi di Indonesia. (22/06/2019).

Sarana dan alat pengendali ini tidak hanya berfungsi untuk mendiplinkan pengelola (yang dapat akan merugi bila sekolah ditutup), namun lebih dari itu untuk mengendalikan bagaimana kebenaran ilmiah diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan bangsa dan Negara atau dalam pemerintahan yang otoriter untuk kepentingan melanggengkan dan memberi landasan pembenaran bagi penyelenggaraan kekuasaan.<sup>[31]</sup>

### **b. Tridharma Perguruan Tinggi dan Kebebasan Mimbar dan Akademis**

Persoalan penting di sini adalah, berhadapan dengan semua instrumen pendisiplinan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, apa dampak itu semua terhadap kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berkumpul secara umum atau kebebasan akademik dan mimbar khususnya.

Pengembangan ilmu yang diemban perguruan tinggi secara ideal dikatakan ditujukan terutama untuk mengungkap kebenaran. Sejarah membuktikan (juga pada zaman Hindia Belanda) bahwa kebenaran “ilmiah”<sup>[32]</sup> yang diungkap (terutama melalui kegiatan penelitian dan/ atau pengajaran di pendidikan tinggi) bisa jadi berbeda jauh dengan versi kebenaran yang diusung pemerintah bahkan yang diajarkan sebagai dogma agama<sup>[33]</sup> Peserta didik (mahasiswa) yang terpapar pada proses pembelajaran di pendidikan tinggi lagipula diharapkan (dan seringkali cenderung) memiliki kepekaan social (lebih dari masyarakat biasa). Sebab itu pula, dunia perguruan tinggi (dan *civitas academica*) diharapkan mengembangkan sikap kritis-evaluatif

---

<sup>31</sup> Misalnya ketika kita berbicara tentang sejarah. Narasi resmi (versi Pemerintah Orde Baru) adalah bahwa penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi (jenderal) angkatan darat oleh pasukan Cakrabirawa didalangi PKI dan pembunuhan massal yang terjadi sesudahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Negara. Maka muncul sebutan G30S/ PKI dan korban pembantaian 1966/67 di berbagai wilayah Indonesia terjadi karena salah sendiri. Narasi berbeda muncul pasca reformasi, misalnya yang diungkap People’s Tribunal. Lihat laman <https://www.tribunal1965.org/en/>, (23/06/2019). Cf. anonimus, “Penulisan Sejarah Indonesia Penuh Rekayasa”, 12/09/2008, [kompas.com](http://kompas.com). (23/06/2019).

<sup>32</sup> Kebenaran ilmiah tidak saja terkait dengan persoalan metodologi ilmiah (pencarian, pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah), namun lebih dari itu epistemology (apa yang dimaknai sebagai pengetahuan), axiology (nilai) dan ontology (meng-ada atau eksistensi).

<sup>33</sup> Sebagai contoh (dari Negara lain, Amerika Serikat), adanya sekelompok masyarakat yang beranjak dari pembacaan Alkitab (creationist) menentang dan menolak teori evolusi (dikembangkan pertama kali oleh Darwin dan sejak itu disempurnakan pakar-pakar biologi dari generasi yang berganti).

terhadap dogma atau ideologi Negara atau ajaranajaran agama yang rentan untuk disalahgunakan membenarkan apapun yang menjadi kepentingan Negara atau segolongan orang.

Pandangan di atas dapat dibenturkan pada argumen berikut. Titik tolaknya adalah perguruan tinggi Indonesia yang dipandang sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Ini dalam lintasan waktu dapat dipahami dalam paradigma kewajiban semua warganegara untuk mendukung revolusi, *nation-state building*, pembangunan nasional atau dalam konteks link and match mendukung pemajuan industri maju. Dalam cara pandang ini, dengan mudah sikap skeptik, kritis-evaluatif yang sejatinya menjadi ciri ilmuwan (bukan sekadar sumberdaya manusia) dipandang sebagai “pembangkangan” bahkan “pengingkaran” terhadap kebenaran yang dianggap sudah diyakini bersama.<sup>[34]</sup> Atau setidaknya-tidaknya menjadi gangguan terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan untuk mana pengembangan ilmu seharusnya diabdikan baik menurut Negara (kementerian, Kopertis/LLDikti) atau siapapun (gurubesar, dosen senior) yang pada suatu saat dapat menetapkan tujuan pengembangan ilmu dan pendidikan.

Pentingnya persoalan di atas berkaitan dengan penetapan tujuan pendidikan tinggi. Di dalam UU No. 22/1961 berkaitan dengan tujuan pendidikan tinggi (Tridharma) sudah dinyatakan bahwa:

“kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada perguruan tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis besar haluan negara.”

Pembatasan di atas terhadap tanggungjawab keilmuan civitas academia untuk menggusung “kebenaran” muncul lebih tegas dalam pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang diusung pemerintah pada 1979. **Daed Joesoef**, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat itu merespons keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi menentang

<sup>34</sup> Sekalipun sebagai spekulasi dapat ditenggarai bahwa sekaligus tersembunyi di dalamnya adalah kecenderungan mencampurkan pengertian kebenaran (verum: absolut/Ilahi dengan kebenaran ilmiah yang selalu bersifat contingent karena selalu dapat terbatas, terbuka untuk difalsifikasi atau berubah-berkembang sesuai perubahan paradigma) dengan kebaikan (bonum; etik) dan keadilan (justum) serta terakhir dengan kemanfaatan (utilitarianisme).

pemerintahan Orde Baru pada 1978, menyatakan bahwa:<sup>[35]</sup>

“Manusia (mahasiswa: pen) memiliki esensi tanggung jawab, antara lain untuk memelihara kesatuan dan persatuan; mengembangkan kepribadian yang sehat; berpikir analisis dan sintesis; memelihara dan mengembangkan Demokrasi Pancasila; serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur. (...) aktivitas politik mahasiswa tidak membangkitkan kekuatan penalaran individu. Mahasiswa tidak lagi mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan sintesis.”

Terlepas dari niat baik yang tersembunyi di baliknya, antara lain mencegah pemanfaatan penyalahgunaan gerakan mahasiswa untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek.<sup>[36]</sup> Tujuan lain yang juga muncul dari kebijakan NKK/BKK adalah:<sup>[37]</sup>

“Inti dari kebijakan itu adalah untuk mengebiri aktivitas mahasiswa di dunia politik. Artinya, mahasiswa tak boleh langsung terjun ke politik praktis. Mereka hanya diperbolehkan memahami teori-teorinya saja.”

Tentu kebijakan tersebut terbukti tidak berhasil sepenuhnya membungkam suara independen dan kritis dari kampus (*civitas academica*). Hal mana ditunjukkan dengan keberhasilan gerakan kampus mendukung perlawanan rakyat Kedung Ombo.<sup>[38]</sup> Bahkan gerakan mahasiswa (kampus) yang pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru dan mendorong perombakan sistem pemerintahan dan hukum sejak 1998.<sup>[39]</sup> Narasi keberhasilan pembangunan yang sekian lama diusung pemerintahan Orde Baru yang sebenarnya terus dipertanyakan sejak

<sup>35</sup> Bayu Galih, “Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto...”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/> (22/06/2019).

<sup>36</sup> Pada 1966/69 gerakan mahasiswa dan Tiga Tuntutan Rakyat yang diusungnya, berhasil memuluskan jalan bagi Jend. Soeharto, untuk mengambil alih kekuasaan dari Pres. Soekarno. Gerakan mahasiswa (kampus) yang muncul pada 1971, 1974 dan 1978, namun demikian, ditanggapi berbeda oleh rezim pemerintahan Orde Baru

<sup>37</sup> Anonimus, “Daed Joesoef dan Kontroversi Mahasiswa Tak Boleh Berpolitik Era Orba”, <https://kumparan.com>, 24 januari 2018 (22/06/2019).

<sup>38</sup> Petrik Matanasi, “Kejamnya Pengusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan”, 7 desember 2017, <https://tirto.id/kejamnya-pengusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv>. (22/06/2019). Cf. MYS, “Hukum Progresif Tidak Jatuh dari Langit: Sudah ada banyak tokoh hukum yang menghasilkan kerja yang progresif,” 20 november 2014, <https://hukumonline.com> (22/06/2019).

<sup>39</sup> Bayu Galih, “21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi”, *Kompas.com*, 21/05/2018.

1971, terus dipertanyakan dunia kampus dari generasi berbeda dan pada akhirnya berhasil disangkal dan ditolak.

### **c. Perpindahan kewenangan mengelola-membina dari Mendiknas ke Menristekdikti**

Tetapi hal ini saja tidak menghalangi pemerintah (pasca reformasi) untuk terus melanjutkan upaya mendisiplinkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Mungkin itu pula alasan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia diatur secara berbeda<sup>[40]</sup> oleh kementerian yang berbeda pula (bukan lagi mendiknas, namun menristekdikti) sejak 2014. Tujuannya sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi adalah:<sup>[41]</sup>

“Baru kemarin saya umumkan jumlah kabinet, tapi yang berhubungan dengan Bapak, Ibu, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek dijadikan satu kementerian. Kenapa? Karena kita ingin ke depan, riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, kemaritiman, itu betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro.”

Perguruan tinggi, dengan demikian, dalam bayangan itu diharapkan menjadi pusat pengembangan penelitian ilmu-ilmu terapan atau mendorong kajian-kajian yang temuan-temuannya diharapkan langsung bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani, nelayan dan usaha mikro. Ketiganya adalah kelompok masyarakat yang secara umum dipandang “miskin” atau “prasejahtera” dan sebab itu perlu ditingkatkan taraf kesejahteraannya (atau sumbangannya bagi pembangunan ekonomi Indonesia).

---

<sup>40</sup> UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (mencakup perguruan tinggi negeri dan swasta, nasional maupun internasional). Keduanya merujuk pada Pasal 5 (2) UUD 1945. Namun tidak pada Pasal 31(5) UUD 1945: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

<sup>41</sup> Dikutip dari Ben Nurdiansah, “Awal Mula Dibentuknya Kemenristekdikti (11 maret 2016), tersedia di <https://www.duniadosen.com/awal-mula-dibentuknya-kemenristek-dikti/> (18/06/2019). Pada 2020, kembali terjadi perombakan Kabinet Pres Jokowi (yang terpilih kembali untuk periode 2020-2025). Sekarang ini urusan pendidikan tinggi dikembalikan ke bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Agak berbeda adalah tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana disuarakan Menristekdikti. M. Natsir, dalam suatu siaran pers, menyatakan bahwa:<sup>[42]</sup>

“Terdapat dua peran penting pendidikan tinggi bagi ekonomi dan industri Indonesia, yaitu menyiapkan sumberdaya manusia/lulusan yang siap masuk industri dan menghasilkan riset inovatif yang siap dihilirisasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”

Dapat dibayangkan bahwa dalam cara pandang ini, pendidikan tinggi diharapkan mampu secara berkelanjutan (dan secara inovatif) memproduksi sumberdaya manusia (*human capital*) yang diperlukan bagi pengembangan industri (modern) yang harus diakui (setidaknya di dunia industri modern di negara maju) niscaya *berbasis research & development*.<sup>[43]</sup>

Penelitian (dan prasyarat kebebasan mimbar dan akademis) karena itu, dalam konteks ini, bukan lagi pencarian-penemuan kebenaran (ilmiah) dalam arti luas, namun harus ditujukan pada pencarian dan penemuan hal-hal baru yang secara praktikal bermanfaat bagi pengembangan dunia industri. Ini terindikasikan pula oleh pemahaman Tridharma dengan fokus pada penelitian yang sekarang dipandang baru bernilai bilamana langsung bermanfaat bagi masyarakat (sebagai pengabdian) dan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar (pendidikan-pengajaran).

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mendisiplinkan perguruan tinggi (dalam rangka mencapai tujuan di atas) adalah penentuan prosedur dan penghitungan penilaian kinerja dosen (PTS maupun PTN) yang sekaligus juga dikaitkan dengan penilaian atas status akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dosen (+ prodi dan perguruan tinggi) yang baik adalah yang produktif diukur dari

---

<sup>42</sup> Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 92/SP/HM/BKPP/V/2019, termuat di <http://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-pendidikan-tinggi-memiliki-kon-tribusi-penting-bagi-ekonomidan-industri-indonesia> (18/06/2019).

<sup>43</sup> Rezim *Intellectual Property Rights* (cipta, merek, paten (produk-proses), industrial design, dll) pada prinsipnya adalah bagian penting dalam pengembangan berkelanjutan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di negara-negara industri modern (maju atau *developed countries*)

target capaian publikasi ilmiah dan sitasi. Maka di Indonesia juga mulai diberlakukan prinsip publish or perish bagi dosen<sup>[44]</sup> dan juga mahasiswa strata magister dan doctoral.<sup>[45]</sup>

Dari sudut pandang ini, Negara (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) dapat mengukur keberhasilan kinerja perguruan tinggi dengan ukuran-ukuran “objektif”. Hal ini muncul pula dalam perangkat instrument akreditasi (dikembangkan BAN-PT)<sup>[46]</sup> yang menilai jumlah uang yang dialokasikan untuk bidang penelitian, jumlah publikasi, hak cipta/paten yang didaftarkan, dstnya. Di samping itu, sekalipun Negara tidak lagi menggunakan istilah terdaftar, diakui, disamakan atau dengan instrumen akreditasi 2019 meninggalkan peringkat a, b dstnya, untuk menilai keberhasilan perguruan tinggi, tetap dipertahankan dan dikembangkan adalah pemeringkatan.<sup>[47]</sup> Secara berkala diterbitkan baik oleh Menristekdikti daftar peringkat perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tujuannya adalah pertama pembinaan perguruan tinggi oleh Menristekdikti dan kedua agar konsumen (calon mahasiswa atau orangtua/masyarakat) dapat memperoleh informasi akurat tentang keunggulan/kelemahan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan berdasarkan itu memilih tempat studi.

Dapat dibayangkan bahwa pendekatan ini merupakan tanggapan terhadap kecenderungan yang juga buruk dari perguruan tinggi, yaitu menjadi menara gading. Baik dalam arti menghasilkan lulusan yang belajar banyak, mengaku pintar, namun tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif atau mendorong kegiatan penelitian sekadar demi memenuhi kewajiban pengisian kegiatan. Singkat

---

<sup>44</sup> Untuk dosen tersertifikasi muncul kewajiban melaporkan rencana kegiatan satu semester dan pelaksanaannya. Ke dalam rencana kegiatan diharapkan dicantumkan rencana kegiatan penelitian serta anggaran publikasi. Begitu juga untuk kepentingan kenaikan jabatan fungsional, ditetapkan nilai angka kredit publikasi hasil penelitian dengan bobot lebih besar daripada pelaksanaan kegiatan mengajar atau mengabdikan pada masyarakat.

<sup>45</sup> Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi mahasiswa program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan sebagai berikut: (a). Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; (b). Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi; (c). Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

<sup>46</sup> Dapat diperoleh dan diunduh tanpa biaya dari [\(https://www.banpt.or.id/download\\_instrumen\)](https://www.banpt.or.id/download_instrumen) (23/06/2019).

<sup>47</sup> Periksa: <https://pemeringkatan.ristekdikti.go.id/> (23/06/2019)

kata “kebenaran ilmiah” yang kita bayangkan harus diungkap dan diperjuangkan perguruan tinggi adalah kebenaran (produk penelitian atau publikasi) yang sedianya bermanfaat di dunia industri (termasuk industry pendidikan).

## **Kesimpulan**

Penelusuran bagaimana Negara (pemerintah/kemenristekdikti dan birokrasi) mengatur dan mengendalikan (istilah lain adalah membina) pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia dilakukan dengan menelaah wacana resmi. Kiranya bahasa yang muncul dan digunakan dalam perundang-undangan beranjak dari pengandaian Negara cq. Pemerintah yang berkepentingan mencerdaskan kehidupan warganegara memiliki kuasa untuk mengatur, mengendalikan dan bila perlu menjatuhkan sanksi negative: menutup, menilai peringkat akreditasi atau dengan cara lain memeringkatkan, mendorong atau justru menahan kenaikan jabatan fungsional dosen.

Dengan ragam perangkat itu pula, pencarian kebenaran (ilmiah) dikendalikan dan diarahkan atau tepatnya didisiplinkan (menurut ukuran dan kepentingan pemerintah). Kebenaran ilmiah (dan mungkin juga persoalan kebaikan (bonum) dan keadilan (justum) pada akhirnya adalah soal kemanfaatan bagi negara, institusi pendidikan dan dosen yang bersangkutan.

Kendali resmi, namun demikian, bukan sepenuhnya cerita. Sejarah kebangkitan nasional dan pembangkangan sosial yang diprakarsai dunia kampus (dan kelompok intelektual) menunjukkan bahwa selalu saja terbuka celah bagi pewacanaan “kebenaran” berbeda. Pertanyaan penting di sini yang disinggung sebentar di atas adalah sejauh mana ikhtiar pencarian dan penemuan “kebenaran” ilmiah (buah dari kebebasan mimbar dan akademik) yang selalu bersifat contingent-temporal dan paradigmatic patut dikaitkan pada kehendak memunculkan manusia berakhlak mulia

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Frankema. Ewout & Frans Buelens (eds.), 2013, *Colonial Exploitation and Economic Development: the Belgian Congo and the Netherland Indies Compared*, Routledge: London-New York.
- Gordon. Colin. (ed), 1980, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, The Harvester Press, New York.
- Ismail. Indra (penerjemah), 2009, Hella S. Haasse, *Oerog*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Merton. Robert K., 1967-1968, *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York. Baca khususnya Part I(3): MANIFEST AND LATENT FUNCTIONSTOWARD THE CODIFICATION OF FUNCTIONAL ANALYSIS IN SOCIOLOGY FUNCTIONAL ANALYSIS.
- Soetoprawiro. Koerniatmanto, 2019, *Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda*, Bandung: Unpar Press.
- Tilaar. H.A.R., 1998, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif Abad 21*, Magelang: Tera Indonesia.

### Jurnal

- Harkristuti Harskrisnowo, "Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia", *Jentera*, Edisi Khusus 2003, 5-20.
- Mardjono Reskodipuro, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia," *Jentera*, Edisi Khusus 2013, pp.21-28.
- Ribeiro Junior. Humberto, Rayane Marinho Rosa & Heitor Brandã Dorneles Junior, "Methodology of power analysis in Michel Foucault's thought, *International Journal for Innovation Education and Research*, Vol: 6 No.01, 2018.
- Riski Putri Utami, "Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren

(OSVIA): “Pendidikan Bagi Calon Pejabat Pribumi di Madiun Tahun 1900-1938” ((OSVIA)—Education for Local Official Candidates in Madiun in 1900 – 1938)”, *Abad: Jurnal Sejarah*, Vol. 2, No. 1(2018). Tersedia di <https://jurnalabad.kemdikbud.go.id/index.php/abad/article/view/52> (20/06/2019).

Woerman. Minka, “Interpreting Foucault: an evaluation of a Foucauldian critique of education”, *South African Journal of Education*, Vol. 32:111-120

### **Artikel**

Anonimus, “Penulisan Sejarah Indonesia Penuh Rekayasa”, 12/09/2008, [kompas.com](http://kompas.com). (23/06/2019).

Anonimus, “Soewardi Soerjaningrat: Kalau Saya Seorang Belanda (Als ik eens Nederlander was)”, <http://www.berdikarionline.com/kalau-saya-seorang-belanda-als-ik-eens-nederlander-was> (22/06/2019).

Anonimus, “Pembangunan 6 Koridor Ekonomi Akan Didetailkan”, *Tempo.co.*, 30 desember 2010, tersedia di <https://nasional.tempo.co> (22/06/2019).

Anonimus, “Revolusi Belum Selesai-Soekarno”, 5 januari 2015, <http://www.revolusimental.or.id/2015/01/revolusi-belum-selesai-soekarno.html> (23/06/2019).

Anonimus, “Daoed Joesoef dan Kontroversi Mahasiswa Tak Boleh Berpolitik Era Orba”, <https://kumparan.com>, 24 januari 2018 (22/06/2019).

Bayu Galih, “Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto...”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/> (22/06/2019).

Bayu Galih, “21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi”, *Kompas.com*, 21/05/2018.

Bayu Galih, ““Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto...”, 08/08/2016, [kompas.com](http://kompas.com).

Ben Nurdiyansah, “Awal Mula Dibentuknya Kemenristekdikti (11 maret 2016), tersedia di <https://www.duniadosen.com/awal-mula-dibentuknya-kemenristek-dikti/>

(18/06/2019).

- Iswara N. Raditya, "Sejarah UII dan UIN Hingga Hasrat Mewujudkan UII, (20 januari 2018), tersedia di <https://tirto.id/sejarah-iii-dan-uin-hingga-hasrat-mewujudkan-iii-cDvs>.
- Koten. Thomas (ed.), Inilah Cuplikan Pidato Bung Karno: Revolusi Belum Selesai!, 10 Oktober 2017 (<https://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/107216/inilah-cuplikan-pidato-bung-karno-revolusibelum-selesai>) (23/06/2019)
- MYS, "Hukum Progresif Tidak Jatuh dari Langit: Sudah ada banyak tokoh hukum yang menghasilkan kerja yang progresif," 20 november 2014, <https://hukumonline.com> (22/06/2019).
- Nizamuddin Sadiq, "Tak Ingin Khianati Cita-Cita Pendiri, UII menolak untuk di PTN-kan (24 juni 2015), tersedia di <https://www.kompasiana.com> (20/06/2019).
- Petrik Matanasi, "Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan", 7 desember 2017, <https://tirto.id/kejamnya-penggusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv>. (22/06/2019).
- Petrik Matanasi, "Sekolah-sekolah di zaman Belanda", 24 oktober 2016, <https://tirto.id/sekolah-sekolah-dizaman-belanda-bXbV>. (23/06/2019).
- Suyanto, "Semangat Pemda Mendirikan Perguruan Tinggi dimungkinkan". Tersedia di <http://perpustakaan.bappenas.go.id> (22/06/2019)..
- Yohanes Enggar Harusילו, "Menristekdikti: PMMB "Link and Match" Pendidikan Tinggi dan Industri", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/20/19250161/menristekdikti-pmm-b-link-and-match-pendidikan-tinggi-dan-industri>.
- Wolf. Jessica, The truth about Galileo and his conflict with the Catholic Church, desember 22, 2016, <http://newsroom.ucla.edu/releases/the-truth-about-galileo-and-his-conflict-with-the-catholic-church>. (23/06/2019).

Tristam Pascal Moeliono : *QUO VADIS PERGURUAN TINGGI (DI-) .....*

## **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

Reglement voor de Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen (Reglemen untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi), Stb.No. 93/1909.

Hooger Onderwijs Wet 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1 (Stb. No. 457/1924).

UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU no. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus

Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan.

Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 92/SP/HM/BKKP/V/2019, termuat di [http://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-  
pendidikan-tinggi-memiliki-kontribusi -penting-bagi-  
ekonomi-dan-industri-indonesia](http://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-pendidikan-tinggi-memiliki-kontribusi-penting-bagi-ekonomi-dan-industri-indonesia) (18/06/2019).

### **Laman (website)**

Ethische Politiek: Onbaatzuchtig, maar met mate, [http://www.jenneken.nl/  
bekijk/1900ETHISCHEPOLITIEK.htm](http://www.jenneken.nl/bekijk/1900ETHISCHEPOLITIEK.htm).

The Editors of Encyclopaedia Britannica (lema): Ethical Policy: Dutch History; <https://www.britannica.com/event/Ethical-Policy> (20/06/2019).

(except) Tijdschrift De Gids. Jaargang 63 (1899), yang mengulas: De opleiding der Oost-Indische administratieve ambtenaren, tersedia di [https://www.dbnl.org/tekst/\\_gid001189901\\_01/\\_  
gid001189901\\_01\\_0048.php](https://www.dbnl.org/tekst/_gid001189901_01/_gid001189901_01_0048.php) (20/06/2019)

Digital Paul Scholten Project (<http://paulscholten.eu>)

Sejarah Universitas Gadjah Mada (23 mei 2019) tersedia di <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah> (20/06/2019).

<https://www.uui.ac.id/profil/sejarah/> (20/06/2019).

<http://www.unpad.ac.id/universitas/sejarah/> (20/06/2019)

<http://unpar.ac.id/sejarah/> (20/06/2019).

<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/statistik-5/> (20/06/2019).

<http://www.polsri.ac.id/pedoman-polsri/buku-himpunan-peraturan-tentang-perguruan-tinggi-di-indonesia>: Buku Himpunan Peraturan tentang Perguruan Tinggi di Indonesia. (22/06/2019).

<https://www.tribunal1965.org/en/>), (23/06/2019).

[https://www.banpt.or.id/download\\_instrumen](https://www.banpt.or.id/download_instrumen) (23/06/2019)

<https://pemerintahan.ristekdikti.go.id/> (23/06/2019)





# TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI ERA 4.0

Sulistiyowati Irianto<sup>[1]</sup>

## **Pengantar**

Ada berbagai alasan mengapa pendidikan tinggi hukum harus menanggapi pesatnya perubahan masyarakat di era Revolusi Industri 4.0. Sementara itu perkembangan ilmu hukum hampir tidak bisa mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, terutama akibat kendala politik. Padahal pendidikan tinggi hukum seharusnya dapat mengambil peran penting untuk menghadapi perkembangan praktik hukum yang niscaya membutuhkan solusi dan pemikiran baru. Pengetahuan hukum inilah yang sejatinya ditransformasi kepada mahasiswa. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa tuntutan akan kepastian hukum memang penting. Akan tetapi ikhtiar itu hendaknya tidak meninggalkan upaya yang sama pentingnya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun juga hukum tidak selalu identik dengan substansi keadilan.

Pertanyaan utama di sini adalah kontribusi apa yang dibutuhkan pendidikan hukum masa depan, agar fakultas hukum dan *civitas academica* dapat berperan mewujudkan negara hukum yang kuat, tetapi sekaligus berperspektif keadilan masyarakat?

## **Dogmatika Hukum tidak lagi cukup**

Pertanyaan dan persoalan hukum yang hadir dihadapan kita harus dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar dan dogma hukum. Tetapi sekarang hal itu tidak lagi cukup. Terutama tindak kejahatan masa kini semakin berkembang dan pembuktiannya dihadapan pengadilan

---

1 Guru Besar Antropologi Hukum, FHUI

(pidana) membutuhkan bantuan sains dan teknologi. Satu dan lain, karena pemidanaan harus didasarkan pada temuan penyidikan dan penyelidikan yang akurat dan tepat. Pada akhirnya apa yang hendak dihindari adalah menghukum orang yang tidak bersalah. Sementara itu, kebijakan pembangunan hukum untuk memberi akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, membutuhkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Bahkan juga untuk menghasilkan rumusan peraturan perundang-undangan yang bermaslahat dalam bidang ekonomi, para pembuat undang-undang membutuhkann masukan dari disiplin ilmu ekonomi. Kebutuhan dan tuntutan yang berasal dari masyarakat ini memperlihatkan bahwa studi hukum bagaimanapun juga harus terbuka terhadap pemikiran lintas keilmuan.

Pada sisi lain, akademisi hukum tidak perlu khawatir kehilangan karakter paradigmatiknya, karena bantuan berbagai ilmu lain itu justru akan memperkaya ilmu hukum. Keterbukaan studi hukum terhadap pendekatan lintas disiplin memiliki legitimasinya di dalam epistemology hukum sendiri.

Ilmu hukum terdiri dari dua bagian besar. Pertama adalah: ilmu dogma dan konsep dasar hukum. Kedua adalah ilmu kenyataan hukum. Maka melalui pendekatan ilmu kenyataan hukum, ilmu hukum yang mempelajari masyarakat, kita dapat mengakomodasi sumbangan pengetahuan yang diberikan sains dan teknologi. Banyak Universitas di negara lain sudah lama mengembangkan mata kuliah *law and science*, *law and technology*, *law and medicine* atau *economic analysis of law*. Demikian pula kolaborasi inter-disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial-humaniora telah lama melahirkan percabangan ilmu baru *Socio-Legal Studies*.

Universitas atau perguruan tinggi yang pada prinsipnya otonom di Indonesia seharusnya dapat menyediakan mata kuliah pilihan yang luas. Sudah sepatutnya, mahasiswa diberi ruang untuk mengejar, mencari dan memperoleh pengetahuan (di luar bidang ilmu hukum dogmatika) yang bisa menyempurnakan keahliannya sebagai sarjana hukum. Bagaimanapun kelak mereka akan menjadi

penentu kebijakan dalam bidang hukum yang sejatinya tidak pernah steril dari konteks politik, kultural, ekonomi, sains dan teknologi.

## Sains dan Teknologi

Dunia hukum (praktisi dan khususnya akademisi) sudah sewajarnya terbuka terhadap sumbangan sains dan teknologi. Alasannya adalah, *pertama*, adanya dorongan kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan program reformasi hukum. Pada umumnya di seluruh dunia problem yang dihadapi masyarakat terkait proses judicial adalah keterlambatan, ketiadaan akses dan korupsi (Reiling, 2009). Teknologi informasi (TI) dapat didayagunakan untuk mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Masa kelam proses peradilan di mana nepotisme, kolusi dan korupsi menggerogoti wibawa pengadilan (Pompe, 2012), tidak boleh terulang lagi. Teknologi Informasi juga dibutuhkan dalam proses pembuktian di pengadilan melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video konferensi untuk saksi, dan penyimpanan file. Pendeknya semua proses pengambilan keputusan di persidangan membutuhkan dukungan TI (Reiling, 2009).

*Kedua*, pergeseran dan perubahan sosial-ekonomi besar-besaran terjadi ketika satu juta pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan oleh *artificial intelligence* atau *robotic*. Termasuk pekerjaan yang terancam hilang adalah profesi hukum seperti notaris dan advokat. Firma-firma hukum besar akan runtuh karena korporasi tidak mau lagi bersedia dan perlu membayar mahal jasa informasi hukum yang tergantikan oleh aplikasi digital. Sementara itu, firma hukum yang kecil akan bergabung (Susskind, 2012). Sebaliknya, 1,7 juta profesi baru akan lahir. Apakah kita yang bekerja di dunia hukum sanggup menerima tantangan ini dengan keterbukan dan inisiatif baru?

Pada saat sama perlu diperhatikan bahwa pergeseran besar itu di Indonesia terjadi dalam masyarakat plural yang juga terkotak-kotak karena ada adanya disparitas sosial-ekonomi. Hal ini-pun yang memunculkan disparitas akses pada teknologi informasi dan

ketidaksiapan budaya. Sungguhpun di Indonesia dapat dikatakan sudah ada perkembangan dan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi digital, masih juga dapat ditemukan warga masyarakat di berbagai pelosok wilayah yang hidup dan tergantung pada teknologi sederhana. Persoalan besar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengembangkan hukum modern yang bisa mengakomodasi dan hidup berdampingan dengan hukum adat dan tradisi?

### **Benchmarking**

Saat ini hukum Belanda yang memiliki akar yang sama dengan hukum (modern) Indonesia, sudah berkembang ke arah lain. Yurisprudensi (putusan-putusan *Hoge Raad*) sejak lama sudah dipandang dan menjadi sumber hukum penting, di samping kodifikasi hukum. Dapat dicermati ada upaya sungguh-sungguh mendekati tujuan mencapai kepastian hukum dengan tujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, yurisprudensi kasus-kasus penting di Belanda sudah menjadi rujukan dan bahan diskusi mahasiswa Fakultas Hukum. Juga ditengarai ada kerjasama erat antara sekolah-sekolah hukum dengan lembaga penegakan hukum dan parlemen. Hukum (peraturan perundang-undangan) tidak hanya dibahas sebagai teks mati (*black letter*) tetapi dipelajari dalam perkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang muncul. Pada gilirannya persoalan-persoalan hukum tidak pernah dipelajari terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu sosial, humaniora maupun sains. Penegakan *rule of law* (negara hukum) tetap teguh dilaksanakan sembari mengakomodasi perkembangan hukum baru berbasis keadilan.

Dalam pada itu, mahasiswa di sekolah-sekolah hukum di Belanda tidak lagi hanya mempelajari konsep dasar dan dogma hukum. Mereka juga diharuskan mempelajari dan memahami hukum yang hidup melalui putusan-putusan hakim. Di sini ada kesadaran bahwa selalu ada jurang antara teks hukum (peraturan perundang-undangan) dengan hukum hidup (*the living law*) yang senyatanya dianut masyarakat. Teks hukum masih sekadar memuat cita-cita dan idealisme yang bertujuan melindungi masyarakat. Tetapi belum merupakan hukum yang hidup. Untuk menjadi hukum yang hidup, teks hukum (peraturan perundang-undangan) harus diuji dalam

kasus sengketa dan putusan hakim terhadap sengketa hukum. Itulah hukum yang hidup.

Atas dasar alasan itu, dapat dikatakan bahwa mahasiswa hukum (di Belanda ataupun di Indonesia) wajib mempelajari putusan-putusan pengadilan sebagai cerminan hukum yang hidup. Sekaligus dengan itu mahasiswa hukum dapat menilai apakah putusan-putusan pengadilan yang ada sudah cukup berkualitas, memuat terobosan-terobosan pemikiran yang memajukan keadilan? Sekaligus, mahasiswa hukum dapat mencermati dalam konteks apa putusan pengadilan justru menempatkan hakim sekadar sebagai corong undang-undang?

### **Kurikulum di Fakultas Hukum Indonesia**

Secara umum diterima adanya tuntutan masyarakat agar sekolah-sekolah hukum melahirkan pengemban profesi hukum yang memiliki pengetahuan dasar dan ketrampilan hukum yang kuat; dan sekaligus mampu membangun budaya berkeadilan. Di pundak mereka dibebankan perjuangan secara berlanjut menegakkan *rule of law*, tanpa meninggalkan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Apakah kurikulum di sekolah-sekolah hukum kita siap mewujudkan itu semua?

Pada lain pihak, tampaknya kurikulum hukum yang diberlakukan di sekolah-sekolah hukum di Indonesia sekarang didominasi semangat mengajarkan dogma dan dasar-dasar hukum. Beginilah kira-kira gambarannya umumnya. Sungguhpun tanpa menyatakan bahwa ini mewakili seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Menurut aturan perundang-undangan, mahasiswa hukum (strata sarjana) wajib menempuh 144 satuan kredit semester (sks). Total 144 satuan kredit semester itu terbagi lagi ke dalam mata kuliah wajib fakultas (100 sks), wajib universitas (21 sks), skripsi (4 sks), dan sisanya 19 sks masih berupa kuliah wajib jurusan. Tersisa hanyalah sekitar 6-9 sks yang dapat dialokasikan untuk mata kuliah pilihan.

Itu semua berarti bahwa peluang mahasiswa hukum untuk mengambil kuliah pilihan sangat terbatas. Padahal saat ini ada banyak persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang membutuhkan

pandangan dan sumbangan pengetahuan sarjana (termasuk mahasiswa) ilmu hukum. Padahal setidaknya-tidaknya, melalui pengajaran mata kuliah pilihan, terbuka peluang untuk menyemai pengetahuan tentang ilmu kenyataan hukum. Di sini dipahami sebagai studi hukum interdisipliner, yang bersentuhan dengan ilmu sosial-humaniora, sains dan teknologi kekinian. Di samping itu melalui mata kuliah pilihan itu pula terbuka peluang mengembangkan metode perkuliahan *off class* yang sejatinya sudah menjadi kebutuhan, terutama untuk memaksa mahasiswa mencermati praktik hukum.

### **Penutup**

Akhir kata, perlu dicermati bahwa baik buruknya praktik hukum dapat ditelusuri dari pengajaran ilmu hukum di pendidikan tinggi hukum. Ilmu hukum sekarang ini tidak bisa lagi diikukung dalam romantisme akademik masa lalu yang masih dikukuhkan rejim administratif-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah.

Baru ketika ilmuwan hukum bisa berkolaborasi secara luas dengan ilmuwan lain, lembaga pemerintah, industri, dan pegiat masyarakat, keberadaan hukum dan ilmu hukum akan dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan. Dalam kenyataan, masyarakat sebenarnya haus akan literasi hukum, serta bantuan pendampingan hukum yang mumpuni.

# MENEMUKAN KEBENARAN PADA ERA POST-TRUTH DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Cahyowati

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Itu berarti seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Tujuan penulisan ini adalah membedah dan menganalisis kegiatan penemuan kebenaran di era post-truth dalam bingkai Negara Hukum Indonesia dan berkaitan dengan itu bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada dapat didayagunakan untuk menanggapi penyebaran hoax.

***Kata kunci : Kebenaran, Negara Hukum, Post-truth***

## Latar Belakang

Perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi di era digital membawa perubahan pada pola komunikasi masyarakat. Satu hal yang jauh berubah adalah penggunaan media dan pola komunikasi; dari cara-cara dan media konvensional menuju penggunaan berbagai kanal media sosial. Kemajuan tersebut ditandai dengan, antara lain, penemuan *bluetooth* (2001), *Mozilla* (2002), *Skype* (2003), *MySpace* (2003), *Facebook* (2004), *Youtube* (2005), *Twitter* (2006), *Apple iPhone* (2007), *Google Android* (2008), *Apple iPad* (2010), *Instagram* (2010), *Google Glass* (2012), *Google Driverless Car* (2012), *Sophia the artificial intelligence robot* (2015), *Tesla Model 3* (2016), dan lain-lain.<sup>[1]</sup> Perubahan tersebut terjadi karena arus informasi (*digital*) mengalir dan berpindah dengan cepat, melintas batas ruang dan waktu. Revolusi industri (4.0) yang berkaitan dengan percepatan

---

<sup>1</sup> <https://setkab.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/diunduh> 18 Juni 2019



penghantaran arus informasi juga berpengaruh terhadap dunia kerja maupun perilaku individu di luar dunia kerja.<sup>[2]</sup>

Sisi negatif dari kemudahan akses informasi yang ditimbulkan adalah publik maupun perorangan terus menerus dibanjiri informasi tentang apapun (termasuk situasi-politik terkini) yang tak terkendali. Bahkan juga tersebar, dengan cara yang sama tidak terkendalinya, berita-berita bernuansa kebencian terhadap suku-ras-agama berbeda yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.<sup>[3]</sup> Media *mainstream* harus bersaing dengan media sosial dalam menyebar berita dan kebenaran. Padahal khususnya media sosial tidak selamanya ketat menyeleksi dan memverifikasi kebenaran faktual. Dengan mudah media sosial menjadi *platform* penyebaran opini-opini cepat, *hoax* bahkan berita-berita bohong.

Bagaimana reaksi Negara terhadap ini semua? Setidak-tidaknya, dari sudut pandang hukum, Negara mencoba melawan penyebaran kebenaran *alternative (post truth)* di atas melalui media sosial dengan menegakkan ketentuan pidana di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>[4]</sup>. Tulisan ini menyoroti bagaimana negara dan mungkin kita semua masih tetap dapat menemukan kebenaran pada era *post-truth* dalam bingkai negara hukum.

Untuk itu dibawah ini, pembahasan dilakukan dengan mengurai terlebih dahulu, pengertian *post truth*. Selanjutnya akan ditelaah teori kebenaran dan cara menemukan kebenaran yang terkait dengan itu. Pada bagian akhir ditelaah bagaimana kita menemukan kebenaran dalam era *post-truth*, terutama dalam bingkai Negara Hukum di Indonesia.

---

<sup>2</sup> <http://fisipol.ugm.ac.id/menghadapi-revolusi-industri-4-0-teknologi-mempermudah-pekerjaan-atau-justru-menghancurkan/>

<sup>3</sup> <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fofia/post-truth-dinobatkan-jadi-istilah-tahun-ini-karena-fakta-tak-lagi-dianggap-relevan/full>, diunduh sabtu 13 April 2019

<sup>4</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/17/ojwe3m335-menkominfo-ntb-paling-banyak-kasus-pelanggaran-uu-ite>, diunduh kamis, 16 Maret 2017

## Pengertian *post-truth*

Secara umum *post-truth* adalah:<sup>[5]</sup> istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta yang obyektif. Secara sederhana, *post-truth* menggambarkan situasi di mana fakta (obyektif) tidak lagi relevan, khususnya dalam kehidupan politik.<sup>[6]</sup> Penyebaran *post truth* melalui media sosial (artinya secara massif dan terus menerus) dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme.

Fenomena *post-truth* dengan segala dampak negatifnya di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemajuan teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini.

## Teori kebenaran dan cara menemukan kebenaran

**Jujun S. Suriasumantri** memperkenalkan 3 macam, teori kebenaran, yaitu:<sup>[7]</sup> (a) koherensi. Kebenaran koherensi merujuk pada penegasan suatu proposisi (pernyataan, pengetahuan, pendapat, kejadian, atau informasi) akan di akui sah atau dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proposi sebelumnya yang sah dan dapat di buktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan logika; (b) pragmatis/inherensi. Disebut juga dengan nama pragmatis, yaitu teori yang mendasarkan diri pada kriteria tentang fungsi atau suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu; dan (c) korespondensi (teori kebenaran saling berkesesuaian) merupakan teori yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan sah apabila berkesesuaian dengan realitas yang menjadi objek pengetahuan itu. Kesahihan korespondensi

<sup>5</sup> Lema *post trught* dalam <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth>.

<sup>6</sup> <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fofia/post-truth-dinobatkan-jadi-istilah-tahun-ini-karena-fakta-tak-lagi-dianggap-relevan/full> diunduh sabtu 13 April 2019

<sup>7</sup> Jujun Suriasumanteri S, Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu, Yayasan Obor Indonesia dan Leknas- LIPI, Jakarta.

itu memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Kesahihan pengetahuan (pendapat, kejadian, informasi) dapat dibuktikan secara langsung, apabila sesuai dengan dunia kenyataan.

Dengan kata lain, kebenaran dapat diperoleh dengan berpikir secara koheren dan konsisten. Koherensi merujuk pada berpikir menurut kaidah logika. Sedangkan konsistensi merujuk pada tidak adanya kontradiksi. Keduanya, koheren dan konsisten, merujuk pada kemampuan berpikir secara runtut atau runut.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pendekatan itu dapat digunakan untuk menguji dan menemukan kebenaran di era *post-truth*, terutama bilamana dipadukan dengan cara menemukan kebenaran melalui cara berpikir kritis dan rasional. Dalam menghadapi masalah, manusia berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Cara berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintesis.

Tidak kalah pentingnya di sini adalah penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah dilakukan melalui kegiatan penelitian. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia yang dilakukan dalam taraf keilmuan. Penyaluran keingintahuan manusia yang tidak terbatas ini sampai pada taraf setinggi itu (tataran keilmuan) disertai dengan keyakinan ada hubungan sebab-akibat dari tiap gejala alam atau sosial, dan setiap gejala dapat dijelaskan hubungan kausalitasnya secara ilmiah. Lagipula metoda penelitian dalam dirinya sendiri mengandaikan kemampuan berpikir secara logis dan *kohere*.

Di samping itu, berpikir secara kefilosofatan juga akan sangat membantu dalam menemukan kebenaran. Berpikir secara filosofati ini mencakup<sup>[8]</sup> kemampuan untuk berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani, *radix* yang berarti “akar”. Berpikir radikal adalah berfikir sampai ke akar-akarnya atau sampai ke hakikat,

---

<sup>8</sup> [http://kuliahfilsafathukum12.blogspot.co.id/diunduh senin 2-4-2018](http://kuliahfilsafathukum12.blogspot.co.id/diunduh%20senin%204-2018)

essensi, atau substansi. Manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia yang berfilsafat dengan akalannya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan inderawi atau memiliki sifat yang mendasar atau memusatkan diri pada pertanyaan-pertanyaan mendasar (*basic or fundamental questions*). Artinya dalam menganalisis suatu masalah, seseorang diajak untuk berpikir kritis dan radikal.

Juga penting di sini adalah berpikir secara universal, sistematis dan komprehensif. Universal merujuk pada penarikan kesimpulan dari pengalaman umum umat manusia (*common experience of mankind*). Dengan berpikir secara universal, kehidupan dipandang secara menyeluruh (dalam totalitas) dan tidak hanya dari bagian-bagian (*particular*). Ciri berpikir itu melibatkan penerawangan atau refleksi atas totalitas dan tidak sekadar hanya terfokus untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

### **Menemukan kebenaran dalam bingkai Negara Hukum di Indonesia.**

Menemukan kebenaran pada era *post-truth* di Indonesia akan terkait dengan penanganan *hoax* melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang ini, sebahagian dari fenomena *post truth* dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana muncul dalam KUHAP (Pasal 156-157), UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terakhir diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).

Sedangkan upaya penanganan lain, demi kepentingan pengawasan dan penindakan, dapat kita temukan dalam wujud kebijakan pemerintah yang memuat kewajiban setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu otomatis

Cahyowati : *MENEMUKAN KEBENARAN PADA ERA POST-TRUTH DALAM* .

non-aktif apabila kewajiban registrasi tidak dipenuhi warga pemilik/pengguna telepon selular. Berkenaan dengan ini, Kementerian Dalam Negeri mencatat baru 27,57% atau sebanyak 35,29 juta penduduk Indonesia bersedia melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal data pengguna kartu perdana telepon selular yang tercatat pada Maret 2018 di Indonesia mencapai 128 juta. Kebijakan lainnya adalah setiap orang hanya boleh menggunakan tiga kartu perdana saja.

## **Penutup**

Era digital membawa perubahan pola komunikasi dan sekaligus membuka peluang bagi penyebaran berita, informasi yang diajukan sebagai kebenaran padahal dilandaskan sekadar pada opini atau rasa subyektivitas penulis. Untuk melawan *post truth*, dan menguji kembali kebenaran dari *post truth*., kita sebenarnya masih dapat menggunakan alat uji yang diberikan teori kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis.

Pendekatan ini seharusnya juga dapat dipadukan dengan cara/metoda penemuan dan pengujian kebenaran ilmiah. Sekaligus pula sebagai penunjang digunakan cara berpikir filsafati yang mencakup kemampuan berpikir radikal, rasional, universal, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif dan bertanggungjawab.

Selanjutnya bilamana titik tolaknya adalah menguji dan menemukan kebenaran pada era *post-truth* dalam bingkai Negara Hukum di Indonesia, maka fokus bergeser menjadi ikhtiar pencegahan dan penanganan penyebaran *hoax* melalui ragam peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Jujun Suriasumanteri S, Ilmu Dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu, Yayasan Obor Indonesia dan Leknas- LIPI, Jakarta.

<https://setkab.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/>  
diunduh 18 Juni 2019

[Http://fisipol.ugm.ac.id/menghadapi-revolusi-industri-4-0-teknologi-mempermudah-pekerjaan-atau-justru-menghancurkan/](http://fisipol.ugm.ac.id/menghadapi-revolusi-industri-4-0-teknologi-mempermudah-pekerjaan-atau-justru-menghancurkan/)

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/17/ojwe3m335-menkominfo-ntb-paling-banyak-kasus-pelanggaran-uu-ite>, diunduh Kamis, 16 Maret 2017

<https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fovia/post-truth-dinobatkan-jadi-istilah-tahun-ini-karena-fakta-tak-lagi-dianggap-relevan/full>, diunduh Sabtu 13 April 2019

<https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fovia/post-truth-dinobatkan-jadi-istilah-tahun-ini-karena-fakta-tak-lagi-dianggap-relevan/full> diunduh Sabtu 13 April 2019

<http://kuliahfilsafathukum12.blogspot.co.id/> diunduh Senin 2-4-2018



# STUDI HUKUM KRITIS (*Critical Legal Studies*)

Rikardo Simarmata<sup>[1]</sup>

Melalui tulisan ini kita akan diperkenalkan dengan sebuah aliran pemikiran dalam ilmu hukum (*jurisprudence*) yang bernama *critical legal studies* (CLS). Para teoritis yang mendukungnya sering disebut dengan *the crits*. Setelah dideklarasikan oleh sejumlah akademisi dan praktisi sosial dalam Konferensi Studi Hukum Kritis pertama pada tahun 1977, aliansi penggagas aliran pemikiran ini semakin meluas dengan bergabungnya kelompok pengacara kritis yang berhimpun dalam National Lawyers Guild. Aliansi kemudian menghasilkan manifesto CLS pada tahun 1982 yang dituangkan dalam publikasi berjudul “*The Politics of Law: A Progressive Critique*”. Pesan utama dari manifesto ini bahwa kapitalisme telah mengambil idealisme dari sistem hukum Amerika Serikat dengan cara mengubah dimensi kehidupan manusia kedalam uang, dengan menemaptkan individualisme diatas keadilan sosial (Santa Klara Law Review 1983).

CLS dapat dijelaskan melalui tiga fase perkembangan. Fase pertama (awal-pertengahan tahun 70-an) dilalui dengan kritik intensif terhadap pemikiran formalisme dan pendidikan hukum. Fase kedua (pertengahan 70-an sampai awal 80-an) masih meneruksna kritik atas formalisme dan penggunaan pendekatan kasus. Pada fase ini (1982) inilah dihasilkan manifesto CSL yang dari segi isi merupakan koleksi kasus. Fase ketiga (pertengahan 80-an sampai

---

<sup>1</sup> Ketua Puskaha Djodjodigoeno FH UGM, Disampaikan pada Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia “Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 24-27 Juni 2019. Artikel ini merupakan pengembangan dari versi yang disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara Tingkat Lanjut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Bogor, 20 Januari 2009, dan publikasi dalam jurnal hukum Universitas Balikpapan De Jure, Vol. I, No. 01, April 2009.



awal 90-an) merupakan masa pencarian sosok sebagai sebuah teori/aliran berpikir. Salah satu dokumentasi yang menunjukkan sosok CLS sebagai teori adalah tulisan-tulisan pada special issue *Stanford Law Review* edisi Januari 1984. Pada fase ini, CLS terlihat menjadi matang sekalipun juga ditandai dengan penurunan jumlah peserta yang hadir dalam konferensi tahunannya.

Tulisan ini tidak akan menghabiskan waktu untuk menggambarkan latar belakang atau setting sosial yang melatari kelahiran CSL. Fokus tulisan ini adalah menjelaskan dua hal, yakni: (i) kritik CLS atas pemikiran legal positivism dan legal liberalism; dan (ii) beberapa tesis utama CLS.

Agar tidak terkesan bermisi mengiklankan CLS, tulisan ini juga akan mengemukakan sejumlah kritik yang dialamatkan kepada CLS. Sebagai penutup, tulisan ini akan meraba kemungkinan penggunaan CLS bagi kerja-kerja kepengacaraan.

### **CLS: Penerus yang Lebih Bergairah**

Salah satu cara lajim untuk mengenali CLS adalah dengan menghubungkannya dengan dua aliran pemikiran sebelumnya, yaitu Sociological Jurisprudence (SJ) dan Legal Realism (LR). SJ dan LR disebut-sebut sebagai pendahulu CLS. CLS merupakan kelanjutan dan perkembangan dari aliran pemikiran hukum sebelumnya (Milovanovic 1994: 94). Jangkar politik CLS dapat ditemukan antara lain pada LR (Sinha 1993: 297). Boyle (dalam Samekto 2008:95) bahkan mengatakan bahwa untuk bisa memahami CLS terlebih dahulu harus memahami LR. Bersama SJ dan LR, CLS dikategorikan sebagai pemikiran kritis dalam hukum. Itu sebabnya kehadiran CSL dianggap sebagai kebangunan perspektif kritis dalam pemikiran hukum setelah redup selama 35 tahun (Milovanovic 1994: 94).

Sekalipun sejumlah ilmuwan hukum meragukannya, CLS dapat dikategorikan sebagai aliran berpikir dalam hukum. Bagi yang meragukannya, CLS lebih dilihat sebagai gerakan karena, sama dengan LR, tidak menawarkan suatu perspektif. Bersama dengan SJ, LR lahir dengan agenda mengkritik aliran Legal Positivism (LP), utamanya mengenai nalar rasionalitas formal (*formal rationality*).

Lewat isu ini, CLS mengomentari penjelasan-penjelasan LP mengenai bagaimana sistem hukum bekerja atau bagaimana suatu produk hukum (*legal product*) dihasilkan. Sekalipun satu posisi dalam menyikapi LP, namun CLS dianggap lebih kritis ketimbang dibandingkan dengan dua pendahulunya (Milovanovic 1994:94). CLS lebih berhasil menyingkap selubung-selubung yang dipakai untuk menutupi kekeliruan-kekiruan mendasar pada asumsi dan premis LP.

Jika latar kelahiran SJ adalah Amerika dan Eropa Barat yang sedang mengalami *booming* ekonomi, latar LR adalah Amerika dan Eropa Barat yang sedang mengalami *great depression*, maka CLS lahir pada saat Amerika dan Eropa Barat kembali meraih kejayaan ekonomi. CLS hadir pada saat masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara sedang menikmati kemakmuran sebagai buah dari modernisasi. Namun masyarakat yang serba berkecukupan ini pada saat yang sama mengalami distorsi kemanusiaan (Suhelmi 2004:366). Semangat untuk menyelamatkan dimensi kemanusiaan dari peradaban membawa masyarakat untuk menanyakan ulang pemikiran, sistem dan kelembagaan yang sukses melahirkan kemakmuran tetapi sekaligus mendegradasi dimensi aspek kemanusiaan. CLS dilahirkan dalam semangat seperti itu: peduli dengan masalah kemanusiaan dengan cara memahami faktor penyebabnya.

Kalau LR dikatakan lebih kritis dari SJ terhadap LP maka CLS dikatakan memiliki serangan yang lebih bergairah dan luas. CLS dianggap sebagai bentuk yang matang dari LR. Namun di samping perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar tersebut, keduanya dibedakan oleh tujuan. Kritik LR atas LP ditujukan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang efektif bagi kebijakan publik. Atau membuat sistem hukum yang ada bisa menghasilkan produk-produk hukum yang memahami dengan baik tujuan hukum dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi sosial pemberlakuannya. LR memang mempersoalkan kebenaran premis dan asumsi LP ketika menjelaskan cara sistem hukum beroperasi atau cara produk hukum dibuat, namun tujuannya adalah menjadikan hukum sebagai instrumen yang efektif untuk melahirkan kebijakan publik yang baik. Sementara kritik CLS ditujukan untuk

mendelegitimasi hukum (Sinha 1993:314). Di mata CLS, tujuan yang hendak dicapai oleh LR hanya akan mempertahankan status quo (Sinha 2003:306; Milovanovic 1994:88). Jadi, kalau CLS dikatakan berakar atau merupakan kelanjutan dari LR maka hal itu hanya menyangkut sikap terhadap LP, tidak mengenai kedalaman dan tujuan melakukan kritik.

Cara lajim yang lain untuk memahami CLS adalah dengan melacak sumber inspirasinya, baik pada filsafat maupun ilmu sosial. Sekalipun akar keilmuan CLS cukup beragam namun pemikiran kiri, realisme dan post-modernisme dianggap yang paling mempengaruhi (Ward 1996:156). CLS mengkombinasikan idealisme mereka pada pemikiran kiri dengan strukturalisme, realisme hukum, teori kritis, penomenologi, psikoanalisis, dan post-strukturalisme (Kramer 1995: 39). Untuk urusan berkiblat pada Marxisme CLS bahkan dinobatkan sebagai gerakan yang pertama dalam teori hukum di Amerika Serikat yang berkomitmen pada perspektif kiri (Hunt 1993: 139). Namun tidak bisa disangkal bahwa CLS juga berjangkar pada pemikiran lain seperti post- modernisme. Cara ini lah yang akhirnya membuat CLS lebih menggunakan pendekatan eklektik (Hunt 1993: 141; Milovanovic 1994:104).

### **CLS: Tesis-Tesis Utama**

Pada dasarnya kritik ontologis dan epistemologis CLS terhadap LP menyangkut hal-hal berikut ini: *pertama*, nalar berpikir dalam menghasilkan putusan hukum; *kedua*, kritik atas pemikiran liberalisme, *ketiga*, fungsi hukum, dan *keempat*, metode mengajar di fakultas-fakultas hukum. Keempat hal tersebut akan diuraikan pada bagian sesudah ini.

#### 1. Kritik atas rasionalitas formal

Rasionalitas formal merupakan sebuah nalar berpikir yang dapat dipakai untuk menarik suatu kesimpulan termasuk dalam membuat putusan atau produk hukum. Dalam nalar ini, kesimpulan ditarik dengan cara menerapkan prinsip-prinsip, preseden, norma dan prosedur yang bersifat umum kedalam peristiwa konkrit. Dalam menarik kesimpulan, nalar ini mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum secara minor.

Alasannya karena dapat mengganggu aparaturnya hukum untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan cara yang dikehendaki oleh teks-teks hukum. Tindakan memperhitungkan faktor-faktor non-hukum dikawatirkan akan menyeret hukum kedalam pengaruh atau intervensi kepentingan ideologi, sosial, politik dan ekonomi. Nalar ini meyakinkan bahwa putusan atau produk hukum akan bersifat obyektif karena aparaturnya hukum berkedudukan independen. Tanpa menjelaskan alasannya, nalar ini meyakini begitu saja mengenai independensi aparaturnya hukum tersebut. Independensi menjadi hal yang *given* pada setiap aparaturnya hukum.

Karena idenpenden, maka sistem hukum bisa mandiri, tidak tergantung pada sistem-sistem yang ada diluarnya. Sistem hukum akan bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah yang datang dari dirinya. Seperti organisme, hukum mengandalkan dirinya sendiri untuk urusan reproduksi dan pemulihan diri. Karena karakter-karakter tadi, hukum kemudian disebut sebagai *closed-logical system*, *inner logical system* atau *self-contained deductive system*.

CLS membantah kebenaran narasi mengenai independensi atau obyektifitas hukum.

Dengan mengacu pada muatan-muatan teks hukum dan proses pembuatan putusan/produk hukum, CLS tidak menemukan realitas yang diklaim oleh eksponen LP. CLS menemukan hal sebaliknya bahwa hukum tidak imun dan pengaruh faktor-faktor diluarnya, melainkan dipengaruhi bahkan diintervensi. Dalam keadaan diintervensi, hukum ditemukan terpapar sebagai instrumen belaka dan karena itu kehilangan independensinya. Dalam masyarakat yang struktur sosialnya menyertakan golongan dominan, hukum sarat memuat ide, pemikiran dan kepentingan kelompok dominan.

Situasi tersebut dijadikan bahan oleh CLS untuk mendalilkan bahwa hukum adalah politik.

Hukum dan politik tidak bisa dipisahkan dengan politik menterminasi muatan putusan hukum (Milovanovic 1994: 95). Hukum memuat kepentingan politik dan wadah bagi penuangan ideologi yaitu cara berpikir untuk memahami atau menjelaskan

realitas. Dalam keadaan diintervensi hukum juga tidak akan bisa menjamin kepastian dan prediktibilitas (Milovanovic 1994:95). Putusan atau produk hukum tidak sepenuhnya bisa dilahirkan lewat rasionalisme formal. Bersama penjelasan-penjelasan itu, CLS dinilai mendedikasikan diri untuk mengungkap mitos-mitos dalam pemikiran LP terutama netralitas dalam membuat putusan hukum (Ward, 1998:156).

Sebelumnya, rasionalitas formal telah dikritik oleh LR untuk merespon pemikiran yang diajukan Christopher Columbus Langdell (1826-1906), mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard. Pada tahun 1870, Langdell mengatakan bahwa ilmu hukum (*legal science*) merupakan ilmu eksak seperti fisika, zoologi, botani, dan kimia. Ia mengidealkan ahli hukum (*jurist*) menghasilkan analisa hukum dengan cara menjadikan perpustakaan sebagai laboratoriumnya. Lebih lanjut Langdell mengatakan, "Pemahaman saintifik mengenai hukum bukan didapatkan lewat pengalaman-pengalaman praktis, tetapi lewat memahami bunyi teks-teks hukum terutama putusan pengadilan". Layaknya peneliti di laboratorium, hakim cukup mempelajari konstitusi dan preseden- preseden yang ada diperpustakaan, dan dengan menggunakan silogisme deduktif, lalu mengambil putusan. Dia mengemukakan suatu rumus matematis untuk menjelaskan bagaimana putusan hukum dihasilkan, yakni:  $R \text{ (rule)} \times F \text{ (facts)} = D \text{ (decision)}$ . Carl Llewellyn (1893-1962), sejawat Langdell di Fakultas Hukum Harvard, mengkritik nalar ini dengan mengatakan bahwa ilmu hukum harus bekerja seperti ilmu sosial. Menurutnya, dalam prakteknya putusan hakim dipengaruhi perasaan dan kepentingan hakim, serta ruang sosial yang mengitarinya.

Para pemikir LR sudah membantah dalil-dalil Langdell diatas dengan mengatakan hal yang sebaliknya yaitu bahwa ilmu hukum itu seperti ilmu-ilmu sosial sehingga laboratoriumnya adalah kehidupan nyata. Jerome Frank (1889-1957), seorang tokoh terkemuka LR, terkenal karena ucapannya yang mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak didasarkan oleh logika melainkan pengalaman. Kesangsian mengenai bekerja dengan baik sistem hukum dengan didasarkan pada rasionalitas formal seperti yang didalilkan LP, dirumuskan dengan baik

dalam konsep *rule-skepticism*, dan *fact-skepticism*. LR meragukan putusan-putusan hukum diambil secara mekanik dengan menerapkan aturan hukum kedalam peristiwa konkrit untuk sampai pada putusan (*rule-skepticism*). Faktanya, hakim mengambil putusan tidak sepenuhnya mengacu pada aturan hukum melainkan merujuk dan dipengaruhi juga oleh intuisi, instink, kepentingan, dan perasaan. Pada saat yang sama, fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan sebenarnya tidak bisa disimpulkan sebagai yang benar karena merupakan konstruksi dan hasil selama proses persidangan. Deskripsi mengenai fakta hanya mengandalkan keterangan-keterangan saksi yang memiliki kemampuan dan motivasi yang berbeda-beda (*fact-scepticism*).

## 2. Kritik atas *liberal legalism*

CLS mengkritik sekaligus menolaki ide legal liberalism yang berakar dari pemikiran liberalisme dalam filsafat politik. Liberalisme meyakini bahwa masyarakat merupakan susunan dari inividu-individu yang memiliki beragam nilai namun dapat diakomodasi oleh sistem hukum. Dengan mengakomodasinya, sistem hukum tidak berniat untuk mentransformasi nilai-nilai tersebut (Sinha 1993: 307). Ditambahkan bahwa aturan main tersebut juga menjamin tidak akan ada hubungan subordinat. CLS mempersoalkan dalil-dalil ini dengan mengatakan bahwa dalam kenyataannya hukum tidak bisa mengakomodasi semua kebutuhan-kebutuhan individu sehingga sistem yang sedang berlangsung adalah sistem yang mengecualikan individu atau kelompok tertentu. Upaya hukum untuk memediasi konflik kepentingan antar inividu dan individu dengan kelompok dengan cara menyusun aturan formilnya, hasilnya menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya (Hunt 1993: 143).

Berkaitan dengan ini, CLS menanggapi tesis liberal legalism mengenai hak dengan melabelinya sebagai ilusi dan mitos karena didesain untuk menjadi tameng yang menutupi adanya ketidaksetaraan fundamental dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Tesis mengenai hak memberlakukan pembagian masyarakat yang bersifat fiksional yang menyebabkan pemisahan

antar individu dan menghalangi terbentuknya tindakan politik kolektif (Sinha 1993: 307-8; Ward 1996:157).

### 3. Fungsi hukum

Sekalipun berbeda dengan Marxis klasik, CLS masih melihat hukum sebagai alat legitimasi bagi kelompok berkuasa untuk melakukan dominasi (Milovanovic 1994: 95). Meminjam pemikiran Antonio Gramsci (1891-1937), CLS mengatakan bahwa legitimasi didapatkan dengan dua cara yaitu reifikasi dan hegemoni. Lewat reifikasi, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, individu diminta turut memelihara struktur dan institusi yang sudah ada, sebenarnya mendominasi mereka. Sementara, lewat hegemoni kelas penguasa melakukan operasi kepada kelas bawah untuk mendapatkan persetujuan. Jadi, dengan dua cara itulah legitimasi didapatkan walaupun dalam kenyataannya yang berlangsung adalah hubungan-hubungan yang tidak seimbang (Samekto 2008:108). Hukum telah dijadikan alat untuk membantu kelas penguasa untuk membentuk ideologi (Milovanovic 1994:95). Dalam dokumen manifesto CLS, David Kairys menegaskan bahwa hukum merupakan kendaraan utama untuk mempertahankan relasi sosial dan kekuasaan yang sedang berjalan lewat persetujuan dari kelas menengah dan kelas bawah.

### 4. Pendidikan hukum

CLS mengkritik metode mengajar di fakultas-fakultas hukum Amerika yang sampai akhir abad 19 masih mengutamakan penciptaan lulusan yang berperilaku layaknya sebuah robot yang ceria (*cheerful robot*). Peter Gabel dan Duncan Kennedy (1984) lewat artikel berjudul, "*Role over Beethoven*" mengkritik pendidikan hukum di Amerika Serikat dan Eropa telah memproduksi lulusan yang memisahkan atau mendisasosiasikan hukum dari masyarakat (*fact*). Para mahasiswa hukum terkooptasi oleh kerangka-kerangka hukum sehingga membuat mereka tidak peka dengan realitas. Jules Getman (1988) mengamini pengamatan Gabel dan Kennedy diatas dengan melihat pendidikan hukum cenderung melatih mahasiswa hukum untuk menjadi yuris ketimbang menjadi orang sungguhan. Mahasiswa mempelajari doktrin, aturan, asas, prosedur, dan metode penalaran yang menjauhkan mereka dari

dunia nyata sehingga memustahilkan lahirnya pemahaman (*verstehen*) (Milovanovic 1994: 96).

Dalam mengembangkan keempat tesis di atas, eksponen CLS mendalami beberapa isu substantive diantaranya: (i) hukum perburuhan. Dalam kajian yang dilakukan Klare (1978, 1992), terhadap Wagner Law di Amerika Serikat, terungkap bahwa hakim pengadilan tinggi telah membuat penafsiran yang memberi kerangka pada hubungan pengusaha-pekerja. Kerangka tersebut lebih berpihak pada pengusaha. Sistem kontrak kerja bebas betul-betul telah memberi peluang pada pengusaha untuk mendikte klausul perjanjian kerja, sekaligus mempertahankan dominasi. Hakim mengembangkan pemikiran bahwa pekerja sebatas penjual tenaga tanpa punya kepentingan terhadap perusahaan. Majelis juga mengatakan bahwa konflik antara pekerja-penguasa harus diselesaikan lewat arbitrase yang dianggap akan menyediakan prosedur untuk menampung dan menyelesaikan keluhan. Faktanya, menurut Klare, keadilan yang setara tidak mungkin tercapai karena perbedaan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja; dan (ii) hukum kontrak. Dengan membandingkan hukum kontrak abad XVIII, XIX dan XX, Gobel menyimpulkan bahwa interpretasi hakim terhadap isi kontrak sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem ekonomi. Pada abad XVIII pembuatan dan penyelesaian sengketa kontrak ditentukan oleh status sosial para pihak. Abad XIX ditentukan oleh asas kebebasan. Sementara pada abad XX sudah dipengaruhi oleh derasnya intervensi negara dalam mengatur pemenuhan kebutuhan publik dengan mengatasnamakan kesejahteraan bersama (Milovanovic 1994:99).

### **CLS: Mengundang Kritik**

Kritik CLS atas liberalisme mengundang kritik balik. Dalam soal ini CLS dianggap tidak memiliki daya persuasi karena lebih berkonsentrasi pada ideologi dalam mengesampingkan pengalaman sosial. CLS dianggap tidak bisa menunjukkan bagaimana substansi ideologi diinjeksikan kedalam institusi sosial atau sistem hukum. Lagipula, ulasannya mengenai delegitimasi dan dekonstruksi telah menjauhkan CLS dari upaya untuk membuktikan bahwa liberalism memang gagal memenuhi kebutuhan dan hasrat manusia.



CLS juga dianggap keliru ketika mengatakan bahwa para liberalis menganggap kapitalisme sebagai pasangan alamiah dari liberalisme. Padahal, terdapat sejumlah liberalis yang kritis terhadap kapitalisme. David Hume (1711-1776) misalnya, menolak pendapat bahwa property rights bersifat alamiah, melainkan hasil dari kesepakatan sosial. Dukungan para liberalis pada kapitalisme bersifat bersyarat: sepanjang untuk melayani keamanan dan kesejahteraan masyarakat banyak (Sinha 1993: 318). CLS juga tidak menawarkan alternatif yang lebih baik mengenai bentuk institusi sosial yang menjamin kebebasan individu melaksanakan hak-hak dasarnya yang tidak diancam oleh kehadiran negara.

Kritik lainnya menyangkut bahasan CLS terhadap rule of law. Dalil CLS mengenai indeterminasi hukum, seharusnya tidak bersifat mengugurkan konsep ideal mengenai rule of law. Karena yang dikritik adalah muatan dari suatu aturan hukum yang tidak legitim dan arbitrer, maka yang perlu dicabar adalah sistem keteraturan, bukan konsep ideal dari rule of law. Kritik atas suatu aturan hukum Ketika mengkritik rule of law, CLS dianggap tidak menyadari bahwa rule of law terdiri dari ragam aspek, termasuk aspek prosedural.

CLS juga dikritik balik ketika menolak konstitusionalisme dengan tidak menawarkan alternative sistem kontrol atas kekuasaan. Padahal, konstitusionalisme menawarkan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan (Sinha 1993:320).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Gabel, Peter dan Duncan Kennedy (1984), "Roll over Beethoven",  
*Stanford Law Review* Vol. 6 No.

½ Critical Legal Studies Symposium hlm. 1-55.

Getman, Jules (1988), "Voices", *Law Texas Review* No. 66, hlm 577-78.

Hardiman, F. Budi (2003) *Melampaui Positivisme dan Modernitas*.  
Yogyakarta: Kanisius.

- (2004) *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hunt, Alan (1993) *Explorations in Law and Society Toward A Constitutive Theory of Law*. Now York, Routledge.
- Milovanovic, Dragan (1994) *A Premier in the Sociology of Law*, second edition. Harrow and Heston, New York.
- Samekto, FX. Aji (2008) *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press.
- Santa Klara Law Review (1983), "Book Review (The Politics of Law: A Progressive Critique), Santa Klara Law Review 23: hlm. 1199-1209.
- Sinha, S. Prakash (1993) *Jurisprudence Legal Philosophy*. St. Paul, USA, Nutshell Series. Suhelmi, Ahmad (2004) *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tamanaha, B.Z. Brian (1997) *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*. New York: Oxford University Press.
- Ward, Ian (1988) *An Introduction to Critical Legal Theory*. London&Sidney: Cavendish Publishing Limited.



# PASCA-KEBENARAN, ILMU dan HUKUM

Donny Danardono

Pasca-kebenaran (*post-truth*) bukanlah konsep kebenaran dalam perspektif postmodernisme. Ia hanya sebuah gagasan tentang kebenaran yang dangkal. Ia adalah kebenaran yang menolak untuk memverifikasi diri. Banyak orang bersedia meyakini kebenaran informasi, bukan karena hal itu sudah terverifikasi atau teruji kesahihannya, tapi semata-mata karena informasi itu cocok dengan selera dan pendapat pribadi mereka tentang sesuatu. Pasca-kebenaran berkembang pesat, karena kini siapapun bisa menyebarkan informasi apapun kepada siapapun melalui telepon cerdas masing-masing. Dukungan-mendukung dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kebijakan pemerintah atau kasus-kasus pribadi sudah terpapar oleh pasca-kebenaran. Sebagai suatu gejala, pasca kebenaran tak hanya mengganggu demokrasi, tapi juga kehidupan pribadi. Tulisan ini akan membahas pengertian dan praktek pasca-kebenaran, dan apakah pasca-kebenaran bisa mempengaruhi proses pembentukan kebenaran ilmiah dan hukum di era pluralisme kebenaran maupun norma.

***Pasca-kebenaran, obyektifitas, postmodernisme, pluralisme.***

## **Pasca-Kebenaran**

Sebagian besar buku berbahasa Inggris atau Indonesia tentang pasca-kebenaran merujuk pada pemahaman pasca-kebenaran menurut *Oxford Dictionaries* (2016). Lema ini dijelaskan sebagai: (...) *circumstances in which **objective facts** are less influential in shaping public opinion than appeal to **emotion** and **personal belief**.*<sup>[1]</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> *Oxford Dictionaries* sendiri memungut kata itu—yang mereka anggap sebagai word of the year—dari buku *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (2004) karya seorang penulis buku-buku populer dari Amerika Serikat, Ralph Keyes.

hal ini, adalah emosi dan keyakinan pribadi - bukan fakta obyektif – yang menjadi dasar pembentukan opini publik. Mereka yang terpapar atau menggunakan pendekatan pasca-kebenaran tak akan peduli pada nilai-nilai kebenaran tatkala menyatakan suatu hal. Apa yang didahulukan adalah pencapaian tujuan. **Bruce mcComiskey** menyatakannya sebagai berikut:<sup>[2]</sup>

*In a post-truth communication landscape, people (especially politicians) say whatever might work in a given situation, whatever might generate the desired result, without any regard to the truth value or facticity of statements. If a statement works, results in the desired effect, it is good; if it fails, it is bad (or at least not worth trying again).*

Karena itu, **mcComiskey** menganggap retorika pasca-kebenaran sebagai *unethical rhetoric*.<sup>[3]</sup> Bagaimana banyak orang bisa meyakini berbagai pernyataan yang tidak etis itu? Lebih lanjut, menurut **mcComiskey**, pernyataan-pernyataan pasca-kebenaran itu disebarakan dengan cara-cara keji seperti: *bullshit, fake news, vicious social media posts, false denials, attacks on media, ethos and pathos at the expense of logos, and name-calling*.<sup>[4]</sup> Semua itu disebarakan lewat jaring pertemanan yang relatif tertutup dan eksklusif di berbagai media sosial: *Fake news succeeds because it is spread within the isolating context of social media filter bubbles, which prevent people from connecting with others who may have different beliefs.*

Begitulah, kemudian **mcComiskey** memberi contoh kampanye **Donald Trump** ketika ia mencalonkan diri untuk menjadi presiden Amerika Serikat dan pembentukan opini publik yang mendahului referendum *Brexit* (British Exit; keluarnya Inggris dari Uni Eropa) sebagai dua peristiwa pembiakan pasca-kebenaran. Keduanya terjadi pada 2016. Trump menyebarkan retorika anti imigran asing dan *make America Great Again*. Retorika ini menyentuh kalbu kebanyakan warga Amerika Serikat yang saat itu sedang mengalami krisis

---

<sup>2</sup> Lihat misalnya Bruce mcComiskey, (2017), *Post-Truth Rhetoric and Composition*, Colorado, Utah State University Press, hal. 5; David Block, (2019), *Post-Truth and Political Discourse*, Cham, Macmillan Palgrave, hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 38.

perekenomian.<sup>[5]</sup> Di Indonesia, pembiakan pasca-kebenaran terjadi dalam proses pemilihan gubernur DKI, 2017, yang riuh rendah dengan penyebaran jargon-jargon pribumi, Cina, dan solidaritas Islam. Juga proses pemilihan presiden dan wakil presiden (2014 & 2019) dipenuhi dengan sebaran jargon solidaritas Islam, persoalan Tenaga Kerja dari Cina, PKI, atau ancaman kemiskinan yang masif.

### **Pasca-Kebenaran, Postmodernisme, dan Kebenaran Ilmiah**

Begitulah bagaimana gejala pasca-kebenaran – di mana kebenaran suatu informasi ditentukan atas dasar selera dan keyakinan pribadi, bukan atas dasar nilai-nilai kebenaran dan fakta obyektif – muncul dan berkembang di banyak negara dan masyarakat. Semua ini disebabkan oleh makin meng-globalnya penggunaan internet dan telepon cerdas yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi media sosial. Seseorang bisa secara ringan menyebarkan informasi apapun tanpa terlebih dulu memeriksa kebenarannya melalui aplikasi media sosial di telepon cerdasnya sering jari-jarinya menyentuh *keyboard virtual* gawai tersebut.

Sejumlah orang menganggap pasca-kebenaran ini dilahirkan oleh filsafat *post-modernisme*. **Lee McIntyre**, misalnya, mengatakan bahwa induk dari pasca-kebenaran adalah filsafat postmodernisme. Sebab post-modernisme menolak “obyektivitas dan kebenaran obyektif”. Akibatnya kebenaran tak lebih dari pandangan ideologis subyektif pencetusnya. Menurutny:<sup>[6]</sup>

*Think of this as the first thesis of postmodernism: there is no such thing as objective truth. If this is right, though, then how should we react when someone tells us that something is true? Here we arrive at the second thesis of postmodernism: that any profession of truth is nothing more than a reflection of the political ideology of the person who is making it. Michel Foucault's idea was that our societal life is defined by language, but language itself is shot through with the relations of power and dominance. This means that at base all knowledge claims are really just an assertion of authority; they are a bullying*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 5-6; lihat juga David Block, *op.cit.*, hal. 4-6.

<sup>6</sup> Lee McIntyre, (2018), *Post-Truth*, London, MIT Press, hal. 126.

*tactic used by the powerful to force those who are weaker to accept their ideological views. Since there is no such thing as “truth,” anyone who claims to “know” something is really just trying to oppress us, not educate us. Having power allows us to control what is true, not the other way around.*

**Ralph Keyes** menyatakan hal serupa. Dalam pandangannya:<sup>[7]</sup>

*Postmodernism is the ship on which this development sails. The core postmodern concept is that there’s no such thing as objective truth; only what we say is true. This shifts the emphasis of intellectual thought from facts to meaning.*

Untuk keluar dari anggapan-anggapan itu, kita perlu mengajukan pertanyaan: apakah “fakta obyektif” itu? Mungkinkah sesuatu menjadi “fakta obyektif” di luar kehendak subyek yang mengenalinya? Adakah fakta-obyektif yang berdiri di luar bahasa, bahasa yang dibuat oleh manusia dan karenanya fana?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah lama menjadi perdebatan filsafat. Sejak 1950an, para filsuf meragukan obyektivitas dan kebenaran obyektif (kebenaran di luar subyek yang menghendaknya). Kebenaran tak seperti yang digambarkan oleh **Rene Descartes** atau **Georg Hegel**, yaitu sebagai kesesuaian antara pikiran dan hal yang dipikirkan. Itu sebabnya **Michel Foucault** - seorang pemikir postmodernisme Perancis (1926-1984) – menulis:<sup>[8]</sup>

*Truth’ is to be understood as a system of ordered procedures for the production, regulation, distribution, circulation and operation of statements.*

Bagi **Foucault**, kebenaran (*truth*) adalah sistem prosedural untuk menghasilkan, mengatur, mendistribusikan, mensirkulasikan dan menjalankan pernyataan-pernyataan. Itu sebabnya kebenaran selalu terkait dengan bentuk-bentuk diskursus (wacana; sistem prosedural).

---

<sup>7</sup> Ralph Keyes, (2018), “Life in the Post-Truth Era”, *Oklahoma Humanities*, Spring-Summer.

<sup>8</sup> Michel Foucault, (1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Sussex, The Harvester Press, hal. 133; lihat juga James D. Faubion (ed.), (2000), *Michel Foucault: the essential works of Foucault 1954-1984: Power – volume 3*, London, Penguin Books, hal. 111-133.

Suatu perbuatan bisa dipandang benar dalam suatu diskursus dan menjadi salah dari sudut pandang diskursus lain. Misalnya, memukul dianggap sebagai kejahatan dalam diskursus hukum pidana dan agama. Sanksi pidana akan ditambah jika terbukti ada persiapan untuk memukul. Sebaliknya dalam diskursus tinju, memukul selama mematuhi aturan bertinju - walau hal itu bisa menyebabkan cacat seumur hidup bahkan kematian - akan dianggap sebagai prestasi. Dua diskursus itu menunjukkan tak ada kebenaran obyektif dalam memukul.

Contoh lainnya adalah kepercayaan dalam agama tradisional bahwa petir adalah wujud kekuatan dewa (*thor*). Tapi setelah **Benjamin Franklin** tersambar petir dan meneliti petir ditemukan dan diungkap fakta petir adalah gelombang elektro magnetik. Pada kasus ini agama dan sains adalah dua diskursus yang berbeda dan menghasilkan pandangan yang juga berbeda tentang gejala yang sama.

Dengan demikian, penolakan postmodernisme pada obyektivitas dan kebenaran obyektif tidak bisa sertamerta dianggap sebagai kejatuhan ke dalam relativisme dekaden. Postmodernisme - seturut **Foucault** - hanya menunjukkan bahwa pembentukan kebenaran selalu didasarkan pada kepentingan subyektif ilmuwan. Bisa saja kepentingan subyektif terbentuk oleh keadaan dan semangat zamannya. Namun yang pasti tak ada fakta obyektif di luar subyek (pengamat). Seandainya obyektivitas dan kebenaran obyektif itu ada, maka perbedaan pandangan tentang kebenaran dan perubahan kebenaran tentang satu hal adalah sesuatu yang janggal.

### **Pasca-Kebenaran: Hukum dan Pluralisme Norma**

Pemerintah Indonesia – pada pemilihan presiden 2014 dan 2014 - tidak menganggap penyebaran berita bohong (*hoax*) dan fitnah dalam bentuk politik identitas sebagai kebebasan berpendapat. Kedua bentuk perilaku pasca-kebenaran itu ditindak berdasarkan UU ITE dan KUHP. Pada 2016, pengadilan menghukum redaktur *Obor Rakyat* yang terbukti bersalah menyebar berita bohong dan fitnah tentang calon presiden Jokowi sebagai boneka Megawati, keturunan



Tionghoa, kaki tangan asing, dan PKI, dengan 8 bulan penjara.<sup>[9]</sup> Pada pemilihan presiden 2019, polisi juga menangkap para penyebar berita bohong dan fitnah, yaitu mulai dari Ratna Sarumpaet sampai emak-emak penyebar berita bohong. Penjatuhan hukuman pidana terhadap para penyebar berita bohong dan fitnah memang perlu. Sebab kedua perbuatan itu bukan wujud dari kebebasan berpendapat yang sejatinya dijamin oleh hukum.

Kasus lain yang menarik adalah ketika pada 2009, Kapolda Jateng kala itu, **Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo**, dalam sambutan untuk pembukaan pertandingan sepak bola antara Persis melawan Gresik United, menyatakan akan memidanakan wasit yang membuat keputusan kontroversial dan putusan itu menyebabkan para pemain baku pukul. Menurutnya diperlukan ancaman sanksi pidana untuk memajukan persepakbolaan Indonesia. Dalam pandangannya, dasar hukum polisi untuk menjatuhkan sanksi pidana pada setiap pertandingan sepakbola Divisi Utama adalah “Izin Keramaian” yang dimintakan padapolisi.<sup>[10]</sup>

Berhadapan dengan kerancuan nalar di atas, pertanyaannya adalah bukankah *fairness* permainan sepakbola tak ditetapkan oleh Hukum Negara, tapi oleh kode etik permainan sepakbola? Itu sebabnya taktik mengecoh lawan dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dianggap sebagai penipuan, tapi sebagai prestasi. Lagi pula mana mungkin Hukum Negara yang mau menciptakan ketertiban umum bisa mengatur permainan? Sebuah permainan akan batal menjadi “permainan” gara-gara Hukum Negara.

Maka, dengan mengikuti **Carol Smart**, seorang pemikir hukum post-feminis Inggris, saya menganggap hukum bukanlah satu-satunya norma penjamin kehidupan bersama. Masih ada norma agama, sopan-santun, moral, adat-istiadat, pengalaman pribadi, sains, dan kode etik permainan olahraga. Lebih dari itu, hukum selalu bersaing dengan berbagai norma tersebut dalam menentukan kadar kebenaran perbuatan seseorang dan sikap tindak masyarakat:<sup>[11]</sup>

<sup>9</sup> “Dihukum 8 Bulan, Pemred Obor Rakyat Ajukan Banding”, *Tempo.co*, 23 November 2016.

<sup>10</sup> “Maka kalau tidak fair, muncul keributan, Polda berhak membubarkan”, *ujarnya (Suara Merdeka*, 13 Februari 2009).

<sup>11</sup> Carol Smart, (1989), *Feminism and the Power of Law*, London, Routledge, hal. 11.

*If we accept that law, like science, makes a claim to truth and that this is indivisible from the exercise of power, we can see that law exercises power not simply in its material effects (judgements) but also in its ability to disqualify other knowledges and experiences. Non-legal knowledge is therefore suspect and/or secondary. Everyday experiences are of little interest in terms of their meaning for individuals. Rather these experiences must be translated into another form in order to become 'legal' issues and before they can be processed through the legal system.*

Tapi dalam persaingan itu - seperti dipaparkan dalam kasus pertandingan tinju dan sepakbola di atas - hukum tidak selalu keluar sebagai pemenang. Hukum pidana dan bahkan Tuhan tak bisa menilai baik-buruk taktik mengecoh dalam pertandingan sepakbola dan pemukulan mematikan dalam pertandingan tinju dan mengkuifikasikannya sebagai penipuan, kejahatan, dan dosa.

Selanjutnya, sejalan dengan pandangan **Carol Smart** di atas, saya juga berpandangan bahwa hukum adalah sistem pengetahuan (*episteme*) tentang perilaku benar dan salah dari individu dan lembaga. Sebagai sistem pengetahuan benar dan salah, hukum membentuk dan mewacanakan identitas para subyek hukum.<sup>[12]</sup> Misalnya dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 1974, suami diberi identitas sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumahtangga. Pemberian identitas itu dipastikan diberikan dengan tetap membuka peluang pada masing-masing pihak untuk menggugat cerai bila ada yang tidak menjalankan peran yang ditetapkan identitasnya (Pasal 34 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 1974).

Pandangan **Smart** tentang hukum sebagai *episteme* kiranya dilandaskan pada pendapat **Michel Foucault** tentang perubahan makna kuasa. Ia menyatakan bahwa pada mulanya kuasa dipahami secara ekonomis atau komoditis, yaitu sebagai hak-hak hukum yang berguna untuk hidup. Maka hanya lembaga atau individu tertentu, yakni yang mempunyai hak-hak hukum itu, yang dianggap punya kuasa. Kuasa membuat mereka bisa mengarahkan -biasanya dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 4.

bentuk perintah atau larangan - dirinya dan orang lain menuju tujuan tertentu. Kuasa seperti itu tak membentuk karakter. Kuasa dalam pandangan itu hanya alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sewaktu-waktu kuasa itu bisa dikurangi atau dicabut dengan cara mengurangi atau mencabut hak-hak hukum itu.

Pemahaman terhadap kuasa di atas telah bergeser ke model pendisiplinan. Menurutnya, kuasa ada bukan hanya karena dimiliki oleh sebuah institusi atau individu tertentu dan diterapkan secara negatif dalam bentuk larangan atau represi. Kuasa juga tampil dalam bentuk pengetahuan (*episteme*) seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, epidemiologi, toksikologi, psikologi, kriminologi, ilmu mendidik, ilmu kependudukan, dan lain sebagainya. Karakter utama kuasa yang epistemik ini adalah mendisiplinkan, yakni membentuk pikiran, ucapan dan perilaku benar atau salah, dan baik atau buruk. Ia selanjutnya menyebut model kuasa ini sebagai *biopower*. *Biopower* adalah sebuah model kuasa yang kurang melarang, tapi yang sebaliknya, yaitu yang menubuh dan memberdayakan:<sup>[13]</sup>

*In defining the effects of power as repression, one adopts a purely juridical conception of such power; one identifies power with a law which says no; power is taken above all as carrying the force of a prohibition. Now I believe that this is a wholly negative, narrow, skeletal conception of power one which has been curiously widespread. If power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no, do you really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, what makes it accepted is simply the fact that it does only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network which runs through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression. In Discipline and Punish what I wanted to show was how, from the seventeenth and eighteenth centuries onward, there was a veritable technological take-off in the productivity of power.*

---

<sup>13</sup> Michel Foucault, (2002), "Truth and Power" dalam *Michel Foucault - Power - Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3*, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books, h. 120.

Karena itu, kuasa tak lagi terpusat - secara legal- pada negara, lembaga atau individu tertentu. Kuasa ada di mana-mana, saling bersaing, dan saling potong. Kuasa, dengan kata lain, tak bisa distrukturkan. Itu sebabnya **Foucault** (dan juga **Carol Smart**) disebut sebagai pemikir poststrukturalis: <sup>[14]</sup>

*There is a sort of schematism that needs to be avoided here—and which incidentally is not to be found in Marx—that consist of locating power in the State apparatus, making this into the major, privileged, capital and almost unique instrument of the power of one class over another. In reality, power in its exercise goes much further, passes through much finer channels, and is much more ambiguous, since each individual has at his disposal a certain power, and for that very reason can also act as the vehicle for transmitting a wider power. The reproduction of the relation of production is not the only function served by power. The systems of domination and the circuits of exploitation certainly interact, intersect and support each other, but they do not coincide.*

Senada dengan **Foucault**, **Smart** menyatakan bahwa hukum adalah kuasa epistemik yang bersaing dengan dan yang sekaligus mendiskualifikasikan berbagai bentuk pengetahuan lain, termasuk sains, dan pengalaman pribadi. Jadi, bagi **Smart**, hukum bukan merupakan teks yang bisa mewedahi dan mewujudkan kebenaran, kepastian dan keadilan. Ia juga tak menganggap hukum bisa begitu saja dipakai untuk menyelesaikan konflik individual dan sosial. Karena itu pula hukum tidak dipandang sebagai sistem yang utuh, yakni yang mewujudkan konsistensi antara teori dan praktek. Bahkan, hukum memiliki prinsip-prinsip yang saling bertentangan yang berdampak pada putusan-putusan pengadilan: <sup>[15]</sup>

*In fact, I reject this notion of the unity of law because law operates with conflicting principles and contradictory effects at every level from High Court judgements to administrative law.*

<sup>14</sup> Michel Foucault, (1980), "Questions on Geography" dalam *Michel Foucault - Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Colin Gordon (ed.), Sussex, The Harvester Press Ltd., h. 72.

<sup>15</sup> Carol Smart, *op.cit.*, hal. 4.

## **Juridogenic dan Memberdayakan Norma-Norma non-Hukum**

Beranjak dari pandangan **Smart** di atas dapat diketahui mengapa KUHPerdara, UU Perkawinan, UU Perburuhan dan UU Lalu-Lintas menetapkan batas kedewasaan secara berbeda-beda. Penetapan itu didasarkan pada pembedaan prinsip-prinsip yang berlaku bagi “wacana” menikah, bekerja, dan mengemudikan kendaraan. Sebaliknya menjadi tak pernah jelas kapan sebenarnya orang Indonesia dianggap dewasa. Ketidakjelasan yang bertambah bila sekaligus juga hukum adat turut dipertimbangkan.

Lebih jauh **Smart** menunjukkan bahwa hakim-hakim tak pernah hanya menggunakan *kriteria-kriteria hukum* seperti yang diatur dalam hukum acara (hukum formal) saat memeriksa dan memutus perkara. Mereka senantiasa menggabungkan *kriteria hukum* dan *non-hukum*. Akibatnya hakim-hakim yang memeriksa kasus-kasus sejenis tak pernah bisa atau mungkin menjatuhkan keputusan yang sama dan konsisten.<sup>[16]</sup> Tentu yang dimaksud dengan *kriteria non-hukum* ini bukan ‘uang’ (mafia peradilan). Tetapi merujuk pada kondisi psikologis, politik, atau adat-istiadat. Kurang lebih situasi kondisi yang juga diungkap ada dan berpengaruh pada putusan hakim sebagaimana disampaikan penganut Realisme Hukum.

Pandangan di atas sedianya menyadarkan kita bahwa ketertiban umum tidak hanya tergantung pada dan diselenggarakan oleh hukum negara (positif). Ketertiban umum juga bisa muncul dari berlakunya ragam norma non-hukum seperti sopan-santun, kebiasaan, adat, agama, kebijaksanaan hidup seperti yang dinarasikan di *serat wedhatama*, atau kemampuan bertoleransi. Fakta yang kerap diabaikan karena sejak reformasi, ada kenikmatan dalam mengatur apa saja—mulai dari seksualitas, ibadah, jam belajar, sampai cara berpakaian—dengan hukum negara.

Sesungguhnya keinginan dan kecenderungan mengatur hamper semua perilaku manusia dan masyarakat dengan hukum negara harus jauh dikurangi. Seturut **Smart**, kecenderungan itu merupakan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 25.

fetisisme terhadap hukum dan lebih lagi menimbulkan efek *juridogenic* pada masyarakat. Efek *juridogenic* ini mirip dengan efek *iatrogenic* di dunia medis, yaitu penyakit baru pada seseorang karena ia sering menggunakan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan kata lain, efek *juridogenic* adalah:<sup>[17]</sup>

*(...) in exercising law we may produce effects that make conditions worse, and that in worsening conditions we make the mistake of assuming that we need to apply more doses of legislation”.*

**Jürgen Habermas** menyebut keadaan seperti digambarkan di atas (*juridogenic*) sebagai kolonisasi dunia kehidupan (*life world*) oleh sistem (negara dan hukum). Di sini dunia kehidupan dipahami sebagai cakrawala pengetahuan, nilai dan norma yang otomatis melatarbelakangi cara pandang seseorang. Kolonisasi dunia kehidupan dengan cara di atas justru mengurangi kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupannya secara spontan dan mandiri. Segalanya akan diukur, dinilai bahkan dipatut-patutkan menurut hukum negara.<sup>[18]</sup>

Singkat kata, sebagai kesimpulan, pemahaman kita tentang tak adanya obyektifitas dan kebenaran obyektif dalam ilmu pengetahuan dan hukum seharusnya membuat kita menjadi jauh lebih rendah hati tatkala membentuk diskursus ilmiah, non-ilmiah, hukum dan non-hukum. Dalam pada itu setiap saat kita akan cermat mempertimbangkan siapa dan apa yang akan dikorbankan dalam penggunaan ragam wacana yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Block, David, (2019), *Post-Truth and Political Discourse*, Cham, Macmillan Palgrave.
- Faubion, James D. (ed.), (2000), *Michel Foucault: the essential works of Foucault 1954-1984: Power – volume 3*, London, Penguin Books.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 161

<sup>18</sup> Jürgen Habermas, (1987), *The Theory of Communicative Action*, vol. II, Boston, Beacon Press, hal. 120-126.

Donny Danardono : *PASCA-KEBENARAN, ILMU dan HUKUM* .....

Foucault, Michel,(1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Sussex, The Harvester Press.

Foucault, Michel, (1980), "Questions on Geography" dalam *Michel Foucault - Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Colin Gordon (ed.), Sussex, The Harvester Press Ltd.

Foucault, Michel, (2002), "Truth and Power" dalam *Michel Foucault - Power - Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3*, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books.

Habermas, Jürgen, (1987), *The Theory of Communicative Action*, vol. II, Boston, Beacon Press.

McComiskey, Bruce, (2017), *Post-Truth Rhetoric and Composition*, Colorado, Utah State University Press.

McIntyre, Lee, (2018), *Post-Truth*, London, MIT Press.

Keyes, Ralph, (2018), "Life in the Post-Truth Era", *Oklahoma Humanities*, Spring-Summer.

Smart, Carol, (1989), *Feminism and the Power of Law*, London, Routledge.

## **Koran**

"Dihukum 8 Bulan, Pemred Obor Rakyat Ajukan Banding", *Tempo.co*, 23 November 2016.

# PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN

Amiruddin

Logika merupakan filsafat berfikir dari setiap ilmu pengetahuan. Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan terapan dan preskriptif, maka untuk menjawab persoalan hukum dibutuhkan kemahiran dalam menggunakan logika. Pemahaman terhadap hukum-hukum logika merupakan pengetahuan dasar dalam penalaran hukum (*legal reasoning*). Type penalaran (hukum) pada umumnya dapat digolongkan ke dalam penalaran deduktif dan penalaran induktif. Kedua type ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan.

**Kata kunci : Logika, penalaran deduktif dan induktif, dan kebenaran.**

## Logika dan Hukum

Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*<sup>[1]</sup>, memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lainnya.<sup>[2]</sup> Karenanya jangan berupaya untuk mengelompokannya ke dalam atau untuk mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik (ilmu hukum empiric tetap harus dikaji dari sudut pandang ilmu hukum). Berkenaan dengan hal ini, **Hadjon** mengatakan, hal itu merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum<sup>[3]</sup>.

---

<sup>1</sup> Meuwissen, *Rechtswetenschap*, Alih bahasa B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Aditama Bandung, 2007, h. 55; Badingan juga dengan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1

<sup>2</sup> UNESCO mengklasifikasi ilmu pengetahuan dalam a) ilmu pengetahuan alam; b) ilmu-ilmu social; dan c) ilmu humaniora.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *loc.cit.*



Dengan sifatnya yang khas tersebut, ilmu hukum (dogmatik) sebagai ilmu praktik “bertugas” menjawab permasalahan hukum (*legal problem solving*). Untuk itu, seorang jurisdik harus terampil dalam menggunakan logika<sup>[4]</sup> sebagai filsafat berpikir<sup>[5]</sup> yang merefleksikan landasan hukum dari kasus konkrit yang dihadapi. Dalam ilmu hukum dikenal pula “logika hukum” (*legal logic*). Hakim **Leonard G. Boonin** ketika menjawab pertanyaan tentang hubungan antara logika dan hukum, mengawali penjelasannya dengan:

*Legal logic is correspondingly concerned with the particular principles of legally sound and valid reasoning and decision-making. The whole body of authoritative legal material constitutes a complex network in terms of which legal inferences can be made and evaluated. It is this material sense of legal logic that underlies most of the remarks of legal theorists concerning the relation of logic to law.*<sup>[6]</sup>

Kegiatan berpikir (penalaran; *reasoning*) ini bertujuan mencari kebenaran. Umumnya, kebenaran yang hendak dicapai dalam ilmu-ilmu hukum empirik adalah korespondensi.<sup>[7]</sup> Sebaliknya ilmu hukum normatif mencari dan menemukan kebenaran pragmatik<sup>[8]</sup>. Dalam teori kebenaran korespondensi, pengetahuan dipandang benar apabila pengetahuan itu berkesesuaian dengan kenyataan yang diketahui. Sedangkan kebenaran pragmatik merujuk pada pengertian sesuatu pernyataan (hukum) tidak pernah benar, terkecuali dapat dimanfaatkan secara praktis.

Mencari dan menemukan kebenaran tersebut dilakukan melalui penalaran (*reasoning*) deduktif atau induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertitik tolak dari premis umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran ini

---

<sup>4</sup> Logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar, dibandingkan dengan Louis O. Kattsoff, *Element of Philosophy*, Alih bahasa Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiarta Wacan Yogya, cetakan kelima, 1992, h. 28; yang mendefinisikan logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara-cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premise.

<sup>5</sup> I.R. Poedjawijatna, *Logika Filsafat berpikir*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 9

<sup>6</sup> Dalam Edgar Bodenheimer, et.al; *An Introduction to the Anglo-American Legal System*, Second Edition, west publishing.co, st. Paul.minn, 1988, p. 116

<sup>7</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bandung, 1999, p. 168

<sup>8</sup> J.J.H. Bruggink, *loc.cit.*

mensyaratkan bahwa premis umum harus benar, maka benar pula kesimpulannya, sehingga dapat diberlakukan terhadap semua kasus tertentu. **Scott Brewer**, menjelaskan, antara lain<sup>[9]</sup>: (...) *the truth of the premises of a valid deductive argument guarantees the truth of the conclusion ...*. Hal ini menurut **A.F. Chalmers** adalah ciri kunci dari penalaran deduktif yang memastikan kesimpulan diambil secara logis dan sebab itu adalah valid atau sah.<sup>[10]</sup> Dalam hukum, premis major dapat “diambil” dari rumusan norma suatu undang-undang. Bentuk silogisme penalaran ini, misalnya:

Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana (vide Pasal 338 KUHP)

- premis major  
Si Pulan (terbukti secara sah dan meyakinkan) sengaja menghilangkan nyawa si Pulin
- premis minor  
(Maka; konklusinya), Si Pulan dinyatakan bersalah dan di hukum

Penalaran (*reasoning*) induktif adalah penalaran yang bertitik tolak dari pengalaman tertentu/khusus. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pengalaman itu bisa berulang kali kemudian dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contoh unik yang terkait dengan penalaran induktif ini, seperti yang diceritakan **Bertrand Russell** tentang “si kalkun induktivis” sebagai berikut.<sup>[11]</sup>

Kalkun mengalami bahwa, pada pagi pertama berada di dalam kandang perternakan, ia diberi makan pada jam 09.<sup>00</sup>. Akan tetapi, sebagai induktivitis yang baik, ia tidak segera mengambil kesimpulan. Ia menunggu sampai ia telah mengumpulkan sejumlah besar fakta: hasil observasi, yakni bahwa ia diberi makan pada jam 09.<sup>00</sup> pagi, dan ia membuat observasi itu pada berbagai variasi keadaan, pada hari Rabu dan Kamis, pada hari panas dan dingin, pada hari hujan dan

<sup>9</sup> Dalam Lloyd L. Weinreb, *Legal Reason The Use of Analogy in Legal Reasoning*, Cambridge University Press, New York, 2005, p. 21

<sup>10</sup> A.F.Chalmers, *What Is this Thing Called Science ?*, Terjemahan Redaksi Hasta Mitra, *Apa itu yang dinamakan Ilmu ?*, Hasta Mitra, Jakarta, 1983, p. 7

<sup>11</sup> Dalam A.F.Chalmers, *ibid*, p 14

kering, dan seterusnya. Setiap hari ia menambahkan satu keterangan observasi baru di dalam daftar catatannya. Akhirnya, setelah merasa puas dengan keyakinan induktivisnya, ia melakukan penyimpulan: "Saya selalu diberi makan pada jam 09.<sup>00</sup> pagi".

Sayang sekali, kesimpulan itu tidak benar, karena sehari menjelang hari natal, kalkun itu tidak hanya tidak diberi makan, melainkan lehernya dipotong. Demikianlah, suatu penyimpulan penalaran induktif dari premis-premis benar telah membawanya ke suatu kesimpulan yang salah.

Untuk mengatasi problem yang dihadapi "si kalkun induktivis" dalam menarik kesimpulan yang salah, perlu ditambahkan dan dikemukakan dua macam induksi dari **I.R.Poedjawijatna**:<sup>[12]</sup>

Induksi sempurna, jika putusan umum itu merupakan penjumlahan dari putusan khusus.

Induksi tidak sempurna, jika ada putusan yang seakan-akan loncatan dari yang khusus kepada yang umum. Induksi tidak sempurna dibagi dua macam:

Memiliki sifat ilmu alam (*sciences*), putusan yang dicapai melalui induksi tidak sempurna ini berlaku umum, mutlak dan tidak ada kecuali

Memiliki sifat ilmu sosial yang terkait dengan manusia, tidak mutlak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Terkait dengan kesimpulan "kalkun induktivis" di atas, dapat dikatakan penalaran di atas termasuk dalam **penalaran induktif tidak sempurna yang memiliki sifat ilmu sosial**. Alasannya adalah karena kalkun itu tidak dapat memprediksikan apa yang akan dilakukan oleh si pemilik kalkun.

Dengan demikian, produk logika dapat berupa konsep, atau proposisi, atau penalaran<sup>[13]</sup>. **Fred N. Kerlinger**, mendefinisikan konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>[14]</sup> **Edgar Bodenheimer, et.al**

<sup>12</sup> I.R. Poedjawijatna, *op. cit.*, h. 70 – 74

<sup>13</sup> Lihat Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *op.cit.*, h. 14

<sup>14</sup> Fred N. Kerlinger, *ibid*, h. 4.

menggambarkan proposisi sebagai: <sup>[15]</sup>

*(...) the verbal expression of a thought. Grammatically, it is a sentence in which something (the “predicate”) is asserted or denied of something else (the “subject”).*

Kemudian, **Sharon Hanson** menjelaskan penalaran (*reasoning*):<sup>[16]</sup>

*(...) as a careful journey through various proposition. Movement being allowed by evidence leading to inference.*

Karenanya, produk penalaran (*reasoning*) adalah pengetahuan yang benar. **Charles Peirce**, mengemukakan ada empat cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui:<sup>[17]</sup>

- *kegigihan/keuletan (tenacity)*
- *otoritas/kewenangan*
- *a priori*
- *metode ilmu pengetahuan*

Berdasarkan uraian di atas, ilmu hukum menarik untuk dikaji dari sudut pandang filsafat perpikir dengan fokus kajian ***apakah filsafat berpikir inheren dengan ilmu hukum?*** Pendekatan kefilosofatan ini dapat memperkaya khasanah kajian ilmu hukum khususnya penalaran hukum (*legal reasoning*) dan penemuan kebenaran ilmu pengetahuan.

### **Type Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)**

**Hegel** menyebutnya<sup>[18]</sup>:

*(...) logic the fundamental science of thought and its categories. It certainly claims to be an accurate form of reasoning ....*

Karena itu, keakuratan penalaran dalam *legal problem solving* merupakan *skill* (ketrampilan) yang harus dimiliki oleh setiap juris.

<sup>15</sup> Edgar Bodenheimer, et.al; *op.cit.*, p. 110

<sup>16</sup> Sharon Hanson, *Legal Method & Reasoning*, second edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, p.215

<sup>17</sup> Dalam Fred N. Kerlinger, *Foundation of Behavioral research*, Penerjemah Landung R. Simatupang, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, h. 8 – 9

<sup>18</sup> Dalam Sharon Hanson, *op.cit.*, p. 214

**Hadjon** mengemukakan bahwa pengertian *legal reasoning* digunakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas dan sempit:<sup>[19]</sup>

Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapi. Studi *legal reasoning* dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi. *Legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan.

Berkenaan dengan keterkaitan dan makna logika bagi hukum **A. Soeteman dan P.W. Brouwer** mengemukakan suatu dalil.<sup>[20]</sup>: “satu argumentasi bermakna hanya apabila dibangun atas dasar logika”. Mengenai argumentasi **Sharon Hanson**, menjelaskan<sup>[21]</sup>:

*(...) a series of statements, some backed by evidence, some not, that are purposely presented in order to prove, or disprove, a given position.*

Dalam ilmu hukum, menurut **Edgar Bodenheimer, et.al**, dikenal empat tipe *legal reasoning*:<sup>[22]</sup>

- *Deductive Reasoning*
- *Inductive Reasoning*
- *Reasoning by Analogy*
- *Dialectical Reasoning*

### **B.1. Deductive Reasoning**

Penalaran deduktif dalam hukum disebut juga dengan penalaran yang didasarkan pada perundang-undangan (***Reasoning based-rule***). Dalam jenis penalaran ini, seorang juris atau hakim acapkali menemukan tiga keadaan, pertama, ketentuan dalam undang-undang (dirumuskan secara) kabur atau tidak jelas, kedua, tidak ada atau ditemukan undang-undang yang mengatur persoalan yang dihadapi; dan ketiga, ketentuan dalam satu undang-undang dengan

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *op. cit.*, h. 19

<sup>20</sup> Dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *ibid.*, h. 17

<sup>21</sup> Sharon Hanson, *op.cit.*, p. 206

<sup>22</sup> Edgar Bodenheimer, et.al; *op.cit.*, p.117

lainnya saling bertentangan (*antinomy*)

Menghadapi kondisi **pertama**, juris atau hakim harus menggunakan teori penafsiran atau interpretasi. Penerapan penafsiran (**hermeneutic**) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum.

Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) menjadi sangat penting bagi hukum. Penafsiran mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan bahan hukum. Metode penafsiran hukum yang diidentifikasi **Amiruddin** terdiri dari:<sup>[23]</sup>

**Penafsiran gramatikal** atau penafsiran menurut tata bahasa ialah, memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Dalam hukum pidana ada istilah hukum “barang siapa”, kemudian ditafsirkan menjadi dan mencakup “orang” dan “badan hukum”.

**Penafsiran sistematis**; jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Contohnya, konsep “pencurian” yang ada dalam pasal 363 KUHP harus sama dengan konsep “pencurian” yang ada dalam pasal 362 KUHP.

**Penafsiran yang mempertentangkan**; yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah hukum yang sedang diteliti. Misalnya istilah “tidak dilarang”, bagi hukum pidana dapat ditafsirkan “boleh”. Tetapi bagi hukum perdata jangan istilah “tidak dilarang” ditafsirkan sertamerta menjadi berarti “boleh”. Karena di dalam hukum perdata diakui norma kepatutan. Demikian juga, dengan hukum administrasi yang mengakui eksistensi norma etika yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebab itu, penggunaan penafsiran mempertentangkan harus dilakukan secara selektif.

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2004, h. 164 – 166

**Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas**, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan undang-undang. Karena itu pula dapat diuji oleh pihak lain (obyektif). Misalnya Putusan HR 1892, yang memperluas pengertian “kawat telpon” sehingga mencakup “kawat telegram”. Demikian juga dengan Putusan HR 1921, yang memperluas pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP sampai “aliran listrik”. Penafsiran ini berbeda dengan *analogi*. Keduanya sama-sama bertujuan memperluas pengertian atau istilah dalam rumusan undang-undang. Tetapi analogi tidak lagi berpedoman pada ketentuan undang-undang, melainkan menurut pengertian subyektif penafsir. Sebab itu tidak dapat diuji kebenarannya, dan dilarang penggunaannya di dalam hukum pidana.

**Penafsiran historis**, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah sejarah pembuatan suatu undang-undang. Dengan cara itu dicari dan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Pengertian asli mungkin tidak dapat ditemukan. Akan tetapi setidaknya, maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena, dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang. Dokumen itulah yang harus ditelaah dalam rangka penafsiran historis.

**Penafsiran perbandingan hukum**; mengusahakan penyelesaian suatu persoalan hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.

**Penafsiran futuristik (antisipatif)**; menjawab suatu persoalan hukum berdasarkan pada aturan di masa depan yang sekalipun dicitakan belum berlaku sebagai hukum positif.


**Penafsiran teleologis**, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya tujuan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres No 11 Tahun 2005, ialah untuk mempercepat proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kedua**, jika tidak dijumpai peraturan perundang-undangan, maka hakim harus menggunakan asas *ius curia novit*. Menurut asas ini, hakim dianggap tahu hukum. Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau tidak jelas aturan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Inilah langkah *rechtsvinding*.<sup>[24]</sup>

*Rechtsvinding*, menurut **Hadjon** dilakukan melalui 2 (dua) teknik yaitu:<sup>[25]</sup>

**pertama**, interpretasi, dan kedua, kontruksi hukum yang meliputi: analogi, penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dan argumentasi *a contrario*. Fungsi *rechtsvinding* adalah menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada hukum terkait.

**Terakhir**, jika menghadapi kondisi di mana undang-undang atau norma yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Untuk menggambarkan hal ini dapat disajikan skema berikut:



J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arif Sidharta) h. 103

Beberapa kemungkinan dari skema di atas:

- pertentangan kontraris PERINTAH-LARANGAN: tidak

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika Unair NO 6 Tahun IX Nopember – Desember 1994, h. 13

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *op. cit.*, h 43 – 44



mungkin dua proposisi sama-sama benar, mungkin dua-duanya salah. Jika yang satu benar, yang lainnya mungkin salah.

- Subkontraris IZIN-DISPENSASI: tidak dapat dua-duanya salah, mungkin dua-duannya benar.
- Subalternasi PERINTAH-IZIN LARANGAN-DISPENSASI: kalau PERINTAH benar mungkin IZIN benar tetapi tidak sebaliknya, demikian juga kalau LARANGAN benar mungkin DISPENSASI benar tetapi tidak sebaliknya.
- Kontradiktoris PERINTAH-DISPENSASI LARANGAN-IZIN: kalau proposisi yang satu benar yang lain pasti salah.

Untuk menyelesaikan konflik norma, dalam ilmu hukum dikenal asas prefensi hukum<sup>[26]</sup>. Asas ini meliputi:

- Asas *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)*: Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah;
- Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)*: Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- Asas *lex posterior (lex posterior derogat legi priori)*. Undang-undang yang berlaku belakangan, mengalahkan undang-undang yang terdahulu.

## **B.2. Inductive Reasoning**

Teori *conditio* Penanganan perkara di pengadilan misalnya, acapkali berawal dari langkah induksi, yaitu pertama-tama merumuskan fakta, selanjutnya mencari hubungan sebab akibat, dan kemudian mereka-reka probabilitas. Dengan langkah-langkah itu, hakim pengadilan pada tingkat pertama adalah “*judex facti*”. Langkah induksi ini dibatasi oleh asas hukum pembuktian.

Hubungan sebab-akibat (kausal) dalam penanganan perkara memegang peranan penting; hubungan kausal dalam hukum tergantung pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Hubungan kausal dalam hukum pidana belum tentu cocok untuk hukum perdata atau hukum administrasi (dalam sengketa tata usaha negara).

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *ibid.*, h. 31

Hubungan kausal dalam hukum pidana, misalnya berkaitan dengan ikhtiar menjelaskan apakah suatu perbuatan tertentu yang menyebabkan matinya seseorang. Teori hubungan kausal dalam hukum pidana adalah<sup>[27]</sup> :

- sinequa non
- teori adekuat
- teori yang menggeneralisir
- teori yang mengindividualisir
- teori obyektif
- teori relevansi.

Dalam yurisprudensi, acapkali berpegang pada akibat langsung, atau teori adekuat (secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat).

Dalam hukum perdata, teori hubungan kausalnya adalah:

- teori causa proxima
- teori adequate

Dalam hukum administrasi (sengketa tata usaha negara), teori hubungan kausalnya adalah hubungan langsung.

Di samping itu, konsep sentral penalaran induksi dalam hukum adalah mereka-reka probabilitas. Probabilitas dalam hukum tergantung pada standar pembuktian; standar pembuktian didukung oleh alat bukti dan beban pembuktian. Dalam hukum pidana, seorang terdakwa dinyatakan bersalah harus didasarkan pada keyakinan hakim yang didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

### **B.3. Reasoning by Analogy**

**Edgar Bodenheimer, et.al**, mendeskripsikan penalaran analogi sebagai:<sup>[28]</sup>

*(...) involves the extension of a legal rule to a fact situation not covered by its express word, but deemed to be within the purview of a policy principle underlying the rule.*

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1980, h. 61 – 76.

<sup>28</sup> Edgar Bodenheimer, et.al; *op.cit.*, p. 117

Tipe penalaran ini dalam hukum dapat membantu untuk mengatasi keterbatasan atau ketertinggalan peraturan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebab itu, sangatlah tepat, apabila **Weinreb** secara khusus mengkaji empat hal:<sup>[29]</sup>

- *use of analogical reasoning in our everyday lives;*
- *use of analogical argumentasi in the law;*
- *the manner in which analogical legal argument; and*
- *the objection to this account of legal reasoning in more detail*

Penalaran analogi sesungguhnya pada dirinya sendiri tidak cukup untuk memaksakan secara konklusi produk hukum tertentu (seperti kesimpulan pada deduksi)<sup>[30]</sup>. Sebab, pada tipe penalaran ini terdapat wilayah ketidak pastian yang cukup luas, sedangkan kriteria untuk menyeleksi kesamaan dan perbedaan tetap terbuka untuk diperdebatkan.<sup>[31]</sup> Meskipun demikian, penalaran analogikal telah meletakkan batas-batas pada produk hukum tertentu, sebab:<sup>[32]</sup>

- dalam tiap masyarakat, kesamaan dan perbedaan tertentu sangat kuat dirasakan sehingga tidak dapat disangkal;
- doktrin hukum tertentu sering membatasi rentang yang di dalamnya dapat ditemukan analogi, misalnya dalam hukum pidana dan hingga derajat tertentu untuk hal tertentu dalam hukum bisnis tidak diperbolehkan digunakan penalaran analogical, karena dalam bidang-bidang ini stabilitas dan prediktabilitas sangat dibutuhkan
- tiap system hukum menetapkan perangkat prosedur dan metode untuk menarik analogi.

Untuk memahami penalaran analogi dalam hukum, berikut digambarkan dalam bentuk skema:

---


<sup>29</sup> Lihat, Lloyd L. Weinreb, *op.cit.*, 67 – 68

<sup>30</sup> H.J. Beman, dalam dalam Bernad Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 168

<sup>31</sup> Bernad Arief Sidharta, *loc. Cit.*

<sup>32</sup> Bernad Arief Sidharta, *loc. Cit*

Skema 2



Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati: h. 28

Pertanyaan yang dapat diajukan terhadap kasus pengurusan barang (*zaak waarneming*) yang digambarkan pada skema di atas, apakah pengurus barang mempunyai hak retensi? Dalam hukum Belanda pada 1849 (BW Belanda) mengatur hak retensi berkaitan dengan pemberian kuasa. Pertanyaan hukumnya apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam fakta hukum pengurusan barang

Langkah yang harus dilakukan guna menjawab pertanyaan hukum di atas, adalah mencari *ratio legis* asas yang melandasi ketentuan Pasal 1849 BW Belanda. Asas tersebut mengatakan: “tidak seorangpun boleh menikmati suatu keadaan lebih baik atas benda orang lain”. Berdasarkan asas tersebut, ketentuan Pasal 1849 BW Belanda dapat diterapkan pada fakta hukum pengurusan barang. Dalam hal ini, pengurusan barang analog dengan pemberian kuasa. Inilah yang disebut penalaran analogi.

#### B.4. *Dialectical Reasoning*

Tipe penalaran ini digunakan oleh hakim dan pengacara untuk menghadapi sekelompok persoalan-persoalan.<sup>[33]</sup>

*novel problems in which no suitable rule or principle is provided*

<sup>33</sup> Edgar Bodenheimer, et.al; *loc.cit.*

*by the law; situations where two or more competing rules or major premises are available for the determination of an issue, among which a genuine choice must be made; and instance in which a rule or precedent covering the case at hand exists, but where the court rejects its application as unsound, either generally or at least in the context of the litigated facts.*

Dalam menghadapi situasi di atas, hakim atau pengacara memberikan argumentasinya dengan mempertimbangkan apakah masuk akal (*plausible*), dapat dipercaya (*reasonable*), dan meyakinkan (*convincing*).

Langkah *dialectical reasoning* yang digambarkan **Hadjon**<sup>[34]</sup> diawali dengan paparan argumentasi yang saling berbeda. Dalam perkara perdata atau tata usaha Negara, hal itu dilakukan dengan membuat matriks dalil-dalil penggugat dan dalil-dalil tergugat. Dalam perkara pidana disusun matriks dalil penuntut umum dan dalil terdakwa atau penasehat hukumnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun argumentasi untuk mematahkan dalil-dalil lawan. Berdasarkan argumentasi tersebut disusunlah *legal opinion*.

### **C. Karakteristik Penalaran hukum**

Umumnya, sistem hukum yang berkembang di dunia sekarang ini adalah *Civil Law System* dan *Common Law System*. Kedua system hukum ini dalam konteks *legal reasoning* adalah berbeda. Pada dasarnya perbedaan itu karena titik tolak penalarannya. Namun secara umum, **H.J. Berman** mendeskripsikan ciri khas penalaran hukum adalah.<sup>[35]</sup>

Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang termasuk ke dalam yurisdikasinya. Kasus yang harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *op. cit.*, h. 35 – 36

<sup>35</sup> H.J. Berman, dalam Bernad Arief Sidharta, *Ibid*, hal. 166.

Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historical). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga dapat menjadi stabilitas dan prediktabilitas.

Dalam penalaran hukum terjadi dialektikal, yaitu menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

#### **D. Kesimpulan**

Logika merupakan filsafat berpikir dari setiap ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan terapan dan preskriptif, maka filsafat berpikir adalah *inheren* dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*sui generis*).

Filsafat berpikir yang berintikan penalaran dengan bersaranakan deduktif dan atau induktif telah “mendarah-daging” dengan pola pikir dari praktisi dan ilmunan hukum dalam memecahkan persoalan hukum (*legal problem solving*). Oleh karenanya, Pemahaman terhadap hukum-hukum logika dan keterampilan mengaplikasikannya dalam argumentasi (*legal reasoning*) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap praktisi dan ilmunan hukum dalam menemukan kebenaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2004
- Arief Sidharta, Bernad, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bruggink, J.J.H., *Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bandung, 1999
- Gijssels, Jan – Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, terjemahan B. Arief Sidharta, *Apakah Teori Hukum Itu ?* Laboratoeium

Amiruddin : *PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN* .....

Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Parahyangan Bandung, 2000

Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*,  
Yuridika Unair NO 6 Tahun IX Nopember – Desember  
1994

----- dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah  
Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Hanson, Sharon, *Legal Method & Reasoning*, second edition, Cavendish  
Publishing Limited, London, 2003

Kattsoff, Louis O., *Element of Philosophy*, Alih bahasa Soejono  
Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiarta Wacan Yoga,  
cetakan kelima, 1992

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien,  
*Teori Hukum Murni dasar-dasar ilmu hukum normative*,  
Nusamedia, Bandung, cetakan II, 2007

Kerlinger, Fred N., *Foundation of Behavioral research*, Penerjemah  
Landung R. Simatupang, *Asas-asas Penelitian Behavioral*,  
Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press,  
Yogyakarta, cetakan kelima, 1996

Levi, Edward H., *An Introduction to Legal Reasoning*, The University of  
Chicago Press, Chicago & London, 1949

Ramee, Neal, *Logic and Legal Reasoning: A Guide for Law Students*, h.  
2, dalam [http://www.unc.edu/depts/weweb/handouts/  
fallacies.htm](http://www.unc.edu/depts/weweb/handouts/fallacies.htm).

Soekadijo, R.G., *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*,  
Gramedia, Jakarta, 1985

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*,  
Ringkasan Disertasi

-----, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem  
Hukum dan Penstudi Hukum*, h. 9 – 10, periksa [http://  
www.dartahukum.com](http://www.dartahukum.com)

Meuwissen, *Rechtswetenschap*, Alih bahasa B. Arief Sidharta,  
*Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,  
Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Aditama Bandung,  
2007

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1980

Weinreb, Lloyd L., *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Reasoning*,  
Cambridge University Press, New York, 2005

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode  
Penelitiannya*, Makalah, Program Pascasarjana Unair,  
Surabaya, 1992





# NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA POST-TRUTH

Herlambang P. Wiratraman

Ada dua konsep yang ditelaah relasinya, yaitu 'Negara Hukum Indonesia' dan 'Post Truth'. Dalam diskursus filsafat hukum, post truth belum dibincangkan lengkap dan juga tidak terkait dengan Negara Hukum Indonesia. Itu sebabnya, perlu untuk dilihat, dimana dan dalam situasi apa post truth bekerja, merepresentasi, dan mengadaptasikan dalam kehidupan hukum sehari-hari. Bernegara hukum di Indonesia, tentu bukan sekadar berhukum negara, yang menyandarkan superioritas reproduksi hukum otoritatif melalui kuasa formal struktural negara. Bernegara hukum harus pula memahami realitas sosial hukum yang ada, termasuk tak hanya menelisik hukum dalam masyarakatnya, melainkan juga relasi hukum rakyat dengan hukum negara. Tulisan ini mendedah bagaimana dan sejauh mana idea Negara Hukum Indonesia di dalam konstitusi mengadaptasi dan atau bisa jadi terpapar pada klaim kebenaran di atas pondasi kebohongan (post truth era)?

***“... bakar saja buku Soetandyo, itu hanya meracuni ilmu hukum!” [dan di kemudian hari] “buku-buku yang diminta baca Herlambang, tolong ditarik dan tak usah dipakai lagi!”<sup>[1]</sup>***

## Ancangan

**Post-truth** oleh Oxford Dictionary didefinisikan sebagai<sup>[2]</sup> *“Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”* Kebenaran obyektif menyingkirkan dan menggantikan

<sup>1</sup> Pernyataan yang disampaikan dan dicatat peserta seminar dan kelas filsafat hukum. Kedua pernyataan itu disampaikan oleh orang yang sama di kampus Universitas Airlangga (2018)

<sup>2</sup> Lexico (by Oxford), <https://www.lexico.com/en/definition/post-truth> (diakses 20 Jun9 2019)

keyakinan pribadi dan pandangan-pandangan yang terbentuk karena emosi sesaat. Di sini kata *post truth* bisa pula diterjemahkan bebas sebagai pasca kebenaran.

Tulisan ini diawali dengan pernyataan di atas, karena penulis meminati pencarian kebenaran, sekaligus pendisiplinan kebenaran (hukum berikut tafsirnya). Sementara itu pertanyaannya adalah: 'buku kok dimusuhi?' Bukankah buku dan isinya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses dialektika keilmuan, pencarian makna kebenaran, baik bagi keperluan justifikasi maupun falsifikasi. Selanjutnya, 'apa beda tentara masa rezim Orba (dan pula rezim Jokowi) yang melakukan sweeping buku, bakar buku dan memenjarakan penulisnya?'<sup>[3]</sup> Pencarian sekaligus reproduksi 'klaim kebenaran' pun dibatasi, dienyahkan, dan dikubur dalam premis keilmuan (hukum) mapan, yang dibarengi dengan ideologisasi, atau mungkin sekadar pragmatisme kuasa akademik. Apa yang terjadi adalah perkelindanan kuasa pengetahuan, kelas sosial akademisi, dan reproduksi pengetahuan semata-mata untuk merawat kepentingan kuasa.

Argumen dalam tulisan ini berangkat, pertama dari pandangan bahwa reproduksi hoax (kebohongan) di tengah masyarakat dalam sistem bernegara hukumnya Indonesia, tak terlepas dari peran pendidikan hukum yang merepresentasikan struktur kelas sosial feodal yang menindas. Bahkan boleh dikata, kampus sesungguhnya miniatur kelas sosial masyarakat Indonesia. Kampus alih-alih menjaga marwah kebenaran atau benteng kebebasan (*bastion libertatis*), tetapi justru menjadi pendukung kepentingan penguasa birokrasi kampus atau bahkan pihak luar: perusahaan tambang atau perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan, atau, para koruptor. Titik tolak kedua adalah pandangan, post-truth dalam berhukum harus dilihat sebagai resultante yang bergradasi dari ragam kepentingan, dari yang sifatnya personal-psikologis hingga struktural-elit politik kuasa. Itu sebabnya, kebenaran yang dikonstruksi, tidak sekadar single factor, melainkan multiple-factor, berlapis-lapis, beririsan, dan bertumbukan kepentingan. Dalam perbincangan negara hukum,

---

<sup>3</sup> Wiratraman, HP. 2018. "Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan HAM", dalam Al Khanif dan Manunggal (eds) Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. Yogyakarta: LKIS

faktor-faktor itulah yang membentuk equilibrium pengaruh-kepentingan dan pada akhirnya merupakan bagian dari proses penciptaan kebenaran.

Titik tolak itulah yang menjadi pijakan meneropong, bagaimana dan sejauh mana idea Negara Hukum Indonesia di dalam konstitusi mengadaptasi atau justru terpapar pada klaim kebenaran yang dibuat di atas pondasi kebohongan (*post truth era*)?

### Kontestasi Negara Hukum

Perbincangan Negara Hukum Indonesia, dalam perspektif ketatanegaraan, kerap ‘dikembalikan’ atau disandarkan pada teks konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Disebutkan: ‘(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’; ‘(3) Negara Indonesia adalah negara hukum’.

Gagasan Negara Hukum, kerap disandingkan dengan konsep ‘*rule of law*’-nya Inggris dan Amerika, atau ‘*rechtstaat*’-nya Jerman dan Belanda, atau pula ‘*état de droit*’-nya Perancis. Masing-masing ide tersebut secara konseptual dapat dibedakan asal muasal kesejarahan, konteks sosial politik, dan pula turunan doktrin-doktrinnya. Namun dalam pandangan **Adriaan Bedner**<sup>[4]</sup>, semua itu dapat dipetakan berbasis fungsi dan elemen: prosedural, substansi, dan mekanisme pengawasan (atau kelembagaan yang menjaga fungsi).

Sementara itu, pengalaman empirikal dalam jagad sosial-politik di Indonesia, menunjukkan bahwa cita atau ide negara hukum (*rechtsstaat*) sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, persamaan dalam hukum, peneguhan prinsip legalitas, serta upaya mencapai tujuan bernegara. Untuk menggerakkan cita atau ide tersebut, diupayakan gagasan-gagasan konstitusionalisasi, penciptaan kelembagaan negara yang berfungsi efektif, serta direproduksinya diskursus baru yang sepintas terlihat baik, seperti *good governance*

---

<sup>4</sup> Bedner, Adriaan W. 2010. “An Elementary Approach to the Rule of Law”, *Hague Journal on the Rule of Law*, 2: 48–74, 2010.

dan akses pada keadilan.<sup>[5]</sup>

Gambaran resmi di atas tentang Negara Hukum Indonesia tak mengejutkan. Alasannya karena cara berfikir dominan dalam kajian ketatanegaraan Indonesia dilandaskan terutama pada pemahaman realitas produk-hukum negara yang berkarakter tekstual-doktrinal dan sangat state-based paradigm. Negara Hukum terutama dipotret dari sudut pandang fungsi, struktur, wewenang, relasi kelembagaan, dan politik hukum. Di sini penulis menamakannya sebagai *structural-functional based constitutionalism*.

Pada kenyataan, cara pandang ini terhadap Negara Hukum (di Indonesia) kerap tak menjangkau alam pikir korban atau masyarakat yang justru terpapar pada bekerjanya negara hukum dalam politik ketatanegaraan. Bekerjanya negara dan hukum adalah lebih sebagai 'mekanisme alat' dan sebagai alat difungsikan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang jauh dari masyarakat. Itu sebab, perspektif hukum, sebaliknya perlu, dilihat justru dari realitas masyarakat (*society based paradigm*). Dalam konteks itu (*law in society*), terlahir begitu banyak ragam pemikiran kritis dalam membaca situasi bekerjanya hukum, termasuk dari sudut pandang ketatanegaraan. Dari sudut pandang ini, Negara Hukum akan banyak ditinjau dari dampak atau pengaruhnya terkait dengan hak-hak dasar individu atau kelompok. Titik beratnya bukan doktrin hukum yang acap justru manipulatif. Dalam kajian ketatanegaraan, ini diistilahkan sebagai *human rights based constitutionalism*.

Perdebatan soal kebenaran hukum di era *post-truth* dalam kedua paradigm berbeda tersebut menjadi sangat penting. Debat perihal obyektifitas kebenaran yang berlangsung dalam ranah *meta structural-functional* kian bergeser ke ranah meta human rights yang justru menampilkan kerancuan berpikir yang menghambat pemajuan hak asasi manusia. Pertanyaan tendensius, 'HAM siapa yang anda bela?' menjadi kelaziman. Misalnya, ketika komunitas pergerakan *Social Movement Institute* (SMI) Yogyakarta membela keluarga terpidana

---

<sup>5</sup> Wiratraman, H.P. 2015. "Dehumanisasi, Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia: Melacak Jejak Pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto soal Ketatanegaraan". Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah dan Keindonesiaan. Jakarta: Epistema Institute-HuMa. hal. 24

teroris atau keluarga tersangka teroris. Mereka justru dituding membela dan mendukung terorisme.<sup>[6]</sup> SMI dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya sedang menjalankan fungsi pengawasan sosial atas penegakan hukum dan kebijakan penanganan dan penegakan hukum terhadap perkara-perkara terorisme<sup>[7]</sup>. Situasi serupa muncul ketika YLBHI, KontraS dan koalisinya melakukan investigasi atas kasus kekerasan polisi dalam peristiwa Mei 2019.<sup>[8]</sup> Pandangan dan keyakinan individual atau kolektif (yang jauh dari fakta obyektif) dipergunakan untuk melawan dan mendiskreditkan kerja *human right defenders*.

Bahkan tanpa perlu bergeser ke arah ‘meta’ teramati paradigma dominan yang digunakan untuk menelaah bekerjanya negara hukum Indonesia justru kerap mendehumanisasi. Dehumanisasi, atau penyingkiran nilai-nilai moral kemanusiaan, menjadi salah satu penyakit kronis di keadaban Indonesia. Tampak proses dehumanisasi tidak lagi mampu dicegah hukum Negara bahkan kecenderungan ini sudah melekat padanya (*embodied dehumanization*). Ancaman terbesar dari itu adalah memudarnya peradaban kemanusiaan. Tahap menuju memudarnya peradaban tersebut setidaknya ditandai dengan enam hal. (1) meningkat dan meluasnya intoleransi di tengah masyarakat; (2) pelanggaran hak asasi manusia terjadi sistematis dan adanya pembiaran negara; (3) budaya kekerasan tumbuh subur, termasuk kekerasan berbasis identitas kelompok/mengatasnamakan agama tertentu, dengan atau tanpa difasilitasi penyelenggara negara; (4) tirani mayoritas terhadap minoritas; (5) kegagalan pemilihan umum

---

<sup>6</sup> Dalam pemberitaan dikabarkan Sriyono (terduga/tersangka teroris) memukul dan menyerang polisi. ‘Penyebab Tewasnya Sriyono, Terduga Teroris Asal Klaten’, Liputan 6, 14 Maret 2016, <https://www.liputan6.com/news/read/2458561/Penyebab-tewasnya-sriyono-terduga-teroris-asal-klaten> (diakses 12 Juni 2019). Pernyataan tersebut, tentu saja dibantah pihak keluarga dengan didampingi PP Muhammadiyah. Istri Terduga Teroris Sriyono, kembalikan Uang Duka, Media Indonesia, 30 Maret 2016. <https://mediaindonesia.com/read/detail/37159-istri-terduga-teroris-sriyono-kembalikan-uang-duka> (diakses 12 Juni 2019).

<sup>7</sup> SMI: Revisi UU Terorisme Dinilai Ancam Gerakan Sipil, Kabar Kota, 22 Maret 2016.

<sup>8</sup> Temuan Awal Pemantauan Bersama Peristiwa Mei 2019, YLBHI, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/temuan-awal-pemantauan-bersama-peristiwa-mei-2019/> (diakses 15 Juni 2019). Berdasarkan temuan-temuan di atas beberapa kesimpulan bisa ditarik, yaitu (1) Terindikasi adanya pelanggaran HAM dengan korban dari berbagai kalangan (tim medis, jurnalis, penduduk setempat, peserta aksi, dari berbagai usia); (2) Terjadi penyimpangan-pelanggaran terhadap KUHAP, Konvensi Anti Penyiksaan/CAT, Konvensi Hak Anak/CRC, Perkap 1/2009, Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 tentang Penggunaan kekuatan, Perkap 8/2010, Perkap 8/2009

yang justru membuka peluang bagi bandit berdasi untuk menguasai panggung politik; dan (6) banyaknya cendekiawan yang dengan gampang melacurkan intelektualitas untuk membela kepentingan-kepentingan korup dan pelanggaran penindasan.<sup>[9]</sup>

Kesemua ini menunjukkan proses dehumanisasi dalam Negara Hukum Indonesia sesungguhnya masih terus berjalan dan kondisi ini sangat buruk. Apa yang dikorbankan adalah kebenaran hukum yang juga masih harus berhadapan dengan reproduksi kebohongan, manipulasi informasi, dan ikhtiar Negara mendisiplinkan ragam wacana. Terjadi perbenturan dan kontestasi antara dua *constitutionalism paradigm*.

### **Pendisiplinan Wacana Kebenaran [Negara] Hukum**

Sejak kapan hukum bisa tegak di negeri ini? Jutaan nyawa melayang begitu saja tanpa ada yang tahu siapa penanggung jawabnya. Sasarannya bisa berurutan dengan nama beragam: kiri, islam radikal, teroris, sesat dan penghambat pembangunan. Semua orang yang mendapat label itu bisa dipenjara, dicabut haknya dan dibunuh. Sebutanya untuk zaman ini, kriminalisasi. Kriminalisasi telah berjalan secara massal, sistematis dan memakan jutaan korban.<sup>[10]</sup>

Penulis, dalam suatu Konferensi,<sup>[11]</sup> mengawali presentasi dengan suatu pertanyaan: “Apakah Pemilu demokratis akan melahirkan pemerintahan demokratis?” Jawabannya meragukan karena pemilu jujur nan adil-pun kerap dimaknai sekadar doctrinal, yaitu hanya sebagai syarat mekanisme berdemokrasi dalam negara hukum. Simpulan ini diusung diskusi yang muncul. Banyak peserta meragukan logika bahwa demokratisasi pemilu niscaya melahirkan demokratisasi kekuasaan. Satu penyebab utama adanya keraguan itu adalah pandangan sistem politik berikut pemilunya (2019) masih juga dibayang-bayangi politik kartel. Ancaman kartelisasi politik

---

<sup>9</sup> Wiratraman, HP. 2015, op. cit.

<sup>10</sup> Prasetyo, Eko. 2015. “Apa Kita Masih Percaya Pada Hukum?”, *Indoprogress*. <https://indoprogress.com/2015/07/apa-kita-masih-percaya-pada-hukum/> (diakses 21 Juni 2019).

<sup>11</sup> Konferensi Hukum Tata Negara Nasional ke-5 di Batusangkar 9-12 November 2018 bertajuk “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu

adalah menguatnya potensi dan sumber kuasa otoritarianisme dalam struktur dan sistem ketatanegaraan dan dengan itu melemahkan daya tahan negara hukum demokratis. Padahal konteks berdemokrasi bukanlah sekadar ritual politik lima tahunan, memilih mereka para pemangku kuasa. Pemilu sejatinya menentukan masa depan negara hukum demokratis di Indonesia.

Bertahannya kuasa otoritarianisme, dicirikan dua hal: (a) kartelisasi politik; dan (b) tidak kurang pentingnya, korupsi sistemik organ politik lembaga negara dan partai. Sayangnya demokratisasi politik melalui pengaturan sistem pemilu yang sebenarnya sekarang ini jauh lebih baik belum berhasil mengubah kontestasi politik kartel, yang bekerja di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lagipula aturan besaran ambang batas Pilpres justru menebalkan oligarki kekuasaan politik-ekonomi. Dengan kata lain, kekuasaan oligarkis berhasil menggunakan hukum untuk melestarikan cengkeram kekuasaannya. Hasil akhirnya, pemilu lagi-lagi hanya merupakan pesta elit. Betul tak lagi tersentralisasi layaknya rezim otoritarian Soeharto. Perubahannya adalah elit politik ekonomi di sejumlah lapisan (pusat dan daerah), berkompetisi sembari terus merawat relasi kekuasaan dengan partai bahkan dengan oposisi.

Serupa dengan Pemilu 2014, partai politik begitu mendominasi dan memiliki daya tawar besar untuk mempengaruhi siapa yang duduk di dan jalannya pemerintahan. Bahkan partai yang tidak memberikan dukungan pada presiden terpilih bebas menempatkan orang-orang mereka di cabinet. Partai-partai politik sangat leluasa mengarahkan dukungan kepada kandidat pilihannya di pilpres. Pada saat sama, tak sedikit, elit partai politik (atau secara organisasi) mengidap penyakit akut korupsi. Elit-elit politik partai ternyata berganti bukan karena regenerasi biasa dalam rangka proses pendewasaan dan pencerdasan secara politik. Pengantian elite partai justru terjadi akibat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membaju oranyekan banyak petinggi partai.

Bilamana dua gejala penyakit di atas tidak ditangani, niscaya Pemilu menjadi jalan tol otoritarianisme dan perlahan bisa mematikan fungsi ideal Negara Hukum. Lantas, bagaimana daya tahan Negara Hukum



Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945? Hal ini akan ditelaah dengan mengikuti pandangan **Bedner** tentang tiga elemen negara hukum: prosedural, substansial dan mekanisme pengawasan.

Elemen prosedural diperlihatkan dari bagaimana pemerintahan dijalankan dengan hukum (*rule by law*). Pada saat sama, tindakan negara harus tunduk pada hukum, memenuhi legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang), serta aspek persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum. Selanjutnya, elemen substansial lebih pada penegasan adanya subordinasi semua hukum dan interpretasinya pada prinsip fundamental keadilan, perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan, serta upaya pemajuan hak asasi sosial dan perlindungan hak kelompok. Terakhir, elemen mekanisme pengawasan dilakukan oleh lembaga peradilan independen, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen lainnya dari Negara Hukum.

Dalam realitas praksis, betul bahwa tiap elemen Negara Hukum tersebut dijalankan. Namun ternyata dijalankan dengan agen yang menyimpang, yaitu menopang kepentingan-kepentingan elit oligarkis dalam bentuk baru otoritarianisme (atau *neo-otoritarianisme*). Taruhlah kasus kriminalisasi Budi Pego yang menolak tambang emas Tumpang Pitu (Banyuwangi), gugatan terhadap dua akademisi IPB, Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo yang menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi sektor sumberdaya alam, atau persekusi yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran. Kasus-kasus seperti ini merupakan sederet contoh nyata tak bekerjanya elemen-elemen Negara Hukum. Sekaligus kasus-kasus di atas menandakan kemunculan neo-authoritarianism yang didefinisikan **HeLi** sebagai:<sup>[12]</sup>

otokrasi yang tercerahkan, seorang pemimpin yang kuat mengadopsi langkah-langkah tidak demokratis untuk menegakkan pembangunan ekonomi’.

---

<sup>12</sup> Li, He. 2015. ‘Neo-authoritarianism’. Political Thought and China’s Transformation, [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137427816\\_3](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137427816_3) (diakses 5 November 2018), pp 31-45

Langkah ‘tak demokratis’ itu, justru dimulai dari kartel politik dalam pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia, atau yang disebut pula ‘koalisi kartel’<sup>[13]</sup> atau *cartelized party system*.<sup>[14]</sup> Memperburuk itu semua adalah ‘industri hoaks’ atau pembohongan publik melalui media social. Industri ini yang digunakan bebas oleh partai-partai politik dan masyarakat umum tak hanya mendelegitimasi Pemilu, namun menghilangkan esensi berdemokrasi untuk pencerdasan politik kewargaan. Tahapan ini sesungguhnya tak mengejutkan.

Otokrasi tumbuh subur di masa otoritarianisme Soeharto. Namun yang tersaksikan saat ini lebih pada otokrasi di politik local sebagai warisan tradisi masa lalu. Inilah yang disebut **Vedi R. Hadiz**<sup>[15]</sup> sebagai *relink the experiences of post-authoritarianism with the localisation of power*. Kuasa oligarki terdesentralisasi seiring dengan pergeseran otoritas yang tadinya memusat di Jakarta, dan kini berada di daerah-daerah (*decentralised authoritarianism*). Apa dan bagaimana keterkaitan gejala ini dengan Pemilu 2019 lalu?

Tidak pernah terbayangkan demokrasi dan pemilu tersandera dalam ruang reproduksi kebohongan dalam skala masif. Penyebaran berita dan disinformasi palsu melonjak di Indonesia, jauh sebelum jutaan orang dijadwalkan turut serta dalam pemilu. Data yang dirilis laporan Mafindo, organisasi yang memerangi berita palsu dalam rangka meningkatkan literasi digital, menunjukkan lonjakan berita dan disinformasi palsu politik sebesar 61% antara Desember 2018 dan Januari 2019. Sangat mengganggu adalah fakta target disinformasi tersebut bukan hanya kandidat politik (calon legislatif), tetapi juga lembaga pemilihan. Maka, jika proses pemilihan terus diragukan dan disengketakan, siapa-pun pemenang, tidak akan mudah diterima dan bisa terjadi kekacauan.<sup>[16]</sup>”

<sup>13</sup> Nurhasim, Moch. 2008. “Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi”, Kompas, 8 November 2018.

<sup>14</sup> Ambardi, Kuskridho. 2008. “The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin”. PhD Dissertation, The Ohio State University.

<sup>15</sup> Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford University Press.

<sup>16</sup> Fake news spikes in Indonesia ahead of elections’, The Guardian, 20 Maret 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-spikes-in-indonesia-ahead-of-elections> (diakses 20 Juni 2019).

Seiring dengan itu, rusuh ricuh, tak (saling) percaya, perundungan, persekusi dan kekerasan hadir dalam proses pemilu 2019. Pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam era *post-truth* ini? Bahwa informasi dan pengetahuan berikut klaim kebenaran ternyata tidak lagi dimonopoli penguasa Negara. Kuasa untuk itu telah berpindah pada pengguna media sosial.

Tentu gejala ini tidak khas Indonesia.<sup>[17]</sup> Namun pertanyaan penting di sini bagaimana hoax atau manipulasi informasi yang bekerja dalam ruang social memengaruhi berhukumnya negara (Indonesia), baik di level aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan peradilan), maupun di level penyelenggara pemerintahan atau birokrasi hukum? Bagaimana pula para pengacara berikut para ahli dari kalangan akademisi bekerja dalam situasi tersebut?

### **‘Sarpinisme!’: Relasi Kuasa dan Tafsir Kebenaran**

Kebenaran, atau *truth*, di sini dipahami sebagai narasi (*discourse*) dan representasi struktural relasi kuasa. Penutur kebenaran hukum merujuk pada dua jenis kebenaran: kebenaran umum dan kebenaran yang ditetapkan sebagai tujuan hukum. Sebagai tujuan hukum, klaim kebenaran dalam suatu narasi tak hanya menampilkan sumber-sumber diskursif, namun juga sekaligus meneguhkan kebenaran kepentingan yang diusung. Pengacara (membela klien di pengadilan atau bekerja untuk perusahaan) akan senantiasa bekerja menarasikan klaim kebenaran-kebenaran hukum untuk menjaga atau merawat kepentingan-kepentingan *contigent* klien tatkala berhadapan dengan mitra usaha, birokrasi pemerintahan maupun buruh perusahaan. Klaim itu, bukan semata soal apa yang dituliskan, sebagaimana dalam bentuk *‘legal memo’* atau *‘legal opinion’*, melainkan pula bahasa tubuhnya, respon melalui ucap dan lakunya, serta segala penempatan percakapannya, entah yang kerap disebut sebagai penyangkalan, sinyal *non-verbal*, serta implikasi-implikasi yang dibentuk dalam proses pemaknaan resmi dan tak resmi. Diskursif kebenaran tersebut akan berkelindan dengan legitimasi, otoritas, dan kuasa struktural

---

<sup>17</sup> Meet the fake news trolls who influenced US and Indonesian polls for money, Channel Asia, 5 Januari 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/trolls-fake-news-industry-elections-veles-malaysia-indonesia-us-11087430> (diakses 21 Juni 2019).

lainnya yang memungkinkan membentuk diskursifnya.<sup>[18]</sup>

Pada bagian ini akan disajikan satu contoh ilustratif bagaimana kebenaran hukum muncul sebagai suatu wacana (discourse). Pilihan kasusnya adalah suatu kasus pra-peradilan yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Satu alasan untuk itu dipicu oleh kegalauan (alm.) **B. Arief Sidharta** (ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) pertama. Ia prihatin karena keterangannya sebagai saksi ahli dihadapan sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin ditafsirkan seolah mendukung putusan akhir yang diambil.<sup>[19]</sup> Secara formal keberatan ini juga telah disampaikan pada Komisi Yudisial Indonesia. Komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri, menegaskan setidaknya ada tiga dugaan penyimpangan yang dilakukan Hakim Sarpin saat memutus permohonan praperadilan Budi Gunawan<sup>[20]</sup>: (a) putusan Hakim Sarpin menciptakan perubahan tafsir Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang semestinya merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK); (b) putusan Sarpin juga telah mengubah kewenangan sidang praperadilan dan (c). Ketiga, Sarpin mengubah praperadilan menjadi pengadilan umum dengan cara memeriksa dan menilai substansi perkara.<sup>[21]</sup><sup>21</sup>

Bila disimak lebih rinci, putusan Hakim Sarpin<sup>[22]</sup> sesungguhnya menggunakan dan membenarkan argumentasi hak asasi manusia (HAM). Kata 'hak' dikutip 354 kali, sementara kata 'HAM' itu sendiri dikutip 36 kali, dalam putusan setebal 243 halaman. Rujukan pada hak asasi manusia muncul dalam konteks pertanyaan: apakah penetapan tersangka merupakan pelanggaran HAM? Berkenaan dengan ini perlu dicatat penetapan status tersangka merupakan wewenang KPK yang diatur dalam KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, selanjutnya UU

<sup>18</sup> Bilmes, Jack, 'Truth and proof in a lawyer's story', *Journal of Pragmatics*, Volume 44, Issue 12, September 2012, Pages 1626-1638, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.07.001>

<sup>19</sup> 'Menjelang Panel Kasus Sarpin, Arief Sidharta Masih Mengajar', *Tempo*, 25 Februari 2015.

<https://nasional.tempo.CO/READ/645185/MENJELANG-PANEL-KASUS-SARPIN-ARIEF-SIDHARTA-MASIH-MENGAJAR/> full&view=ok (diakses 21 Juni 2019).

<sup>20</sup> KY Telusuri Dugaan Kekeliruan (22 februari 2015) <http://m.baranews.co/web/read/33712/ky.telusuri.dugaan.kekeliruan.sarpin#.XYwuNyQZziU>.

<sup>21</sup> KY Telusuri Dugaan Kekeliruan Sarpin', *Kompas*, 22 Februari 2015.

<sup>22</sup> Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel., 16 Februari 2015,

TPK), serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Adanya pengaturan proses (acara pidana)<sup>[23]</sup> itu justru menjadi instrumen untuk cegah pelanggaran HAM.<sup>22</sup> Sebab itu pula, praktik kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, tekanan dan ancaman, harus dihindari. Singkatnya, penetapan tersangka menjadi suatu pelanggaran HAM bila dalam proses penyidikannya, misalnya dilakukan atas dasar prasangka tanpa bukti dan mengabaikan persyaratan formal, bersifat diskriminatif, atau terjadi penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang (Pasal 9 Deklarasi Universal HAM, Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 17 UU HAM).

### **Putusan Itu, ...**

Dari begitu banyaknya argumentasi hukum bernuansa hak asasi manusia yang muncul dalam putusan Hakim Sarpin, setidaknya pewacanaan hak asasi manusia dapat ditunjukkan ada 4 kesalahan nalar hukum.

Pertama, putusan Hakim Sarpin menunjukkan ketidappahaman dan ketidakmampuan membedakan hak menurut hukum dengan hak asasi manusia. Hak tersangka untuk mengajukan keberatan dalam mekanisme pra-peradilan merupakan hak menurut hukum (acara pidana). Bukan hak asasi manusia. Sebaliknya, hak tersangka mendapatkan keadilan dari proses hukum yang bebas dan tak memihak, merupakan hak asasi manusia.

Kedua, wacana dan argumentasi HAM diposisikan sebagai pembenaran secara keliru. Putusan Hakim Sarpin berulang kali merujuk ketentuan Pasal 17 UU HAM dan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005). Padahal, argumentasi tersebut tak langsung berkait dengan pokok perkara. Tiadanya prosedur formal yang dilanggar KPK, jelas menunjukkan argumentasi tersebut dilekatkan sekadar sebagai pembenaran

---

<sup>23</sup> Di dalam persidangan, penyidik KPK yang menangani kasus BG, Iguh Sipurba, menyatakan bahwa penyelidikan kasus BG dimulai sejak Juni 2014, dan dipicu oleh pengaduan masyarakat. Berdasarkan ekspose bersama empat pimpinan KPK pada 11 Januari 2015, keempat pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja sepakat menerbitkan surat perintah penyidikan.

untuk melawan upaya penegakan hukum anti korupsi. Apalagi, fakta menunjukkan belum ada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka BG.

Ketiga, putusan itu mencerminkan kesalahpahaman konsep dan teori HAM perihal *derogable rights*. Putusan Hakim Sarpin merujuk pada keterangan ahli yang menyatakan penetapan sebagai tersangka sudah merupakan upaya paksa yang mengurangi hak asasi seseorang. Persoalannya adalah bahwa proses penetapan sebagai tersangka diatur secara ketat (dalam hukum acara pidana) dan seandainya pun dimaknai sebagai upaya paksa, maka pengurangan hak asasi (pembatasan kebebasan) tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Menetapkan tersangka, bahkan menangkap dan menahan tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi (pembatasan kebebasan), terutama bilamana pengurangan atau penyimpangan darinya sudah dilakukan berdasarkan hukum dan mengikuti prosedur.

Keempat, putusan Hakim memuat argumen yang menegaskan wewenang formal KPK, dan lebih jauh lagi mengenyampingkan atau menghapus fakta ada dugaan tindak pidana. Padahal sekalipun dalam putusan tersebut, KPK dianggap tidak berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi (yang menjadi alasan penetapan tersangka), fakta ini tidak meniadakan kenyataan KPK memiliki bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon.

Argumentasi dalam putusan di atas yang merujuk pada pewacanaan hak asasi manusia, pada akhirnya memperlihatkan logika hukum doctrinal. Wacana hak asasi manusia di dalamnya merupakan 'kosmetik' (*cosmetics justification*), poles di sana-sini untuk mendapatkan 'cantiknya putusan'. Sangat disayangkan putusan itu kemudian digadang seolah membela atau melindungi hak asasi manusia tersangka. Pandangan ini sejalan dengan **Shidarta**.<sup>[24]</sup> Dalam telaahannya, pemilahan niscaya antara penemuan hukum

---

<sup>24</sup> Sidharta, "Kekaburan Demarkasi antara 'Rechtsvinding' dan 'Rechtsschepping': Kajian terhadap Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jak.Sel" di dalam Khairul Fahmi dkk., ed. 2015. Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.Prap/2015/PN/JKT.SEL. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dan pembentukan hukum telah diterabas tanpa lagi mengindahkan pakem-pakem keilmuan hukum. Sayangnya pengaburan ini juga di kemudian hari diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 21/PUU- XII/2014 yang mendukung argumen bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

### **Sarpinisme....**

Nalar dan alur argumen Hakim Sarpin sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang keilmuan hukum. Kebenaran hukum yang tercermin dari putusan hakim dirumuskan atas suatu pertimbangan formal. Pada saat sama, pokok soal (terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan) dikesampingkan begitu saja. Bisa jadi, diniatkan atau tidak, putusan *cosmetics justification* tersebut menjadi pijakan justru untuk melindungi kekuasaan korup dari jangkauan hukum. Kecenderungan argumentasi ini taruhlah diberi penanda sebagai aliran (pemikiran) sarpinisme.

Kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam aliran sarpinisme dimaknai sekadar sebagai ikhtiar untuk melindungi dan menopang politik koruptif. Hukum, dalam arti norma yang dituliskan, dipilih, digunakan dan ditafsirkan parsial, dibingkai rapi (*framing*) untuk melayani kepentingan politik kuasa dan hukum yang justru koruptif. Sarpinisme dengan kata lain adalah konstruksi hukum *non-mainstream* dan melawan 'nurani publik'. Di dalamnya dapat ditemukan penggunaan argumentasi tekstual normatif minimum, tidak koheren dan tak ditopang dengan argumen realitas kontekstual, atau mengenyampingkan dan melampaui norma yang berada di belakang dan melandasi ketentuan hukum.

Penanda sarpinisme secara etimologi berasal dari kata 'Sarpin', yang dalam bahasa filsafat sesungguhnya tak bermakna. Sebaliknya, hal ini merupakan peristiwa yang benar terjadi, dapat dialami sebagai realitas unik dalam ikhtiar pencarian kebenaran (hukum), terutama dalam menafsir Pasal-pasal KUHAP. Sarpinisme sebagai suatu cara bernalar dan berargumen hukum dalam khazanah ilmu hukum Indonesia tak pernah jelas apakah dapat dipahami sebagai *legal parody* (dagelan hukum) ataukah justru sekadar menciptakan *legal*

*uncertainty* (ketidakpastian hukum). Bisa juga terjadi yang muncul adalah kedua-duanya dengan hasil akhir legal unclarity (hukum yang membingungkan karena tidak bisa diikuti sama sekali, ketidakjelasan hukum).<sup>[25]</sup>

### Post-Truth dan aliran Sarpinisme...

Dalam konteks *post-truth*, pewacanaan kebenaran hukum dilakukan secara selektif, motivasional atas dasar kebutuhan dan/atau kepentingan *temporal* dan *contigent*. Alih-alih menciptakan atau menemukan hukum sebagai keadilan, hukum sekadar menjadi instrumen untuk membenarkan pelanggaran hukum atau setidaknya kebijakan pembiaran pelanggaran hukum. Sebagaimana ditunjukkan di atas, gejala yang sama dijumpai dalam pola pikir sarpinisme.

Satu contoh kasus adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan PTUN SEMARANG Nomor 039/G.PLW/2017/ PTUN. Smg.<sup>[26]</sup>. Atas dasar dismissal pengajuan gugatan TUN (Tata Usaha Negara yang memuat pertimbangan formal minimal, pemerintah Provinsi mendapat pembenaran hukum untuk mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung yang justru membatalkan izin lingkungan untuk eksplorasi tambang di pegunungan karst Kendeng oleh PT. Semen Indonesia. Atas dasar putusan dismissal itu pula, tanpa menunggu terbitnya izin lingkungan baru, eksploitasi tambang karts untuk mendukung industri semen terus dilakukan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahkan menyatakan bahwa keputusan mencabut izin lingkungan sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh MA. Selanjutnya, izin lingkungan (yang sudah dibatalkan MA) dapat diperbahuri atau diperbaiki apabila PT Semen Indonesia melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Apa yang jelas muncul adalah pembangkangan hukum (*legal disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah Agung maupun pengabaian rekomendasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).<sup>[27]</sup>

<sup>25</sup> Dalam bahasa Jawa disebut, 'ora keno dicekel buntute'.

<sup>26</sup> Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Gubernur Jawa Tengah. Pokok perkara adalah keabsahan izin lingkungan yang membenarkan eksploitasi sumberdaya alam (bukit karst) di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

<sup>27</sup> "Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang", Kompas, 24 Februari 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang> (diakses 22 Juni 2019).



## Catatan Pamungkas

Dampak negatif dari cara berpikir sarpin dalam era *post truth* adalah pelemahan ikhtiar penegakan hukum pidana, khususnya pemberantasan korupsi dengan marak pengajuan pra-peradilan,<sup>[28]</sup> dan pembiaran perusakan dan penghancuran ekosistem pegunungan Kendeng yang dilakukan dengan mengabaikan batasan-batasan hukum. Pertanyaannya di sini adalah sejauh mana Negara Hukum Indonesia yang diidealkan dalam gagasan konstitusi bekerja mengadaptasi dan atau bisa jadi terpapar pada klaim kebenaran di atas pondasi kebohongan, atau kebenaran selektif (*post truth era*)?

Pertama, *post-truth* harus diterima sebagai hal yang bisa dan biasa terjadi dalam keseharian kehidupan warga bangsa. *Post truth* kerap kali digerakkan atau digunakan sebagai alat kuasa yang digunakan untuk memanipulasi tafsir peraturan perundang-undangan untuk kepentingan menjaga dan merawat kepentingan relasi kuasa. Artinya pencarian kebenaran hukum ditempatkan di luar dan tidak menyentuh perbincangan tentang keadilan yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Ambardi, Kuskridho. 2008. "The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin". *PhD Dissertation*, The Ohio State University.
- Bedner, Adriaan W. 2010. "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, 2 : 48–74, 2010.
- Bilmes, Jack, "Truth and proof in a lawyer's story", *Journal of Pragmatics*, Volume 44, Issue 12, September 2012, Pages 1626-1638, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.07.001>
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford

---

<sup>28</sup> MA Didesak Keluarkan Peraturan Antisipasi Dampak Putusan Hakim Sarpin", Berita Satu, 8 Maret 2015, <https://www.beritasatu.COM/NASIONAL/255360/MA-DIDESAK-KELUARKAN-PERATURAN-ANTISIPASI-dampak-putusan-hakim-sarpin> (diakses 21 Juni 2019); "Bagir Manan: Putusan Hakim Sarpin Nekat Benar!", Kompas 24 April 2015, <https://nasional.kompas.COM/READ/2015/04/24/06131051/Bagir.Manan.Putusan.Hakim.Sarpin.Nekat.Benar>. (diakses 22 Juni 2019)

University Press.

- Li, He. 2015. 'Neo-authoritarianism'. *Political Thought and China's Transformation*, [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137427816\\_3](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137427816_3) (diakses 5 November 2018), pp 31-45
- Nurhasim, Moch. 2008. "Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi", *Kompas*, 8 November 2018.
- Prasetyo, Eko. 2015. "Apa Kita Masih Percaya Pada Hukum?", *Indoprogres*. <https://indoprogres.com/2015/07/apa-kita-masih-percaya-pada-hukum/> (diakses 21 Juni 2019).
- Shidarta. 2015. Kekaburan Demarkasi antara 'Rechtsvinding' dan 'Rechtsschepping': Kajian terhadap Putusan Nomor 04/PID.Prap/2015/PN/JKT.SEL, dalam Khairul Fahmi dkk., ed. 2015. Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.Prap/2015/PN/JKT.SEL. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 55-71.
- Wiratraman, H.P. 2015. "Dehumanisasi, Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia: Melacak Jejak Pemikiran Soetandyo Wignjosebroto soal Ketatanegaraan". *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosebroto tentang Hukum, Sejarah dan Keindonesiaan*. Jakarta: Epistema Institute-HuMa. hal. 24.
- Wiratraman, HP. 2018. "Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan HAM", dalam Al Khanif dan Manunggal (eds) *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Media**
- 'Penyebab Tewasnya Sriyono, Terduga Teroris Asal Klaten', *Liputan 6*, 14 Maret 2016, <https://www.liputan6.com/news/read/2458561/penyebab-tewasnya-sriyono-terduga-teroris-asal-klaten> (diakses 12 Juni 2019).
- 'Istri Terduga Teroris Sriyono Kembalikan Uang Duka', *Media Indonesia*, 30 Maret 2016. <https://mediaindonesia>.

com/read/detail/37159-istri-terduga-teroris-sriyono-kembalikan-uang-duka (diakses 12 Juni 2019).

‘SMI: Revisi UU Terorisme Dinilai Ancam Gerakan Sipil’, *Kabar Kota*, 22 Maret 2016.

Temuan Awal Pemantauan Bersama Peristiwa Mei 2019, YLBHI, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/temuan-awal-pemantauan-bersama-peristiwa-mei-2019/> (diakses 15 Juni 2019).

Fake news spikes in Indonesia ahead of elections’, *The Guardian*, 20 Maret 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-spikes-in-indonesia-ahead-of-elections> (diakses 20 Juni 2019).

Meet the fake news trolls who influenced US and Indonesian polls for money, Channel Asia, 5 Januari 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/trolls-fake-news-industry-elections-veles-malaysia-indonesia-us-11087430> (diakses 21 Juni 2019).

‘Menjelang Panel Kasus Sarpin, Arief Sidharta Masih Mengajar’, *Tempo*, 25 Februari 2015. <https://nasional.tempo.co/read/645185/menjelang-panel-kasus-sarpin-arief-sidharta-masih-mengajar/full&view=ok> (diakses 21 Juni 2019).

‘KY Telusuri Dugaan Kekeliruan Sarpin’, *Kompas*, 22 Februari 2015.

“Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang”, *Kompas*, 24 Februari 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang> (diakses 22 Juni 2019).

“MA Didesak Keluarkan Peraturan Antisipasi Dampak Putusan Hakim Sarpin”, *Berita Satu*, 8 Maret 2015, <https://www.beritasatu.com/nasional/255360/ma-didesak-keluarkan-peraturan-antisipasi-dampak-putusan-hakim-sarpin> (diakses 21 Juni 2019)

“Bagir Manan: Putusan Hakim Sarpin Nekat Benar!”, *Kompas*, 24 April 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/06131051/Bagir.Manan.Putusan.Hakim.Sarpin.Nekat.Benar>. (diakses 22 Juni 2019)

KY Telusuri Dugaan Kekeliruan (22 februari 2015) <http://m.baranews.co/web/read/33712/ky.telusuri.dugaan.kekeliruan.sarpin#.XYwuNyQZzIU>.



# ADVOKASI HUKUM RAKYAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Siti Rakhma Mary Herwati dan Asfinawati

## Pendahuluan

Penanganan kasus LBH-YLBHI tidak dapat dilepaskan dari konteks kelahirannya, yaitu Kongres Peradin beserta situasi penegakan hukum dan HAM yang saat itu sudah sumpe.<sup>[1]</sup> Sedangkan Peradin sendiri bukan organisasi advokat yang konvensional. Situasi-kondisi sosial politik pada 1977 menjadi pemicu perkembangan Peradin menjadi organisasi perjuangan.<sup>[2]</sup> Sementara itu, fokus penanganan kasus-kasus ketidakadilan struktural umurnya setua usia LBH. YLBHI bermula pada 1969 dari gagasan yang muncul dalam kertas kerja Adnan Buyung Nasution, yakni pemberian bantuan pada mereka yang hak-haknya di bidang politik dan hukum terampas dan tersisihkan<sup>[3]</sup>.

Pendiri (Y-)LBH telah memikirkan dan mengembangkan gagasan bantuan hukum struktural (BHS) sampai tingkat operasionalisasi yang diharapkan menjangkau wilayah pedesaan maupun perkotaan. Penanganan kasus-kasus hukum juga tidak lagi terbatas pada pembelaan kasus-kasus individual, akan tetapi mulai secara selektif memilih kasus-kasus yang bersentuhan langsung dengan kepentingan kolektif masyarakat. Atas dasar seleksi kasus-kasus perkara seperti itu bantuan hukum diharapkan mampu meletakkan landasan yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan/atau pembelaan hak-hak masyarakat bawah secara efektif<sup>[4]</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Saleh, Refleksi 42 tahun LBH Sebuah Perjuangan Lintas Batas dalam *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*, hal. xiv

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, 1982, hal. 128.

Pemberian bantuan hukum pro-aktif ini mensyaratkan dilakukannya kampanye secara aktif ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan kasus-kasus hukum yang umumnya banyak menimpa masyarakat miskin dan kurang banyak diketahui atau diperhatikan oleh kalangan hukum sendiri<sup>[5]</sup>.

### **Penerapan BHS**

Terdapat dua faktor kunci yang penting dalam pelaksanaan BHS, yaitu kriteria kasus dan cara penanganan kasus. Pada awalnya, kasus (ketidakadilan) struktural diartikan terutama sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta berpotensi memunculkan konflik struktural. Meski demikian, tidak berarti kasus individual sertamerta dipandang bukan kasus struktural. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tercatat pernah mendampingi dan memberikan bantuan hukum pada Jendral HR Dharsono. Ia sudah jelas tidak memenuhi kriteria miskin, buta hukum dan perkara yang menyimpannya jelas pula bukan kasus kolektif. Pada lain pihak, kasus ini langsung terkait dan merupakan dampak dari rezim otoriter Orde Baru dan tersangkut paut dengan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok.

Pemahaman atas dan pengertian dari ketidakadilan struktural berkembang sesuai dengan konteks perkembangan penindasan yang terjadi dan di alami masyarakat. Pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan terpusat pada Presiden dan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, kasus-kasus hukum umumnya muncul sebagai akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan atau peraturan presiden, keputusan presiden atau peraturan lainnya. Berhadapan dengan situasi ini, advokasi terhadap kebijakan pemerintah daerah justru efektif apabila dilakukan di pusat pemerintahan. Karakter kasus-kasus yang muncul pada zaman itu adalah konflik vertikal: perbenturan kepentingan rakyat vis a vis pemerintah.

Situasi berubah setelah reformasi, pasca keruntuhan Orde Baru. Pemberian otonomi pada pemerintahan daerah mengakibatkan kekuasaan (sosial-ekonomi-politik) menyebar pada penguasa-

---

<sup>5</sup> Ibid.

penguasa lokal. Maka, ketidakadilan struktural bermunculan justru sebagai akibat keluarnya peraturan daerah, keputusan gubernur, peraturan wali kota dan sebagainya. Dalam konteks ini, titik tumpu penanganan kasus-kasus hukum dari ketidakadilan struktural berada di daerah. Selain itu konflik yang ada tidak lagi hanya bersifat vertikal (pemerintah versus masyarakat), namun juga horizontal.

### Strategi Pemberian Bantuan Hukum Struktural

Beranjak dari tipologi kasus-kasus hukum yang berujung pada adanya ketidakadilan struktural sebagaimana digambarkan di atas, selanjutnya dapat dipetakan pola penanganan atau pemberian bantuan hukum struktural sebagai berikut:<sup>[6]</sup>:

1. Adanya kegiatan penyadaran (pengetahuan-pemahaman) rakyat akan situasi yang mereka hadapi guna meningkatkan penguasaan sumber daya hukumnya;
2. Pendayagunaan *supporting system* seperti mass media untuk mengangkat *public issues* dan mendorong perhatian masyarakat luas akan adanya persoalan ini;
3. Pengembangan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi-organisasi sosial lain yang bersedia membantu perjuangan membela hak rakyat.

Sebagai perbandingan di bawah ini diberikan penanganan kasus hukum dengan BHS dan yang tanpa BHS.

	<b>Penanganan Kasus dengan BHS</b>	<b>Penanganan Kasus Tidak Dengan BHS</b>
Kasus BHS	1	2
Kasus non BHS	3	4

#### Keterangan:

1. kasus BHS yang ditangani dengan prinsip BHS
2. kasus BHS yang ditangani tidak dengan prinsip BHS

<sup>6</sup> Mulyana W Kusumah, *Bantuan Hukum Struktural Beberapa Catatan Kritik, Lokakarya Bantuan Hukum Struktural*, 1984, hal. 5.



3. kasus non BHS yang ditangani dengan prinsip BHS
4. kasus non BHS yang ditangani tidak dengan prinsip BHS

Cakupan kerja atau fokus LBH adalah bidang nomor 1. Kasus-kasus yang tergolong ke dalam nomor 2 dan 4 adalah hal yang harus di jauhi LBH dan jangan menjadi cakupan kerja. Contoh dari kasus yang dikategorikan ke dalam nomor 2 adalah persoalan pencaplokan tanah. Dalam hal ini korban sebagai kelompok tidak terorganisir dan sebagai upaya hukum hanya diajukan gugatan untuk diperiksa pengadilan negeri. Upaya ini tidak ditambah atau diiringi upaya lainnya seperti kampanye.

Sedangkan untuk persoalan hukum yang masuk ke dalam lingkup nomor 3, contohnya adalah kasus dengan korban perseorangan. Kasus ini seolah-oleh hanya berdimensi individual seperti perceraian atau pengguna narkoba. Namun bila ditelisik lebih lanjut akar penyebabnya bisa jadi justru adalah kebijakan negara. Tingginya angka perceraian dapat disebabkan karena para istri menjadi buruh migran dan sekaligus terjadi proses pemiskinan masyarakat pedesaan. Contoh lain *prevalensi* pengguna narkoba disebabkan kegagalan negara mencegah dan memberantas perdagangan ilegal obat-obatan terlarang.

### **Perbedaan BHS dan Bantuan Hukum Konvensional**

Bantuan hukum yang dilakukan dengan cara-cara konvensional bersandar pada relasi klien-pengacara. Dalam hubungan ini, pengetahuan hukum dan keahlian beracara dimonopoli oleh pengacara. Sebaliknya klien mempercayakan seluruh urusan hukum yang dihadapinya pada pengacara (kuasa hukum). Bantuan hukum dengan pendekatan konvensional ini menempatkan klien dalam posisi pasif. Dalam posisi ini klien tidak akan mendapatkan kesadaran dan pengetahuan yang cukup hasil dari pembelajaran (*lesson learned*) proses bantuan hukum yang dijalani.

Sebaliknya, dalam pemberian bantuan hukum struktural (BHS). Pendekatan ini tidak sekadar memberikan bantuan hukum di ruang pengadilan atau dalam pola relasi klien-pengacara. BHS justru menekankan pentingnya ikhtiar pemberdayaan hukum masyarakat.

Ikhtiar ini ditujukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, khususnya yang mengalami ketidakadilan struktural. Prinsipnya adalah bahwa akses pada keadilan hanya mungkin bilamana masyarakat berdaya.

Pemberdayaan hukum bukan sekadar penyuluhan hukum. Kegiatan ini lebih dari itu dan berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, kemampuan mereka untuk memperjuangkan dan menuntut hak-hak mereka dan kesadaran akan pentingnya penegakan keadilan. Itu pula alasan mengapa, pemberdayaan masyarakat sedianya mencakup ragam kegiatan yang dilakukan sekaligus: pendidikan hukum, pengorganisasian masyarakat, dan pengembangan sumberdaya hukum masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan ditelaah keterkaitan BHS dengan pendidikan hukum kritis. Satu hal yang harus dicermati adalah fakta berdasarkan sejarahnya, konsep Pendidikan Hukum Kritis merupakan kelanjutan dari ikhtiar Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM). Kegiatan yang mulai berjalan sejak awal 1990-an

### **Pendidikan Hukum Kritis**

Istilah Pendidikan Hukum Kritis mencakup dua konsep: pendidikan kritis dan teori hukum kritis (*critical legal theory*). Kombinasi keduanya memunculkan pemahaman pendidikan hukum kritis sebagai suatu gerakan-pemikiran alternatif yang diusung kalangan aktivis hukum ketika mereka berhadapan dengan teori-teori kritis tentang hukum.

Dalam Bantuan Hukum Struktural, pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan negara dipandang tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan-kepastian hukum. Dalam konteks ini pula janji *equality before the law* harus dibaca. Kenyataan menunjukkan hal yang jauh berbeda. Dalam kenyataan, setiap orang tidak punya sumberdaya yang sama. Mereka yang punya kekuasaan (social-politik-ekonomi) lebih akan juga memiliki sumberdaya lebih banyak dan acapkali hukum bekerja dengan berpihak pada mereka yang lebih berkuasa itu.

Beranjak dari kenyataan empirik ini (bias dan keberpihakan hukum), maka tidak masuk akal untuk menyelesaikan ketidakadilan struktural melalui forum pengadilan yang menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada kedudukan setara. Solusi lebih masuk akal ditawarkan BHS yang menggunakan cara legal dan meta legal, yaitu pemberian bantuan hukum yang sekaligus menawarkan pendidikan hukum kritis untuk mengembangkan kesadaran masyarakat akan haknya, relasi kuasa yang menindas, kemiskinan dan ketidakadilan struktural, serta melihat hukum dan kebijakan secara kritis.

Pendidikan hukum masyarakat dilakukan melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, penanganan kasus litigasi tidak hanya berorientasi pada kemenangan semata, akan tetapi juga diorientasikan pada pendidikan hukum bagi para pemangku kepentingan. Pola pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara mengunjungi komunitas masyarakat atau dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendidikan atau pelatihan hukum dengan fokus pemberdayaan masyarakat.

### **Pengorganisasian Masyarakat**

Pengorganisasian masyarakat merupakan kegiatan tindak lanjut dari pendidikan hukum. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak kolektif melawan pihak yang secara struktural lebih kuat, diperlukan konsolidasi kekuatan masyarakat korban dan kekuatan pendukung, untuk bekerjasama mencapai tujuan. Pengorganisasian masyarakat diawali dengan upaya peningkatan kesadaran atas hak dan kepentingan kolektif, yang dilanjutkan dengan pembentukan lingkaran inti dan simpul-simpul organisasi, dan disertai dengan pembagian peran sesuai kebutuhan strategi perjuangan yang ditetapkan dan penggalangan dukungan komunitas korban serta solidaritas dari berbagai pihak.

Pengorganisasian masyarakat menjadi salah satu metode Pengabdian Bantuan Hukum Struktural (PBH). Pengorganisasian tidak sama dengan mobilisasi massa. Pengorganisasian juga tidak sama dengan pertemuan rutin yang sudah terjadwal setiap minggu. Pengorganisasian

merupakan kegiatan tidak dapat ditarget waktu. Seluruhnya berjalan seiring dengan strategi advokasi yang dijalankan. Beberapa hal yang harus diperhatikan PBH dalam melakukan pengorganisasian:

### 1. Cara masuk ke komunitas

Ketika hendak memulai pengorganisasian, ada dua cara masuk ke komunitas: pertama, melalui pengaduan kasus dari seseorang/masyarakat ke kantor LBH. Kedua, melalui investigasi ketika mendapatkan informasi kasus atau menjumpai kasus.

Melalui pengaduan tersebut, PBH mulai mempelajari kasus dari data awal yang tersedia dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung. PBH kemudian datang ke lokasi atau wilayah terjadinya kasus/konflik dengan kontak pertama adalah orang yang datang melapor atau mengadukan kasusnya ke LBH. Dari sinilah kemudian pengorganisasian masyarakat berkembang. Hal ini berbeda dengan cara masuk melalui investigasi. Ketika investigasi menemukan pelapor, PBH masih perlu menelisik latar belakang orang tersebut, dan perlu beberapa kali turun lapangan untuk menemukan informan lainnya. Dari sini pengorganisasian mulai dibangun. PBH dapat mulai aktif membangun komunikasi dengan orang per orang, kelompok, dan lambat laun dengan komunitas di suatu wilayah. Hal yang harus diperhatikan, ketika PBH membangun komunikasi hanya dengan satu atau dua orang yang sebetulnya tidak begitu berperan di masyarakat, maka orang-orang ini dapat berkembang menjadi “tokoh” baru di masyarakat di luar “tokoh-tokoh” yang sudah ada di desa/kampung tersebut. Hal ini mungkin tidak bermasalah. Tetapi, jika hal ini tidak dikehendaki, PBH dapat memecah potensi “ketokohan” ini dengan mengembangkan komunikasi merata dan berimbang dengan semua anggota komunitas/masyarakat.

### 2. Etika

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan PBH menyangkut etika yang harus diperhatikan dalam pemberian bantuan hukum structural di tahap ini. Etika di sini dimaknai sebagai segala urusan yang menyangkut cara berbicara, cara berpakaian, sikap, kebiasaan, dan cara hidup sehari-hari bersama

masyarakat. Salah bersikap dalam hidup bersama masyarakat akan berakibat PBH diusir atau diabaikan keberadaannya. Jika ini terjadi, pengorganisasian tidak akan terjadi, bahkan akibat yang lebih buruk adalah diputuskannya hubungan kerja antara masyarakat/komunitas dengan LBH.

### 3. Pemahaman terhadap karakter komunitas dan wilayah

Meskipun prinsip-prinsip pengorganisasian dapat digunakan secara umum, namun PBH perlu memahami karakter komunitas dan wilayah dimana pengorganisasian akan dilakukan. Maka, PBH perlu mencari pengetahuan awal atau pemetaan mengenai lokasi dan komunitas yang akan diorganisir. Mengorganisir perempuan korban kekerasan tentu tidak sama metodenya dengan mengorganisir masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran. Demikian pula, mengorganisir korban kekerasan berbasis agama tidak sama caranya dengan mengorganisir korban pencemaran lingkungan.

### 4. Prinsip Pengorganisasian

Ada beberapa prinsip pengorganisasian yang harus diperhatikan PBH:

#### - Kemampuan mendengar

PBH harus memiliki kemampuan mendengarkan masyarakat ketika berbicara atau berdiskusi dengan mereka. Artinya, PBH tidak boleh mendominasi setiap pembicaraan dengan hanya berfokus pada “aku”. Jika dominasi terjadi, justru masyarakat yang akan lebih banyak mendengarkan PBH dan artinya pengorganisasian dan proses fasilitasi tidak terjadi.

#### - Setia pada fakta

PBH harus jujur ketika melihat atau menemukan fakta di lapangan. Hal ini akan menentukan pengorganisasian yang akan dilakukan. Fakta tersebut juga dapat menjadi bahan diskusi di internal LBH.

#### - Sadar resiko

Pengorganisasian masyarakat bukannya tanpa resiko sebagaimana melaksanakan kegiatan bantuan hukum struktural yang lain. Bisa terjadi ada beberapa kelompok dalam satu komunitas yang berbeda tuntutan satu sama lain.

Keberadaan PBH yang melakukan pengorganisasian dalam sebuah kelompok mungkin dipandang sebagai ancaman terhadap kelompok lain. Resiko-resiko ini-lah yang harus disadari sedari awal dan bukan menjadi alasan untuk mundur. Selain itu, resiko perlu didiskusikan secara internal.

### **Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat**

Keterbatasan jumlah pengacara bantuan hukum memunculkan kebutuhan akan keberadaan sumberdaya hukum masyarakat. Sumberdaya hukum ini merupakan orang-orang yang berasal dari komunitas masyarakat dan elemen masyarakat sipil lainnya, yang kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah mereka memiliki kemampuan untuk turut serta dalam pengerjaan kegiatan BHS. Orang-orang tersebut dapat berlatar tokoh komunitas, *community organizer*, mahasiswa, atau dari latarbelakang lainnya. Setelah diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum dan hak asasi manusia, mereka dilibatkan dalam kerja-kerja BHS, baik dengan sebutan paralegal komunitas, pendamping masyarakat, maupun dengan sebutan-sebutan lainnya.

### **Penerapan Pemberdayaan Hukum Masyarakat**

Pendekatan BHS dengan penekanan pada pemberdayaan hukum masyarakat yang diterapkan oleh LBH, dapat dilihat dalam penanganan kasus penggusuran di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan, tak lama setelah LBH didirikan. Para pengacara LBH yang kala itu disebut sebagai Pembela Umum (saat ini disebut sebagai Pengabdian Bantuan Hukum) memberdayakan dan menggalang kekuatan bersama warga Simprug (108 keluarga yang terdiri dari 700 jiwa) untuk melakukan perlawanan terhadap aksi penggusuran oleh Pemerintah DKI Jakarta yang dilakukan dalam rangka pembangunan perumahan mewah. Para pengacara LBH turun ke lapangan dan melakukan pengorganisasian masyarakat untuk menghadang laju bulldozer yang dikawal oleh tentara bersenjata lengkap, hanya dengan mengandalkan batang pohon kelapa, bilah-bilah bambu, serta pagar hidup ratusan warga. Serta papan pengumuman yang berbunyi "Ini tanah rakyat! Dilarang masuk berdasarkan Pasal 155 dan 156

KUHP".<sup>[7]</sup> Penanganan kasus Simprug berujung pada relokasi lahan dan ganti rugi yang layak bagi warga.

Di era 1980-an, pendekatan BHS di bidang pemberdayaan hukum masyarakat semakin menguat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keterlibatan parapengabdibantuan hukum yang berlatarbelakang non-hukum. Salah satu tokoh LBH, (mending) Fauzi Abdullah, memiliki keprihatinan atas kerja bantuan hukum yang menggantungkan diri pada para pengacara yang umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, pelanggaran hukum yang menimpa masyarakat di pinggiran kota dan pedesaan, tidak pernah tersentuh bantuan hukum. Fauzi yang kala itu melakukan advokasi terhadap hak-hak perburuhan, melakukan pendidikan hukum kepada para buruh dengan cara mengunjungi mereka di rumah-rumah dan pusat-pusat komunitas mereka. Di sana mereka berdiskusi dan belajar tentang kesadaran atas, serta membuat solusi bersama.

Pemberdayaan hukum masyarakat semakin berkembang dan menjadi bagian dari lingkup kerja BHS. Menyadari pentingnya pengorganisasian masyarakat, maka LBH berupaya terus memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, baik berbentuk serikat buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota, dan organisasi rakyat lainnya. LBH juga secara terus menerus menyelenggarakan pendidikan paralegal, baik kepada masyarakat di sektor tertentu maupun lintas sektor. Bentuk kegiatan pengembangan sumber daya hukum masyarakat yang lainnya adalah Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU).

### **Karya Latihan Bantuan Hukum**

Karya Latihan Bantuan Hukum merupakan pendidikan dasar yang harus ditempuh calon Pengabdian Bantuan Hukum. Selain ditujukan untuk rekrutmen calon pengabdian bantuan hukum di kantor-kantor LBH, KALABAHU ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kelak diharapkan bergabung di berbagai organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan dasar ini biasanya berlangsung antara tujuh sampai dua bulan, tergantung

---

<sup>7</sup> Irawan Saptono, dalam *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*, YLBHI, 2012, Hal.2

masing-masing kantor LBH yang menyelenggarakan. Bahkan LBH Yogyakarta menyelenggarakan Kalabahu secara berjenjang, yaitu Kalabahu dasar dan lanjutan.

Mulai 2019, YLBHI mulai menyelenggarakan Kalabahu Lanjutan dan Kalabahu Pimpinan. Kalabahu Lanjutan diperuntukkan bagi PBH yang sudah mengabdikan selama 2 tahun lebih. Sedangkan Kalabahu Pimpinan diperuntukkan para pimpinan. Pengembangan ini dilakukan karena YLBHI menyadari bahwa Kalabahu Dasar saja tak cukup mengingat situasi, kondisi, perkembangan, dan masalah-masalah baru yang terus bermunculan.

Jika selama ini kantor-kantor LBH memiliki kurikulum sendiri dalam melaksanakan Kalabahu, YLBHI telah menyusun panduan penyusunan Kalabahu dasar untuk kantor-kantor LBH yang di dalamnya meliputi kriteria peserta, materi pelatihan, metode, penentuan narasumber, waktu penyelenggaraan, dan metode penilaian. Materi yang diberikan mencakup kesadaran terhadap problem ketidakadilan struktural, keberpihakan dan ketulusan mengabdikan, pengetahuan tentang Bantuan Hukum Struktural, dan keterampilan BHS.

Kurikulum Kalabahu lanjutan masih menitikberatkan pada beberapa kompetensi, seperti nilai, karakter, sikap, gerakan sosial, analisa sosial, aksi dan psikologi massa, manajemen, HAM dan demokrasi, analisis hukum kritis, dan advokasi. Sedangkan Kalabahu Pimpinan memfokuskan materinya pada soal manajemen, selain penguatan materi BHS, PBH, HAM, gerakan sosial, analisa sosial, dan advokasi.

### **Advokasi Hukum Rakyat Paska Reformasi: Kasus Pertanahan<sup>[8]</sup>**

Tengah Mei 1998 rejim Suharto jatuh. Para korban perampasan tanah melihatnya sebagai momentum untuk menggugat kembali, dan melakukan aksi pematokan atas tanah-tanah rakyat yang digusur oleh proyek-proyek pembangunan, seperti yang dilakukan oleh petani

---

<sup>8</sup> Bagian ini ditulis Siti Rahma Mary Herwati, diambil dari bab buku *Verboden Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH, YLBHI, 2012*, berjudul: Bantuan Hukum dalam Kasus Pertanahan, Pengalaman LBH Semarang.



Cimacan, Tapos dan banyak lagi di daerah-daerah lain. Aksi-aksi itu memicu dan memperluas gerakan-gerakan petani untuk menuntut penyelesaian kasus-kasus tanah yang selama ini diabaikan.

Bulan Juni-Juli 1998 para aktifis LBH yang difasilitasi YLBHI berkumpul di Jakarta untuk menyikapi situasi politik dan isu-isu pertanahan. Pertemuan itu melahirkan satu kata yang kemudian menjadi model gerakan perjuangan petani yaitu *reclaiming*. Istilah ini menjadi kesepakatan bersama untuk menyebut pengambilalihan kembali tanah-tanah rakyat. Usai pertemuan di Hotel Mega Matra, digelar pertemuan lanjutan di Ciloto pada 18-25 Agustus 1998. Pertemuan ini digagas oleh Divisi Tanah dan Lingkungan YLBHI dan mempertemukan 14 kantor daerah pada divisi tersebut.

Nama-nama divisi itu beragam, disesuaikan dengan kondisi lokal isu dan kasus di wilayah masing-masing kantor. Ada yang memakai nama Divisi Hak-hak Petani, Divisi Pertanahan, Divisi Tanah dan Lingkungan. Ada yang memakai nama Divisi Sumber Daya Alam. Acara yang dihadiri oleh para kepala divisi tanah seluruh kantor LBH itu diberi nama Pendidikan Hukum Kritis I. Pendidikan hukum kritis atau disingkat PHK adalah materi dasar yang diberikan kepada para aktivis LBH. Setelah memperoleh telaah dan pandangan tentang pendekatan hukum kritis, prinsip-prinsip pendidikan hukum kritis, bagaimana cara pandang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah secara kritis, maka tahapan dan persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam praksis.

Dalam PHK pertama di atas dibicarakan soal kerangka pengorganisasian, refleksi terhadap pengorganisasian yang selama ini dibangun oleh para staf LBH. Sebagai pembekalan bagi staf LBH dalam melakukan pengorganisasian, diberikan materi hukum kritis, dan penelitian aksi partisipatoris. Kegiatan ini melibatkan beberapa jaringan LBH dari daerah-daerah yang tidak memiliki kantor LBH daerah, misalnya PIAR (Pusat Informasi Advokasi Rakyat) Kupang, Yayasan Pancur Kasih, Pontianak, LBH Bantaya, Palu.

Dalam pertemuan tersebut di atas mulai direfleksikan dan dipertanyakan soal optimalisasi gagasan BHS yang berjalan lebih

dari 20 tahun. Selain itu juga dibicarakan dan diperdebatkan posisi LBH dalam gerakan petani lokal maupun global (*la via campesina*) dan tentang strategi penanganan kasus-kasus yang dihadapi.

Forum di atas juga dipergunakan untuk membahas soal BHS yang menjadi panduan ideologis YLBHI-LBH. Dalam pemikiran para petinggi YLBHI, PBH belum berhasil memandang munculnya kasus itu dari fenomena ketidakadilan yang ada di masyarakat. Seharusnya dengan menggunakan cara pandang itu, penyelesaian kasus tidak kasuistik dan reaktif. Juga dicermati bahwa selama ini konsep BHS belum dilaksanakan secara optimal, terutama saat LBH mengorganisir kekuatan petani. Persoalan lain terkait berkenaan dengan soal manajerial seperti sosialisasi konsep tersebut yang tidak dilakukan secara mendalam dan berlanjut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tanah lebih mencerminkan visi pengacara yang masih kasuistik. Ditengarai pula bahwa selama 20 tahun ke belakang, belum ada gerakan petani yang betul-betul mandiri.<sup>[9]</sup> Selanjutnya, diajukan pandangan bahwa peran LBH ke depan adalah memfasilitasi petani yang punya potensi kekuatan untuk mengubah struktur sosial. Dalam forum itu semakin terdengar keras soal wacana pembentukan organisasi rakyat sebagai motor perubahan.

Konsep BHS mengandaikan bahwa para penggiat atau pekerjanya mampu mengidentifikasi ketimpangan, menganalisis mitra dan mengetahui kemampuan, kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Baru berdasarkan itu semua merumuskan program kerja atau aksi. Dalam hal ini harus dipahami bahwa advokasi dan pengorganisasian dipandang seperti satu sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Dalam pada itu, perlu dilakukan peninjauan ulang atas pemaknaan konsep BHS selama ini. Penerapan BHS dalam masa kepemimpinan YLBHI di bawah Todung Mulya Lubis berbeda dengan penerapannya di bawah kepemimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Begitu juga yang terjadi dengan BHS di masa kepemimpinan Bambang Widjojanto.

Pemahaman dan pengejawantahan konsep BHS dianggap belum

---

<sup>9</sup> Disarikan dari hasil pertemuan Pendidikan Hukum Kritik I yang diselenggarakan di Ciloto, Puncak, Bogor.

tuntas. PBH ternyata terjebak pada penanganan kasus. Bahkan rekrutmen tidak diarahkan kepada bagaimana para pekerja bantuan hukum LBH mampu melakukan pengorganisasian petani, tetapi bagaimana menjadi *lawyer* yang baik. Dikeluhkan bahwa PBH tidak seluruhnya dan sepenuhnya memahami konsep tersebut. Persoalan lain adalah jarak antara konsep itu dengan strategi realisasinya.

Diajukan usulan agar BHS dilaksanakan dengan memperhatikan konteks lokal. Alasannya adalah bahwa PBH juga perlu memahami persoalan-persoalan yang muncul di tingkat lokal, dalam bentuk pengumpulan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Disadari kembali bahwa pemahaman BHS mensyaratkan tidak saja pengetahuan tentang konsep BHS, namun juga ditambah dengan keterampilan di tingkat litigasi, dan pengorganisasian rakyat.<sup>[10]</sup>

Pentingnya refleksi kembali dilatarbelakangi kenyataan munculnya tantangan advokasi hukum rakyat yang berbeda. YLBHI telah menerbitkan Catatan Akhir Tahun pada 2017 berjudul Demokrasi Indonesia dalam Pergulatan serta Catatan Akhir Tahun dan Laporan HAM pada 2018 berjudul Ketika Negara di Bawah Kuasa Modal. Selama dua tahun ini, sebagian besar kasus yang ditangani kantor-kantor LBH adalah kasus agraria dan lingkungan hidup. Kasus-kasus agraria masih berkaitan dengan perampasan lahan untuk pembangunan industri ekstraktif seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan infrastruktur. Sedangkan kasus-kasus lingkungan hidup berkaitan dengan pembangunan PLTU batu bara. Dalam laporan HAM tahun 2018, kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) menempati posisi pertama.

Secara umum terjadi pengulangan kasus-kasus atau kejadian di masa lalu. Tetapi ada beberapa hal yang terjadi dua tahun ini. *Pertama*, keterlibatan TNI dalam pembangunan. Sembilan belas tahun setelah TAP MPR X/1998 dan 17 tahun setelah pemisahan TNI/Polri militer kembali dilibatkan dalam masalah sosial politik yang bukan menjadi tugasnya. *Kedua*, pembangkangan kepada hukum. Saat peradilan bekerja dan hukum memihak kepada rakyat, senjata pamungkas pembangkangan kepada hukum dan peradilan bekerja. Kasus-kasus

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 49

yang ada menunjukkan kemenangan rakyat kerap tinggal di atas kertas. Misalnya pembangkangan hukum dalam kasus Kendeng dan kasus PLTU Cirebon.

### **Bagaimana advokasi hukum rakyat dilakukan?**

Terampasnya hak-hak rakyat atas sumber daya alam sejauh ini ditanggapi dengan penanganan kasus secara litigasi dan non-litigasi. Pengorganisasian masyarakat tetap menjadi dasar dari seluruh langkah yang hendak dilakukan. Berikut adalah contoh dari beberapa kasus pertambangan, pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan kehutanan:

1. Kasus Kendeng
2. Kasus PLTU Cirebon
3. Kasus PLTU Indramayu
4. Kasus PLTU Celukan Bawang
5. Kasus Reklamasi
6. Kasus kriminalisasi petani hutan Soppeng
7. Kasus kriminalisasi masyarakat adat Agam di Sumatra Barat
8. Kasus Surokonto Wetan Kendal
9. Kasus Tumpang Pitu
10. Kasus Izin Tambang Non Clear and Clear di Sumatra Barat
11. Kasus Bara-Baraya Makassar
12. Gugatan Swastanisasi Air di Jakarta

### **KLHS I Pegunungan Kendeng: Keniscayaan yang Harus Diperjuangkan**

Perjuangan petani Kendeng telah berusia lebih dari satu dasawarsa pada tahun ini (2017). Setidaknya ada tiga perusahaan raksasa yang berminat mengeksploitasi potensi Pegunungan Kendeng, yaitu batu gamping sebagai bahan utama pembuatan semen. PT Semen Gresik berencana melakukan penambangan di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, dan PT Indocement Tunggul Perkasa, Tbk melalui anak perusahaannya PT Sahabat Mulia Sakti di Kecamatan

Kayen dan Tambakromo Kabupaten Pati. Seluruhnya berkonflik dengan petani Kendeng.

Pada semua konflik tersebut, petani Kendeng melakukan upaya litigasi dan non-litigasi. Salah satunya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dari tiga gugatan yang diajukan oleh petani Kendeng bersama LBH Semarang kepada ketiga perusahaan semen tersebut. Dua di antaranya menang di pengadilan tingkat pertama. Petani Kendeng hadir dan menyaksikan secara langsung setiap proses persidangan tersebut.

Kesadaran untuk ‘maju’ sebagai *principle* dalam suatu gugatan tentu bukan tanpa proses. LBH Semarang hadir di tengah-tengah masyarakat melalui forum-forum diskusi kecil. Melalui pendidikan hukum kritis, sebagian petani Kendeng mulai ‘angkat suara’ terhadap hak-haknya yang dilanggar. Mereka dibuat paham bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan maupun pengambilan kebijakan di wilayahnya.

Tak hanya upaya litigasi, upaya lain untuk terus melakukan perjuangan kelestarian lingkungan hidup di Pegunungan Kendeng. Puncaknya, 2 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menemui secara langsung petani Kendeng di Istana Negara. Sebelumnya, petani Kendeng melakukan aksi ‘fenomenal’ yaitu pasung semen selama dua hari sebagai simbol bagaimana pabrik semen mengungkung mereka dalam kesengsaraan. Setelah menunggu hampir satu minggu, akhirnya Presiden berkenan menemui petani Kendeng. Muncul janji presiden kepada petani Kendeng, agar Kendeng tetap lestari. Presiden memerintahkan penyusunan KLHS untuk memutuskan berlanjut atau tidaknya rencana penambangan dan penambangan lainnya yang telah berjalan di Pegunungan Kendeng.

Kelima hal yang menjadi perintah presiden saat menemui petani Kendeng antara lain:

1. Perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
2. Pelaksanaan KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf

- Kepresidenan (KSP) mengingat masalah di Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah (meliputi enam kabupaten dan satu provinsi);
3. Dalam pelaksanaan KLHS nanti Kementerian LHK sebagai Ketua Panitia Pengarah;
  4. Selama proses KLHS yang akan dilakukan selama 1 tahun, semua izin dihentikan;
  5. Pemerintah menjamin proses dialog/rembug multi pihak yang sehat selama proses KLHS berlangsung.

Tim penyusun KLHS akhirnya ditunjuk dan mulai bekerja, di bawah Koordinator Tim Pelaksana KLHS untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan, Suryo Adi Wibowo. Pada 12 April 2017, KLHS Tahap I akhirnya dirilis. Hasilnya, Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Jawa Tengah merekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan karst atau batu kapur di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Selain penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan, Tim KLHS juga merekomendasikan audit lingkungan pada seluruh izin penambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di kawasan CAT Watuputih.

### **Membangun Instalasi Perlawanan Kaum Miskin Kota (Sengketa Lahan Masyarakat Bara-Baraya Vs. Kodam XIV Hasanuddin dan Mafia Tanah)**

Warga di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar hidup di bawah ancaman serangkaian Surat Edaran yang diterbitkan Kodam XIV Hasanudin. Surat Edaran pertama diterbitkan pada 1 Februari 2017 dan memuat himbauan pengosongan lahan seluas ±4.100 m<sup>2</sup> di kawasan Jl. Abu Bakar Lambogo RT 06/ RW 04 dan Jl. Kerung-Kerung Lorong 1 RT 01/ RW 01 yang dihuni oleh 67 KK dengan total 271 jiwa di antaranya terdapat 59 anak – anak, 67 perempuan dan 16 lansia. Surat Himbauan tersebut disusul dengan yang kedua dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah I, II, dan III secara beruntun dalam kurun waktu satu bulan. Surat terakhir secara

tegas memuat perintah pengosongan lahan.

Dalam Surat Perintah pengosongan lahan, Kodam memberikan dua alternatif kepada warga, yakni menerima uang kerohiman sebesar ±30 juta/KK atau warga menggugat Kodam ke Pengadilan Negeri Makassar. Warga tetap menolak dan memilih bertahan dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Pihak Kodam mengklaim proses pengosongan ini adalah tahap kedua yang sebelumnya sudah dilakukan pengosongan tahap pertama tertanggal 13 Desember 2016, yaitu yang dilakukan terhadap 102 KK warga penghuni Asrama TNI Bara-Baraya.

Rencana pengosongan lahan oleh Kodam dilakukan berdasarkan permintaan ahli waris Moedhinong Dg. Matika selaku pemilik tanah okupasi Asrama TNI Bara-Baraya. Sebaliknya menurut warga, tanah yang dikuasai oleh 67 KK bukanlah tanah okupasi sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Kodam XIV Hasanuddin melalui surat Nomor B/532/III/2017 tentang Pengosongan lahan tanah okupasi milik Moedhinoeng Dg. Matika (Alm). Sebagai konsekuensi, Kodam tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan warga 67 KK yang berada di luar Asrama TNI Bara-Baray.<sup>[11]</sup> Singkat kata, Kodam XIV Hasanuddin tidak memiliki kewenangan untuk mengusir atau mengosongkan lahan yang dikuasai oleh warga 67 KK di atas.

LBH Makassar yang sejak awal berperan sebagai *leading sector*, bersama warga dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya serta mahasiswa, mengkonsolidasikan diri dalam Aliansi Bara-Baraya Bersatu. Tiga puluh organisasi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa bergabung melawan penggusuran Bara-Baraya, di antaranya organ dari kampus UNHAS, UNM, UIN, UMI, Universitas Bosowa, UVRI, Politeknik Negeri Ujung Pandang, UKIP, UNIFA, UIN, UKPM UNHAS, UPPM UMI, dan Sekolah Tinggi Tridharma. CSO yang ikut bergabung, diantaranya, WALHI Sulsel, KontraS Sulawesi, ACC Sulawesi, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), AMAN Sulsel, Perkumpulan Pengacara Masyarakat Adat (PPMAN), LAPAR, FIKORNOP, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), Jurnal Celebes, Perhimpunan Bantuan

<sup>11</sup> LBH Makassar, Legal Opini Sengketa Lahan Warga Bara-Baraya Vs. Kodam XIV Hasanudin.

Hukum Indonesia dan HAM (PBHI), LBH Apik, PERAK Institut, PERKASI, Federasi Serikat Pekerja Buruh Nusantara, Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM), dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (ASPEK 5).

LBH Makassar bertugas melakukan manuver publik seperti menggelar konferensi pers dan menyebarkan rilis media terhadap setiap kejadian, melakukan kunjungan media bersama warga, dan membuat kecaman publik melalui petisi *online*. Di sisi lain, LBH Makassar juga menyasar dukungan dari berbagai lembaga negara, diantaranya Komnas HAM RI, Ombudsman RI, Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, Ketua Komisi III DPR RI hingga Presiden RI.

Pengaduan LBH Makassar mendapatkan respon dari Presiden RI. Melalui surat Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyurati Kodam XIV Hasanuddin untuk meminta klarifikasi. Kodam XIV Hasanuddin menanggapi permintaan Presiden dengan menyatakan bahwa pihak Kodam XIV Hasanuddin menghormati proses hukum dan tidak akan melakukan pengosongan paksa tanpa melalui proses hukum.

## Penutup

Penanganan kasus-kasus agraria di atas ada yang memunculkan kemenangan atau tidak. Kesuksesan penanganan suatu kasus tak bergantung dari salah satu aspek saja, misalnya kemahiran beracara atau penguasaan beracara secara litigasi. Seorang PBH dituntut tak hanya mahir beracara, tetapi juga mampu melakukan pengorganisasian masyarakat, mengkonsolidasikan seluruh jaringan, melakukan lobby, dan kampanye. Pilihan-pilihan mengenai advokasi dalam kasus-kasus di atas selalu harus didiskusikan dengan masyarakat yang didampingi dan dengan melihat konteks atau situasi politik lokal. Pilihan-pilihan tersebut dapat berupa mengajukan gugatan, penyelesaian non-litigasi, maupun keberhasilan mengorganisir komunitas. Selain itu, advokasi memerlukan kreativitas, tak hanya terpaku menunggu putusan pengadilan.



**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Saleh, Refleksi 42 tahun LBH Sebuah Perjuangan Lintas Batas dalam Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3S, 1982.

Irawan Saptono, dalam Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH, YLBHI, 2012.

Mulyana W Kusumah, Bantuan Hukum Struktural Beberapa Catatan Kritik, Lokakarya Bantuan Hukum Struktural, 1984.

Siti Rahma Mary Herwati, “Bantuan Hukum dalam Kasus Pertanahan, Pengalaman LBH Semarang” dalam Verboden Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH, YLBHI, 2012.

## **POST-TRUTH: USAI DAN USANGNYA KEBENARAN HUKUM?**

Butir-butir Gagasan untuk Diskusi

Al. Andang L. Binawan<sup>[1]</sup>

0. Saya punya kesan ada *contradictio in terminis* ketika topik tentang *post-truth* mau diperbincangkan dalam suatu konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Dalam pemahaman spontan saya, kalau sedikit diekstremkan, *post-truth* adalah fenomena irrasionalitas, sementara filsafat dan hukum berpilar rasionalitas. Pembicaraan tentang fenomena *post-truth* dalam sebuah perbincangan intelek oleh para anggota AFHI ibarat pembicaraan tentang genderuwo oleh para fisikawan, atau setidaknya seperti pembicaraan tentang *wong edan* oleh orang-orang waras yang mencoba memahami fenomena ke-edan-an itu dengan tolok-ukur orang waras. Meski begitu, juga karena *post-truth* sudah menjadi fenomena sosial, bukan hanya politik, baiklah kita coba perbincangkan fenomena itu dalam kaitannya dengan hukum.
1. Dalam refleksi penulis, fenomena *post-truth* tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital yang berkembang super cepat, dan menciptakan ruang virtual yang nyaris tanpa batas. Disini, teknologi 'memakan' penciptanya sendiri, yaitu manusia. *Homo sapiens* masuk dalam gelombang digital, tenggelam dalam dunia virtual, dan kemudian menjelma menjadi *homo digitalis*, yang salah satu cirinya adalah 'aku nge-klik, maka aku ada'. Eksistensi diri diukur dari respons dari pengguna lain, sehingga semakin sensasional suatu *posting*, akan semakin membuat eksistensi diri terasa. Inilah yang menggelembungkan realitas menjadi *hyper-realitas*, yang bersaudara kandungan *post-truth*. Karena itu, berbicara tentang kaitan *post-truth* dengan hukum -dengan pengandaian dasar bahwa hukum berbicara tentang relasi antar manusia- serta-merta akan membicarakan

---

1 Staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Email: albi234@yahoo.co.uk

manusianya, yaitu *homo digitalis*.

2. Problematik *post-truth* dalam kaitan dengan hukum sebenarnya bukan terletak dalam diguncangnya makna kebenaran, tetapi dalam penyebaran yang disertai dengan pembohongannya. Artinya, sejauh pemaknaan kebenaran itu adalah dalam ruang privat, hukum, yang nota bene mengatur ruang publik, tidak akan banyak terpengaruh. Yang menjadi masalah adalah penyebaran yang disertai pembohongan karena memasuki ruang publik. Dengan kata lain, dalam hingar bingar *post-truth* itu negara hukum harus tetap tegak dan mengatur ketertiban sosial. Masalahnya, apakah sesederhana itu?
3. Masalah memang bisa menjadi *complicated* kalau kita masuk ruang pertanyaan radikal tentang makna hukum, baik bagi individu maupun masyarakat, karena makna masyarakat itu sendiri dipertanyakan. Karena itu, supaya tidak terlalu *complicated*, cukuplah diandaikan bahwa hukum (yang dijamin oleh negara hukum) adalah *conditio sine qua* bagi individu, masyarakat, dan juga relasi dinamis antara keduanya. Jika disederhanakan, hukum ada dalam tarik menarik antara kepentingan masyarakat sebagai kesatuan atau entitas dengan kepentingan individu. Dalam kasus *post-truth*, kepentingan individu ini -terutama dalam pandangan eksistensialis- ada di kutub yang jauh berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sejarah perkembangan hukum dari hukum yang berlatar masyarakat homogen ke masyarakat heterogen, dan makin heterogen dengan perkembangan teknologi. Heterogenitas ini membuat kedua kutub kepentingan bergerak semakin jauh.
4. Kembali ke guncangan pada hukum, perlu dicatat bahwa keberadaan hukum pun pernah diterpa badai *post-modern* yang mengguncang akar tunggang hukum. Tetapi ternyata hukum tetap tegak sampai sekarang. Angin *post-truth* memang bisa dirasa mengguncang kebenaran politis yang dijamin oleh hukum, tetapi tidak akan sampai membuat akar-akar hukum tercerabut. Yang dimaksud akar hukum adalah kedua fungsi pokok hukum, yaitu menjamin keadilan dan kepastian. Bagaimana dua akar hukum itu bergoyang karena angin *post-truth* tercermin secara mikro dalam peristiwa yang terjadi di jalan raya ini, yaitu ketika seorang yang memakai atribut keagamaan protes kepada polisi yang menilangnya. Dari dialog, tampak perbenturan yang terjadi, yaitu dalam argumentasi atas alasan penilangan. Argumentasi polisi adalah argumentasi hukum, sementara argumentasi balasannya bukan sekedar *argumentum ad hominem*,

melainkan lebih bersifat argumen *post-truth*, yang lebih didasari emosi, sensasi, fakta yang dilihat dengan kaca mata berbeda, plus 'kebohongan' yang dilontarkan. Di satu pihak polisi melihat adanya pelanggaran karena bapak itu tidak mengenakan helm. Tetapi di lain pihak, bapak itu bersikeras, berdasarkan keyakinan pribadinya, bahwa surban lebih aman dari helm. Cara pandang bapak itu beserta pendasarannya memang menimbulkan gesekan, tetapi gesekan menjadi lebih besar karena pemaksaan cara pandang itu.

5. Gesekan pada tujuan menjamin keadilan terjadi ketika 'rasa keadilan' pun menjadi jauh berbeda karena 'makin berwarna,' bahkan makin samar. Keadilan menurut *homo digitalis* akan sangat berbeda dengan yang dipahami *homo sapiens* yang rasional. Bahwa akan selalu ada jarak antara rasa keadilan individu dengan keadilan hukum adalah keniscayaan karena keadilan hukum adalah keadilan minimal. Hanya saja, dengan penekanan pada emosi atau rasa-perasaan dan keyakinan pribadi dalam melihat realitas, termasuk terhadap diri, kriteria keadilan personal menjadi semakin subyektif dan karena itu makin beragam. Baik untuk diingat bahwa pada dasarnya pemahaman tentang keadilan, realitas, juga diri adalah penafsiran dengan paradigma masing-masing. Hukum menawarkan paradigma yang sama untuk menafsirkan realitas dan keadilan, tetapi kalau dasar pijaknya berbeda, perbedaan makin kentara.
6. Persoalan menjadi makin rumit ketika yang namanya keyakinan pribadi berdasarkan preferensi sensasi dan emosi itu dikaitkan dengan ajaran agama. Agama jelas mempunyai *truth claim* yang membuat keyakinan bisa makin menggumpal sehingga rasionalitas diabaikan. Dalam konteks Indonesia, fenomena agama 'digital', yaitu pengajaran agama melalui televisi yang mencari rating demi iklan, membuat persoalan menjadi-jadi. Demi rating, para pengajar agama bukan mencari kedalaman, melainkan sensasi yang mengaduk emosi pemirsa. Dengan kata lain, pengajaran ditawarkan dan disajikan mengikuti selera pasar daripada sebaliknya. Yang juga membuat masalah makin parah adalah bahwa masing-masing pengajar agama merasa paling benar. Ini terjadi di luar kendali lembaga formal yang sejatinya menjadi pengontrol atau pengendali lintang-pukangnya persoalan ini.
7. Di samping itu, ada masalah yang lebih substansial: apakah dalam persoalan ini individu yang tenggelam dalam *post-truth* adalah individu yang berkesadaran sebagai pribadi moral, yang

bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya? Mengingat adanya kaitan sangat erat antara *post-truth* dengan *homo digitalis*, bahkan dapat dikatakan *post-truth* adalah anak kandung dari *homo digitalis*, maka konsep keadilan minimal dalam hukum bisa kedodoran menghadapi makhluk-makhluk yang lebih dikendalikan informasi ini daripada sebagai pengendali. Di sini, muncul persoalan mendasar bukan hanya tentang kebenaran, tetapi juga tentang arti kebebasan dan kehendak manusia. Sejauh mana *homo digitalis* mengambil keputusan dengan kehendak bebasnya? Dalam pandangan klasik, kaitan kebebasan dan kehendak sebagai wujud moralitas dengan tindakan seseorang tercermin dalam azas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat dianggap salah jika tidak dilakukan dengan niat jahat). Asas yang dalam dunia pidana menjadi landasan pembedaan antara *actus reus* dengan *mens rea*.

8. Gesekan kedua muncul dalam ranah ketertiban atau kepastian (hukum). Persoalannya bukan pada penegakan hukum demi ketertiban yang menjadi tujuannya, tetapi dampaknya. Dalam persoalan seputar *post-truth*, argumentasi tidak diletakkan dalam obyektivitas, tetapi ditumpukan pada emosi subyektif. Dalam hal ini, ketika hukum diberlakukan dengan keras dan dingin tanpa kompromi, yang terjadi adalah makin tajamnya jurang perbedaan emosi, dan mengakibatkan sekat-sekat yang makin kaku. Ketertiban yang terjadi adalah ketertiban semu dan bisa menjadi bola liar. Banyak analisis terkait dengan kampanye pemilihan Trump di AS dan Brexit di Eropa menunjukkan hal ini.
9. Juga dalam kaitan dengan *homo digitalis* yang menjadi induk *post-truth*, ada persoalan yang juga lebih eksistensial, yaitu pemahaman tentang ketertiban. *Homo digitalis* yang terbiasa bergerak sebebaskan-bebasnya di ruang virtual tanpa aparat pengontrol, tentu tidak gampang memahami pentingnya ketertiban dan kepastian sosial. Sikap dan pola-pikir dibentuk dari kebiasaan memakai kebebasan seluas-luasnya. Pun, disini, sikap dan pola pikir tentang pentingnya kehidupan bersama sudah sangat berbeda. Hukum pada dasarnya tetap memperhitungkan kontrol atas diri melalui perjumpaan nyata dengan orang lain, tetapi perjumpaan virtual tidak memberi kesempatan kontrol dari dalam itu berkembang.
10. Gesekan ini pun akan menjadi benturan ketika penafsiran yang lebih bersifat subyektif itu cenderung dipaksakan kepada orang lain, apalagi disertai dengan pembohongan. Dalam hal ini, persoalan tidak hanya terkait dengan hukum, yang sebenarnya

relatif 'mudah.' Masalah pokok adalah bagaimana membatasi ruang tersebarnya tafsiran subyektif itu. Ruang publik makin meluas dengan adanya ruang publik virtual yang didukung teknologi digital yang juga makin bersifat personal. Penegak hukum biasanya *keteteran* menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, bukan hanya dalam perkara teknisnya, melainkan juga dalam perkara non-teknis. Ruang publik virtual nyaris tanpa hirarki, bersifat spontan, sensasional dan emosional karena itu a-personal!

11. Terkait dengan hal ini adalah maraknya *hoax* atau berita 'palsu' untuk pembohongan. Setidaknya ada dua faktor penting mengapa *hoax* marak, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang internal karena begitu gampangnya membuat berita atau gambar palsu. Berita dengan gambar bisa diproduksi dengan cepat dan relatif gampang, plus merebaknya media sosial yang makin personal sebagai sarana persebarannya. Sekarang, otoritas kantor berita, atau koran, 'resmi' atau yang terpercaya, semakin dilemahkan. Sementara itu, secara internal manusia cenderung membuat dan menikmati sensasi tanpa berpikir kritis.
12. Bagaimana negara hukum bersikap menghadapi fenomena *post-truth* dengan segala dilema-nya ini? Mari lebih dahulu kita ikuti rekaman lanjutan dari kisah ditilangnya bapak bersurban tadi, yaitu ketika akhirnya dia minta maaf. Yang menarik dari klip itu ada dua. Yang pertama adalah permintaan maaf bapak bersurban, yang berarti bahwa dia mengakui kesalahannya dan mau belajar. Yang kedua adalah bahwa, meski hanya implisit, dia dibebaskan dari hukuman tilang. Disini, tampak bagaimana polisi sebagai penegak hukum berusaha menegakkan hukum dengan diskresi. Artinya, hukum tetap ditegakkan tetapi tidak dengan kaku, atau mempertimbangkan situasi dan kondisi. Memang, di satu sisi hal itu dahi para penganut hukum akan ketat berkerenyit. Meski di sisi lain, bagi para penganut hukum yang lebih manusiawi, hal itu bisa dimengerti dan dipahami.
13. Bagaimana hal itu bisa dipahami? Perlu diingat lebih dahulu bahwa ada fungsi ketiga hukum bagi masyarakat yang belum disinggung, yaitu fungsi kemanfaatan. Fungsi ini bisa ditafsirkan sebagai fungsi pendidikan, yang dalam bahasa Roscoe Pound disebut sebagai *tools of social engineering*. Dari titik inilah hal itu bisa dipahami, sekaligus bisa menjadi inspirasi bagaimana menyikapi ketegangan hukum di era *post-truth* ini. Artinya, hukum perlu dilihat sebagai bagian upaya mendidik individu untuk mendapatkan kemampuan berkeadaban publik di

mana masyarakat pun bisa hidup dengan baik. Pengandaianya adalah bahwa individu dan masyarakat bukan entitas statis, melainkan dinamis.

14. Dalam pengandaian itu, perlu dibedakan terlebih dahulu *post-truth* sebagai keyakinan pribadi di ruang privat dengan gejala atau fenomena *post-truth* yang mau didesakkan ke orang lain di ruang publik, terlebih jika dilakukan dengan cara-cara pembohongan. *Post-truth* di ruang privat disikapi hukum sebagai urusan pribadi, meski tetap dipantau, bahkan diupayakan untuk berdialog supaya tidak menjadi 'ideologi tertutup.' Peran faktor non-hukum juga menentukan, meski bisa didorong oleh hukum. Pada pengandaian kedua, ketika memasuki ruang publik, kaidah-kaidah ketertiban umum perlu ditegakkan, meski penegakannya tetap memerlukan diskresi. Dalam hal ini, prinsip dasar dalam doktrin *margin of appreciation* yang ada dalam pengadilan HAM Eropa bisa menjadi panduan. Dalam prinsip ini penegakan hukum memperhatikan konteks masing-masing negara. *Mutatis-mutandis*, hal itu bisa diterapkan dalam menyikapi individu yang terjangkau *post-truth* yang mau memaksakan pandangannya ke orang lain. Tentu, keluasan pandangan dan kebijaksanaan para penegak hukum menjadi kunci. Baru, pada tataran ketiga, ketika upaya penyebar-luasan pandangan atau keyakinan itu disertai dengan pembohongan, penegakan hukum yang lebih keras bisa dilakukan, misalnya hukum pidana.

# PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN

Shidarta

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sebagai kegiatan berpikir, maka proses tersebut harus ilmiah dengan bertumpu pada karakteristik keilmuan ilmu hukum itu sendiri, khususnya ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum). Ilmu hukum dogmatis ini berada dalam kelompok ilmu praktis yang normologis dan otoritatif, sehingga ia memiliki keunikan yang tidak ditemukan pada ilmu-ilmu manapun. Sebagai ilmu praktis, upaya pencarian kebenaran dari ilmu hukum dogmatis ini juga melibatkan berbagai teori kebenaran. Posisi ini membuat kebenaran yang dikejar oleh para penalar hukum pun menjadi rentan terpengaruhi oleh formulasi dari ketentuan norma yang digunakan, serta informasi dan evaluasi yang menyertainya konteks empirisnya. Pencarian kebenaran itu menjadi makin sulit saat tolok ukur nilai-nilai yang dibawa oleh era *post-truth* sangat tidak dapat diandalkan sebagai referensi pengambilan keputusan. Untuk itulah, pengetahuan dan penguasaan tentang hakikat, konsep, asas, dan teori-teori penalaran hukum, sampai pada teknik penerapannya, menjadi makin penting untuk dikedepankan.

**Kata kunci : Penalaran hukum, silogisme, teori kebenaran, post-truth.**

*Legal reasoning is the activity of thinking of humans as individual and social beings in their cultural circles. As a thinking activity, the process must be scientific by relying on the scientific characteristics of "the science" of law itself, primarily legal dogmatic as a normological and authoritative practical science. These characteristics provide absolute uniqueness different from any other sciences. As a practical science, this search for truth from legal dogmatic also involves various theories of truth. This position makes the truth pursued by*



*the legal thinkers vulnerable to be influenced by the formulation of the norms used, as well as information and evaluations that accompany the empirical context. The search for truth is becoming increasingly difficult when the benchmarks of the values brought by the post-truth era are very unreliable as a reference for decision making. For this reason, knowledge and mastery of nature, concepts, principles, and theories of legal reasoning, up to the techniques of application, are becoming increasingly important to put forward.*

**Keyword : Legal reasoning, syllogism, theories of truth, post-truth.**

## **Pendahuluan**

Tulisan ini mengulas secara singkat hubungan antara penalaran hukum dan penemuan kebenaran di dalam [ilmu] hukum, khususnya ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum). Ulasan ini akan membawa pada kejelasan tentang ada tidaknya keunikan dalam penalaran hukum itu, mengingat ilmu hukum dogmatis sendiri kerap diklaim sebagai ilmu praktis normologis yang *sui-generis*. **A.G. Guest**, misalnya, menyatakan bahwa sasaran penyelidikan ilmu-ilmu yang termasuk di dalam kerabat sains itu berbeda dengan sasaran penyelidikan [ilmu] hukum. Menurutnya, *The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision.*<sup>[1]</sup> Untuk menambah kejelasan, tulisan ini menyertakan contoh-contoh yang diambil dari salah satu ranah hukum, dalam hal ini ranah hukum pidana. Pengambilan contoh dalam ranah hukum pidana ini lebih karena alasan area hukum tersebut cenderung lebih bernuansa positivistic daripada area hukum yang lain.

Sistematika tulisan akan diawali dengan pengungkapan tentang karakteristik penalaran hukum dan penemuan kebenaran yang dianggap sesuai dengan model penalaran tersebut. Lalu, ulasan dibawa ke diskursus tentang era “post-truth” dengan segala konsekuensinya bagi penalaran hukum dan penemuan kebenaran “tradisional” yang sudah dikembangkan oleh ilmu hukum dogmatis selama ini.

## **Penalaran Hukum**

Ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum) adalah ilmu normatif yang bersifat yuridis karena objek dari ilmu ini adalah hukum positif

<sup>1</sup> A.G. Guest, “Logic in the Law,” dalam A.G. Guest (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence: A Collaborative Work* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 188.

(*ius constitutum*). Ilmu hukum dogmatis, dengan demikian, dapat juga disebut sebagai ilmu hukum positif. Secara substansial, norma yuridis yang menjadi objek telaahan teoretis dari ilmu hukum dogmatis ini dapat dicari rujukan pada asas dan nilai. Asas dan nilai inilah yang sebenarnya mengisi pesan-pesan substansial bagi suatu norma. Kebenaran substansial dari suatu norma hanya dapat dilacak apabila telaahan dialamatkan pada kajian asas dan nilai, yang berarti membawa kita pada penelitian berdimensi filosofis terhadap norma hukum. Kajian filosofis sebenarnya adalah kajian normatif juga, tetapi karakter normatifnya tidak diletakkan dalam area yuridis, melainkan metayuridis. Sebagai norma metayuridis, nilai dan asas tidak memiliki bentuk (format) yang baku seperti halnya sebuah norma yuridis. Norma metayuridis ini berlaku secara pra-positif, sehingga dapat saja dikesankan bahwa ia tidak mengikat bagi otoritas penegak hukum positif untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Norma yuridis yang paling penting adalah norma perilaku. Apabila mengikuti **H.L.A. Hart**, norma perilaku ini merupakan suatu aturan primer (*primary rule*).<sup>[2]</sup> Sebagai norma perilaku, ia dapat dianalisis strukturnya ke dalam [minimal] empat unsur, yaitu subjek norma (sasaran), operator norma (modus perilaku dari norma), objek norma (perilaku yang diatur), dan kondisi norma (syarat-syarat). Sebagai contoh, Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal ini merupakan suatu norma hukum positif, yang di dalamnya terdapat unsur subjek norma, sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan di dalamnya. Subjek norma ini adalah setiap orang. Oleh karena ada ancaman pidananya, maka operator norma dari Pasal 104 KUHP adalah larangan. Objek norma dari pasal itu adalah makar.

<sup>2</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 79-99.

Kata-kata: “ ... dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah,” adalah kondisi norma. Di luar itu, terdapat kata-kata “... diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,” seluruhnya merupakan norma sekunder.

Teks asli dari pasal ini memiliki perbedaan dengan teks hasil terjemahan karena telah disesuaikan dengan kondisi pasca-kemerdekaan Indonesia. Aslinya, pasal ini berbunyi:

*De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, de regeerende Koningin of den Regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hogste twintig jaren.*


Dalam teks ini tidak ada kata-kata “presiden atau wakil presiden” melainkan kata-kata “raja, ratu, atau bupati” dan pergantian itu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tidak ada yang mempersoalkan, apakah kata “wakil presiden” di sini layak untuk ditambahkan, sementara kata “bupati” justru dihilangkan. Dengan mempertimbangkan perubahan sistem ketatanegaraan (dan pemerintahan) di Indonesia yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, bukan tidak mungkin untuk digunakan kata-kata lain yang lebih fleksibel, seperti “kepala negara dan/atau kepala pemerintahan”. Namun, karena begitulah bunyi undang-undang, maka semuanya diterima sebagai kebenaran yang tersaji (*given*) dan otoritatif. Tatkala bentuk sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, Pasal 104 KUHP ini tidak sempat diutak-atik.<sup>[3]</sup> Upaya untuk membunuh perdana menteri, andaikan terjadi pada waktu itu, boleh jadi tidak terakomodasi oleh pasal tersebut.

Pasal 104 KUHP ini berada dalam kelompok kejahatan terhadap

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 menyatakan KUHP hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Ketika negara Indonesia berbentuk serikat, Pasal 192 Konstitusi RIS menyatakan KUHP versi Undang-Undang No 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta dan kemudian diperluas di wilayah-wilayah lain yang menggabungkan diri (daerah-daerah “pulihan”). Untuk wilayah di luar RI dan daerah-daerah pulihan berlaku WvS versi lama sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

keamanan negara. Salah satu dari kejahatan terhadap keamanan negara ini adalah makar. Kedua pengklasifikasian ini dapat dianggap sebagai kualifikasi dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP. Makar adalah sebuah terminologi atas sebuah konsep hukum yang lebih sempit daripada kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal 104 KUHP hanya salah satu dari pasal tentang makar di dalam KUHP. Ada pasal-pasal lain yang masuk dalam kualifikasi makar ini, antara lain Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. Terminologi dari konsep hukum “makar” ini dapat didefinisikan secara konotatif, dengan melihat intensionalitas atau kedalamannya; tetapi juga dapat didefinisikan secara denotatif, dengan melihat ekstensionalitas atau keluasanannya.<sup>[4]</sup>



Hubungan antara intensi dan ekstensi lazimnya diungkapkan sebagai berikut: (1) intensi menentukan ekstensi; dan (2) intensi berbanding terbalik dengan ekstensi. Definisi konotatif (intensi) sesuai dengan Pasal 104 KUHP dari terminologi *makar* adalah *perbuatan seseorang dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah*. Definisi ini memiliki kedalaman, yang

<sup>4</sup> Harap hati-hati dengan pengertian kata “konotasi; konotatif” yang dilawankan dengan “denotasi; denotatif” yang lazim makna subjektif (figuratif; ), sedangkan denotasi itu makna yang objektif (literal; harfiah; sebenarnya). Contoh: kata “diamankan” pada kalimat: “Pelaku makar itu sudah diamankan oleh polisi” merupakan makna konotatif. Lain halnya dengan makna denotatif untuk kata “diamankan” pada kalimat berikut: “Fasilitas vital milik negara sudah diamankan dari serangan terorisme.” Warna bendera nasional kita adalah “merah-putih”. Kata “merah” di sini adalah makna denotatif, sedangkan jika dimaknai sebagai “berani” adalah makna konotatif. Lihat lebih lanjut Richard L. Kirkham, *Theories of Truth: A Critical Introduction* (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2001), hlm. 3-13.

menyediakan koridor bagi keluasannya. Sepanjang ada perbuatan konkret yang memenuhi ciri-ciri (indikator) dari definisi ini, maka perbuatan itu adalah denotasi dari makar. Semakin sedikit ciri yang disebutkan di dalam konotasi itu, maka semakin luas ekstensi yang bisa dimasukkan di dalamnya.

Apabila Pasal 104 KUHP ini ditambahkan dengan pasal lain, misalnya Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP, maka definisi konotatif itu akan bertambah lagi, sehingga *makar* adalah *perbuatan seseorang dengan maksud:*

- membunuh Presiden/Wakil Presiden;*
- merampas kemerdekaan Presiden/Wakil Presiden;*
- menjadikan Presiden/Wakil Presiden tidak mampu memerintah;*
- menjadikan seluruh/sebagian daerah jatuh ke tangan musuh;*
- memisahkan suatu daerah dari wilayah negara; atau*
- menggulingkan pemerintahan.*

Rincian angka 1, 2, dan 3 di atas diamanatkan oleh Pasal 104 KUHP, sedangkan angka 4 dan 5 oleh Pasal 106 KUHP, dan angka 6 oleh Pasal 107 KUHP. Masing-masing pasal ini merupakan kaidah mandiri, sehingga penambahan kondisi norma ini ternyata tidak membuat ekstensi dari pengertian makar menjadi bertambah sedikit (ingat bahwa intensi seharusnya berbanding terbalik dengan ekstensi). Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata “atau” yang menjalin tiap-tiap kondisi norma tersebut. Beda halnya jika yang digunakan adalah kata “dan”.

Suatu ketentuan normatif dalam hukum positif hanya akan tinggal diam tertidur dalam definisi konotatifnya sepanjang tidak ada peristiwa konkret yang mengusik tidurnya. Peristiwa konkret ini menjadi aktivator bagi norma tersebut. Peristiwa konkret ini tentu akan sangat banyak variasinya dan tidak pernah identik. Uraian ini akan lebih mudah dipahami dengan suatu contoh. Katakan ada telah terjadi peristiwa (contoh fiktif), bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 14:00-15:00 WIB, ada seseorang bernama EG berpidato di tengah kerumunan orang di depan Kantor Komisi Pemilihan

Umum (KPU) di Jakarta. Dengan menggunakan pengeras suara, ia mengajak semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara yang akan diumumkan oleh KPU dalam waktu dekat. Video yang memuat pidato EG ini diberitakan sejumlah media cetak dan elektronik, dan tidak ketinggalan juga diunggah orang lain melalui media sosial ke publik dan menjadi viral. EG lalu ditangkap polisi dengan dugaan telah melakukan makar.

Sampai di sini, kita mencermati bahwa EG adalah sasaran dari norma. Misalnya, pasal yang dikenakan adalah Pasal 107 KUHP yang memaknai makar sebagai *perbuatan seseorang dengan maksud menggulingkan pemerintahan*. Pilihan pasal mana yang akan digunakan adalah suatu penyikapan dari aparat penegak hukum. Jika dilihat dari sudut faktual, maka perbuatan pengkualifikasian atas tindakan EG: apakah merupakan peristiwa hukum atau bukan peristiwa hukum, menunjukkan praktik dari logika induktif, sehingga kebenaran yang dikejar adalah kebenaran korespondensi. Namun, ilmu hukum dogmatis memiliki landasan berpikir yang lebih rumit. Sebuah peristiwa konkret tidak akan pernah menjadi peristiwa hukum kecuali jika ada norma hukum yang sudah berlaku sebagai norma yuridis. Pernyataan ini terutama berlaku dalam ranah hukum pidana, yang dikenal dengan ajaran formal perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Asas legalitas merupakan bagian dari ajaran ini. Oleh sebab itu, pencarian kebenaran dapat saja kemudian dilakukan dengan logika deduktif, tepatnya dengan penggunaan silogisme kategoris.

Silogisme ini dilakukan unsur per unsur. Kita dapat memulainya dari unsur sasaran norma, yaitu orang. Di dalam rumusan Pasal 107 KUHP, kebetulan tidak ada kata “orang”, tetapi di sisi lain, tidaklah mungkin ada norma tanpa subjek hukum yang menjadi target pengaturannya. Mengingat asas individualisasi dalam hukum pidana, maka sandaran norma ini dapat dipastikan adalah orang. Namun, siapakah yang dimaksud dengan “orang” sebagai unsur dari subjek norma ini?

---

<sup>5</sup> Mengenai ajaran formal perbuatan melawan hukum pidana, lihat Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002) dan Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 179-205.

Jawaban atas pertanyaan di atas, seharusnya diserahkan kepada metanorma (metakaidah), yang menurut pandangan **H.L.A. Hart** berada dalam kelompok aturan sekunder (*secondary rule*). Menurutinya, ada tiga metanorma tersebut, yakni: (1) aturan sekunder pengakuan (*secondary rule of recognition*; ketentuan mengenai validitas kaidah perilaku); (2) aturan sekunder perubahan (*secondary rule of change*; ketentuan tentang bagaimana cara untuk mengubah suatu kaidah perilaku); dan (3) aturan sekunder adjudikasi (*secondary rule of adjudication*; ketentuan tentang siapa yang berwenang dan bagaimana cara membentuk dan menetapkan suatu kaidah perilaku, baik yang berdimensi publik maupun privat). **J.J.H. Bruggink** menambahkan dua metanorma lagi, yaitu berupa: (4) asas hukum, dan (5) norma definisi. Jadi, apabila kita bertanya tentang siapa “orang” dalam unsur subjek norma, maka kita dapat mencari referensinya pada norma definisi. Kerap kali peraturan perundang-undangan membuat definisi yang serba tanggung, dan dapat dipandang sebagai definisi denotatif, misalnya: “Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”

Dalam suatu silogisme yang kerap diperagakan oleh hakim, kerap kali premis mayor tidak dibangun dari norma definisi yang tersaji dalam peraturan perundang-undangan. Hakim lebih banyak mengambil proposisi yang disodorkan oleh doktrin. Selama ini, terminologi “orang” dimaknai oleh doktrin hukum pidana sebagai setiap individu penyanggah hak dan/atau kewajiban. Formulasi premis mayor seperti ini tidak dapat dipandang keliru, karena proposisi dari premis mayor itu memang dapat diambil dari definisi yang diberikan oleh berbagai sumber hukum. Silogisme yang hadir adalah sebagai berikut:

Premis mayor	Sikap batin yang menginginkan dan mengetahui akibat suatu tindak pidana adalah “dengan maksud” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP.
Premis minor	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah sikap batin yang menginginkan dan mengetahui akibat suatu tindak pidana.

Kesimpulan	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah “dengan maksud” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP.
------------	---

Kemudian, kata-kata “dengan maksud”<sup>[6]</sup> yang menunjukkan kondisi norma juga tidak terdapat pengertiannya di dalam peraturan perundang-undangan. “Dengan maksud” di sini menunjukkan aspek *mens rea* dari suatu perbuatan, yakni dimensi internal subjektif dari si pelaku tindak pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang mudah teramati, dimensi internal yang ada dalam batin pelaku, tentu membutuhkan tafsir yang lebih sulit. Untuk itu, sudah ada banyak teori hukum pidana yang telah membahas hal ini, dengan berbagai konsekuensinya masing-masing. Katakan misalnya, pada akhirnya penalar hukum memutuskan membangun suatu silogisme untuk unsur “dengan maksud” itu sebagai berikut:

Premis mayor	Setiap individu penyanggah hak dan/atau kewajiban adalah “orang” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.
Premis minor	EG adalah individu penyanggah hak dan/atau kewajiban.
Kesimpulan	EG adalah “orang” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.

Unsur *mens rea* ini tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam hukum, terdapat suatu asas penting bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk apa yang baru ia pikirkan (*cogitationis poenam nemo patitur*).<sup>[7]</sup> Jadi, tindak pidana membutuhkan konkretisasi dalam wujud perbuatan yang teramati (*observable*). Dengan demikian, makar adalah sebuah “perbuatan dengan maksud” (kesengajaan; patut diduga). Perbuatan tersebut merupakan *actus reus*, yang tentu tidak sampai harus tuntas dilakukan. Terkadang perbuatan itu memang terhenti di tengah jalan, namun berhentinya perbuatan bukan atas kehendak dari pelaku (Pasal 53 KUHP). Jika Pasal 53 KUHP ini dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP, maka dapat dikatakan bahwa makar untuk

<sup>6</sup> Dalam hukum pidana, kata “dengan maksud” ini terkadang diformulasikan dengan kata-kata lain, seperti: “dengan sengaja” atau “patut diduga”.

<sup>7</sup> Shidarta & Petrus Lakonawa, “Cogitationis Poenam Nemo Patitur: Makna dan Penggunaannya,” <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/28/cogitationis-poenam-nemo-patitur/>, akses tanggal 20 Mei 2019.



melakukan suatu perbuatan [menggulingkan pemerintahan] telah nyata adanya dari bukti permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan perbuatan itu terhenti bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. **R. Susilo** dalam komentarnya mengatakan:<sup>[8]</sup>

Aanslag' itu biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Apabila seseorang baru melakukan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) saja, ia belum dapat dihukum. Supaya bisa dihukum, ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Untuk 'aanslag' ini tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada.

Dalam contoh kasus fiktif di atas, tindakan EG berpidato berisikan ajakan kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU merupakan sebuah *actus reus* untuk Pasal 107 KUHP. Kita dapat membuat dua tawaran opsi silogisme. Opsi I sepenuhnya diambil dari Pasal 107 itu sendiri. Opsi II adalah hasil pengayaan dengan mengaitkannya dengan Pasal 87, Pasal 53, dan doktrin.

Premis mayor opsi I	Segala bentuk tindakan yang mengandung maksud untuk menggulingkan pemerintahan adalah "perbuatan" sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.
Premis mayor opsi II	Segala bentuk tindakan kekerasan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya adalah "perbuatan" sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.

Denotasi dari premis mayor opsi II jauh lebih sempit, sehingga lebih sulit untuk dibuktikan guna menjangkau perbuatan si pelaku. Artinya, apabila tidak ditemukan fakta lain yang bisa dipakai sebagai premis minor---kecuali hanya pidato EG berisi ajakan kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU---maka opsi I akan mempunyai potensi lebih besar untuk menjerat pelaku dibandingkan dengan opsi II. Untuk lebih jelas,

<sup>8</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1974), hlm. 93.

dapat kita perbandingkan dua bangunan silogisme sebagai berikut:

	<b>Opsi I</b>	<b>Opsi II</b>
Premis mayor	Segala bentuk tindakan yang mengandung maksud untuk menggulingkan pemerintahan adalah “perbuatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP	Segala bentuk tindakan kekerasan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya adalah “perbuatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.
Premis minor	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah bentuk tindakan yang mengandung maksud untuk menggulingkan pemerintahan.	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah <u>bukan</u> bentuk tindakan kekerasan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui perbuatan pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya.
Konklusi	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah “perbuatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.	Ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU adalah <u>bukan</u> “perbuatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.

Dari tiga silogisme tersebut, kita dapat menarik tiga buah premis mayor yang bisa dikritisi seperti apa penafsir (dalam hal ini majelis hakim) telah mengambil posisi dalam penalaran hukum:

1. Setiap individu penyandang hak dan/atau kewajiban adalah “orang” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.
2. Sikap batin yang menginginkan dan mengetahui akibat suatu tindak pidana adalah “dengan maksud” sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP.

3. Segala bentuk tindakan kekerasan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya adalah “perbuatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 KUHP.

Proposisi pada semua premis mayor di atas pada hakikatnya adalah definisi-definisi dari sejumlah konsep: *orang*, *dengan maksud*, dan *perbuatan*, namun ada beberapa konsep yang juga harus diberikan pengertian, yaitu: *tindak kekerasan* dan *menggulingkan pemerintah*. Pendefinisian premis ke-1 secara konotatif diperoleh dari doktrin yang lazim ditemukan dalam teori hukum mengenai definisi subjek hukum. Dalam hukum pidana, orang dapat juga diartikan sebagai manusia, baik warga negara maupun bukan warga negara, sepanjang tidak dikecualikan menurut ketentuan hukum internasional. Demikian juga dengan proposisi pada premis mayor ke-2, yang lazim merujuk pada teori *willens en wettens*. Persoalan terletak pada premis ke-3 karena pilihan terhadap opsi I tentu layak untuk dipertanyakan, dibandingkan dengan pilihan terhadap opsi II. Di sisi lain, pilihan terhadap opsi II mengandung konsep-konsep tambahan yang lebih kaya, sehingga denotasinya menjadi lebih sedikit.

Perumusan proposisi pada premis-premis mayor di atas merupakan persoalan terkait dengan penstrukturan norma. Di sini terlihat bahwa penstrukturan ini tidaklah steril terhadap berbagai kepentingan, padahal diketahui bahwa dalam silogisme kategoris, hasil rumusan premis mayor merupakan variabel yang paling menentukan (determinan) terhadap konklusi. Rumusan premis mayor ini mengandung problematika karena ia tidak dibangun dari fakta, melainkan dari norma positif. Kebenaran norma adalah kebenaran yang bersifat dogmatis. Kendati tidak faktual, sepanjang ia dogmatis maka kebenaran tersebut tidak dapat dibantah. Sebagai contoh, pernyataan bahwa setiap orang adalah subjek yang tahu hukum, merupakan sebuah kebenaran dogmatis, adalah suatu fiksi, bukan kebenaran faktual.

Kebenaran faktual tidak dituntut pada premis mayor, melainkan pada premis minor. Di sini diperlukan penstrukturan kasuistis yang


sesungguhnya merupakan pengujian apakah definisi konotasi pada premis mayor tersebut dapat didenotasikan, yang dirumuskan di dalam premis minor dan konklusi. Salah satu prinsip dalam logika deduksi adalah prinsip identitas, yaitu  $M=P$ ,  $S=M$ , maka  $S=P$ . Gambarannya kurang lebih terlihat dalam tabel berikut:

		<b>Catatan:</b>
Premis mayor: $M=P$ $P=M$	<i>Setiap individu penyangg hak dan/atau kewajiban adalah orang;</i> <b>ATAU:</b> <i>Orang adalah setiap individu penyangg hak dan/atau kewajiban.</i>	Premis mayor ini berperan seperti definisi konotatif tentang ORANG. M merupakan definiens. P merupakan definiendum.
Premis minor: $S=M$	<i>EG adalah individu penyangg hak dan/atau kewajiban</i>	Definisi denotatif dari ORANG, yang mencakup di dalamnya adalah EG.
Konklusi: $S=P$	<i>EG adalah orang.</i>	

Premis mayor “Setiap individu penyangg hak dan/atau kewajiban adalah orang” menunjukkan formulasi seperti halnya sebuah definisi konotatif tentang orang. Sebagaimana layaknya sebuah definisi konotatif, letak definiendum dan definiens-nya dapat dibolak-balik, sehingga  $M=P$  dan  $P=M$ . Lain halnya, jika definisi yang diacu adalah sebuah definisi denotatif, misalnya pengertian “orang” menurut Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini dinyatakan bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Undang-undang ini tidak sedang membuat definisi konotatif, melainkan menunjuk langsung siapa saja anggota dari konsep “orang” itu.

Jika kita cermati lagi, sebenarnya ada keunikan dalam penetapan premis mayor dari unsur norma tentang “orang” ini. Hubungan antara S (*subject*), M (*middle term*), dan P (*predicate*), sesungguhnya

menempati posisi yang berbeda apabila diformulasi sebagai sebuah definisi konotatif dibandingkan dengan definisi denotatif. Sebagaimana sebuah premis, M ternyata tidak sama dengan P, atau P tidak sama dengan M. Hal ini karena M lebih kecil cakupannya daripada P, atau sebaliknya P lebih besar cakupannya daripada M. Hubungan antara S, M, dan P adalah sebagai berikut:



Dalam ragaan di atas, tatkala definisinya konotatif, peran dari M adalah sebagai *definiendum*, sedangkan P adalah *definiens*. Peran ini terlihat normal, karena M sebagai terma tengah--karena posisinya memang ada di bagian tengah--dengan cakupan yang lebih kecil daripada P. Sebaliknya, terjadi pada definisi denotatif, justru M adalah *definiens*, sedangkan P adalah *definiendum*. Jadi, definisi denotatif sebenarnya bukan definisi yang tunduk pada dalil-dalil pembentukan definisi yang benar menurut logika. Perbedaan posisi seperti ini tidak menjadi masalah dalam penalaran hukum karena baik definisi konotatif maupun denotatif dapat diterima, bukan disebabkan oleh kelogisannya, melainkan lebih karena karakteristiknya sebagai proposisi normatif.

Dalam uraian tentang silogisme kategoris di atas, tampak jelas bahwa premis mayor memegang peranan sangat penting. Penalar hukum dapat mengambil sumber perumusan premis mayor ini dari rumusan norma, tetapi karena norma terkadang hanya mencantumkan suatu terma saja yang kemudian dipakai sebagai unsur norma, maka pemaknaan tentang terma itu membutuhkan interpretasi. Upaya interpretasi dapat dimulai dari penafsiran gramatikal apabila memang

sudah tersedia di dalam undang-undang yang bersangkutan. Penalar hukum dapat pula mengutip rumusan yang tertera dalam penjelasan undang-undang (interpretasi otentik). Barangkali ia mencarinya pula dari formulasi dalam undang-undang berbeda, tetapi masih di dalam satu sistem hukum yang sama (interpretasi sistematis) atau pada ketentuan normatif dari sistem hukum di negara lain (interpretasi komparatif). Iapun dapat menggalinya dari latar belakang sejarah hukum dan/atau sejarah undang-undang itu (interpretasi historis). Terbuka pula kemungkinan ia terinspirasi dari interaksinya dengan kehidupan masyarakat saat itu (interpretasi sosiologis); dan sebagainya. Bahkan, ada kemungkinan si penalar memutuskan untuk mengkreasi sendiri suatu norma (metode konstruksi).

Baik interpretasi maupun konstruksi dapat juga dilacak asal muasalnya dari sumber-sumber formal hukum yang ada dalam khazanah pengetahuan si penalar. Interpretasi gramatikal, otentik, dan sistematis, misalnya, mengambil sumber dari undang-undang. Interpretasi sosiologis mengambil sumber kebiasaan. Makin banyak sumber hukum yang dikuasai oleh si penalar, maka akan makin terbuka luas peluang bagi si penalar untuk merumuskan premis mayor yang cerdas dan mencerahkan. Oleh sebab itu, ketersediaan bacaan seperti yurisprudensi, buku-buku referensi (biasanya memuat doktrin-doktrin), dan traktat (untuk kasus-kasus berdimensi internasional), merupakan suatu yang wajib diperhatikan di dalam aktivitas penalaran hukum.

Oleh karena premis mayor ini harus diambil dari ketentuan normatif yang benar dengan sendirinya (*self-evident*), padahal rumusan norma itu sendiri tidak sepenuhnya tersedia dan/atau tidak selalu siap pakai, melainkan harus direformulasikan oleh si penalar, maka kebenaran dalam premis mayor ini juga layak dipertanyakan. Kaum realis hukum menyebut hal ini sebagai keraguan terhadap aturan (*rule-skepticism*). Dalam silogisme kategoris seperti diungkapkan di atas, pusat perhatian memang ditujukan pada premis mayor. Hal ini wajar karena semua silogisme menawarkan sistem logika tertutup (*closed logical system*). Sekalipun demikian, permasalahan yang ada di premis minor pun sebenarnya sangat kompleks. Para realis hukum mengajukan skeptisisme mereka terhadap premis minor ini karena

kemampuan penalar hukum dalam menyajikan fakta juga patut diragukan (*fact-skepticism*).

Dalam hukum pembuktian, khususnya dalam hukum pidana, premis minor ini ditunjukkan melalui alat-alat bukti yang berhasil diperoleh selama penyidikan dan/atau persidangan. Sangat lazim didengungkan, bahwa hukum pidana mengutamakan pencarian kebenaran material, sedangkan hukum perdata lebih pada kebenaran formal. Pandangan ini sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat. Hukum pidana pun wajib tunduk pada ketentuan formal, seperti ketersediaan minimal dua alat bukti, yang diperkuat dengan berlakunya asas *unus testis nullus testis*. Ketentuan ini memperlihatkan adanya kesesatan bernalar (*fallacy*) yang disebut *argumentum ad ignoratiam*. Masih banyak kesesatan bernalar lain yang bisa ditunjukkan, yang sesat dalam penalaran ilmu-ilmu lain, tetapi tidak dianggap sesat dalam ilmu hukum dogmatis.

### **Penemuan Kebenaran**

Jika dicermati dengan lebih saksama, penalaran hukum sesungguhnya berurusan dengan berbagai versi kebenaran. Secara umum, teori kebenaran menyajikan tiga jenis kebenaran yang semuanya tergolong proposisional, yaitu kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi meyakini sesuatu sebagai benar apabila ada kesesuaian antara pernyataan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah lebih dulu dianggap benar. Jika ketentuan Pasal 107 KUHP dianggap benar, maka apapun pernyataan di kemudian hari yang berkesesuaian dengan Pasal 107 KUHP juga harus dianggap benar. Kebenaran korespondensi berkenaan dengan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Misalnya, jika seseorang bernama EG secara faktual telah melakukan perbuatan yang unsur-unsurnya sesuai dengan Pasal 107 KUHP, maka benar yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana makar. Kebenaran pragmatis, lebih berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari suatu pernyataan. Misalnya, sepanjang suatu keputusan ternyata dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka keputusan itu dianggap benar.

Di luar itu, ada ada pembagian berupa kebenaran realitas (dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *haqq* lawan dari *batil*), bahwa peristiwa di depan Kantor KPU pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 14:00-15:00 WIB adalah sesuatu yang kejadian yang nyata karena ada di dalam ruang dan waktu. Ada jenis kebenaran kedua, yakni kebenaran tekstual (*shah* lawan dari *ghalat/khata*), bahwa apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah ketentuan yang valid sebagai norma yang berlaku sebagai hukum positif. Ketiga adalah kebenaran menurut integritas personal (*shidq* lawan dari *kadzib*)<sup>9</sup> bahwa pihak-pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan dan yang menegakkan peraturan itu adalah pihak-pihak yang berwenang dan menjalankan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya.

**Soetandyo Wignjosoebroto** membedakan dua jenis kebenaran. Pertama, kebenaran yang disebut benar (*right*) sebagai lawan dari salah (*wrong*). Kebenaran tipe pertama ini berkaitan dengan ilmu-ilmu *a-priori*, termasuk di dalamnya ilmu hukum yang terbilang subjektif-normatif. Kedua, kebenaran yang disebut betul (*true*) yang dilawankan dengan keliru (*false; untrue*). Kebenaran ini ada pada ilmu-ilmu *a-posteriori*, yang terkait pada kebenaran yang nyata sebagaimana terobservasi secara inderawi. Dengan demikian, kebenaran *a-posteriori* ini berbicara tentang terjadi (ada) atau tidak terjadinya (tiada) suatu peristiwa.<sup>[10]</sup>

Dalam suatu silogisme kategoris, premis mayor berangkat dari kebenaran *a-priori*, yang oleh **Soetandyo** disebut subjektif-normatif. Segala sesuatu yang normatif pada hakikatnya mengandung nilai. Hukum positif adalah norma, sehingga di dalamnya terkandung nilai-nilai. Dalam perspektif ilmu hukum dogmatis yang dikembangkan di dunia Barat, norma tidak mungkin bebas nilai,<sup>[11]</sup> sehingga pertimbangan subjektif diberi ruang hermeneutis. Kebenaran dari premis mayor ini, karena didatangkan dari norma hukum positif,

<sup>9</sup> Bandingkan dengan uraian dari Fakhruddin Faiz, "Ngaji Filsafat: Teori Kebenaran (1)," [https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg\\_4P-o&t=2416s](https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg_4P-o&t=2416s), akses tanggal 20 Mei 2019.

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 18-19.

<sup>11</sup> Hal ini berbeda dengan norma di dalam hukum Islam yang memasukkan netralitas nilai (*mubah, jaiz*) sebagai salah satu norma. Penjelasan tentang nilai normatif antara hukum Islam dan hukum Barat, baca: Yasin Kurban, "Norm-Value Relationship in Islamic and Western Law," *Journal of History Culture and Art Research* 7(5), 2018: 1-24.



maka harus dijamin sebagai kebenaran yang tak terbantahkan antara terma M dan terma P. Ia benar dengan sendirinya (*self-evident*) tanpa perlu pembuktian lagi, dan berarti bersifat *a-priori*. Jaminan kebenaran premis mayor ini diberikan oleh penguasa publik yang resmi (otoritatif). Lain halnya dengan premis minor yang didatangkan dari fakta yang sudah terjadi. Jadi, apakah terma S akan memenuhi kategori untuk masuk ke dalam terma M, sepenuhnya hasil pencocokan data di lapangan, yang berarti bersifat empirikal (*a-posteriori*). Di sini pencocokan itu bisa betul (*true*) atau bisa juga keliru (*false*). Hasil dari dialektika antara premis mayor dan premis minor ini adalah upaya memastikan bahwa terma S akan memenuhi atau tidak memenuhi kategori untuk masuk ke dalam terma P.

Jika dikatakan, bahwa objek dari semua pencarian silogisme ini adalah keputusan (*the object of a legal inquiry is decision*),<sup>[12]</sup> maka konklusi adalah keputusan yang dimaksud. Keputusan ini tidak lagi mempersoalkan benar/salah atau betul/keliru, melainkan terbukti (*proven*) atau tidak [cukup] terbukti (*unproven*). Apabila digambarkan, maka silogisme dan kebenaran yang ingin dikejar adalah seperti tercantum dalam tabel sementara di bawah ini. Sekali lagi perlu dicatat bahwa tabel berikut ini masih bersifat sementara karena ada elemen dari tabel ini yang akan dikritisi kembali.

<b>Propo- sisi</b>	<b>Kebenaran yang Dicari</b>			<b>Hasilnya</b>	<b>Rumusan</b>
Premis mayor	Nor- matif	A-pri- ori	Kebenaran tekstual (shah); koherensi	Selalu benar ( <i>right</i> )	M adalah P
Premis minor	Faktual	A-pos- teriori	Kebenaran realitas ( <i>haqq</i> ); korespondensi	Mungkin betul/keliru ( <i>true/false</i> )	S adalah M; atau S adalah bukan M.
Konklusi	Keputu- san	A-priori dan A-pos- teriori	Kebenaran pragmatis	Mungkin terbukti/tidak terbukti ( <i>proven/unproven</i> )	S adalah P; atau S adalah bukan P.

<sup>12</sup> Dalam tulisan ini kata "*decision*" ditranslasi menjadi "*keputusan*" dalam arti luas, kendati di dalam terminologi hukum kata ini mempunyai makna tersendiri yang lebih sempit, sehingga ada keputusan administratif dan putusan (produk yudikatif).

Penemuan kebenaran dalam ilmu hukum dogmatis harus dimulai dari pencarian kebenaran normatif, yang secara teoretis sudah tersaji secara otoritatif. Selama norma itu sudah dipositifkan, kebenarannya dianggap sudah tersedia. Dia benar dengan sendirinya. Demikianlah ia diasumsikan, padahal asumsi seperti ini tidak selalu tepat saat dilakukannya penalaran hukum. Tepat seperti dinyatakan oleh **Paul Scholten**, *Het recht is er doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe* (hukumnya sudah tersedia, tetapi masih harus ditemukan, penemuan itulah yang menunjukkan kebaruannya).<sup>[13]</sup> Penemuan ini melalui metode-metode yang sudah lazim dikenal di dalam teori penemuan hukum. Repotnya, pilihan-pilihan terhadap suatu metode penemuan hukum kerap diarahkan secara terselubung oleh kepentingan untuk membenarkan sebuah konklusi. Pasal 107 ayat (1) KUHP sebagaimana dijadikan contoh di atas hanya menyatakan: *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*. Tidak ada ulasan tentang apa itu perbuatan yang disebut “makar” sebagai objek norma di dalam pasal ini. Hukumnya sudah ada, tetapi masih harus ditemukan. Karena masih harus ditemukan, maka tidak ada jaminan tentang kepastian *a-priori* atas rumusan premis mayor itu. Apabila kemudian diformulasikan bahwa perbuatan “makar” itu adalah “*Segala bentuk tindakan kekerasan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya,*” maka menjadi pertanyaan apakah formulasi ini masih koheren dengan Pasal 107 ayat (1) KUHP? Pertanyaan ini harus dijawab melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang lazim tercantum antara lain di dalam setiap vonis hakim. Untuk menggiring konklusi nanti, terbuka kemungkinan premis mayor ini secara sadar dirancang agar secara normatif mencerminkan pesan dari ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum. Desain ini dibuat dengan menyesuaikan dengan fakta, sehingga berlaku apa yang disebut *jus in causa positum* (hukum menyesuaikan diri dengan fakta; atau di dalam fakta itu terdapat hukumnya).

Dengan adanya kenyataan yang terjadi dalam praktik penalaran hukum seperti itu, maka tabel di atas, yang mengasumsikan kebenaran

---

<sup>13</sup> Paul Scholten, *Mr.C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: Algemeen Deel* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974), hlm. 12.

pada premis mayor adalah kebenaran koherensi, tidak sepenuhnya benar. Isi norma adalah substansi yang terbuka untuk ditafsir ulang, diberi makna baru mengikuti kepentingan tertentu. Ada dimensi-dimensi etis yang menyertai tafsiran tersebut, sehingga isi norma ini tidak boleh kaku dan semata-mata tekstual. Proposisi demikian memperlihatkan premis mayor ini bersifat normatif sekaligus evaluatif. Oleh sebab itu, maka tabel baru yang bisa disajikan adalah sebagai berikut:

Propo- sisi	Kebenaran yang Dicari			Hasilnya	Rumusan
Premis mayor	Nor- matif	Diasumsikan a-priori	Kebenaran tekstual (shah); koherensi, di mana perlu juga pragmatis	Selalu benar ( <i>right</i> )  <i>dengan catatan secara substansial, ia masih terbuka untuk ditafsir ulang</i>	M adalah seharusnya P
Premis minor	Faktual	A-posteriori	Kebenaran realitas (haqq); korespondensi	Mungkin betul/ keliru ( <i>true/false</i> )	S adalah M; atau S adalah bukan M.
Konklusi	Kepu- tusan	A-priori dan A-posteriori	Kebenaran pragmatis	Mungkin terbukti/ tidak terbukti ( <i>proven/unproven</i> )	S adalah seharusnya P; atau S adalah seharusnya bukan P.

Problematika penemuan kebenaran juga muncul pada premis minor. Kebenaran dalam proposisi ini seharusnya bersifat korespondensi. Harus benar-benar dapat ditunjukkan bahwa terma S berkoresponden dengan terma M. Jika dikembalikan kepada contoh dalam tulisan ini, berarti terma S adalah “ajakan EG kepada semua orang untuk menolak hasil perhitungan suara dari lembaga resmi KPU”. Pertama-tama harus dibuktikan bahwa ajakan ini adalah suatu gejala empiris yang bisa diamati secara inderawi. Untuk itu ada minimal dua alat bukti yang bisa mendukungnya. Dan, hakim meyakini kebenaran dua alat bukti itu tadi. Di sini terlihat bahwa kebenaran ini pertama-tama memang bersifat korespondensi, tetapi tidak sepenuhnya demikian karena keharusan untuk memenuhi minimal dua alat bukti itu pada dasarnya adalah tuntutan normatif juga. Artinya, jika hanya satu dukungan alat bukti, maka “ajakan EG” itu harus dikualifikasikan sebagai *bukan* bentuk tindakan kekerasan

dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan yang terhenti di luar kehendak pelakunya. Demikian juga, bila sudah tersedia dua alat bukti, tetapi hakim tidak meyakinkannya, maka hal ini juga tidak akan mendukung klaim telah ada kebenaran korespondensi tadi. Jadi, terbukti bahwa pada premis minor inipun kebenarannya tidak selalu *a-posteriori*. Ada subjektivitas yang cukup signifikan dalam mengevaluasi fakta-fakta ini. Di sini terlihat bahwa proposisi dalam premis minor ini tidak lagi bersifat empiris atau informatif, namun dalam sistem pembuktian menurut hukum di Indonesia, juga ternyata bersifat evaluatif.

Para ahli psikologi menilai bahwa penalaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam penanganan suatu perkara di pengadilan, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kesan yang mereka dapatkan dari paparan faktual. Sebagai contoh, di dalam sistem peradilan *common law*, dikenal ada juri yang bertugas membantu hakim mengkonstatasi fakta, sehingga bisa diperoleh jawaban apakah secara faktual si terdakwa bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*). Reid Hastie memperkenalkan ada empat basis teori yang melahirkan empat tipe model deskriptif dalam pekerjaan para juri, yaitu teori: (1) probabilitas (*probability*), (2) aljabar “kognitif” (*‘cognitive’ algebra*), (3) proses stokastik (*stochastic processes*), dan (4) pemrosesan informasi (*information processing*).<sup>[14]</sup> Teori-teori ini telah digunakan sejumlah ahli untuk mendeskripsikan validitas struktur penalaran para hakim dan juri, antara lain dengan menggunakan logika matematika. Keyakinan berlebihan pada teori-teori seperti ini pula yang kemudian mengantarkan pada pandangan bahwa suatu saat nanti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bakal menggantikan peranparahakimdalampengambilankeputusan-keputusanhukum.<sup>[15]</sup>


Apakah mungkin pengambilan keputusan-keputusan hukum dapat sepenuhnya digantikan dengan menggunakan mesin? Menurut **Paul R. Daugherty dan H. James Wilson**, perkembangan teknologi kecerdasan buatan itu belum dapat menggantikan kecerdasan alami manusia karena adanya “*missing middle*”. Dalam sebuah bagan, ia

<sup>14</sup> Tentang teori-teori ini, baca Reid Hastie (ed.), *Inside the Juror: the Psychology of Juror Decision Making* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

<sup>15</sup> Lihat ulasan dari Kevin D. Ashley, *Modeling Legal Argument*. Cambridge: MIT Press, 1990.

menggambarkan ada pergerakan dari periode aktivitas yang semula diperankan oleh manusia, untuk dari waktu ke waktu beralih ke periode aktivitas yang sepenuhnya dijalankan oleh mesin. Di antara dua periode itu, ada periode pertengahan yang menunjukkan perkawinan antara aktivitas manusia dan mesin (*human and machine hybrid activities*). Periode tengah inilah yang hilang itu. Mereka berdua membagi periode tengah ini menjadi dua subperiode, yakni tatkala manusia beraktivitas dengan bantuan mesin, dan kemudian ketika manusia beraktivitas dengan kecerdasan buatan. Pada dua periode tengah ini, manusia masih memegang kendali. Gambarnya adalah seperti ragaan berikut:<sup>[16]</sup>

**The missing middle**



Di dalam ragaan tersebut terlihat bahwa mesin ternyata memiliki kelemahan karena tidak dapat berkembang secara mandiri seperti manusia. Kemampuan mesin sepenuhnya bergantung pada manusia karena mesin “dilatih” oleh manusia, “dijelaskan” capaiannya oleh manusia, dan “dipertahankan” kinerjanya oleh manusia. Mesin-mesin seperti ini terbukti belum digunakan dalam penalaran hukum. Kita mungkin saja dapat membayangkan akan ada kasus-kasus pidana yang sumir, seperti pelanggaran lalu lintas, yang dapat membantu hakim-hakim dalam penentuan besaran denda. Juga dalam kasus-kasus sengketa warisan, misalnya, ketika mesin-mesin dapat membantu hakim dalam perhitungan pembagian warisan. Dalam kenyataannya, mayoritas kasus-kasus yang masuk

<sup>16</sup> Paul R. Daugherty & H. James Wilson, *Human+Machine: Reimagining Work in the Age of AI* (Boston: Harvard Business Review Press, 2018), hlm. 4-9, 105 et seq.

ke pengadilan jarang yang konstruksinya sesederhana itu, sehingga mesin demikian tidak terlalu dapat diandalkan. Ketidakmampuan mesin makin terlihat ketika mesin-mesin itu digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan ini memang diprediksi bakal membuat manusia menjadi “superpower” karena:<sup>[17]</sup>

*(...). machines amplify human insight and intuition by leveraging data and analytics, they interact with humans at scale using novel interfaces, and they embody physical attributes that essentially extend a person’s capabilities.*

Seorang hakim yang berpengalaman berbeda dengan mesin yang “berpengalaman” karena sebagai manusia, seorang hakim memungkinkan dirinya untuk berlatih setiap kali ia menghadapi beraneka permasalahan, memberi penjelasan atas permasalahan dan jalan keluar yang dihadapi, serta mampu bertahan menghadapi kemungkinan lain yang tidak terduga di masa depan. Dalam penalaran hukum, terbukti hal-hal seperti ini belum bisa dilakukan oleh mesin. Belum lagi ketika teknologi mesin ini dibayangkan akan makin maju berkat adanya kecerdasan buatan. Proses pencarian kebenaran melalui mesin dan teknologi keceradasan buatan ini ternyata belum bisa dihadirkan, sehingga penalaran hukum adalah penalaran manusiawi yang membutuhkan setiap peristiwa hukum itu sendiri merupakan interaksi antar-kepentingan manusia. Penalaran hukum, dengan demikian dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.<sup>[18]</sup>

Oleh karena ilmu hukum dogmatis sebagai ilmu praktis bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup di masyarakat, selalu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum itu. Dengan demikian, kebenaran pragmatis lebih tepat dialamatkan pada hasil-hasil penalaran dari ilmu hukum dogmatis. Mengenai hal ini, perlu disimak pernyataan **J.J.H.**

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>18</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 430.

**Bruggink** sebagai berikut:<sup>[19]</sup>


Tujuan yang berdasarkannya dogmatikus hukum bekerja jarang hanya teoretikal saja, yakni memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi pada umumnya juga praktikal. Bukankah ia bekerja seolah-olah ia tengah sibuk dengan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Dengan bertolak dari kenyataan yang ada dalam hukum pada suatu saat tertentu, ia berkenaan dengan suatu masalah tertentu, hendak menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu dengan sendirinya menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal. Ia justru menghendaki sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik mengemukakan wawasannya terhadap hukum positif. Justru keakraban dengan sistem hukum yang ia pelajari yang menyebabkan (membuat) ia menjadi dogmatikus hukum yang berarti. Dari situ dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah Teori Pragmatik dan bahwa proposisi-proposisi yang ditemukan orang dalam Dogmatika Hukum bukan hanya yang informatif atau empirik, melainkan terutama yang normatif dan yang evaluatif.

Apabila dogmatika hukum (ilmu hukum dogmatis) ini didudukkan di dalam konstelasi keilmuan, dan kemudian dihubungkan dengan kebenaran-kebenaran yang dicari oleh tiap-tiap ilmu itu, maka akan dipahami bahwa dogmatika hukum itu ada dalam barisan ilmu-ilmu terapan (praktis) yang normologis.<sup>[20]</sup> Dalam kelompok ini, ada dogmatika hukum, dan tergolong sebagai ilmu normologis-otoritatif. Kebenaran yang dicarinya oleh ilmu hukum dogmatis ini adalah kebenaran pragmatis. Ia ada di area paling hilir dari konstelasi

---

<sup>19</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, terjemahan Bernard Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 169-170.

<sup>20</sup> Skema konstelasi ilmu-ilmu ini dimodifikasi oleh Shidarta dari hasil bacaan atas tulisan Toeti Heraty N. Rooseno, *Tentang Manusia Indonesia dsb.* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 70; dengan membandingkannya terhadap tulisan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 114-115. Dalam skema di atas Toeti Heraty menyebut “ilmu pasti” sebagai bagian dari ilmu formal. Dalam skema Bernad Arief Sidharta, ilmu pasti dimasukkan ke dalam ilmu empiris.



### Manipulasi Kebenaran di Era Pasca-Kebenaran (Post-Truth)

Seorang penulis bernama Matthew d’Ancona menulis pada sampul belakang bukunya dengan kata-kata, *Welcome to the post-truth era -- a time in which the art of the lie is shaking the very fondation of democracy*, dengan memberi sejumlah contoh: (1) *the Brexit vote*; (2) *Trump’s victory*; (3) *the rejection of climate change science*; dan (4) *the vilification of immigrants*; yang semuanya bertolak dari kekuasaan membangkitkan perasaan (emosi), bukan fakta.<sup>[21]</sup> Dalam diskursus penalaran hukum, era *post-truth* tidak sekadar berhubungan dengan demokrasi. Keterkaitannya lebih pada potensi destruktif dari era ini dalam rangka menumpulkan kekritisian.<sup>[22]</sup>

**Michael Patrick Lynch** menyebut zaman ini sebagai era *knowing more and understanding less in the age of Big Data*. Ia menyebutkan banyak sekali kata kunci yang cukup menarik sekaligus

<sup>21</sup> Matthew d’Ancona, *Post Truth: the New War on Truth and How to Fight Back* (London: Ebury Publishing, 2017).

<sup>22</sup> Bandingkan dengan penjelasan Pankaj Mishra, *Age of Anger: A History of the Present* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017), hlm. 161-275. Dalam buku ini, Mishra mengatakan fenomena irasionalitas dan kemarahan pada saat ini dapat ditarik dari kegagalan era Pencerahan (*Enlightenment*) dalam menjawab kebutuhan emosionalitas manusia, yang kemudian pada abad ke-20 dihadapkan pada keganasan kapitalisme modern. Gerakan anti-intelektual akhirnya dijadikan sebagai jalan keluar untuk menghadapi itu semua.



mengkhawatirkan, seperti *abstracted society*, yakni suatu masyarakat yang tidak lagi diikat oleh simbol-simbol tradisional sebagaimana diajarkan dalam buku-buku teks, namun bisa lintas budaya, dengan suara mereka yang sangat lantang dan mampu menekan pengambilan kekuasaan<sup>[23]</sup> (termasuk pengambilan keputusan hukum). Kemudian, ada yang disebut dengan *fragmented reasons*, tatkala manusia menjadi makin tidak rasional dan hakikat kebenaran menjadi kabur (*deleting the truth*) sebagai akibat dari kegamangan menghadapi alam realitas versus dunia maya (*the real as virtual*).<sup>[24]</sup> Di satu sisi ada data yang datang bertubi-tubi, sementara pada sisi lain ada tuntutan agar data itu harus juga direspons dengan cepat. Di sini para penanggap data bisa datang dari siapa saja, baik dari para pakar, setengah pakar, orang awam, orang “gila”, bahkan robot-robot yang diprogram secara khusus. Kabar-kabar kebohongan berseliweran sama banyaknya dengan kabar-kabar tentang fakta atau setengah fakta. Semua mengatasnamakan kepentingan dan kebaikan. Akhirnya, berbohong bisa dipandang sebagai kebaikan (*noble lies*) pula.<sup>[25]</sup> Tidak mengherankan apabila muncul pernyataan-pernyataan yang muskil karena dihasilkan melalui cara-cara berpikir yang anti-teori (*the end of theory*).<sup>[26]</sup>

Tatkala hakim harus menghadapi kasus-kasus yang mengundang opini luas, maka tekanan yang dihadapi oleh hakim dapat dibayangkan bakal luar biasa mengerikan. Tekanan itu tidak lagi hanya hadir di ruang-ruang sidang, melainkan terlebih-lebih di jejaring pemberitaan dan interaksi sosial kemasyarakatan. Media sosial secara bebas akan ikut membentuk opini, berkejar-kejaran dengan media arus utama (*mainstream*) yang juga kini sama tidak netralnya. Opini-opini ini berkembang sangat cepat, bergonta-ganti, dan dapat tersebar dalam hitungan detik melalui alat bantu teknologi komunikasi. Penyebaran itu berlangsung tanpa misi pencerahan, melainkan lebih karena opini itu disukai si penyebar dan ia sendiri termotivasi untuk didaulat sebagai “orang pertama” yang lebih dulu tahu (*based on the power to evoke feelings and not facts*).

---

<sup>23</sup> Michael Patrick Lynch, *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data* (London: W.W. Norton & Co., 2017), hlm. 41-50.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 67-74.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 77-82.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 156-162.

Dapat dibayangkan bahwa para penalar hukum (khususnya hakim) sebagai anggota komunitas yang ada dalam *abstract society* ini, tidak mungkin lagi steril dari pengaruh-pengaruh *post-truth*. Mengingat ilmu hukum dogmatis adalah ilmu praktis yang berusaha mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka ketika nilai-nilai yang hidup itu tidak lagi sekuat seperti diasumsikan, para penalar hukum akan menghadapi kesulitan referensi saat melakukan tafsir. Padahal, tafsir tidak hanya dilakukan pada saat mereka bergelut dengan fakta, melainkan juga ketika mereka berhadapan dengan norma. Di sini mereka membutuhkan kemampuan memformulasikan proposisi yang normatif dan evaluatif, sementara “arus” nilai-nilai sebagai patokan untuk melakukan evaluasi itu sendiri sudah sulit terlihat karena keruh dan penuh sampah. Demikian juga ketika proposisi faktual harus dibuat seobjektif mungkin, akan tiba pada kesulitan yang sama.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 telah menguji pasal-pasal terkait makar dalam KUHP. Pihak pemohon, yaitu Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (*Institute for Criminal Justice Reform*) mengajukan klaim bahwa sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa “makar” dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan menggunakan skema dari **Stephen E. Toulmin**,<sup>[27]</sup> terlihat bahwa setiap klaim tidak boleh berdiri sendiri. Bagaimana model argumentasi tersebut harus digunakan dan punya keterkaitan dengan penalaran hukum dapat dijelaskan dengan modifikasi skema seperti di bawah ini.

Pertama, pembuat klaim wajib memastikan bahwa klaimnya itu memang didukung oleh bukti (*evidence*). Jika kita mengikuti pemikiran **Toulmin**, bukti-bukti itu harus berupa fakta empiris. Dalam contoh kasus di atas, pihak pemohon menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa, seperti kasus Sehu Blesman alias Melki Bleskadit (Putusan MA Nomor 574 K/Pid/2012), kasus Samuel Waileruny

<sup>27</sup> Stephen E. Toulmin, *The Uses of Argument* (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), hlm. 87 *et seq.*

(Putusan MA No. 1827 K/Pid/2007), Kasus Stepanus Tahapary alias Stevi (Putusan MA No. 2106 K/Pid/2008), dan kasus Yakobus Pigai (Putusan MA Nomor 1977 K/PID/2008).

Antara klaim dan bukti itu wajib terdapat hubungan kausalitas yang menjadi landasan atau justifikasi (*warrant*). Dengan adanya justifikasi tersebut, maka klaim itu bisa tampil secara meyakinkan dan argumentatif. Dalam argumentasi hukum, justifikasi biasanya berbentuk norma yuridis (ketentuan hukum positif) dan metayuridis (ketentuan rancangan undang-undang). Menurut Toulmin, justifikasi ini masih harus didukung oleh referensi juga. Referensi ini disebutnya sebagai "*backing*". Kita bisa tempatkan dukungan ini sebagai landasan teoretisnya. Untuk itu, bisa diperlihatkan teori-teori dan/atau asas-asas hukum dalam posisi sebagai *backing*.

Dalam perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, pihak pemohon menunjukkan semua pasal yang dimaksud, sebagaimana ditulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Intinya, pemohon menyatakan kata *aanslag* dalam bahasa Belanda yang tercantum pada teks asli pasal-pasal tersebut telah diterjemahkan secara tidak tepat menjadi kata "makar", padahal kata "makar" itu tidak diberikan pengertiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penafsiran yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum adalah apabila kata "makar" itu diganti dengan kata "serangan". Beberapa referensi telah dikutip, misalnya dari **Noyon dan Langemeijer**, yang memaknai "*aanslag*" sebagai tindak kekerasan atau setidaknya percobaan untuk melakukan tindak kekerasan. Tulisan para ahli hukum Indonesia seperti **Wirjono Prodjodikoro dan R. Susilo** ikut dikutip. Tujuh orang ahli bahkan langsung dimintakan pandangannya dan tampil di persidangan untuk mendukung justifikasi pihak pemohon.

Kedua, **Toulmin** ingin memperkuat klaim itu dengan menyajikan alasan-alasan di luar argumentasi pemohon, yang berarti kontra terhadap klaim tersebut. Argumentasi yang kontra terhadap klaim ini perlu diprediksi dan disiapkan jawabannya. Argumentasi ini disebut oleh **Toulmin** dengan *qualifier*, yaitu pembatasan yang diletakkan atas suatu klaim. Dalam perkara di atas, pembatasan tersebut terwakili oleh pandangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ada sejumlah pandangan kontra yang disampaikan, yang intinya berpendapat bahwa “makar” dalam pasal-pasal KUHP tersebut seharusnya tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan UUD. Dalam konteks ini, pasal-pasal yang disampaikan tidak ada perbedaan dengan justifikasi pihak pemohon, namun pemaknaannya berbeda. Pasal-pasal itu dilihat dari optik lingkup delik terhadap keamanan negara dalam rangka melindungi serangan individu dan/atau kelompok dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan kehendak mereka terhadap negara atau kelompok warga. Sebagai pendukung, diajukan referensi yang menunjukkan pengecualian (*rebuttal* atau *exception*) sebagai lawan dari klaim. Pihak Pemerintah dan DPR, misalnya, mengutip pendapat **Bambang Poernomo dan Loebby Loqman**.

Demikiran linearitas penalaran hukum yang ditunjukkan di dalam skema Toulmin. Cara bernalar seperti itu telah dipraktikkan sejak lama dan dipertahankan sampai sekarang. Namun, ketika era *post-truth* muncul, klaim ternyata tidak selalu hadir dengan bukti (*evidence*). Klaim dapat diajukan berangkat dari keyakinan kolektif sekelompok warga yang telah dimobilisasi pemikirannya melalui pernyataan-pernyataan irasional dan sepihak. Justifikasi irasional, dengan demikian, dapat dibangun secara sembarangan tanpa bisa dilacak hubungan kausalitasnya. Pada saat hakim menelurkan putusan, maka putusan khas era *post-truth* bukan lagi berlandaskan linearitas antara klaim dengan bukti dan justifikasi serta referensi pendukungnya (*evidence*, *warrant*, dan *backing*), serta kemampuan klaim itu membantah pengecualian dan referensi pendukungnya (*qualifier* dan *rebuttal*). Putusan hakim lebih condong untuk menyenangkan desakan publik (*public pressure*).

Dilihat dari posisi ilmu hukum dogmatis sebagai ilmu praktis, kecenderungan seperti ini dapat dipahami duduk persoalannya. Kebenaran yang diperlihatkan oleh penalaran hukum di era *post-truth* memang tidak ingin berfokus pada kebenaran jangka panjang yang ideal. Kebenaran yang diusung oleh putusan/keputusan hukum di era tersebut tetap berdimensi pragmatis, tetapi kebenaran pragmatis itu dibalut secara kentara oleh perhitungan untung-rugi “jangka pendek” yakni seberapa jauh produk ilmu praktis tadi diterima oleh

masyarakat yang paling lantang (baca: “paling bising”) menyuarakan aspirasinya. Terlepas kelantangan itu berupa klaim yang dijustifikasi secara rasional dan didukung referensi yang mumpuni atau tidak.<sup>[28]</sup> Di sini terlihat jelas bahwa ruang-ruang pengambilan putusan/keputusan hukum, khususnya ruang pengadilan, makin mencolok dijadikan sebagai arena transaksi kepentingan kaum pragmatis, yang ironisnya mengabaikan linearitas berpikir ala penalaran hukum [konvensional]. Para pengambil putusan/keputusan hukum didorong untuk ikut melabelkan diri mereka sebagai kampiun “demokrasi” padahal, secara tidak sadar mereka juga di jebak masuk ke dalam: *a time in which the art of the lie is shaking the very fondation of democracy.*

## Penutup

Kita semua tentu berkepentingan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan dalam khazanah hukum positif kita berisi ketentuan norma-norma yang jelas, rasional, dan mencerahkan. Kita juga berkepentingan para penalar hukum kita dapat bekerja dengan pikiran yang jernih, dengan tetap berpegang pada karakteristik penalaran hukum yang diajarkan dalam keilmuan hukum.

Artinya terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya di era *post-truth*, penalaran hukum pada dasarnya tetap harus bertumpu pada kemampuan olah pikir manusia, bukan olah pikir subjek non-manusia. Di sini, penalar hukum tidak dapat diposisikan sebagai subjek yang berada di ruang hampa, melainkan sebagai pelaku kebudayaan. Tantangan di era *post-truth* justru terletak pada aspek terakhir ini, yakni tatkala penalaran hukum tidak lagi diletakkan dalam linearitas penalaran hukum yang sehat karena berada dalam lingkup budaya yang sudah terkooptasi oleh transaksi kepentingan kaum pragmatis berorientasi kemanfaatan jangka pendek.

Untuk itulah, pengetahuan dan penguasaan tentang hakikat,

---

<sup>28</sup> Tidak mengherankan apabila di era *post-truth* bakal makin banyak dijumpai putusan pengadilan yang saling kontradiksi bergantung atmosfer yang muncul di ruang persidangan. Hal ini akan mudah terlihat pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Fenomena ini, dapat ditunjukkan misalnya dari perbandingan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut. dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. Tatkala kedua putusan ini berangkat dari penggunaan dasar hukum yang berbeda, namun faktanya sama atau setidaknya sangat erat terkait. Ketika masing-masing putusan itu dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, kedua putusan itu sama-sama dikukuhkan.

konsep, asas, dan teori-teori penalaran hukum, sampai pada teknik penerapannya, menjadi makin penting untuk dikedepankan dalam pembelajaran disiplin hukum. Tanggung jawab para akademisi hukum yang bergerak dalam lapangan pengembangan hukum teoretis (*theoretische rechtsbeoefening*) adalah memberikan suplai informasi yang terus menerus bagi pegiat penalaran hukum praktis (*praktische rechtsbeoefening*), khususnya para penyandang profesi hakim, agar mereka memiliki referensi yang lebih jernih dalam aktivitas penalaran dan pencarian kebenaran pada tiap-tiap kasus hukum yang mereka hadapi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, Kevin D. *Modeling Legal Argument*. Cambridge: MIT Press, 1990.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- d'Ancona, Matthew. *Post Truth: the New War on Truth and How to Fight Back*. London: Ebury Publishing, 2017.
- Daugherty, Paul R. & Wilson, H. James. *Human+Machine: Reimagining Work in the Age of AI*. Boston: Harvard Business Review Press, 2018.
- Faiz, Fakhruddin. "Ngaji Filsafat: Teori Kebenaran (1)." [https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg\\_4P-o&t=2416s](https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg_4P-o&t=2416s). Akses tanggal 20 Mei 2019.
- Guest, A.G. "Logic in the Law," dalam A.G. Guest (ed.). *Oxford Essays in Jurisprudence: A Collaborative Work*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Hastie, Reid (ed.). *Inside the Juror: the Psychology of Juror Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Kirkham, Richard L. *Theories of Truth: A Critical Introduction*.

Shidarta : *PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN*

Cambridge: Massachussets Institute of Technology, 2001.

Kurban, Yasin. "Norm-Value Relationship in Islamic and Western Law." *Journal of History Culture and Art Research* 7(5). 2018: 1-24.

Lynch, Michael Patrick. *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data*. London: W.W. Norton & Co., 2017.

Mishra, Pankaj. *Age of Anger: A History of the Present*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017.

Roosseno, Toeti Heraty N. *Tentang Manusia Indonesia dsb*. Jakarta: Obor Indonesia, 2015.

Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.

Scholten, Paul. *Mr.C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974.

Shidarta & Lakonawa, Petrus. "Cogitationis Poenam Nemo Patitur: Makna dan Penggunaannya." <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/28/cogitationis-poenam-nemo-patitur/> . Akses tanggal 20 Mei 2019.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1974.

Toulmin, Stephen E. *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

# **PENGUJIAN DELIK ZINA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: BENTANGAN TELAAH ALIRAN FILSAFAT HUKUM DAN KAJIAN PARADIGMATIK**

Sub-tema: Penalaran Hukum dan Penemuan  
Kebenaran

Ade Adhari & Febriansyah Ramadhan<sup>[1]</sup>

Delik kesusilaan (zina), sebagai sub-ordinasi pelanggaran moralitas, yang diformalkan melalui produk hukum, terus diuji eksistensinya oleh zaman. Ketentuan Pasal 284 KUHP sebagai dasar legitimasi dipidananya zina, telah diuji konstitusionalitasnya melalui judicial review, –dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, merupakan hasil penalaran validitas konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan ditelaah dengan pisau analisis filsafat hukum. Adapun penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak reformulasi delik zina dipengaruhi aliran positivisme hukum. Sebaliknya, hakim konstitusi yang memperkenankan reformulasi delik zina diilhami aliran hukum alam dan madzhab sejarah.

***Kata kunci : Delik Zina, Aliran, Paradigma.***

## **Pendahuluan**

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia adalah kejahatan. Kejahatan oleh **W. Clifford** dikatakan sebagai *a normal part*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, adea@fh.untar.ac.id dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang. mrfebri18@gmail.com



*of any social structure.*<sup>[2]</sup> Kejahatan dapat ditemukan disetiap struktur sosial, sehingga wajar apabila ada pandangan yang menyatakan kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.<sup>[3]</sup> Kejahatan merupakan masalah klasik yang hingga saat ini masih diusahakan untuk diatasi dengan berbagai kebijakan negara. **Benedict S. Alper** mengatakan:<sup>[4]</sup>

*No other social problem has a longer continuous record of world-wide concern and action than the phenomenon of crime in its manifold ramifications.*

Tidak mengherankan banyak perhatian diberikan untuk mencari cara, langkah atau sarana yang efektif mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam analogi sederhana, apabila kejahatan adalah penyakit, perhatian diarahkan bukan hanya untuk menemukan *medicine*, melainkan *preventive and treatment actions*. Salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat beradab dalam mengatasi kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana, yaitu langkah rasional untuk menggunakan sanksi pidana sebagai alat menanggulangi kejahatan. Pemanfaatan sanksi ini dilakukan melalui tiga tahap: *formulation stage*, *application stage* dan *execution*. Tahapan formulasi sanksi pidana dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011). Undang-undang tersebut mengatur rangkaian proses pembentukan norma hukum pidana yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut ketentuan Pasal 15 UU No. 12/2011, norma hukum pidana hanya dapat dirumuskan dalam regulasi berbentuk undang-

---

<sup>2</sup> W. Clifford, *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Section 1: Expert Papers, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, halaman 17

<sup>3</sup> Department of Economic and Social Affairs, *Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, halaman 7.

<sup>4</sup> Habib-Ur-Rahman Khan, *Prevention of Crime—It Is Society Which Needs “The Treatment” and Not the Criminal*, Summary Report of the Rapporteur, Section 3: Group Workshop, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, halaman 127.

undang atau peraturan daerah.<sup>[5]</sup> Selain itu, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang harus sejalan dengan Pancasila<sup>[6]</sup> dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>[7]</sup> Terakhir validitas norma hukum pidana juga harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Praktik *judicial review* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa KUHP adalah salah satu produk hukum yang dapat secara sah diuji keabsahannya terhadap Pancasila dan UUD 1945 (konstitusi). Pengujian norma hukum pidana dalam KUHP mencakup penelaahan apakah perbuatan yang telah dikualifikasi sebagai tindak pidana selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, atau dapat pula menguji kesesuaian sanksi pidana dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>[8]</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi; atau peraturan daerah kabupaten/kota

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

<sup>7</sup> Periksa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) dinyatakan yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Terdapat berbagai permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang pokok perkaranya merupakan pengujian konstitusi terhadap KUHP yang tertuang dalam berbagai putusan antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-

Salah satu perbuatan dalam KUHP yang diuji keabsahannya adalah delik zina. Pengujian terhadapnya dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.<sup>[9]</sup>

Argumen utama pemohon adalah bahwa:

Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP sepanjang frasa ‘yang beristri’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (sipil) berlaku kepadanya’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai “laki-laki berbuat zina”.

Pasal 284 ayat (1) angka 1.b. sepanjang frasa ‘yang bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai “perempuan berbuat zina”.

Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca: “2.a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”.

Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa ‘yang tiada bersuami’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca: 2 b. perempuan

---

XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XV/2017.

<sup>9</sup> Para pemohon adalah: Euis Sunarti, Rita Hendrawati, Dinar Dewi Kania, Sitaesmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayah Kusumahastuti Ubaya, Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, Tiar Anwar Bachtiar, Sri Vira Chandra, Qurrata Ayuni, Akmal Sjafril, dan Dhona El Furqon

yang turut melakukan perbuatan itu.

Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan dengan UUD 1945 (dan sebab itu) tidak memiliki kekuatan hukum.

Permohonan pengujian undang-undang tersebut telah diputus dengan amar putusan: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>[10]</sup> Dari semua itu satu hal yang sangat disayangkan adalah tuduhan Mahkamah Konstitusi meleqalkan zina tanpa basis ilmiah yang memadai.

Di bawah ini akan ditelaah pertimbangan dan perdebatan antara para Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui kajian ini diharapkan dapat dijumpai jurang perbedaan pandangan terhadap delik zina.

## Metode Penelitian

Jenis Penelitian adalah Penelitian Doktrinal/Normatif, di mana yang menjadi bahan hukum utama untuk diteliti dalam penelitian ini, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUUXIV/2016, dan sumberhukumlainnya. Pendekatanyangdigunakanadalahanalitikal<sup>[11]</sup> danfilsafat.<sup>[12]</sup>

## C. Analisis dan Diskusi

### 1. Identifikasi Aliran Filsafat Hukum yang Memandu Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 46/PUU-XIV/2016

Filsafat hukum membahas hukum pada tingkat abstraksi dan ditujukan untum mencari dan mengungkap kebenaran hakiki dari hukum. **Carl Joachim Friedrich** menggambarkan filsafat hukum sebagai bagian dari filsafat umum dan sabagai refleksi

---

<sup>10</sup> Amar putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi ,yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Hlm, 306. 8 Ibid. hlm, 307.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 307.

filosofis mengenai landasan hukum secara umum.<sup>[13]</sup> Filsafat hukum selalu bergerak dalam diamnya secara sistematis ataupun ketidakteraturannya, dengan menemukan, menelaah dan menganalisis serta mengevaluasi satu bagian dan bagian lainnya, dengan tujuan membuka wawasan, menyingkap rahasia alam dan menyibak keraguan dalam diri manusia.<sup>[14]</sup>

Filsafat hukum dibangun atas tiga tema sentral yang berkelindan satu dengan lainnya, yakni ontologi hukum, epistemologi hukum dan aksiologi hukum. Ontologi hukum sebagai sarana untuk membahas hakikat hukum dan realitas. Epistemologi hukum sebagai cara untuk mencari jalan dalam pembentukan hukum dan kebenarannya. Aksiologi hukum sebagai ruang untuk menghubungkan nilai-nilai yang ada dengan hukum. Titik tolak ini pula yang digunakan penulis untuk memetakan pemikiran aliran filsafat hukum para hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, baik yang menerima atau mengajukan pertimbangan berbeda (*dissenting opinion*).

Teridentifikasi pengaruh 3 aliran filsafat hukum dalam Putusan di atas, yakni positivisme hukum, aliran hukum alam dan madzhab sejarah. Aliran hukum alam meletakkan norma pada abstraksi tinggi, bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, yang diderivasi dari asas-asas yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Selain itu, dalam pandangan hukum alam, moralitas menempati titik sentral. Berbeda dengan itu adalah aliran positivisme hukum yang berada pada tataran lebih konkrit, dan yang memisahkan hukum dan moralitas secara tegas.<sup>[15]</sup> **Auguste Comte** adalah pendukung positivisme hukum. Selain itu dapat disebut **John Austin**, **Jeremy Bentham** dan **Hans Kelsen**. **Comte** ingin menangkap tata hukum sebagai fakta sensual. Hukum dalam pandangan ini ditangkap dan dibuktikan keberadaannya melalui indra sensual.<sup>[16]</sup> Metode penalaran yang

---

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. Hlm, 125..

<sup>14</sup> Ibid. M. Erwin, hlm 126.

<sup>15</sup> Saldi Isra, dalam M. Erwin, hlm IX

<sup>16</sup> Bernar L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing 2013, hlm 112.

digunakan dalam positivisme hukum didominasi oleh olah rasio (daya pikir). Ini bertolak belakang dengan aliran hukum alam yang menggunakan intuisi.

Adalah positivisme hukum yang mewarnai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan berujung pada penolakan permohonan yang diajukan. Pertimbangan dengan nuansa positivisme hukum, tergambar dalam pertimbangan hakim sebagai berikut (secara garis besar): 1. Mahkamah Konstitusi memosisikan diri sebagai *negative legislator*,<sup>[17]</sup> serta terikat pada prinsip *judicial restraint*. Artinya, MK tidak membuka ruang terhadap peluang untuk perluasan dan penambahan hukum pidana. 2. Aspek kepastian hukum menjadi dasar pemutus untuk menolak permohonan. Sebaliknya, dipertimbangkan bahwa, jika permohonan diterima, asas legalitas dilanggar (dalam kajian politik hukum pidana).

Untuk menentukan pengaruh positivisme hukum dalam pertimbangan tersebut, perlu dilakukan pendekatan terhadap tiga tema sentral dalam filsafat hukum, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dari sudut pandang ontologi positivisme hukum, hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dibuat penguasa, dan tersistematisasi antara satu sub-sistem dengan lainnya. **Shidarta** menjelaskan, ontologi hukum dalam pemikiran positivisme hukum dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Penjelasan demikian mengacu pada teori hukum kehendak (*the will theory of law*) dari **John Austin** dan teori hukum murni (*the pure norm theory of law*) dari **Hans Kelsen**.

Menurut **Austin**, *a positive legal rule is to equated with the expression of an act of wishing*, sedangkan *A legal system is to be equated with all the positive legal rule emanating from the sovereign will*.<sup>[18]</sup> Selanjutnya

---

<sup>17</sup> *Negative legislator* Adalah sebuah skema legislasi yang menempatkan MK sebagai lembaga yang hanya menegatifkan suatu norma, luaran dari skema ini, MK hanya memberikan putusan secara deklaratif, bahwa norma yang diuji bertentangan dengan UUD, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>18</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 198.

menurut **Hans Kelsen** *a positive legal rule is to be equated with a pure norm, that is with an ought or many meaning content*. Kumpulan norma (hukum) yang tersusun secara sistematis itu, adalah rumusan yang bermakna, karena ia menjadi sumber kegiatan penemuan hukum oleh hukum. Muatan makna (*ought or meaning content*) ini didapat dengan pendekatan idealisme dan materialisme, lalu diolah dengan aspek epistemologis rasionalisme.<sup>[19]</sup>

Menurut Austin maupun Kelsen, keberadaan hukum dimaknai secara tunggal dan otonom, yakni hukum diproduksi oleh penguasa. Di luar itu tidak ada hal apapun yang disebut hukum. Produk hukum yang dibentuk oleh penguasa, memiliki daya paksa bagi setiap manusia yang berada dibawah kekuasaan tersebut dan sebab itu memberikan kepastian. Orientasi ketertiban, menjadi nilai yang sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Ketertiban berarti bahwa setiap manusia atau lembaga apapun harus berjalan sesuai koridor yang diperintahkan oleh hukum. Tidak ada ruang untuk menyimpang perintah penguasa yang diberikan oleh hukum.

Ontologi hukum (positivisme hukum) dalam pertimbangan hakim dimaknai sebagai perintah penguasa yang harus ditaati, bukan suatu abstraksi tatanan sosial. Hal itu terlihat, ketika hakim memberikan pertimbangan tentang kedudukan MK sebagai *negative legislator* dan perlunya *judicial restraint*. Hakim Mahkamah Konstitusi hanya dapat memberikan tiga bentuk Putusan: mengabulkan, menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pengikat.<sup>[20]</sup> Ketentuan hukum positif lainnya, yang menjadi rambu-rambu pembatas hakim secara restriktif adalah pasal 20 UUD tentang proses legislasi, UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Perintah dari seluruh ketentuan hukum positif itu menghendaki agar setiap kebijakan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR-DPD), sebagai lembaga kekuasaan yang mendapatkan legitimasi

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 199.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 15A Undang-Undang Rep. Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

langsung dari rakyat. Keberadaan pasal ini mengunci MK ketika menyatakan, bahwa hukum positif hanya memperbolehkan hakim untuk memutus sesuai dengan rambu-rambu yang ada (dalam UU MK, memutus tidak dapat diterima, mengabulkan dan menolak permohonan).

Secara gramatikal undang-undang tidak membuka ruang bagi MK untuk mengubah peraturan perundang-undangan dalam arti menambah atau membentuk norma baru. Keberadaan pasal ini, merupakan afirmasi terhadap marwah kelembagaan MK sebagai *negative legislator*. Sedangkan *judicial restraint*, merupakan afirmasi terhadap marwah hakim, untuk menaati rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang. Norma tersebutlah yang, secara ontologis, memberikan batasan bagi tindakan hakim untuk memutus. Sedangkan di dalam perspektif *pure theory of law*, objek dalam hukum adalah norma (tunggal), bukan perilaku atau dorongan social/fakta.<sup>[21]</sup>

Selanjutnya adalah aspek epistemologis hukum. Ini adalah upaya menyibak bagaimana pengetahuan hukum diperoleh dan bagaimana menetapkan tingkat kebenarannya.<sup>[22]</sup> Dalam aliran positivisme hukum, kebenaran diperoleh melalui penalaran doktrinal dan deduktif,<sup>[23]</sup> yang dilandaskan pada dua nilai utama, yakni rasionalitas dan objektivitas.<sup>[24]</sup> Penalaran doktrinal/normatif menjadikan aturan hukum positif sebagai titik anjak menilai perilaku/fakta. Penalaran ini, akan dimulai dari suatu pertanyaan, disusul oleh suatu *intellectual guessing*, yang berakhir pada pemberian jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian, dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya dalam rangka menemukan norma hukum yang difungsikan sebagai dasar pembenar dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini-pun dilakukan melalui *guessing*.<sup>[25]</sup> Apabila diperhatikan, seluruh proses itu berjalan menurut silogisma deduksi, yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, dasar hukumnya (hukum positif) diproposisikan

<sup>21</sup> Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 10.

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmaja dalam M. Erwin, op.cit. hlm. 149

<sup>23</sup> Shidarta, op.cit. hlm. 200.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metoda*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 77.



sebagai premis maior. Kedua, duduk perkaranya (kasus konkrit faktual) diproposisikan sebagai premis minor. Ketiga, amar putusannya yang merupakan konsekuensi logis-yuridis dari premis minor (kasus konkrit faktual) disebut sebagai konklusi. Dalam struktur ini, dasar hukum (hukum positif) menjadi proposisi utama, dan menjadi titik sentral.<sup>[26]</sup>

Dalam pertimbangan hakim, setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan epistemologi dalam positivisme hukum. Pertama, berkaitan dengan penalaran doktrinal. Hal utama yang dilakukan oleh Mahkamah adalah mengajukan pertanyaan “apakah MK berwenang untuk melakukan perluasan dan pembentuk norma hukum pidana (kriminalisasi)?” Pertanyaan ini disusul dengan perujukan pada hukum positif: ketentuan pasal 20 Undang-undang Dasar, UU MD3, UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan UU MK. Norma-norma hukum tersebut kemudian dibaca sebagai suatu *closed logical system*. Jawaban yang dihasilkan adalah bahwa pihak yang berwenang melakukan perluasan dan penambahan norma hanyalah pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR). Maka secara *argumentum a contrario*. MK tidak wenang. Penalaran doktrinal di atas tidak membuka ruang terhadap faktor non-hukum. Dalam melakukan proses penalaran, norma hukum bersifat instruktif terhadap para penegak hukum.

Kedua, logika deduktif. Pada posisi ini, aturan hukum tentu menjadi proposisi pertama dalam penalaran ini. Premis maior tersusun dari ketentuan-ketentuan di dalam UUD tentang proses legislasi, UU MD3, UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan UU MK. Proposisi yang muncul adalah bahwa seluruh kewenangan legislasi (pembentukan, perubahan hingga pembentukan norma hukum baru) masuk dalam domain kewenangan legislator. Maka, sebagai simpulan: tidak terbuka bagi MK untuk melakukan aktivitas legislasi dalam bentuk memperbaiki atau menambah. MK dinisbatkan hanya sebagai pembatal aturan hukum (*negative legislator*).

Selanjutnya, premis minor tersusun dari permohonan yang diajukan pemohon untuk memperluas dan membentuk norma

---

<sup>26</sup> Ibid, Soetandyo Wignyosoebroto, hlm. 78.

baru dalam hukum pidana melalui jalur *judicial review*. Dengan memperhatikan susunan premis maior dan minor di atas, silogisme deduksi menghasilkan kesimpulan: MK tidak wenang melakukan apa yang dimohonkan oleh pemohon.

Senafas dengan ontologi positivisme hukum, hukum diartikan sebagai kehendak penguasa dalam bentuk undang-undang. Di sini penalaran dilakukan dalam suatu *closed logical system*, di mana hukum positif adalah satu-satunya penentu dan menjadi proposisi utama (premis maior). Penalaran ini sangat kaku dan tertutup. Penalaran ini diidentikkan dengan *originalism* (atau disebut *interpretivism*), yakni pandangan yang menyatakan: *judges deciding constitutional issues should confine themselves to enforcing norms that are stated or clearly implicit in the written constitution*. Dengan kata lain, hakim saat memutus perkara-perkara ketatanegaraan harus membatasi diri mereka pada penegakan aturan-aturan yang disebutkan secara jelas.<sup>[27]</sup> Para pendukung penafsiran yang membatasi diri pada teks hukum ini, setidaknya memiliki dua argumentasi utama, *first the very nature of interpreting a document requires that its meaning be limited to its specific text and its framer intentions. Second, and more commonly, to constrain the power of unelected judges in democratic society*.<sup>[28]</sup>

Pendekatan *originalism* terbagi dalam dua kategori: *strict originalism* dan *moderate originalism*. Bagi pendukung *strict originalism*, pengadilan harus mengikuti *literal text* dan *specific intent* dari para pembentuk undang-undang dasar. Sedangkan pendukung *moderate originalism* lebih menekankan maksud atau tujuan umum (*general purpose*) pembentuk undang-undang dasar, daripada maksud pembentuk dalam arti yang sangat spesifik (*precisense*).<sup>[29]</sup>

Aspek aksiologi yang diperjuangkan oleh penganut positivisme hukum adalah kepastian hukum dengan acuan sumber hukum formal berupa perundang-undangan.<sup>[30]</sup> Kepastian hukum diidentikkan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, dan menghindari

---

<sup>27</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 176.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Op. cit.* Shidarta, hlm 201.

adanya kesewenang-wenangan. Dua hal tersebut adalah acuan utama argumen untuk mencegah pejabat bertindak di luar batas kewenangannya. Di dalam putusan MK tergambar jelas bagaimana hakim menetapkan bagaimana kepastian hukum harus diwujudkan. Hakim menutup diri untuk bertindak diluar kewenangan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim MK memperjuangkan kepastian hukum yang ditemukannya di dalam UUD 1945, UU MK, dan UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seluruh aturan itu mengisyaratkan bahwa kewenangan MK adalah memutuskan, dan memposisikan diri sebagai *negative legislator*. Berdasarkan pertimbangan itulah MK menolak permohonan pemohon untuk memperluas dan menambah norma hukumpidana.<sup>[31]</sup>

Sebaliknya akan diputus bilamana titik tolaknya adalah persepektif aliran Hukum Alam. Aliran hukum alam meletakkan norma pada abstraksi tertinggi, bertitik tolak dari nilai-nilai ketuhanan. Norma abstrak tersebut diderivasi dari asas-asas yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Moralitas menjadi titik sentral aliran hukum alam. Dalam Putusan MK tersebut, nuansa pemikiran aliran hukum alam kita jumpai dalam pendapat hakim yang memberikan *dissenting opinion*. Pada pokoknya argumen yang muncul adalah sebagai berikut: 1. Seharusnya MK mengenyampingkan kedudukan sebagai *negative legislator*. Hakim harus melakukan *moral reading of the constitution*, dan tidak bertitiktolak dari prinsip *judicial restraint*. 2. Hukum positif saat ini yang berkaitan dengan Zina dalam KUHP mengandung ideologi sekuler-hedonistik, yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang berkeTuhanan. Para hakim melakukan pendekatan *godly constitution* (konstitusi yang berketuhanan), serta rasionalitas dan aktualitas Pancasila, khususnya mengenai sila Ketuhanan Yang MahaEsa.<sup>[32]</sup>

Selanjutnya untuk menentukan derajat kepekatan aliran hukum

---

<sup>31</sup> Kriminalisasi seperti positivisasi suatu hal yang dilakukan melalui judicial, seperti yang diungkap Ter Haar melalui pemberdayaan Landraden. Dalam Soetandyo, op.cit. hlm. 25.

<sup>32</sup> Hal ini juga termasuk ke dalam hukum positif. Terutama yang berkaitan dengan hubungan sejenis (homoseksualitas) yang dalam pandangan hakim dipandang bertentangan dengan aspek moralitas dan KeTuhanan..

alam hukum dalam pertimbangan hakim tersebut, perlu ditelaah aspek ontologi hukum, epistemologi hukum dan aksiologi hukum. Hakikat hukum dalam pandangan aliran hukum alam dimaknai lebih sebagai asas-asas daripada norma. Keniscayaan hukum alam ini berangkat dari dalil-dalil kausalitas, dalil itu lalu didirikan di atas bangunan silogisme yang berangkat dari premis-premis yang *self evident* dan *suprapositif*.

Semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan adalah premis utama *self evident* yang terutama. Artinya, hukum buatan manusia, tanpa terkecuali harus dimaknai sebagai manifestasi premis ini. Pemaknaan hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan dalam aliran ini disokong oleh paham idealisme yang menyatakan bahwa kebenaran dan keadilan itu datang mendahului pengalaman, bukan dari pengalaman (*a priori* bukan *a posteriori*).<sup>[33]</sup> Dalam pandangan ini keberadaan hukum positif tetap diakui, namun kekuatan mengikatnya digantungkan pada syarat moralitas yang dibebankan oleh hukum kodrat. Mengikuti pandangan **Friedmann**, hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan.<sup>[34]</sup>30 **J. H. Bruggink** menggambarkan hukum alam sebagai bagian dari ajaran moral. Artinya hukum alam terdapat dalam sistem moral. Jika digambarkan dalam dua lingkaran yang saling melingkupi, lingkaran yang besar adalah moral sedangkan lingkaran kecil yang *terdapat* dalam lingkaran besar adalah hukum alam.<sup>[35]</sup>

Untuk menentukan standar moralitas hukum alam, tersedia dua pendekatan: aliran hukum alam irrasional, dan aliran hukum alam rasional. Di dalam aliran hukum alam irrasional, hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Nilai ketuhanan menjadi parameter penentu tentang baik buruk. Salah satu tokoh aliran ini adalah **Thomas Aquinas**. Sedangkan dalam aliran hukum alam rasional sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Rasio inilah yang menjadi ukuran baik-

---

<sup>33</sup> Shidarta, op.cit. hlm 188.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2002, hlm 14.

<sup>35</sup> M. Erwin, op.cit. hlm. 227.

buruk yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moralitas masyarakat). Pendukung aliran hukum alam rasional, antara lain, adalah **Hugo de Groot, Samuel Pufendorf dan Immanuel Kant.**<sup>[36]</sup>

Pengaruh hukum alam dalam putusan ini dapat dilihat dalam dua hal. Di dalam *dissenting opinion*, hakim memaknai hukum senafas dengan hakikat hukum (ontologi hukum) dari aliran hukum alam. Para hakim melepaskan diri dari kekangan norma hukum positif/suprapositif, dan melihatnya secara bebas terhadap hakikat hukum yang diuji. Sikap Hakim yang tidak lagi memandang dirinya sebagai *negative legislator* tampak dalam semangat menjalankan prinsip *judicial activism*, di mana hakim memiliki keleluasaan untuk membaca serta menafsirkan konstitusi dalam segala bentuk. Di dalam *dissenting opinion* terlihat bagaimana hakim melakukan *moral reading of the constitution*.

Kedua, hasil dari pemaknaan ontologis hukum dari aliran hukum alam menunjukkan bahwa norma-norma yang diuji pada hakikatnya dianggap menjauhi kebenaran dan keadilan sebagai premis *self evident*. Hubungan badan (seks) di luar pernikahan, hubungan sesama jenis, dan sebagainya dipandang melanggar kebenaran dan keadilan, merusak tatanan moral, dan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat, seperti menyebarnya HIV/AIDS dan sebagainya. Argumentasi yang dibangun oleh hakim adalah bahwa norma hukum positif yang diuji bertentangan dengan sinar ketuhanan, terutama nilai-nilai agama (semua agama) yang tidak membolehkan adanya hubungan seksual di luar ikatan nikah, dan hubungan seksual sesama jenis. Itu pula sebabnya norma hukum positif tersebut dipandang layak dibatalkan.

Dalam diskursus aliran hukum alam, pemikiran hakim di atas tergolong ke dalam aliran pemikiran hukum alam irrasional. Dalam hal ini, nilai Ketuhanan atau kebenaran teleologis, menjadi parameter penentu tentang baik buruk.<sup>[37]</sup> *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan dapat mengendalikan moralitas

---

<sup>36</sup> M. Erwin, op.cit. hlm. 231.

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013, hlm. 12.

masyarakat. Darinya harus terpancar sinar ketuhanan dan memiliki validatas konstitusional yang berlandaskan falsafah bangsa. Aspek epistemologis aliran hukum alam adalah doktrinal-deduktif yang dibangun dari premis normatif yang *self evident*, diproduksi secara intuitif, bukan rasional.<sup>[38]</sup> Berbeda dari proses deduktif dalam positivism hukum, premis maior dalam proses deduktif aliran hukum alam adalah norma-norma yang dilegitimasi sebagai hukum Tuhan.<sup>[39]</sup> Dalam pemikiran hukum alam, hirarki hukum dibuka lebih jauh ke atas. Dengan kata lain, *closed logical system* yang mengunci pola penalaran positivisme hukum dibongkar dan mendapat ruang yang lebih luas.<sup>[40]</sup> Sebagaimana dijelaskan **Erwin Chemerinsky** yang dikutip oleh Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti:<sup>[41]</sup>

Pengadilan (Hakim) seyogyanya menggunakan aliran hukum alam dalam melakukan penafsiran, yang lainnya menyatakan bahwa pengadilan harus mengidentifikasi dan mengikuti konsensus moral yang secara mendalam ada dalam Undang-Undang Dasar.

Aspek epistimologi aliran hukum alam dalam pertimbangan hakim (*dissenting opinion*) tampak jelas dalam fakta bahwa hakim tidak lagi mempertimbangkan apa yang menjadi bunyi hukum positif tentang peran dan kewenangannya dalam memutuskan. Pola penalaran yang dibangun hakim, langsung tertuju pada Sila Pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berbagai anotasinya. Pada posisi ini, nilai Ketuhanan diposisikan sebagai premis maior yang *self evident*, yakni norma agama perihal larangan zina (hubungan badan di luar nikah), dan hubungan sesama jenis. Sedangkan premis minor adalah argumentasi pemohon yang di dalam posita menyatakan bahwa akibat Negara tidak melarangnya, maka sebagai dampak adalah banyaknya hubungan seks yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (zinah) serta hubungan sesama jenis. Semua itu dianggap mengancam dan merusak kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam *dissenting opinion* adalah

---

<sup>38</sup> Shidarta, op.cit. 194.

<sup>39</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep ...* op.cit. hlm 76.

<sup>40</sup> Shidarta, op.cit. hlm 189.

<sup>41</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, op.cit. hlm. 180.

bahwa sudah seharusnya MK melakukan terobosan hukum dengan menyatakan batalnya norma hukum positif tentang zina. Bukti lain dari nilai KeTuhanan yang sangat mempengaruhi para Hakim adalah penilaian terhadap pasal 284 KUHP yang dinyatakan lahir dari ideologi sekuler yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Kacamata yang digunakan adalah pendekatan keIndonesiaan yang mensinergikan keberadaan agama dan negara. Sinergi yang dimaksud, adalah tidak memisahkan agam dan negara seperti yang terjadi di dunia barat, tidak juga menyatukan/mengintegrasikan agama dan negara seperti di beberapa negara Asia timur. Sinergi adalah mensejajarkan kedudukan agama dan negara dalam satu haluan, Negara yang berkeTuhanan (*a belief in God Almighty*).<sup>[42]</sup>

Aspek aksiologis aliran hukum alam adalah keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang diidam-idamkan dipandang sebagai cita-cita universal dan abadi. Bilapun kelak pada tataran konkrit akan muncul hukum buatan manusia, hukum ini tetap harus sejalan (dan akan diujikan) terhadap tuntutan keadilan.<sup>[43]</sup> Sejalan dengan itu adalah pandangan **Satjipto Rahardjo** yang memaknai kehadiran hukum terutama untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan sebab itu hukum bukan suatu institusi teknis yang kosong moral, atau steril terhadap moral.<sup>[44]</sup>

*Dissenting opinion* hakim bertitik tolak dari aksiologi keadilan dalam pemikiran aliran hukum alam. Maka, ketika hukum positif menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang sama, seketika muncul ketidakadilan. Nilai Ketuhanan, yang kemudian diderivasi ke dalam moralitas perilaku keseharian masyarakat tidak terakomodir oleh hukum positif yang justru dianggap membiarkan begitu saja terjadinya hubungan badan di luar pernikahan maupun hubungan seks sesama jenis. Hakim sebagai Wakil Tuhan di muka bumi sudah seharusnya meluruskan apa yang dianggap benar. Tidak membatalkan norma yang ada melalui *judicial activism* adalah ketidakadilan.

---

<sup>42</sup> Arief Hidayat dalam kata sambutan buku: Jimly Asshiddiqie, dkk. *Putusan Monumental-Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm.IX.

<sup>43</sup> Shidarta, op.cit. hlm. 193.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, op. cit. hlm 66.

Aliran pemikiran lain yang terkait dengan putusan MK di atas adalah madzhab sejarah. Sulit memberikan demarkasi tegas antara aliran hukum alam dan madzhab sejarah.<sup>[45]</sup> Kedua aliran pemikiran ini memiliki perbedaan mendasar dengan positivisme hukum. Keduanya bertujuan menguji eksistensi dan validitas hukum positif dari luar. Sebaliknya perbedaan di antara keduanya tampak dari fakta bahwa aliran hukum alam menguji validitas hukum positif *top down* melalui pendekatan irasional dan suprapositif (dengan Tuhan sebagai parameter). Sebagai kontras, madzhab sejarah menguji validitas hukum positif secara *bottom up* dengan menggunakan *volkgeist* yang partikularistik.

Di dalam *dissenting opinion*, pengaruh madzhab sejarah tergambar dalam: 1. Fakta pemohon menginginkan kriminalisasi melalui jalur *judicial activism*. Argumentasinya adalah bahwa realita sosial saat ini tentang hubungan seks di luar nikah, adanya hubungan sesama jenis dan sebagainya bertentangan dengan *the living law*. 2. Jika negara tidak melakukan kriminalisasi dalam waktu yang cepat, dikhawatirkan maraknya tindak main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Ontologi hukum dalam madzhab sejarah memahami hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan. Proses institusionalisasi dari perilaku sosial ini sangat bergantung pada efektifitas penanaman nilai yang diusung hukum maupun kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam. Pola-pola perilaku yang terlembagakan ini mengontrol secara normatif perilaku individu dan kelompok masyarakat. Diasumsikan bahwa pola-pola tersebut telah mengalami pendarahdagingan (internalisasi), sehingga tingkat *efficiency*-nya tidak perlu dipersoalkan dan hadir dengan sendirinya. Hal tersebut-lah yang disebut dengan Jiwa rakyat (*volkgeist*), yang bukan hasil rasio namun diperoleh secara intuitif. *Volkgeist*, adalah kristalisasi nilai-nilai yang dibangun melalui proses penggabungan sejarah, terjadi dengan sendirinya, tidak dirancang sehingga tidak memerlukan lembaga perancang, serta lahir secara alamiah melalui kesepakatan-kesepakatan sosial seperti halnya

---

<sup>45</sup> Hans Kelsen juga mengakui bahwa konsep *volkgeist* berada pada tataran sama dengan hukum kodrat.



bahasa dan tutur manusia.<sup>[46]</sup> Dengan kata lain, hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan, pertumbuhan hukum pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata merupakan bagian dari proses perilaku masyarakat. Selanjutnya, hukum tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Terakhir, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. *Volkgeist* (jiwa dari rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa, sehingga memiliki corak yang partikularistik.

Pada konteks keIndonesiaa, **Mochtar Kusuma-Atmadja** menjelaskan, institusi hukum negara tidak bisa berdiri sendiri. Ia terkoneksi dengan sistem-sistem lainnya yang mendukung pelaksanaan hukum. Singkat kata, 'selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat, selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur oleh pilar agama, oleh kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.<sup>[47]</sup> Dalam perspektif hukum di atas, para pembentuk undang-undang harus kreatif membaca realita sosial, atau bahkan hidup terlebih dulu dalam dunia sosial untuk membaca realita simbolik yang ada.<sup>[48]</sup> Baru kemudian setelahnya membentuk hukum/memberikan keputusan-keputusan hukum. Dengan cara ini, hukum akan berjalan senafas dan seirama dengan kondisi sosial masyarakat.

Di dalam *dissenting opinion*, perbuatan zina (dalam arti hubungan badan di luar ikatan perkawinan) dan hubungan sejenis adalah dua hal yang dipandang bertentangan dengan *the living law*. Para hakim memaknai hukum sebagai kristalisasi dan abstraksi perilaku sosial masyarakat yang terbentuk berdasarkan kebiasaan. Hukum dimaknai sebagai *Volkgeist* atau tradisi kosmologi timur Indonesia. Sementara

---

<sup>46</sup> Shidarta, op.cit. hlm. 207-208.

<sup>47</sup> Dalam Awaludin Marwan dan Yance Arizona. Posisi Hukum Adat dalam Pemikiran Mochtar KusumaAtmadja, dalam Buku *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan-eksistensi dan implikasi*. Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm, 181

<sup>48</sup> Hal ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan mikro teori interaksional-simbolik, dimana hukum dikonsepsikan sebagai realitas social yang harus dapat ditangkap oleh peneliti.

itu, hukum positif tidak mampu menjerat pelaku zina dan hubungan sesama jenis yang dalam perspektif masyarakat dianggap perbuatan tercela, melanggar kaidah kesusilaan dan tatanan keseimbangan masyarakat. Tindak main hakim sendiri melanggar hukum positif. Tetapi sebaliknya pembiaran terhadap perilaku tersebut yang melanggar kaidah kesusilaan merusak nurani suci masyarakat. Itu pula alasan perlunya membuat putusan yang memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Ini adalah cara pandang hakim pembuat *dissenting opinion*.

Tindakan penghukuman oleh masyarakat, seperti *eigenrechtig* adalah perbuatan yang melanggar hukum positif (hukum pidana), tetapi pembiaran terhadap perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan, sangat merusak nurani suci masyarakat. Hal itulah yang kemudian mendorong para hakim, untuk mengeluarkan putusan yang memenuhi suara keadilan masyarakat. Terlebih hal itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib memberikan putusan berdasarkan dua hal, yakni hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sekaligus dapat dipandang sebagai ikhtiar politik hukum, melindungi bangsa dari apa yang disebut oleh **Satjipto Rahardjo** sebagai penetrasi barat.<sup>[49]</sup>

Aspek Epistemologi madzhab sejarah adalah non-doktrinal-induktif, dengan pendekatan makro teori struktural.<sup>[50]</sup> Titik tolaknya adalah logika induktif yang mengedepankan asas-asas umum (*relative uniformities in the empirical world*) dan teori-teori (baik *micro*, *middle range* maupun *grand theory*). Dalam silogisme induktif ini proposisi antesedennya selalu berupa pengalaman yang terverifikasi.<sup>[51]</sup>

Sebagaimana juga silogisme deduktif, silogisme induktif berstruktur tiga proposisi: dua proposisi anteseden (premis) dan satu proposisi konsekuen (simpulan). Silogisme induktif melibatkan penalaran yang bermula dari dua premis (singular dari dunia indrawi)

<sup>49</sup> Penetrasi barat dimaknai sebagai kontak-interaksi antara dua kebudayaan. Dominasi satu budaya terhadap lainnya dapat terjadi di segala sektor, termasuk kesusilaan. Lebih lanjut, lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial- Suatu tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm, 100-101.

<sup>50</sup> Shidarta, op.cit. hlm. 209.

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, hlm. 24.

untuk tiba pada proposisi simpulan yang berlaku lebih umum. Dari sudut pandang teori struktural, hukum (institusi peradilan) mentransformasi masukan berupa materi hukum *in abstracto* menjadi luaran dalam bentuk keputusan *in-concreto*. Dengan cara itu, hukum mempengaruhi dan mengarahkan interaksi sosial. Karena dikonsepsikan sebagai gejala yang berada dan bergerak di dunia empirik, hukum, sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur, maka institusi pembuat keputusan *in-concreto*, tunduk kepada keajegan-keajegan (*regularities, nomos*) atau keseragaman (*uniformities*) yang tak selamanya bersifat mutlak dan selalu berkemungkinan untuk bervariasi. Hukum dalam konteks ini akan dapat diamati sebagai variabel.<sup>[52]</sup>

Hakim yang memberikan pendapat yang bercorak madzhab sejarah tidak akan sertamerta memandang hukum sebagai premis maior. Titik tolaknya justru realitas sosial dan ini dijadikan premis maior untuk menguji/menilai premis minor (permohonan *judicial review*). Premis maior adalah: "Menurut nilai-nilai terinternalisasi yang diyakini sebagai *volkgeist*, kebiasaan yang tidak sejalan dengan kaidah kesusilaan di masyarakat, dalam hal ini adalah hubungan seks luar nikah (zina), hubungan sesama jenis, dan sebagainya tidak sah untuk tetap dipertahankan keberadaannya." Sedangkan premis minor adalah: "Bahwa dalam realita masyarakat, banyak sekali terjadi perbuatan zina di luar nikah, hubungan sesama jenis, yang kemudian diperkuat oleh pemohon dengan dampak-dampak dari hubungan tersebut, seperti dampak kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Kemudian, hukum negara tidak melarang perbuatan tersebut, perbuatan yang berdampak negatif tersebut tidak dapat diselesaikan oleh hukum negara, karena saat ini hukum negara tidak bisa menjerat pelaku zina luar nikah dan sesama jenis." Maka sebagai simpulan: "Realita yang ada saat ini, yakni perbuatan zina luar nikah dan sesama jenis, yang tidak bisa dihukum oleh negara, bertentangan dengan norma-norma agama." Sebagai konsekuensi, hendaknya atau demikian pemohon menuntut agar MK membatalkan norma hukum positif, karena secara substansi, norma tersebut tidak sejalan dengan *volkgeist* dan kaidah kesusilaan di masyarakat. Selanjutnya berdasar pada teori struktural, pengadilan (hakim) memiliki kewajiban untuk

<sup>52</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit. hlm. 123.

mentransformasi masukan (tegasnya materi hukum *in abstracto*) dan mewujudkannya dalam bentuk putusan/*in concreto*.

**Satjipto Rahardjo** dalam kaitan dengan pandangan di atas mengemukakan adanya dua tipe hakim.<sup>[53]</sup> Tipe pertama adalah hakim yang sebelum mengambil putusan, terlebih dulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya (dalam peraturan perundang-undangan), kemudian diterapkan ke dalam kasus konkrit. Dalam proses menerapkan hukum, hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan hakim tipe ini seperti trompet undang-undang. Tipe yang kedua, hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya tentang ketepatan putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudia baru ia mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru hakim mengambil putusan. Putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim seperti ini biasanya berpandangan sosiologis.

Tipe hakim kedua ini yang mencerminkan hakim pembuat *dissenting opinion* khususnya yang pertimbangannya dipengaruhi madzhab sejarah. Hakim seperti ini berdialog dengan hati nurani, kemudian menelaah realita social. Selanjutnya merumuskan sikapnya berupa kehendak membatalkan norma yang ada dan menetapkan perlunya mengkriminalisasi zina luar nikah, hubungan sejenis, dan sebagainya.

Aspek aksiologi pada madzab sejarah muncul dalam tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam pandangan ini masyarakat adalah sumber hukum, dari mana hukum berasal, maka keadilan seharusnya diserahkan pada penilaian suatu bangsa. Keadilan lahir dan berkembang seiring jiwa suatu bangsa. Maka apa yang adil bagi suatu bangsa, bisa jadi tidak adil bagi bangsa

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo dalam Syamsudin, 2015, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 157.

lain.<sup>[54]</sup> **Roscoe Pound** memaknai keadilan sebagai:<sup>[55]</sup> *Justice is the totality of values as to human relation intuitive recognized through collective experience.* Selanjutnya berkenaan dengan kemanfaatan, dapat dikatakan bahwa pola perilaku (kebiasaan) jelas didominasi oleh pertimbangan pragmatis berupa kemanfaatan.<sup>[56]</sup> Kemanfaatan di sini dimaknai sebagai bagaimana hukum di masa mendatang (putusan pengadilan) mampu memberikan ketenangan, penjagaan nilai yang suci, dan kaidah kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Kekuatiran adanya main hakim sendiri menjadi pertimbangan sentral dari aspek aksiologi kemanfaatan. Di samping itu, hukum yang diharapkan pemohon diharapkan mampu memberikan manfaat berupa penjagaan kesehatan lingkungan.

## 2. Bentangan Kajian Paradigmatik Terhadap Pengujian Delik Zina oleh Mahkamah Konstitusi

Telaah di atas diharapkan dapat menguak kompleksitas perdebatan pemikiran terkait norma yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap aliran Filsafat [hukum] yang digambarkan di atas dan pengaruhnya pada pandangan hakim sebenarnya merupakan bagian–dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar–dari suatu ‘paradigma’ tertentu.<sup>[57]</sup> Paradigma dengan demikian menaungi berbagai aliran filsafat hukum yang ada, atau dalam ilustrasi sederhana: Paradigma adalah induk dari aliran filsafat hukum.

Paradigma merupakan bagian dari pendekatan ilmiah yang digunakan oleh manusia untuk memahami segala problematika hukum yang terjadi. Dikatakan menjadi bagian dari pendekatan ilmiah, karena pendekatan ilmiah untuk memahami permasalahan hukum dapat juga menggunakan kajian ilmu hukum maupun aliran filsafat hukum. Ketiganya (ilmu hukum, aliran filsafat hukum dan paradigma) menawarkan cara bagaimana suatu masalah dipahami,

<sup>54</sup> J. Djohansjah. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Bekasi Timur: Penerbit Kesaint Blanc, 2008, hlm, 62

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 65.

<sup>56</sup> Shidarta, op.cit.hlm. 213.

<sup>57</sup> Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010, hlm. 13.

dan dijawab untuk memecahkan masalah.

Teramati bahwa ilmu hukum menjadi perkakas yang dominan digunakan para ahli hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Meminjam istilah kesehatan, para ahli hukum seolah mengalami “*compulsive gaming*”,—kecanduan menggunakan sudut pandang ilmu hukum sebagai satu-satunya cara menjawab permasalahan hukum. Padahal, untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dapat digunakan pendekatan filsafat hukum. **Erlyn Indarti** mengilustrasikan bagaimana cara kerja pendekatan ilmiah ilmu hukum, filsafat hukum dan kajian paradigmatic sebagai lensa. Ketiganya merupakan lensa yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, rinci, halus, dan tajam. Pada prinsipnya, **Erlyn Indarti** menyatakan bahwa realitas dapat dipahami secara berbeda tergantung pada bagaimana telaah dilakukan: dilakukan secara ‘biasa’, dengan bantuan ilmu hukum, ilmu hukum dan aliran filsafat hukum atau—dengan ilmu hukum, aliran filsafat hukum dan paradigma. Pilihan yang dilakukan berimplikasi pada ketajaman jawaban yang dihasilkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 merupakan jawaban atas masalah konstusionalitas Pasal 284 KUHP (tentang delik perzinahan). Putusan tersebut tidak tercapai dengan pandangan bulat. Perbedaan pendapat dimungkinkan oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).<sup>[58]</sup> Di samping itu banyak pihak yang kemudian menyalahkan Mahkamah Konstitusi karena dianggap melegalkan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dan homoseksualitas bahkan LGBT.

Perbedaan pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi, dan persetujuan pendapat di masyarakat pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menurut penulis harus dijembatani melalui kajian paradigmatic. Pendekatan ini

---

<sup>58</sup> Perbedaan pendapat dalam putusan constitutional courts di berbagai Negara merupakan hal yang biasa. Uraian lengkap mengenai ragam sistem hukum asing (*constitutional courts*) yang mengenal *dissenting opinion* diuraikan dalam European Commission for Democracy Through Law, Report on Separate Opinions of Constitutional Courts, Venice Commission, 14-15 December 2018. Opinion No. 932/2018.

akan mengungkap basis paradigma yang menuntun para hakim yang mendukung atau justru berbeda pendapat. Paradigma ini dapat dikenali dengan merujuk pada aliran filsafat hukum yang memandu para hakim. Alasannya adalah karena aliran filsafat [hukum] merupakan bagian–pengejawantahan atau terlahir atau berakar–dari suatu ‘paradigma’ tertentu.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, para hakim yang menolak permohonan pengujian delik zina menganut aliran positivisme hukum. Sebaliknya, para hakim yang mendukung permohonan itu diilhami aliran hukum alam dan madzab sejarah.

Berkenaan dengan ini, **Erlын Indarti** memasukan aliran positivisme hukum ke dalam paradigma positivisme.<sup>[59]</sup> Hal tersebut didasarkan pada pemaknaan hukum yang diyakini oleh aliran ini yaitu *law as what it is written in the books* atau hukum dalam ranah *ius constitutum*. Pandangan hakim yang menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 284 KUHP menunjukkan mereka dipandu paradigma positivisme hukum. Hakim-hakim tersebut meyakini bahwa sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai delik (zina) adalah undang-undang. Undang-undang yang dalam hal ini memuat norma hukum tertulis menjadi dasar untuk menyatakan perbuatan yang disebut sebagai zina. Dengan kata lain, batasan suatu perbuatan sebagai delik zina adalah jika perbuatan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai zina dalam norma hukum tertulis.

Pandangan di atas dapat diambil dengan membaca uraian pertimbangan Mahkamah yang merujuk pada pengertian asas legalitas dalam hukum pidana. Selengkapnyа Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Asas legalitas yang secara doktriner diturunkan dari adagium *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*, yang dalam perkembangannya kemudian “diringkas” menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*, mengandung empat makna sebagai satu kebulatan pengertian, yaitu:

- a. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada

---

<sup>59</sup> Erlын Indarti, op.cit. hlm. 27.

- pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif;
- b. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan dalam undang-undang;
  - c. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma dalam hukum tertulis (undang-undang) itu tidak jelas;
  - d. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan: “dalam hukum pidana, terminologi “undang-undang” yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas di atas merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (di Indonesia, oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden). Artinya, produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*) pembentuk undang-undang”. Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan zina, pada saat undang-undang telah merumuskan perbuatan tersebut secara normatif. Makna zina dalam



hal ini telah dirumuskan secara tegas dalam norma hukum positif yaitu Pasal 284 KUHP, sehingga pasal tersebut menjadi batasan untuk mengadili perbuatan yang dikualifikasi sebagai delik zina.

Selain itu, dalam konteks berbeda, Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada kaidah hukum positif yang bersifat *in abstracto* untuk menilai apakah Mahkamah berwenang membuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau mereformulasi norma hukum pidana. Permohonan yang ada dalam pandangan Mahkamah bukan lagi sekadar memohon untuk memberi pemaknaan terhadap delik zina, melainkan lebih jauh dari itu, merumuskan tindak pidana baru. Tindakan yang hanya dimiliki pembentuk undang-undang. Ini sejalan dengan pandangan bahwa menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi; atau peraturan daerah kabupaten/kota. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dapat merumuskan perbuatan yang dapat dipidana/delik/tindak pidana adalah undang-undang.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 12/2011 ditegaskan definisi normatif dari undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Selain itu, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Singkat kata, Mahkamah Konstitusi tidak wenang merumuskan norma hukum pidana. Lagipula, Mahkamah berkeyakinan harus memosisikan dirinya sebagai *negative legislator*, bukan sebagai *positive legislator*. Seperti juga dinyatakan oleh **Richard C. Fuller**<sup>[60]</sup> *a crime, considered as a legal category, is an act punishable by the state.*

Selanjutnya akan dibentangkan kajian paradigmatis dari pandangan atau pertimbangan hakim yang memberikan *dissenting opinion*. Telah disebutkan sebelumnya, Putusan Mahkamah

---

<sup>60</sup> Richards C. Fuller, *Morals and the Criminal Law*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 32, Issue 6. (1941-1942).

Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 memuat “Pendapat Berbeda”. Keberadaan pandangan berbeda ini merupakan bentuk adanya perdebatan pemikiran dalam sidang permusyawaratan. Pada sidang tersebut prinsipnya setiap hakim diwajibkan.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan *dissenting opinion* seperti diuraikan di atas menganut aliran hukum alam dan madzab sejarah. Aliran filsafat hukum alam tersebut memiliki makna yang berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandu para Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan. Bagi aliran hukum alam yang dipopulerkan oleh **Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Piere Dubois**, dan lain-lain, hukum didefinisikan sebagai *law as what ouht to be in moral or ideas percepts*. Hukum dalam hal ini dimaknai sebagai *ius constituendum*. Aliran ini memandang hukum yang sejati adalah *what the law ought to be*. Pengertian hukum bagi aliran hukum alam terlihat bersifat asbtrak, universal, abadi, dan filosofis. Bagi hakim pendukung pemohon *judicial review*, hukum sebagaimana seharusnya merujuk pada

“Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis Negara, maka setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Pancasila menjadi dasar untuk menguji konstiusionalitas delik zina yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Dalam pada itu, segi moralitas tidak dapat dilepaskan dari norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 284 KUHP. Ini bertolak belakang dengan pandangan aliran positivisme hukum yang menganut doktrin *separation of law and morals*” atau *“distinguish between law as it is and law as it ought to be*. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai

batu uji moral dari delik zina yang dapat diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia. Semangat ini tampak dari kutipan: “peraturan perundang-undangan di Indonesia harus senantiasa sejalan dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai agama....”.

Hakim Mahkamah Konstitusi pembuat *dissenting opinion* juga menghendaki agar sisi moralitas mengisi dan menjadi ruh di dalam rumusan delik zina yang terdapat dalam hukum positif dengan menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016:

Dalam konteks Pasal 28J ayat (2) inilah UUD 1945 menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sehingga terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang sehingga manakala terdapat norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama maka norma Undang-Undang itulah yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan. Elaborasi jati diri dan identitas UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sekaligus hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap bagian awal peraturan perundang-undangan serta dalam setiap irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu Putusan Pengadilan. Hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian hukum di Indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar Ketuhanan sehingga sistem hukum di Indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas,

dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan.

Mahkamah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan, mengingat Putusan Mahkamah juga senantiasa diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta mengingat sumpah/janji jabatan tiap-tiap hakim konstitusi yang juga senantiasa diawali dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa “Demi Allah”, “Demi Tuhan”, “Om Atah Paramawisesa” serta diakhiri pula dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa “kiranya Tuhan Menolong Saya” atau “Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 juga menunjukkan bahwa delik zina (Pasal 284 KUHP) secara filosofis tidak memberi tempat bagi nilai agama dan sinar Ketuhanan yang menjadi dasar filosofis bernegara di Indonesia. Pandangan ini menunjukkan nilai Ketuhanan merupakan nilai yang melekat dalam setiap rumusan delik. Maka ketika terdapat delik (zina) yang berlaku, namun tidak senafas dengan nilai agama dan sinar Ketuhanan maka seharusnya selalu terbuka kesempatan mewujudkan perumusan delik yang sejalan dengan segi filosofis yang diyakini oleh Bangsa Indonesia.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, para hakim pembuat pendapat berbeda meyakini hukum sebagai *ius constituendum*. Mereka mendasarkan pandangan mereka pada keyakinan mereka pada apa yang dikehendaki dalam RUU KUHP. Berikut pandangan lengkapnya:

Pula dalam RUU tentang KUHP yang diajukan Presiden kepada DPR *sebagai ius constituendum* yang telah disusun

oleh para ahli hukum pidana sejak lebih dari 50 tahun yang lalu juga telah mencoba untuk mengembalikan konsep bahwa ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari perbuatan “persetubuhan di luar perkawinan” sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena merusak kesucian dan keutuhan perkawinan sebagaimana konsep yang dianut sejak lama oleh masyarakat di bumi nusantara jauh sebelum diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan asas konkordansi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kelompok hakim yang berpendapat berbeda juga dipengaruhi oleh madzab sejarah. Hal tersebut terlihat dari keyakinan bahwa rumusan delik harus senantiasa sejalan dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*living law*). Argumentasi yang dibangun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016 adalah sebagai berikut:

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*living law*) yang memandang bahwa sifat ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari persetubuhan di luar perkawinan sejak dahulu di bumi nusantara sejatinya lebih luas, yakni termasuk juga karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai agama serta *living law* masyarakat Indonesia, sebab menurut nilai agama dan *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini (minus Pasal 284 KUHP), persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, konsep *overspel* (gendak/permukahan) dalam Pasal 284 KUHP jelas mempersempit ruang lingkup dan bahkan bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang (zina) menurut nilai agama dan *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan (*adultery*) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (*fornication*).

Dalam kehidupan masyarakat di nusantara jauh sebelum dilakukannya konkordansi *Wetboek van Strafrecht* oleh

pemerintah kolonial Hindia Belanda, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak pernah dipandang sebagai perbuatan yang hanya berdimensi privat, sebab secara sosiologis dan antropologis, kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa lebih identik dengan nuansa komunal-religius ketimbang nuansa individual-sekuler sehingga setiap perbuatan tercela yang dilakukan oleh individu (khususnya zina) senantiasa dianggap menimbulkan dampak negatif secara komunal, sebab yang dianggap primer dalam *living law* masyarakat Indonesia adalah masyarakat, bukan individu, sebab individu bukanlah manusia yang terasing dan bebas dari segala ikatan struktur masyarakatnya. Begitu pula dalam ajaran agama manapun yang hidup dan berkembang di Indonesia, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam agama Islam misalnya, terdapat norma larangan dari Allah SWT kepada manusia yang secara eksplisit menyebutkan “ dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al Isra: 32). Dalam ajaran Islam, ruang lingkup ketercelaan perbuatan zina jelas meliputi *adultery* dan *fornication*, meskipun memang besaran ancaman hukuman terhadap keduanya berbeda.

Pada saat pemaknaan hukum lebih bersifat *law as historical* sebagaimana dikehendaki oleh madzab sejarah, maka paradigmanya adalah *Critical Theory et.al.*<sup>[61]</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Beranjak pada uraian analisis dan diskusi diatas, simpulan yang dapat dikemukakan antara lain:

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terdapat perbedaan pendapat karena para hakim dipandu oleh aliran filsafat hukum yang berbeda. Para hakim yang menolak permohonan menganut aliran positivisme hukum. Sedangkan para hakim yang menyetujui reformulasi delik zina dalam Pasal 284 KUHP dipengaruhi aliran hukum alam dan madzab sejarah;

---

<sup>61</sup> Erlyn Indarti, op. cit. hlm. 35.

Masing-masing aliran filsafat hukum yang memandu para hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dipayungi paradigma berbeda. Aliran hukum alam dan positivisme berada dalam paradigma yang sama yaitu paradigma positivism. Sebaliknya madzab sejarah masuk dalam kelompok paradigma *critical theory et.al.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaludin Marwan dan Yance Arizona. (2016). Posisi Hukum Adat dalam Pemikiran Mochtar Kusuma-Atmadja, dalam Buku Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan-eksistensi dan implikasi. Jakarta: Epistema Institute.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2015). Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bernar L Tanya, dkk. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Department of Economic and Social Affairs. (1970) Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Kyoto, Japan
- Erlyn Indarti. (1983). Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Erlyn Indarti. (1941-1942). Filsafat Ilmu: Suatu Telaah Paradigmatik, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- European Commission for Democracy Through Law. (2018). Report on Separate Opinions of Constitutional Courts, Venice Commission. Opinion No. 932/2018.
- Habib-Ur-Rahman Khan. (1973). Prevention of Crime--It Is Society Which Needs "The Treatment" and Not the Criminal, Summary Report of the Rapporteur, Section 3: Group Workshop, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan.

- Jimly Asshiddiqie, dkk. (2016). *Putusan Monumental-Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Intrans Publishing
- J. Djohansjah. (2008). *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi Timur: Penerbit Kesaint Blanc.
- Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. (2014) *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory Of Law* Hans Kelsen, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Muhammad Erwin. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Richards C. Fuller. (1941-1942). *Morals and the Criminal Law*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 32, Issue 6.
- Satjipto Rahardjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial- Suatu tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2012). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syamsudin. (2015). *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W. Cliford. (1973). *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Section 1: Expert Papers*, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan.





# KONTRUKSI PEMIKIRAN KAIDAH *TA'LIM MUTA'ALLIM* DALAM MENCIPTAKAN REALITAS KEBENARAN HUKUM

Ahmad Iffan & Syamsul Mujtahidin<sup>[1]</sup>

Informasi hukum yang disampaikan oleh seseorang di media publik tidak lagi sebagai berita saja tetapi telah menjelma menjadi kebenaran yang seolah diciptakan dari penalaran hukum dan argumentasi yang benar. Sebab itu penting memiliki konstruksi berpikir yang logis dan penalaran yang realistis. Salah satu cara atau petunjuk untuk itu dapat ditemukan dalam kaidah Ta'lim Muta'allim menyebutkan "Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala". Tulisan ini menawarkan kaidah ini sebagai upaya membentuk konstruksi berpikir masyarakat dalam mencari kebenaran.

***Kata kunci : Kontruksi Pemikiran, Kaidah Ta'lim Muta'allim, Realitas Kebenaran Hukum.***

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini ditandai masifnya penetrasi media televisi dan media sosial ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, tidak terkontrol dan membanjiri ruang publik. Informasi yang tersebar diruang publik sulit untuk dipastikan kebenarannya. Karena terlalu banyak informasi *hoax*, informasi palsu (*fake news*) dan informasi keliru (*false news*) yang memiliki daya rusak dan mampu membangkitkan emosi yang sangat kuat.

Masyarakat mayoritas muslim di Indonesia masih menjadikan informasi di media televisi ataupun media sosial sebagai standar

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Email/Hp: a.jurist08@gmail.com / 085363238400, anchu\_master88@yahoo.com/081997773390

kebenaran informasi di bidang hukum ataupun bidang lainnya. Ini terbukti dari banyaknya konflik akibat kesalahpahaman yang muncul dari sebaran informasi yang cenderung mengusung sentimen agama, ras atau kelompok kepentingan.

Pandangan cepat para ahli, tokoh atau idola sebagai berita mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat dari ragam kelas social. Bahkan tidak jarang pendapat yang disampaikan justru terutama ditujukan untuk mengolah dan membangkitkan sentiment esukuan atau keagamaan masyarakat. Mereka yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh, dan ini diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati. Pendapat para ahli tersebut bisa juga merupakan pesanan dari beberapa oknum yang mempunyai kepentingan politik tertentu.

Persepsi masyarakat dibangun melalui informasi apa yang diterima dan siapa yang menyampaikan. Masyarakat saat ini begitu mudah menerima dan meyakini argumentasi dari para ahli, tokoh atau idola yang menyampaikan fakta, masalah-masalah atau opini-opini hukum sekadar karena rasa empati atau keberpihakan, tanpa merasa perlu memeriksa dan menguji kebenarannya.

Dalam menguji dan mencari kebenaran hukum, manusia sebagai mahluk Tuhan dibekali akal. Melalui akal inilah manusia mencari kebenaran. Bahkan dapat dikatakan tujuan kehidupan manusia adalah keberhasilan pencapaian kebenaran.<sup>[2]</sup> Kebenaran hukum selalu terikat oleh ruang dan waktu. Rujukan kebenaran hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian atau kasus-kasus hukum. Pembacaan dan penafsiran terhadap sumber-sumber itu selalu membuka peluang munculnya jawaban berbeda-beda. Kebenaran hukum yang diperoleh bersifat sementara, tidak dapat dipastikan secara mutlak dan total. Karena dalam alam dunia tidak ada kemutlakan kecuali Tuhan.<sup>[3]</sup> Kebenaran hukum hanya berlaku selama belum dibuktikan sebaliknya. Begitu ada kebenaran hukum yang bisa membuktikan kesalahan-kesalahan

---

<sup>2</sup> Ending Solehudin, 2012, *Filsafat Ilmu Menurut al-Qur'an*, jurnal *Islamica*, Vol.6, No.2, Maret, hlm. 264

<sup>3</sup> Yogi Prasetyo, *legal truth (Menakar Kebenaran Hukum)*, Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 2.

hukum maka gugurlah kebenaran hukum tersebut.

Hukum Islam sebagai sumber hukum mengandung kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau asas-asas yang telah menjadi acuan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan mayoritas masyarakat Indonesia. Penerapan kaidah Islam umumnya digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam proses mendalami Islam secara *kaffah* (total). Kaidah Islamiah berlaku diberbagai aspek keilmuan pendidikan yang ada, bermula dari keilmuan agama hingga pengetahuan umum. Dalam perkembangannya kaidah Islamiah dapat dijadikan faktor untuk menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Salah satu kaidah islamiah, yaitu kaidah *ta'lim muta'allim*, merupakan prinsip dasar pendidikan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Kaidah ini bukan hanya prinsip dasar dalam proses belajar mengajar ilmu pengetahuan, namun juga dapat dijadikan sumber dan rujukan utama dalam penyelesaian persoalan di luar konsep pendidikan Islam, seperti hukum ataupun aspek ekonomi dan lain-lainnya.

Salah satu kaidah *ta'lim muta'allim* adalah *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala*. Terjemahannya adalah: "lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan – lihatlah siapa yang menyampaikan jangan seketika mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan". Kaidah ini memiliki 2 kalimat yang selintas kontradiktif, tetapi bermakna sama dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan.

Menghubungkan kaidah ini dengan realitas hukum adalah satu cara efektif untuk menyaring informasi dan memperoleh kebenaran. Tulisan ini akan menjelaskan dan menganalisis penggunaan kaidah ini untuk menemukan dan mengungkap kebenaran hukum di tengah masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi terhadap kontruksi pemikiran kaidah *ta'lim muta'allim* dalam menciptakan realitas kebenaran

hukum. Akan ditelaah bagaimana kaidah ini dapat digunakan sebagai alat uji bagi kebenaran yang disampaikan ke publik. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif. Pertama akan diberi paparan atau gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat dan saat tertentu. Selanjutnya akan disampaikan hasil penelitian berupa penilaian mengenai benar tidaknya fakta atau peristiwa hukum.

## Pembahasan

Kaidah “*Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala*” (lihat apa yang disampaikan namun jangan lihat siapa yang menyampaikan – lihatlah siapa yang menyampaikan) adalah kaidah yang digunakan sebagai prinsip dasar pendidikan dalam memperoleh ilmu pengetahuan islam. Kaidah yang pertama sering dijadikan sebagai adab dan etika dalam berkomunikasi terhadap sesama manusia yang tidak ada keharusan untuk melihat siapa yang berbicara dalam memberikan argumentasi. Kemudian pada tahap selanjutnya harus ada penyaringan atas informasi yang diperoleh. Kaidah *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala* adalah saran dan nasehat yang ditujukan pada orang lain.

Kaidah yang kedua adalah: *Unzur man qala wa la tanzur ma qaala*. Kaidah ini berbeda dengan kaidah pertama. Kaidah kedua ini ada di tataran ilmu pengetahuan. Maka aplikasi kaidah *Unzur man qala wa la tanzur ma qaala* berada dalam dunia pemikiran. Kaidah ini selain penyempurna kaidah pertama juga dapat dijadikan pisau analisis untuk menguji dan menyaring kebenaran yang sedianya dilandaskan pada realitas hukum. Penerapan kaidah ini tidak hanya untuk meminimalisir konflik di tengah masyarakat tetapi juga untuk mencerdaskan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan politik.

Kaidah *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala* memiliki kemiripan dengan teori Tindak Tutur (*Speech Acts*) yang dikemukakan oleh **Jhon Langsaw Austin**<sup>[4]</sup>. J.L.

---

<sup>4</sup> John Langsaw Austin, 1975, *How to Do Things with Words*, Harvard University Pres.

Austin membedakan jenis ucapan yang acapkali kita jumpai dalam bahasa pergaulan sehari-hari menjadi dua, yaitu Ucapan Konstatif (*Constative Utterance*) dan Ucapan Performatif (*Performative-Uterance*).<sup>[5]</sup> Ia beranggapan bahwa setiap pernyataan dalam bahasa terikat pada apa yang disebut sebagai syarat atau kondisi kebenaran (*truth conditions*).

Kondisi kebenaran inilah yang menjadi satu-satunya alat ukur yang ditetapkan sebagai kebenaran suatu kalimat. Benar tidaknya makna kalimat bergantung kepada benar tidaknya proposisi atau isi kalimat. Dengan kata lain, sebuah kalimat harus dinilai berdasarkan pada fakta empiris, sehingga pernyataan atau tuturan harus terikat pada nilai benar salah yang berdasarkan fakta empiris.<sup>[6]</sup> Inilah yang disebut sebagai tuturan konstantif. Namun, tidak semua ucapan dinilai kebenarannya dengan syarat “kondisi kebenaran”. Saat menggunakan bahasa orang tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, dengan menggunakan bahasa mereka melakukan sesuatu atau membuat orang lain melakukan sesuatu.<sup>[7]</sup> Inilah yang disebut sebagai tuturan performatif. Tuturan performatif mengukur dan menguji kebenaran suatu ucapan dengan mempertimbangkan aspek kedudukan orang yang bertutur: apakah ia orang yang berwenang, layak atau wajarkah ia mengucapkan argumentasi yang disampaikannya? Sebaliknya, dalam hal tutur konstatif, pengujian kebenaran dilakukan secara empiris. Dapat dikatakan bahwa prinsip *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala* juga berbicara tentang pengujian kebenaran pada dua aspek tersebut.

Selanjutnya pengujian kebenaran hukum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teori kebenaran pengetahuan yaitu teori korespondensi, koherensi dan pragmatis. Dalam konteks ini prinsip *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala* menguji dan menemukan kebenaran hukum berdasarkan teori kebenaran korespondensi.

<sup>5</sup> Joko,1997, *Filsafat Bahasa Biasa dan Tokohnya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>6</sup> Kaelan,2002, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Cet.III, Paradigma, Yogyakarta, hlm165.

<sup>7</sup> *ibid*.

Kebenaran hukum seharusnya bukan prediksi, melainkan klaim apa yang seharusnya berlaku. Kebenaran dalam hukum tidak terjadi atau muncul otomatis seperti dalam hukum kausalitas-deterministik. Kebenaran hukum sebagai klaim apa yang seharusnya berlaku sebagai hukum harus ditemukan oleh ahli hukum dan subyek lain melalui proses nalar hukum. Kebenaran hukum ini tergantung pada bagaimana manusia mempersepsikannya sesuai dengan kriteria tertentu. Kendati begitu, jika kebenaran hukum diukur hanya berdasarkan acuan masing-masing orang, maka yang muncul hanyalah klaim kebenaran sepihak dan saling menyalahkan. Apalagi jika kepentingan terlibat dalam proses ini, maka kebenaran hukum dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Bahkan nilai moral-etik yang seharusnya menjadi pondasi dasar keberadaban manusia bisa dilupakan dan tertutup dari pandangan mata dan akal pikiran manusia.<sup>[8]</sup>

Agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia memberikan solusi terhadap situasi dan ancaman terhadap kebenaran hukum di atas dengan menyediakan sejumlah kaidah-kaidah dasar. Islam memiliki dua sumber acuan utama, yaitu Al Quran dan Hadist. Salah satu prinsip terpenting yang berguna termuat dalam ajaran bahwa sesuatu yang tidak memiliki kejelasan harus dicari kebenaran berita atau informasi tersebut. Penerimaan dan penyebarluasan berita atau informasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mencari dan memastikan sumber berita hanya menunjukkan: (a) Rendahnya tingkat kehati-hatian; (b) Rendahnya tingkat pengetahuan; dan (c) Berkurangnya hubungan ruhiyah dengan Tuhan

Surat 49 (6) Al-Quran berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang*

---

<sup>8</sup> Tonny Rompis, 2015, *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV, No.8, Oktober, hlm. 166- 167

*fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”*

Menurut tafsir Ibnu Katsir<sup>[9]</sup>, tafsir Fathul Qadir<sup>[10]</sup>, tafsir Jalalain<sup>[11]</sup> dan tafsir Al-Munir,<sup>[12]</sup> *asbabun nuzul* turunnya ayat di atas berkaitan dengan **Walid bin Uqbah bin Abi Mu’ait** yang diputus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan zakat dari Bani Mushthaliq. Walid mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Bani Mushthaliq mengingkari membayar zakat dan berniat membunuhnya, karena pada saat itu hubungan antara Walid dan Bani Mushthaliq saling membenci. Mendengar berita tersebut Nabi Muhammad SAW marah dan mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memerangi Bani Mushthaliq dan ketika Saidina Ali r.a. datang ke Bani Mushthaliq dan ditemukan mereka dalam keadaan beriman dan sudah mengumpulkan zakat untuk diserahkan kepada Ali r.a.

Ayat di atas meskipun dilatarbelakangi oleh sebab khusus, namun memuat prinsip yang berlaku umum. Ajarannya adalah perlu dan pentingnya sikap berhati-hati dalam menerima suatu informasi dan keharusan untuk memverifikasinya. Tidaklah boleh langsung begitu saja percaya pada perkataan orang fasik. Berita itu sebelum disebarluaskan harus disaring dan dipastikan kebenarannya. Ketika menerapkan kaidah *unzur man qala wa la tanzur ma qaala*, maka yang harus dilakukan adalah:

- Perhatikan sumber informasi (siapa yang berbicara atau menyampaikan informasi)
- Status dan posisi orang yang berbicara
- Kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki orang yang berbicara
- Latar belakang keilmuan sumber berita

Langkah-langkah di atas cara menguji kebenaran dan terhindar

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (ed), 1994, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam As-Syafi’I, Jakarta, hlm. 469.

<sup>10</sup> Sayyid Ibrahim Shadiq (ed), 1999, *Tafsir Fathul Qadir*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 456.

<sup>11</sup> Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, 1995, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 898.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2005, *Tafsir Al-Munir*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 446.



dari cacat informasi. Ketika mencari kebenaran informasi, harus dibedakan antara: penggunaan kaidah dalam konteks nasehat dengan: penggunaan kaidah dalam konteks ilmu pengetahuan (pemikiran). Berkenaan dengan ini, **Satjipto Rahardjo** pernah mengatakan bahwa Ilmu adalah untuk kenyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah untuk ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.<sup>[13]</sup>

Kaidah *unzur man qala wa la tanzur ma qaala* memuat dua unsur, yaitu:

*Unzur* (lihatlah)

Bermakna perintah dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) yang pada hakikatnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Biasanya makna perintah berasal dari atasan atau sesuatu yang lebih tinggi dan agung dan tidak mungkin untuk membantah perintah tersebut. Bunyi pada kaidah ini menggambarkan dua konsep pemikiran yang berbeda dan mempunyai makna yang bertentangan, karena penggunaan prinsip ini akan menjadi penentu dari objek kalimat yang akan di analisis.

*Man Qala* (siapa yang berkata)

Kata ini bermakna subjek dari perkataan, atau disebut juga pihak pertama yang berbicara. Perbedaan yang signifikan dengan prinsip pertama dalam kaidah ini adalah "siapa". Ini menunjukkan penekanan terhadap orang yang berbicara. Setiap argumentasi tentang kebenaran suatu ujaran dilandaskan pada pengetahuan rinci perihal siapa individu yang berbicara.

Kaidah *unzur man qala* terfokus pada identitas, status dan posisi orang yang berbicara, kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki dan latar belakang keilmuan. Maka yang akan menjadi penentu adalah apakah dikemudian hari substansi pembicaraan dapat dikatakan telah sesuai dengan realitas yang ada, atau hanya menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Penerbit Muhammadiyah University Press, hlm.8

Contoh penerapan kaidah di atas dalam konsep pemikiran adalah ketika kita berhadapan dengan pernyataan yang disampaikan salah satu pembicara dalam salah satu acara diskusi yang ditayangkan TV Swasta di Indonesia. Rocky Gerung menyatakan: “kitab suci adalah fiksi”. Ujaran Rocky Gerung adalah kalimat argumentative dan bukan nasehat. Dengan menerapkan prinsip *unzur man qala wa la tanzur ma qaala*, maka dapat dikatakan bahwa ujaran di atas lahir dari pemikiran yang dilatarbelakangi ragam informasi yang diperoleh.

Berhadapan dengan ujaran **Rocky Gerung**: “kitab suci adalah fiksi”, maka hal pertama yang dapat dipertanyakan adalah kitab suci manakah yang dibaca dan dimaksud. Karena ada ragam kitab suci dari sejumlah agama yang diakui di Indonesia. Sebaliknya, masyarakat muslim tidak memandang Kitab Sucinya sebagai fiksi. Dalam hal ini perlu dipertanyakan apakah **Rocky Gerung** punya status atau posisi dan kewenangan untuk menyatakan hal itu. Selain itu kebenaran dari ujaran itu perlu diuji dengan memperhatikan kadar dan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Apakah ia orang yang cukup berilmu sehingga ujarannya itu dapat dianggap benar?

Di era *post-truth* sangat penting mencermati yang berbicara dan menyampaikan pandangan di media social. Karena kebenaran suatu pendapat harus diukur dari kapasitas, kelimuan, latar belakang, kelayakan dan kewenangan penutur. Manfaat penerapan kaidah ini tidak hanya ada pada pihak yang menerima informasi, tetapi juga bagi mereka yang memberikan informasi. Kaidah ini mensyaratkan kehati-hatian ketika menerima dan mengolah informasi. Dengan penggunaan kaidah ini, masyarakat secara umum akan lebih berhati-hati dan cerdas mengolah dan menyaring informasi yang disebarluaskani media televisi dan media sosial.

## Kesimpulan

Kaidah ta’lim muta’alim: *Unzur ma qala wa la tanzur man qaala - Unzur man qala wa la tanzur ma qaala* sangat efektif untuk digunakan mencerna informasi yang diperoleh dan mengukur atau menguji kadar kebenaran informasi. Kaidah ini tidak hanya mampu menjadi penyaring informasi hukum dan non-hukum, namun mendorong

Ahmad Iffan & Syamsul Mujtahidin : *KONTRUKSI PEMIKIRAN KAIDAH ..*

kehati-hatian pada pembuat dan penyebar berita. Membumikan kaidah ini akan menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah penyebaran berita yang tidak benar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (ed), 1994, Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam As-Syafi'I, Jakarta.

Ending Solehudin, 2012, Filsafat Ilmu Menurut al-Qur'an, jurnal Islamica, Vol.6, No.2, Maret.

Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, 1995, Tafsir Jalalain, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Joko, 1997, *Filsafat Bahasa Biasa dan Tokohnya*, Liberty, Yogyakarta.

Kaelan, 2002, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Cet.III, Paradigma, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Penerbit Muhammadiyah University Press.

Sayyid Ibrahim Shadiq (ed), 1999, Tafsir Fathul Qadir, Pustaka Azzam, Jakarta.

Tonny Rompis, 2015, Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara, Jurnal Lex Crimen Vol.IV, No.8, Oktober.

Yogi Prasetyo, legal truth (Menakar Kebenaran Hukum), Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Wahbah az-Zuhaili, 2005, Tafsir Al-Munir, Gema Insani, Jakarta.

# GAGASAN HAKIM BERNALAR PROGRESIF DALAM MENGATASI DAMPAK ARUS *POST-TRUTH* DI ERA DIGITAL

Al. Wisnubroto<sup>[1]</sup>

Bekerjanya hukum dan peradilan di era digital saat ini berhadapan dengan permasalahan yang semakin kompleks, tidak hanya terkait dengan kesenjangan antara eksistensi hukum dengan lajunya perkembangan teknologi, namun juga munculnya fenomena *post-truth* yang memporak-porandakan upaya pencarian kebenaran dalam mewujudkan keadilan. Hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan harus menghadapi beban tugas yang semakin berat dalam mengurai kusutnya kebenaran yang terseret oleh arus opini yang terbentuk dengan emosi dan keyakinan pribadi. Permasalahan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana model penalaran hakim dalam mengatasi dampak arus *post-truth*. Pembahasan dan kajian dengan bantuan metode normatif sosio-filosofis menghasilkan temuan bahwa untuk mengatasi dampak arus *post-truth* diperlukan hakim yang memiliki kemampuan untuk bernalar progresif yakni memandang persoalan dibalik kasus secara jujur, utuh dan cerdas serta memiliki keberanian menggunakan hati nurani sekalipun harus melawan arus “kebenaran mayoritas” atau “kebenaran elit kekuasaan” yang terbentuk karena teknik rekayasa digital. Diskursus gagasan tersebut masih panjang karena harus berhadapan dengan realitas sosial hakim dan peradilan di Indonesia.

**Kata kunci :** *Era Digital, Hakim, Hukum Progresif, Post-truth.*

## **Pendahuluan**

Sebagai suatu negara yang telah mengukuhkan dirinya dengan sebutan “Negara Hukum” dalam konstitusinya, maka sebagai

---

<sup>1</sup> Universitas Atma Jaya Yogyakarta, qw.aloy@gmail.com

konsekuensinya Indonesia harus melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga integritasnya sebagai negara hukum. Perangkat negara hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat<sup>[2]</sup>. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat *urgent* dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah lembaga pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum, dimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tanpa maksud mengecilkan peran komponen negara yang lain, lembaga pengadilan yang independen amat penting keberadaannya dalam menjaga tegaknya negara hukum. Aktor utama dalam lembaga pengadilan adalah hakim yang sering disebut sebagai “penjaga” benteng terakhir bagi pencari keadilan. Sedemikian penting peran hakim dalam penegakan keadilan, konstitusi memberikan kekuasaan kehakiman yang merdeka<sup>[3]</sup>. Dalam pundaknya hakim dituntut mampu menyelesaikan tantangan penegakan keadilan yang semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang masuk dalam pusaran arus globalisasi yang ditopang dengan transformasi di bidang teknologi (khususnya teknologi komunikasi yang memasuki era digital), maka permasalahan, kasus hukum, yang menjadi perkara di pengadilan semakin rumit. Masalah yang tidak hanya terkait dengan teknis pengaturan dan penerapan hukumnya namun justru berkenaan dengan masalah penalaran hukumnya.

Diantara berbagai masalah yang menjadi tantangan penegakan hukum di era teknologi global, ada tiga masalah yang dihadapi Negara

---

<sup>2</sup> **Ismail Saleh**, dalam *ceramah ilmiah* yang disampaikan di Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro Semarang, tanggal 12 Desember 1994. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhanannya menambah satu komponen lagi yaitu pendidikan hukum. Lihat: **Barda Nawawi Arief**, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, p 2.

<sup>3</sup> Pasal 24 UUD NKRI 1945

berkembang seperti Indonesia yakni: kapitalisme, korupsi politik dan radikalisme. Ketiga ancaman tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling berkelidan satu dengan yang lain. Kapitalisme dengan korupsi misalnya tampak dari fenomena perilaku koruptif yang terkait dengan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kepentingan investor atau pelaku usaha. Demikian mula merebaknya gerakan radikalisme yang diwarnai dengan perilaku intoleran yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, tak luput dari sentuhan kapitalisasi dari para “pengusaha gelap”.

Di era digital ini yang menurut **Alvin Tofler** disebut sebagai gelombang masyarakat informasi, kekuatan bertumpu pada informasi. Kata kuncinya adalah siapa yang bisa menguasai informasi, dialah yang bisa *survive* dalam menjalani kehidupan dan memperoleh kemudahan dalam mencapai tujuan, program hingga ambisinya. Sistem informasi pada era pascamodern ini ditopang dengan teknologi informasi yang semakin lama semakin canggih dalam memproduksi, mendistribusikan, mentransformasikan dan mengakses informasi baik untuk kepentingan yang positif hingga hal-hal yang mengarah pada dampak negatif.

Pemanfaatan teknologi informasi di era digital dibayangi filosofi *freedom of information* dan *free flow of communication* yang diyakini oleh komunitas siber sebagai fondasi dalam membangun sistem komunikasi global. Dampak positifnya jelas bahwa setiap orang mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan. Namun demikian kebebasan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi tersebut tidak ada lagi filter yang bisa menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak bermanfaat hingga informasi yang merugikan atau bahkan membahayakan. Kemudahan memenuhi hasrat memperoleh informasi yang memuaskan emosi seseorang ini yang kemudian membentuk fenomena yang disebut “*post-truth*” (pasca kebenaran) dimana kebenaran diperoleh bukan berdasarkan fakta namun lebih berdasarkan ikatan emosional atau keyakinan.

Tak pelak lagi, fenomena *post-truth* tersebut akan mempengaruhi hakim dan peradilan dalam mengungkap kebenaran dalam mewujudkan keadilan. Sekalipun dalam sistem peradilan

hakim harus mempertimbangkan fakta dipersidangan sebelum mempertimbangkan hukumnya. Namun demikian, dalam perkara-perkara yang berada atau ditarik ke ranah “abu-abu”, seperti misalnya masalah korupsi politik khususnya yang bersentuhan dengan “kepatutan” atau “kepantasan”, atau delik penistaan yang parameternya amat lentur, fakta persidangan seringkali tidak “steril” dari opini publik dan subjektivitas saksi atau ahli yang terbangun dari kebenaran emosional atau sengaja didesain oleh untuk kepentingan elit tertentu. Satu hal lagi yang merupakan persoalan klasik dalam penegakan hukum di pengadilan adalah keterikatan pada hukum acara yang ketat dan kecenderungan penalaran hukum yang positivistic.

Bagaimanapun hakim juga manusia yang dihadapkan pada keterbatasan sistem hukum dan peradilan. Hakim di era digital juga tidak mungkin dilarang untuk mengakses berbagai informasi dari teknologi informasi yang dimilikinya. Hakim juga sangat mungkin terpapar berbagai informasi berkonten negatif termasuk hoaks. Dalam berbagai kajian dan tulisan sebelumnya banyak disarankan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif, hakim harus bernalar hukum progresif yang singkatnya hakim harus secara kreatif memberikan pemaknaan hukum melampaui teks yang tertulis dalam undang-undang dan berdasarkan hati nurani, Namun terkait dengan fenomena *post truth* menjadi sulit membedakan pemaknaan yang jujur dengan pemaknaan yang dipengaruhi oleh opini masyarakat dan sulit membedakan mana yang hati nurani dengan emosi yang terbentuk dari keyakinan pribadi. Dengan demikian permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana model penalaran hakim dalam mengatasi dampak *post truth* di era digital.

## Metode

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, studi hukum normative ini didukung dengan pendekatan sosio-filosofis. Studi hukum normatif dipilih karena permasalahan penalaran hakim dalam mengungkap kebenaran berlandaskan pada norma kekuasaan kehakiman dalam konteks negara hukum. Pendekatan sosio-filosofis dipergunakan untuk mengkaji landasan filosofis kekuasaan kehakiman di tengah pusaran berbagai faktor yang mempengaruhi

sikap, perilaku hingga penalaran hakim dalam menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan.

### Post-truth dan era digital

*Post-truth* atau pasca kebenaran merupakan sebuah era dimana fakta, data dan objektivitas menjadi tidak terlalu penting karena “kalah” dengan emosi, keyakinan dan subjektivitas dalam membentuk opini mengenai suatu kebenaran. *Post-truth* yang pada tahun 2016 telah dinobatkan sebagai *World of the Year* oleh *Oxford Dictionary*, pada tahun 1992 diperkenalkan oleh **Steve Tesisch** di majalah “*The Nation*” dan pada tahun 2004 dipopulerkan oleh **Ralp Keyes** dalam bukunya *The Post-Truth Era*. **Keyes** mendefinisikan *poth-truth* sebagai *the blurring of boundaries between lying and truth-telling and, likewise, fact and fiction*.<sup>[4]</sup> Tampak dalam era pasca-kebenaran terjadi pergeseran moralitas mengenai kebenaran dimana kebohongan atau bumbu-bumbu kebohongan dalam paparan fakta justru dianggap sebagai pilihan untuk menggerakkan emosi massa dengan tujuan (politis atau ekonomis) tertentu.

Merebaknya *post-truth* ditunjang dengan perkembangan teknologi informatika (digital) hingga pada capaian memuaskan masyarakat dalam mengakses informasi berdasarkan kebenaran yang dipilihnya. Kebangkitan *post-truth* ditandai dengan meredupnya media tradisional yang sarat dengan ketentuan standar jurnalisme dan perkembangan media sosial (berbasis internet) yang terbuka terhadap produk *citizen journalism* yang tidak terikat dengan aturan standar jurnalisme<sup>[5]</sup>. Dengan demikian, antara fenomena *post-truth* dengan perkembangan teknologi digital merupakan satu era yang saling berkelindan.

### Perjalanan menuju kekuasaan kehakiman yang merdeka

Negara hukum yang demokratis antara lain ditopang dengan konsep pembagian kekuasaan negara menjadi beberapa fungsi (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Muara dari hal ini adalah mengupayakan terciptanya *check and balances* antar fungsi kekuasaan

<sup>4</sup> Ignas Kapolkas (2019). *The Political Theory of Post-Truth*, Switzerland: Palgrave Macmillan. p. 11

<sup>5</sup> Lee Mcintyre (2018), *Post-Truth*, Cambridge, MA: MIT Press. p 63-122



negara. Efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan negara di luar lingkungan yudisial amat ditentukan oleh independensi lembaga pengadilan. Landasan konstitusional independensi pengadilan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Sekalipun setelah kemerdekaan Indonesia, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka jelas tercantum dalam UUD 1945, namun perjalanan menuju pengadilan yang sungguh-sungguh independen dan “steril” dari kekuasaan eksternal tampak tidak mudah. Pada era Orde Lama (Orla) bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu (UU No. 19 Tahun 1964) telah terang-terangan membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal demikian tampak dalam Pasal 19-nya yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan.

Pada era Orde Baru (Orba) UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1964 yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekalipun dalam Pasal 1-nya ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, namun besarnya dominasi kekuasaan eksekutif pada era Orde Baru menjadikan kekuasaan kehakiman era tersebut belum sepenuhnya merdeka. Intervensi kekuasaan eksekutif secara “terselubung” dan legal bisa masuk melalui Departemen Kehakiman (bagi Peradilan Umum dan tata Usaha Negara), Departemen Agama (bagi Peradilan Agama) dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Bagi Peradilan Militer), karena masalah organisasi, administratif dan finansial badan-badan peradilan ada di bawah kekuasaan departemen yang bersangkutan (Pasal 11 UU. No. 14 Tahun 1970). Dampak dari kekuasaan kehakiman yang sebagian berada di bawah kekuasaan eksekutif di era Orde Baru tampak dari banyak perkara yang putusannya mencerminkan keinginan elit kekuasaan eksekutif, misalnya yang terjadi pada tahun 90-an menjelang jatuhnya orba yakni putusan perkara PK Kedung Ombo, Putusan PK Mohtar Pakpahan, Putusan perkara sengketa PDI versi Surjadi vs PDI versi Megawati.

Pada era reformasi melalui UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU. No. 14 Tahun 1970, dualism kekuasaan kehakiman diakhiri dengan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan penempatan kekuasaan kehakiman dalam “satu atap” ini merupakan langkah awal untuk menciptakan *independence judiciary* sebagai salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Kesadaran mengenai arti pentingnya independensi lembaga pengadilan demi kokohnya negara hukum, maka secara bertahap aturan mengenai kekuasaan kehakiman mengalami pembaharuan yakni UU No 4 Tahun 2004 dan yang terakhir diganti lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang terbaru kedudukan seluruh hakim ditetapkan sebagai pejabat negara dengan segala konsekuensinya termasuk masalah kesejahteraannya.

Sekalipun dalam tataran normatif aturan mengenai kekuasaan kehakiman sudah amat baik, namun hal tersebut tidak selalu berimplikasi pada realitas empirisnya. Ketika dominasi kekuasaan negara pascareformasi cenderung beralih pada kekuasaan legislatif, maka muncul peluang dan ancaman intervensi terhadap independensi lembaga pengadilan yang berasal dari lembaga dan kebijakan legislatif. Masyarakat Indonesia tentu masih ingat kasus pemanggilan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman oleh DPRD DIY karena putusan bebasnya terhadap terdakwa kasus narkoba. Akhir-akhir ini bahkan kehendak kalangan legislatif melalui untuk membatasi kekuasaan kehakiman semakin kuat. Hal ini mulai tampak ketika ada upaya mengkriminalisasikan hakim yang salah menerapkan hukum<sup>[6]</sup>. Dalam hal ini “hukum” harus dibaca sebagai undang-undang “karya” DPR yang tidak lain berisi hasil kompromi kepentingan politik<sup>[7]</sup>.

<sup>6</sup> Aturan yang mengkriminalisasi hakim muncul dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim yang tidak mengupayakan diversi diancam dengan sanksi pidana. Aturan tersebut akhirnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>7</sup> Kontroversi aturan yang mengkriminalkan hakim muncul dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung dan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak: Baca: **Komnas PA: Hakim Jangan Takut Dipidana**, Dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017c5934ad82/komnas-pa-hakim-jangan-takut-dipidana>, tanggal 31 Juli 2012. Sekalipun 48% pembaca hukumonline pro terhadap aturan yang memuat ancaman pidana terhadap penegak hukum, namun Hatta Ali selaku Ketua MA menyatakan bahwa upaya

Langkah “pengawasan” yang ditempuh oleh DPR ini akan semakin membelenggu hakim pada cara berhukum yang positivistik, sebab hakim akan semakin terikat pada bunyi teks aturan undang-undang. Ancaman sanksi pidana terhadap kesalahan penerapan hukum dalam penyelesaian perkara telah “memenjarakan” hakim dari keberanian membuat terobosan hukum untuk mencapai keadilan substantif<sup>[8]</sup>. Bila ini terjadi maka kebijakan legislatif tersebut akan menjadi penghalang yang amat serius bagi efektivitas lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bekerjanya elemen Negara Hukum, terutama terhadap korupsi politik. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya kasus-kasus korupsi sulit diungkap dengan pendekatan hukum yang mengedepankan aspek formal-prosedural karena modus kejahatan yang berkembang beradaptasi dengan kultur birokrasi dimana skema korupsi telah dirancang sejak penyusunan kebijakan.

### **Kebebasan hakim dalam bernalar dan intepretasi terhadap kebenaran**

Independensi Pengadilan dipengaruhi oleh kebebasan hakim (dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka). Hal ini mengingatkan bahwa hakim merupakan “aktor sentral” dalam lembaga pengadilan bahkan bisa dikatakan dalam seluruh proses peradilan (tentu saja tanpa bermaksud mengecilkan peran pejabat peradilan yang lain maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan). Penjelasan yang paling ekstrem, katakanlah lembaga pengadilan rentan terhadap intervensi kekuasaan karena sistem hukumnya menempatkan lembaga pengadilan dalam subordinat dari kekuasaan lain seperti yang terjadi pada era orla ataupun orba, namun bila hakim-hakimnya memiliki kemandirian maka dengan sendirinya akan mampu menangkal segala macam intervensi sehingga akan membawa menjaga lembaga pengadilan dalam posisi

---

kriminalisasi hakim adalah tindakan yang melanggar Konstitusi

<sup>8</sup> Masalah kriminalisasi hakim ini telah membuat gundah para hakim termasuk ketua dan mantan ketua Mahkamah Agung RI. Baca: Agus Sahbani, **Hakim Bisa Dipidana, Orang Enggan Jadi Hakim**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8e85d959cba/hakim-bisa-dipidana-orang-enggan-jadi-hakim>, Rabu, 18 April 2012 dan **RUU MA: DPR Awasi Hakim Bisa Merusak Sistem Hukum**. Dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9a6c96b48f9/dpr-awasi-hakim-bisa-merusak-sistem-hukum>, Jumat, 27 April 2012. Dikatakan oleh Hatta Ali bahwa berbahaya jika hakim bisa dipidanakan dalam memutus perkara.

yang independen. Namun demikian harus diakui bahwa keberadaan hakim yang demikian sungguh amat langka. Terlebih lagi pada era kehidupan global yang telah mempengaruhi pola kehidupan sosial, kebebasan hakim dalam bernalar dipengaruhi berbagai faktor.

Dalam kajian sosio-kultural setidaknya perilaku hakim yang berimplikasi pada kebebasan hakim bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri hakim yang bersangkutan. Sebagai individu dan anggota masyarakat, hakim tidak dapat terlepas dari keadaan pribadi (diri sendiri) dan lingkungan social yang mengitarinya. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya seorang hakim selalu berinteraksi dengan berbagai pengaruh.<sup>[9]</sup>

### 1. Pengaruh Subjektif.

Kebanyakan pandangan menyatakan bahwa citra hakim dan kewibawaan peradilan bertumpu pada pribadi hakim itu sendiri. Pendapat itu cukup beralasan karena sebagai aparat penegak hukum yang utama diharapkan hakim memiliki sikap mental, perilaku, emosi dan moralitas yang mantap, terutama dalam menghadapi cobaan-cobaan yang dapat mempengaruhi keputusannya<sup>[10]</sup>. Namun demikian sebagai manusia biasa, hakim memiliki keterbatasan yang bersifat manusiawi. Hal ini menyebabkan pribadi hakim tidak sama antara satu dengan lainnya yang menyebabkan cara, pendekatan dan sikap yang tidak sama dalam menangani suatu perkara. Hakim yang moralitasnya kuat tentu berbeda dengan hakim yang moralitasnya lemah, hakim yang emosional dan *a-priori* tentu berbeda dengan hakim yang sabar dan bijaksana dan seterusnya yang kesemuanya itu tentu juga berpengaruh terhadap hasil putusannya. Bahkan dalam beberapa pengamatantampak bahwa jenis kelamin hakim juga memiliki pengaruh terhadap putusan hakim, ini terbukti dengan kecenderungan menempatkan hakim wanita untuk perkara-

<sup>9</sup> Bandingkan: **Yahya Harahap**, (1989), **Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan**, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. p 8, dan **Loebby Loqman**, (1993), **Delik Politik di Indonesia**, Jakarta: Ind-Hill-co. p 123 - 124.

<sup>10</sup> Gambaran Hakim yang ideal tampak dalam pralambang atau sifat hakim yang disebut Panca Darma Hakim Indonesia. Untuk itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 tahun 2009) juga mengatur persyaratan bagi seorang hakim. Bahkan di Negara maju seperti Amerika Serikat, sifat hakim ideal diatur dalam konstitusinya sebagai mana dapat dilihat dalam Pasal 3 (1) yang berbunyi: “*The Judge, both of the supreme and inferior court, shall hold their offices during good behaviour*”

perkara tertentu seperti bila terdakwa anak-anak atau kasus-kasus pelanggaran kesusilaan yang korbannya wanita.

Terkait dengan fenomena *post-truth*, secara subjektif penalaran hakim dalam menafsirkan fakta-fakta dipersidangan juga tidak terlepas dari informasi apa yang sering diakses oleh hakim hingga membentuk opini berdasarkan emosi dan keyakinan hakim. Sekalipun menurut **Trapman** dalam *Juristen Congress*, seorang hakim berada dalam “*een objective beroodeling van een objective positive*”, namun untuk perkara-perkara tertentu hakim harus menafsirkan fakta yang bermuatan unsure subjektif, misalnya kepatutan, patut diduga, penistaan, ujaran kebencian, penghinaan dan sebagainya.

## 2. Pengaruh Objektif.

Selanjutnya pribadi hakim juga dipegaruhi oleh kondisi-kondisi di sekitar dirinya yaitu faktor latar belakang sosial, budaya dan ekonomi, serta yang tak kalah penting adalah faktor profesionalisme. Kadang-kadang latar belakang status sosial juga berpengaruh terhadap cara pandang seorang hakim terhadap suatu permasalahan. Seorang hakim yang berasal dari lingkungan keluarga yang tingkat sosialnya menengah ke bawah biasanya memiliki taraf kepedulian atau kepekaan sosial yang berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan keluarga “priyayi”. Sekalipun seorang hakim dididik antara lain dengan doktrin *equity before the law*, namun didikan di keluarga melalui perlakuan nyata sehari-hari semenjak kecil dan berlangsung selama bertahun-tahun telah membentuk pembawaan pola perilaku tertentu yang sulit untuk dihilangkan. Demikian pula perbedaan latar belakang budaya hakim akan membawa pengaruh yang tidak sama terhadap sikap dan pola pikir seorang hakim. Sebagai contoh, hakim yang latar belakang budayanya keras, liberal, menganut nilai-nilai yang agak longgar, tentu berbeda dengan hakim yang latar belakang budayanya halus, penuh kekeluargaan memegang kuat nilai-nilai luhur dan lain sebagainya<sup>[11]</sup>. Faktor ras, suku dan

---

<sup>11</sup> Sekalipun belum ada penelitian yang dapat dijadikan acuan tapi berdasarkan fenomena yang diperoleh dari berbagai pemberitaan tampak ada perbedaan perilaku hakim adhoc atau hakim dari jalur non-karier, antara hakim yang berasal dari Akademisi dengan hakim yang berasal dari kalangan praktisi (khususnya advokat). Bandingkan misalnya fenomena antara para hakim di pengadilan tipikor. Publik pernah terkagum atas integritas Andi Bachtiar Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang kebetulan berasal dari profesi akademisi yang berani membuat terobosan dalam persidangan kasus Ayin dan belum lama

agama dalam hal-hal tertentu juga dapat mempengaruhi perilaku hakim. Penelitian yang pernah dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa kecenderungan putusan hakim dapat dilihat dari siapa (apa warna kulit dan agamanya) hakim/juri dan siapa (apa warna kulit dan agamanya) korban dan siapa terdakwa<sup>[12]</sup>.

Kondisi ekonomi kadang kala juga dapat mempengaruhi sikap atau perilaku hakim. Apalagi jika keadaan ekonomi hakim tidak terlalu baik dan penghasilan hakim tidak sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yang harus dipikul oleh seorang hakim. Masalah ini perlu mendapat perhatian karena desakan ekonomi dapat menggoyahkan idealisme hakim, apalagi beban tugas hakim dapat dikatakan sangat berat. Masalah kesejahteraan hakim di Indonesia menjadi penting untuk diperjuangkan. Sekalipun semenjak reformasi semua hakim tanpa terkecuali ditetapkan sebagai “Pejabat Negara”<sup>[13]</sup>, namun hal tersebut tidak secara otomatis berimplikasi pada kesejahteraannya. Hal ini terbukti dari berbagai upaya yang ditempuh oleh berbagai komunitas hakim untuk menuntut kesejahteraannya, antara lain melalui desakan remunerasi, audiensi dengan Komisi Yudisial RI, ancaman untuk melakukan aksi mogok<sup>[14]</sup> hingga pengajuan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kemandirian anggaran bagai penggajian dan tunjangan hakim<sup>[15]</sup>.

Akhirnya profesionalisme juga berperan dalam membentuk pribadi hakim. Profesionalisme ini meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, ketrampilan). Seorang hakim yang

---

ini publik justru terguncang karena perilaku Kartini Marpaung (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak) yang tertangkap basah sedang melakukan transaksi uang suap. Baca: Al. Wisnubroto, “Manuver Hakim Anti Korupsi” dalam **Kompas**, 27 Agustus 2008, dan ANA/ATO/NOW, “MA harus Libatkan KY: Tata Ulang Hakim Pengadilan Tipikor”, **Kompas**, 21 Agustus 2012. p 5.

<sup>12</sup> Baca: **Donal Black**, (1989), **Sociological Justice**, New York: Oxford University Press. p 15-18. Antara lain disebutkan bahwa: “...in modern America, we would therefore expect white Anglo-Saxon Protestant judges to be more authoritative than black or Hispanic or Jewish judges...”

<sup>13</sup> Secara yuridis telah memiliki dasar terutama aturan normatif yang terdapat dalam UU. No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Baca: Agus Sahbani, **Hakim Tuntut Hak Sesuai Undang-Undang**, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f82e746ee2db/hakim-tuntut-hak-sesuai-undang-undang>, Senin, 09 April 2012.

<sup>15</sup> Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Teguh Satya Bhakti, Hakim PTUN Semarang. (Perkara Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2011)

punya minat untuk mengembangkan profesionalisme (misalnya melalui pendidikan formal yang stratanya lebih tinggi atau dengan rajin mengikuti kursus, lokakarya dan berbagai pendidikan tambahan lainnya), tentu akan menghasilkan putusan yang berbeda dengan hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya saja, sekalipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Dengan kepribadian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal tadi, dalam menjalankan tugasnya hakim masih harus menghadapi faktor-faktor di luar dirinya yang dapat berpengaruh terhadap kemandiriannya. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim tidak bekerja “di ruang hampa”. Ia bekerja di dalam suatu sistem penegakan hukum dan di antara sistem-sistem lainnya. Sistem-sistem tersebut melibatkan berbagai lembaga dan banyak pihak. Pengadilan sebagai bagian dari sistem sosial tentu saja berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

#### 1. Tuntutan Para Pihak.

Pertama-tama, hakim harus menyelesaikan perkara yang menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak ini (terutama pihak yang berperkara) apakah itu jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya (dalam perkara pidana), penggugat, tergugat atau kuasa hukumnya masing-masing (dalam perkara perdata) dan para saksi, masing-masing memiliki berbagai tuntutan (seringkali antara pihak yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang) dengan masing-masing argumentasi atau dasar yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan bahwa “dirinya yang benar”.

#### 2. Tuntutan/tekanan Masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat baik secara luas/umum atau berupa komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, dengan berbagai latar belakang social-budaya mempunyai harapan atau tuntutan sesuai dengan pandangan atau persepsinya masing-masing. Dalam hal ini, hakim mau-tidak mau harus pula memperhatikan rasa keadilan masyarakat di samping keadilan

yang tertuang dalam hukum formal<sup>[16]</sup>. Benturan kepentingan berskala besar dalam masyarakat serta desakan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat di era transisi sangat mempengaruhi masyarakat dalam memaknai keadilan. Hal ini menjadi penyebab kesulitan hakim dalam memberikan keadilan. Pada era reformasi ini banyak fenomena yang menunjukkan bahwa kemandirian hakim semakin rentan dengan maraknya aksi-aksi kelompok garis keras yang mengerahkan massa, mendominasi kursi pengujung sidang atau gedung pengadilan untuk secara tidak langsung mendesak kehendaknya pada proses sidang yang sedang berlangsung.

### 3. Pengaruh Kekuasaan.

Di samping pengaruh-pengaruh tersebut di atas, hadirnya kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman seringkali juga ikut mencampuri kemandirian hakim. Ini tidak selalu berkonotasi negatif, misalnya lembaga legislatif seolah mengatur atau membatasi kebebasan hakim dalam menangani perkara melalui produk-produk legislatifnya (perundang-undangan), namun dapat pula bersifat negatif jika kekuasaan eksekutif dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara, misalnya pada era pra reformasi dahulu yakni dengan memanfaatkan dualisme birokrasi badan peradilan yang eksekunya sering dikeluhkan oleh hakim<sup>[17]</sup>.

Pada era reformasi tampaknya pengaruh kekuasaan terhadap

---

<sup>16</sup> Dalam ilmu hukum dikenal adanya dua model hukum yaitu ilmu hukum yang bersifat legistis (*legal jurisprudence*) dan ilmu hukum yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pesat, tampaknya model terakhir yang lebih menjamin. Periksa: **Donal Black, Op.Cit.**, p 21. Beberapa hakim di Indonesia (tercatat nama-nama seperti: Adi Andojo Soetjipto, Asikin Kusumaatmadja, dan Benjamin Mangkoedilaga) telah mencoba menerapkan pendekatan keadilan melalui ilmu hukum yang bersifat sosiolegal dan progresif dalam putusan-putusannya, sekalipun pada kenyataannya akhirnya harus *terseok-seok* oleh putusan yang kontradiktif dan bermuatan kepentingan “politik”.

<sup>17</sup> Pada awalnya di jaman orla berdasarkan UU No 14 Tahun 1964 tentang Ketentuan pokok-poko Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman untuk kepentingan revolusi, selanjutnya pada UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan peradilan berada di bawah dua atap yaitu: bidang teknis yustisi di bawah Mahkamah Agung dan bidang finansial/administratif di bawah departemen terkait. Sebagai konsekuensinya kekuasaan kehakiman dalam praktek sering berwajah dua, sebagai hakim harus mandiri namun dipihak lain sebagai PNS terikat oleh birokrasi “sistem kekuasaan”. Melihat ketidakkonsistenan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 maka dengan UU. No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU. No. 14 Tahun 1970 yang mengembalikan lembaga peradilan berada di bawah satu atap yakni Mahkamah Agung. Hal demikian semakin diperkokoh dalam UU Kekuasaan Kehakiman selanjutnya yakni UU No 4 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah UU No 48 Tahun 2009, dimana Hakim ditetapkan sebagai pejabat Negara.



kemandirian lembaga belum hilang sepenuhnya. Bahkan dalam banyak kasus menunjukkan bahwa kini lembaga legislatif juga berperan sebagai “Pengadilan Tandingan”. Misalnya fenomena bermunculannya berbagai “Pansus DPR” untuk menyelesaikan “secara politik” kasus-kasus yang pada saat yang bersamaan juga sedang diproses peradilannya melalui jalur hukum. Kasus yang paling *absurd* adalah dipanggilnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sleman oleh DPRD DIY untuk dimintai penjelasan (baca: pertanggungjawaban) terhadap putusan bebas yang menimbulkan kontroversi. Bahkan sebagaimana telah diulas di depan DPR-pun kini tampak amat besemangat untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dengan beberapa kebijakan legislatif yang berujung pada kriminalisasi hakim.

Kekuasaan dalam arti luas tidak hanya berkaitan dengan birokrasi saja, namun termasuk juga berbagai potensi kekuatan penekan. Kekuatan massa melalui suara maupun fisiknya dapat menjadi kekuasaan baru yang berpengaruh. Contoh kasus hakim menghukum berat pelaku kejahatan untuk menghindari tuntutan massa untuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan tersebut atau sebaliknya hakim tidak berani menghukum berat terdakwa karena merasa terancam pada tekanan kelompok tertentu<sup>[18]</sup>.

Dalam era *post-truth* dan era digital kekuatan penekan sangat mungkin dibangun dengan narasi-narasi yang bisa menyentil emosional atau keyakinan seseorang, kelompok atau komunitas tertentu atau bahkan mayoritas masyarakat untuk menerima atau bahkan memperjuangkan suatu “kebenaran” yang dirancang untuk kepentingan mempengaruhi sistem peradilan.

#### **4. Sistem Peradilan dan Variasi Perkara.**

Selanjutnya hakim masih dihadapkan pada suatu sistem yang antara lain meliputi perundang-undangan, prosedur, alat bukti, dan berbagai sarana atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Sistem peradilan ini tercipta atau diciptakan untuk

---

<sup>18</sup> Kasus pengadilan terhadap pelaku kasus kekerasan dan intoleransi terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik (2011) ada dugaan atau indikasi bahwa majelis Hakim tidak independen karena tekanan psikis dari kelompok massa pendukung para Terdakwa yang setiap sidang digelar memnuhi ruang sidang.

memperlancar proses peradilan sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta diharapkan mencapai hasil yang optimal. Sekalipun sistem diciptakan sebaik mungkin dan selalu diperbaharui namun dalam menghadapi perkembangan permasalahan dalam masyarakat, seringkali sistem tersebut mengandung kelemahan atau keterbatasan<sup>[19]</sup>. Sebagai subsistem dari sistem peradilan, maka kinerja hakim sangat dipengaruhi oleh input subsistem peradilan yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pelaksana Bantuan Hukum. Kekurangan, keterbatasan atau kesesatan yang terjadi pada subsistem yang berinteraksi pada proses peradilan akan berdampak pada pertimbangan hakim. Jika hakim tidak waspada maka hal ini dapat membatasi atau bahkan dapat menyesatkan dasar pertimbangan hakim, sehingga dapat menghasilkan putusan yang cacat atau keliru. Apalagi hakim harus menghadapi perkara yang sangat bervariasi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Menumpuknya perkara yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim yang harus menangani perkara tersebut dapat menjebak hakim dalam suatu rutinitas dan dapat membentuk perilaku yang bersifat mekanistik. Perilaku mekanistik tersebut salah satunya tampak ketika menerapkan hukum hanya sekedar mengikuti bunyi teks undang-undang. Dalam hal demikian tampak bahwa hakim tidak lagi memiliki kemandirian dalam berhukum.

Dalam tataran filosofis sebenarnya ada tiga ajaran yang berkaitan dengan kemandirian hakim, yakni:<sup>[20]</sup>

- *Indeenjurisprudenz* (legisme) yang dikembangkan oleh aliran pemikiran positivis yang menyatakan bahwa Undang-undang merupakan tempat satu-satunya bagi hukum dan mengikat secara kaku bagi hakim;
- *Freirechtslehre* (*free law theory*) yang dikembangkan oleh aliran pemikiran sosiologis yang membela kebebasan besar bagi

---

<sup>19</sup> Sistem peradilan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana misalnya, telah mengalami perkembangan, mulai dari *crime control model*, *due process model*, hingga *family model* (*third model*). Perkembangan tersebut nampak adanya upaya penyempurnaan untuk mencari sistem yang paling baik, namun demikian dalam kenyataannya selalu mengandung kelemahan. Lihat: **John Griffithst**, *Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Procces*, The Yale Law Journal, Volume 79 No. 3, January, 1970. p 267 - 268.

<sup>20</sup> Lihat: **Theo Huijbers**, (1991), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius. p 119-124. Dan **Theo Huijbers**, (1988), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius. p 130-134; 137-138; 156-161; 178-180.

hakim, dimana seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada Undang-undang; dan

- *Interessanjurisprudenz* (dikualifikasikan sebagai *rechtsvinding*) yang merupakan sintesa dari kedua ajaran terdahulu, dimana hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah kaidah yang telah ditentukan dengan menerapkannya secara kreatif.

Jika diamati, maka hakim di negara kita cenderung mengarah kepada ajaran yang terakhir. Hal ini dapat dipahami karena sistem peradilan Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* dimana undang-undang merupakan sendi utama dan hakim menerapkannya dalam kasus konkret dengan metode penafsiran (interpretasi).

Nyatalah bahwa kemandirian hakim di Indonesia tetap diakui namun tidak bersifat absolut karena hakim dalam menjalankan tugasnya tidaklah bebas tanpa batas (dalam arti bisa sewenang-wenang), namun terikat pada undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Apalagi jika menilik "*the spirit of rule*" dari undang-undang kekuasaan kehakiman sejak UU. No. 14 Tahun 1970, hingga kini UU No. 48 Tahun 2009 adalah Pancasila, maka dengan demikian, kemandirian hakim diimplementasikan dengan berdasar pada asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan<sup>[21]</sup>. Namun demikian guna mengatasi kekakuan aturan dalam undang-undang yang bertumpu pada system hukum positif, maka diperlukan ruang kemandirian hakim dalam berhukum agar memungkinkan langkah-langkah progresif dalam mewujudkan independensi pengadilan.

### **Independensi Cara Berhukum di tengah pusaran *post-truth***

Dalam mewujudkan lembaga pengadilan yang independen guna melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif pada masyarakat yang telah memasuki pada era "*postmodern*", era *post-truth* dan era digital

---

<sup>21</sup> Hal tersebut antara lain nampak dalam Kode Kehormatan Hakim yang tercermin dalam pralambang atau sifat hakim yang disebut sebagai PANCA DARMA HAKIM, yaitu: **Kartika** (bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa), **Cakra** (senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, berarti Adil), **Candra** (bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, berarti Bijaksana atau Berwibawa), **Sari** (bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat, berarti Budi luhur atau Berkelakuan tidak tercela), dan **Tirta** (air yang mensyaratkan bahwa seorang hakim harus Jujur).

ini, kebebasan bernalar hakim masih perlu ditunjang dengan upaya independensi cara berhukumnya. Independensi cara berhukum ini dimaknai sebagai langkah pencarian dan pembebasan hakim dari belenggu model penalaran hukum yang sudah tidak sesuai lagi pada kebutuhan jamannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kasus penyelesaian perkara di pengadilan, tampak jelas adanya “keterbelengguan” pejabat hukum, utamanya hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, pada cara berhukum yang legalistik-positivistik. Cara berhukum yang lebih mementingkan “teks” (bunyi aturan dan prosedur formal) daripada “konteks” (realitas sosio-kultural dan makna substansial) inilah yang menjadikan lembaga pengadilan tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dari berbagai kasus tampak bahwa lembaga pengadilan lebih bersifat garang terhadap pihak yang lemah dan kaum marginal namun menjadi amat santun terhadap pihak yang kuat dan memiliki kekuasaan politik/ekonomi<sup>[22]</sup>.

Keberadaan cara berhukum yang legalistik-positivistik amat dipengaruhi ajaran legisme yang berkembang pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya tatanan hukum modern. Masalah eksistensi hukum modern tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya yang seiring dengan perkembangan sosial dan kultural di Eropa. Hukum Modern muncul di Eropa setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang dan “berdarah-darah” (istilah dari Satjipto Rahardjo). Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkan doktrin *Rule of Law* yang bercirikan:<sup>[23]</sup>

*Formal rules*: tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

- *Procedures*: dilaksanakan melalui “aturan main” yang ketat;

---

<sup>22</sup> Dalam kasus orang kecil mencuri barang yang nilainya tidak seberapa tampak aparat hukum betitu sigap dalam melakukan tindakan penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penjatuhan hukuman, namun dalam kasus korupsi yang melibatkan orang penting yang berkuasa, aparat hukum tampak lamban dan amat hati-hati dalam bertindak.

<sup>23</sup> Periksa: Al. Wisnubroto, (1996). ***Iptek, Perubahan Masyarakat dan Hukum: Dalam Kajian Aspek-Aspek Pengubah Hukum***, (Paper, tidak diterbitkan). p 20.

- *Methodologist*: mendewakan logika dalam penerapannya;
- *Bureaucracy*: hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi hukum (legislatif, eksekutif dan Yudikatif).

Munculnya ciri-ciri tersebut karena konteks sejarahnya munculnya hukum modern dalam *Constitutional State* sebagai reaksi terhadap “kekacauan” yang diakibatkan oleh sistem hukum era sebelumnya yakni Absolutisme. Sehingga pada awalnya memang model hukum modern ini cukup efektif dalam upaya penertiban masyarakat. Namun demikian dalam perkembangannya, terutama di luar negara-negara Eropa Kontinental, model hukum positif sebagai ciri hukum modern semakin tidak “ampuh” dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi. Oleh sebab itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya dengan apa yang disebut “*Anglo-American Common Law*”.

Sebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadap perkembangan rasa keadilan.

Kenyataan yang sangat tidak menguntungkan adalah keberadaan hukum modern di Indonesia. Apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya, hukum modern yang “dipaksakan” berlaku dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak jaman kolonial, hingga Indonesia merdeka<sup>[24]</sup>, adalah ibarat “benda asing” yang tidak tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia (*Not developed from within but imposed from out side*).

Keadaan demikian lebih dalam perkembangannya lebih diperparah lagi dengan kelemahan pada proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Secara umum proses

---

<sup>24</sup> Hukum modern ditransplantasikan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui kebijakan yang disebut dengan “*bewuste rechtspolitiek*” yakni kebijakan membina tata hukum kolonial secara sadar, pada tahun 1830-an hingga tahun 1890-an. Periksa: Soetandyo Wignjosebroto, (1994). **Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, Jakarta: PT. Grafindo Persada. p 19 & p 56.

pembuatan hukum ke dalam bentuk tertulis (sebagai salah satu tuntutan hukum modern untuk menjadi positif dan publik<sup>[25]</sup>) hampir selalu membawa dampak pereduksian makna. Satjipto Rahardjo telah menggambarkan dengan *bernas* proses pereduksian makna tersebut yakni bagaimana makna “pencuri” yang menurut **Jakob Sumardjo** dapat diartikan ke dalam 15 jenis “*maling*” dalam bahasa Jawa menjadi satu arti “pencurian” dalam Pasal 362 KUHP<sup>[26]</sup>. Akibatnya aturan hukum positif mengenai pencurian dalam KUHP menjadi sulit untuk menjangkau perbuatan para “maling uang negara” alias koruptor sehingga harus di buatkan aturan khusus untuk menjerat tindak pidana korupsi. Aturan khusus mengenai tindak pidana korupsi itupun semakin hari semakin tertinggal tipe dan modus perbuatan korupsi yang berkembang semakin kompleks dan canggih. Ini menunjukkan bahwa hukum positif sudah “cacat” sejak dilahirkan.

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia belakangan ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. Hal tersebut dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Penyusunan produk hukum positif dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas SDM yang ada pada lembaga formal yang diberikan otoritas untuk membuat hukum positif;
- Proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal;
- Politik hukum dalam menformulasikan teraturan perundang-undangan yang belum memiliki konsep yang utuh dan pijakan filosofis yang matang. Fenonema yang tampak adanya kecenderungan pragmatisme dalam proses penyusunan perundang-undangan;
- Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses penyusunan produk perundang-undangan. Fenomena yang tampak belakangan ini adalah

---

<sup>25</sup> Roberto Mangabeira Unger, (1976). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, New York: The Free Press. p 238.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, (2005). *Penafsiran Hukum Yang Progresif*, (Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip), Semarang: t.p. p 4.

munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang cenderung pro-modal dan mengesampingkan hak-hak rakyat;

- Masih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk perundang-undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di lembaga legislatif.

Keadaan tersebut akan berimplikasi pada produk hukum positif (perundang-undangan) di Indonesia yang berkualitas rendah, timpang, tidak memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial dan tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat (termasuk kemajuan IPTEK).

Sementara itu kuatnya pengaruh paham positivis secara umum menyebabkan proses penegakan hukum yang cenderung legalistik, formalistik dan mekanistik<sup>[27]</sup>. kondisi penegakan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu tampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Kebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan sistem peradilan terpadu;
- Kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembaga-lembaga peradilan tidak independen;
- Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparat penegak hukum) yang masih “setengah-setengah”;
- Keterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk sistem kontraprestasi bagi aparat penegak hukum;
- Kurang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan peradilan<sup>[28]</sup>.

Keadaandemikian telah menyebabkan berbagai “ketidakberdayaan” dalam proses penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa: ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan

---

<sup>27</sup> Kenyataan yang paling mudah diamati khususnya pada perilaku hakim Indonesia yang dalam berbagai kasus nampak hanya sebagai “corong undang-undang”. Periksa: Al. Wisnubroto, (1997). **Hakim dan Peradilan di Indonesia: Dalam Beberapa Aspek Kajian**, Yogyakarta: Penerbit UAJY. p 86-88.

<sup>28</sup> Blumberg antara lain mengatakan: “*The Court, unlike most other formal organization, functions as a genuinely ‘close community’ in that it successfully conceals the true nature of its routine operation from outsiders...*”. Lihat: Abraham S. Blumberg, (1970). **Criminal Justice System**, Chicago: Quangdrale Books. p 70. Kelemahan mekanisme kontrol dipandang dapat menambah ketertutupan sistem peradilan.

tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam Undang-Undang; ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan Undang-Undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya; dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pendek kata implementasi hukum modern secara otonom dengan pendekatan positivistik sempit akan menyebabkan hukum tercerabut dari masyarakatnya sehingga hanya akan menghasilkan keadilan formal (bukan keadilan substansial). Bila lembaga pengadilan terjebak pada keadilan formal maka pasti tidak akan pernah efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan demi terwujudnya negara hukum yang mensejahterakan rakyatnya. Salah satu contohnya ketidakberdayaan pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus penyimpangan birokrasi pemerintahan di bidang perijinan pengelolaan sumberdaya alam yang berimplikasi pada merosotnya kualitas hidup rakyat.

Oleh sebab itu kemandirian hakim untuk independensi lembaga pengadilan harus disertai dengan cara berhukum yang membebaskan, dalam hal ini bebas dari doktrin positivistik menuju pada cara berhukum yang dilandasi penalaran yang "tercerahkan"<sup>[29]</sup>. Penalaran hukum yang tercerahkan adalah kemampuan memahami dan menjalankan hukum dengan perspektif yang utuh yang tidak terbatas pada tataran normatif tekstual semata namun menerobos hingga pada aras filosofinya. Salah satu pemikiran hukum yang dipandang telah tercerahkan dalam hal ini adalah gagasan hukum progresif.

Sosok "Hukum Progresif" sangat lekat dengan pencetusnya, yakni (alm.) **Satjipto Rahardjo**. Hal demikian tidak berlebihan karena pada kenyataannya ia tidak sekadar penggagas awal tetapi sekaligus juga "pejuang" dan "pengembang" hukum progresif hingga akhir

---

<sup>29</sup> Prof. Achmad Ali selalu mengatakan bahwa secara universal bila kita ingin keluar dari situasi keterputukan hukum, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivism. Lihat: Achmad Ali, (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. p 19.



hayat beliau<sup>[30]</sup>. Oleh sebab itu apa yang tertulis pada bagian ini tidak lebih dari kilas balik dari gagasan-gagasan beliau<sup>[31]</sup>, yang kemudian dicoba untuk disederhanakan sebagai “pedoman perilaku” bagi para pekerja hukum progresif.

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Asas besar yang dijadikan landasan filosofi hukum progresif adalah: “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin mengeser landasar teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi *analitical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif sangat dekat dengan beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain:

---

<sup>30</sup> Sekalipun tidak sama persis, sebelumnya Van Gerven/Leitjen dalam bukunya yang berjudul: “*Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding*” telah memperkenalkan Aliran Progresif dalam penemuan hukum yang berpendapat bahwa hukum dan perubahan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Lihat: Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (1993). **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation. p 5.

<sup>31</sup> Sumber utama tulisan ini adalah: Satjipto Rahardjo, “Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif”, dalam: **Kompas**, 15 Juni 2002. p 4; Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan**, Makalah, disampaikan pada Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 4 September 2004 dan Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia**, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional “*Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia*”, Kerjasama IAIN Walisongo dengan Ikatan Alumni PDIH UNDIP, Semarang 8 Desember 2004.

Konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri

- *Legal Realism*;
- *Freirechtslehre*;
- *Critical Legal Studies*.

Pendek kata, hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).

Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret guna upaya pengimplementasian gagasan hukum progresif dalam praktik ber hukum maka secara sederhana dapatlah dirangkum prinsip-prinsip hukum progresif sebagai berikut:

- Tidak ingin mempertahankan *status quo* (Merobohkan dan membangun secara berkesinambungan)
- Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum (hukum untuk manusia, bukan hukum untuk hukum, apalagi manusia untuk hukum);
- Membaca UU adalah membaca maknanya, bukan hanya kata-kata UU. Oleh karena itu tidak ingin dipenjara oleh kalimat UU.
- Membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber dari UU maupun kebiasaan praktek
- Mengutamakan Modal Nurani: *Empathy*; *Compassion*;

*Dedication, Determination, Sincerety, Dare.* Dengan kata lain hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual (SQ);

- Hukum progresif harus pro-rakyat dan pro-keadilan;
- Hukum bukan mesin melainkan lebih merupakan jerih payah manusia dengan modal nurani
- Hukum progresif tidak pernah final namun selalu dalam proses “menjadi” (*law as on going process, law in the making*). Artinya hukum progresif selalu mencari bentuk, cara atau terobosan dalam pencapaian keadilan.

Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi *kemandegan* dan keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan “lompatan” pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan. Dengan demikian independensi cara berhukum guna mewujudkan kemandirian hakim yang seutuhnya, merupakan sebuah langkah progresif untuk membebaskan hakim dan lembaga pengadilan dari intervensi rezim hukum positif yang membelenggu nurani manusia.

Terkait dengan fenomena *post-truth*, kini hampir setiap orang termasuk hakim tidak terlepas kterikatannya dengan teknologi informatika dan media sosial yang ada di dalamnya. Dengan kata lain hakim di era digital termasuk juga “*homo digitalicus*” yang bisa juga mengalami keterbatasan kognitif yang rentan terhadap paparan informasi yang bias. Dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya makna “progresif” dalam berhukum seringkali dipergunakan secara tidak tepat. Pihak yang terlait dengan penyelesaian perkara termasuk para pemerhati hukum sering sangat mudah mengatakan suatu berlandaskan hukum progresif sebagai pembenar sikap, tindakan atau pemikirannya yang semata-mata untuk tujuan kepentingan “politis”. Padahal jika dikaji lebih dalam sikap dan tindakan tadi justru bertentangan dengan esensi hukum progresif sebagaimana yang

diajarkan oleh **Satjipto Rahardjo**. Kata-kata “hukum progresif” bisa jadi hanya menjadi sarana bagi pihak yang berperkara untuk membangkitkan “kebenaran emosional” para hakim yang tanpa sadar ingin disebut sebagai “hakim progresif”.

Hakim yang terpapar *post-truth* dapat digambarkan dengan contoh: hakim yang mengidolakan sosok hakim agung semangat antikorupsinya ditandai dengan putusan-putusannya yang amat tegas dan berat terhadap para koruptor. Sayangnya hakim memaknai “hakim progresif” hanya terkait dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan pada para koruptor sehingga dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, putusannya cenderung menjatuhkan sanksi yang berat sekalipun faktanya peran dan keterlibatan terdakwa sangat kecil. Kebenaran faktual termasuk dari sisi kemanusiaan terdakwa secara utuh cenderung diabaikan karena bagi hakim tersebut dipandang tidak relevan dengan kebenaran emosionalnya bahwa siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus dihukum berat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka moralitas dan kejujuran nurani menjadi sangat penting untuk menangkal fakta persidangan yang terkontaminasi kebenaran emosional. Pertama-tama dalam bernalar hakim harus mampu bertahan agar tidak terseret oleh arus kebenaran mayoritas atau kebenaran mengenai suatu pendapat yang disampaikan oleh tokoh tertentu (sekalipun tokoh tersebut merupakan panutan hakim yang bersangkutan). Selanjutnya hakim harus melakukan upaya untuk memperoleh pemahaman secara utuh (bahasa Prof. Tjip: holistik), misalnya terhadap keterangan saksi, sekalipun saksi telah disumpah, namun hakim tidak begitu saja mempertimbangkan sebelum melakukan pengujian atau verifikasi secara cermat. Hal tersebut dikarenakan dalam era “*post-truth*” seringkali tidak ada kepedulian tanggungjawab moral terhadap kebohongan sehingga sumpah bagi saksi bisa saja tidak bermakna apapun selain hanya sebagai seremonial untuk menggenapi syarat tekstual hukum acara.

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan tersebut diatas maka untuk mengatasi dampak arus post-truth diperlukan hakim yang memiliki

Al. Wisnubroto : *GAGASAN HAKIM BERNALAR PROGRESIF DALAM .....*

kemampuan untuk bernalar progresif yakni memandang persoalan dibalik kasus secara jujur, utuh dan cerdas serta memiliki keberanian menggunakan hati nurani sekalipun harus melawan arus “kebenaran mayoritas” atau “kebenaran elit kekuasaan” yang terbentuk karena teknik rekayasa digital. Hakim juga harus terhindar dari pemaknaan hukum progresif yang terpapar post-truth yakni hukum progresif yang semata-mata dipahami secara terbatas dan hanya dipergunakan sebagai instrumen untuk membangkitkan “kebenaran emosional” semata sehingga justeru semakin menjauh dari esensi ajaran hukum progresif yang sesungguhnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad, (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Asplund, Knut D., et.al. (ed.), (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Bacio Terracino, Julio, (2008). *Corruption as a Violation of Human Rights, the International Council on Human Rights Policy* (versi elektronik diakses dari: <http://ssrn.com/abstract=1107918>).

Black, Donal, (1989), *Sociological Justice*, New York: Oxford University Press.

Blumberg, Abraham S., (1970). *Criminal Justice System*, Chicago: Quangdrale Books.

Danang Wd, “Korupsi dan Pelanggaran HAM “, dalam: <http://danangwd.blogdrive.com/archive/2.html>,

Griffithst, John, (1970). *Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of The Criminal Procces*, *The Yale Law Journal*, Volume 79 No. 3, January,

Harahap, Yahya, (1989), *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Huijbers, Theo , (1991), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Huijbers, Theo, (1988), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*,

Yogyakarta: Kanisius.

- Kapolkas, Ignas, (2019). *The Political Theory of Post-Truth*, Switzerland: Palgrave Macmillan. P. 11
- Loqman, Loebby, (1993), *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-co.
- Mangabeira Unger, Roberto, (1976). *Law in Modern Society: Toward a Critism of Social Theory*, New York: The Free Press.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, (1993). Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation.
- Mcintyre, Lee (2018), *Post-Truth*, Cambrige, MA: MIT Press. p 63-122
- Nawawi Arief, Barda, (1994), *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Winarno, Budi, (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS.
- Wisnubroto, Al., (1996). *Iptek, Perubahan Masyarakat dan Hukum: Dalam Kajian Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Paper, tidak diterbitkan).
- , (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia: Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- , (2008). "Manuver Hakim Anti Korupsi" dalam Kompas, 27 Agustus,
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (1994). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, (2002), "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam: Kompas, 15 Juni.
- , (2004). *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*, Makalah, disampaikan pada Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum

UNDIP, Semarang 4 September

-----, (2004). Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia", Kerjasama IAIN Walisongo dengan Ikatan Alumni PDIH UNDIP, Semarang 8 Desember

-----, (2005). Penafsiran Hukum Yang Progresif, (Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip), Semarang: t.p.

Risalah Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H., Hakim PTUN Semarang. (Perkara Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2011)

### **Website**

<http://kingofranking.blogspot.com/2011/02/daftar-10-negara-terkorup-di-dunia.htm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f82e746ee2db/hakim-tuntut-hak-sesuai-undang-undang>, Senin, 09 April 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8e85d959cba/hakim-bisa-dipidana--orang-enggan-jadi-hakim>, Rabu, 18 April 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9a6c96b48f9/dpr-awasi-hakim-bisa-merusak-sistem-hukum>, Jumat, 27 April 2012 .

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017c5934ad82/komnas-pa--hakim-jangan-takut-dipidana>, tanggal 31 Juli 2012.

<http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/korupsi-merampas-ham/1832>

[http://www.transparency.org/policy\\_research/surveys\\_indices/cpi/2010/results](http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results)

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

----- Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman

----- Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Kekuasaan Kehakiman

----- Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

----- Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman





# **PENALARAN DEDUKTIF: MENANGKAL CARUT MARUT BUDAYA POST-TRUTH?**

Andreas Tedy Mulyono,<sup>[1]</sup>

*Post-truth* atau pasca-kebenaran adalah antinomi dari hukum. *Post-truth* menjadi kenyataan yang kontroversial dan harus dihadapi oleh hukum sebagai dampak negatif dari propaganda kekuatan politik tertentu. “Kebenaran” yang diciptakannya non-objektif; secara ontologi, budaya ini berada di luar triumvirat kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Penyebabnya adalah karena “kebenaran” ini berasal dari eksploitasi emosi, bukan berasal dari objektivitas, mengabaikan sikap jujur, dan cenderung memihak kepentingan tertentu “sang pencipta”. Secara epistemologi dan aksiologi, “kebenaran” ini tidak layak untuk disandingkan dengan kebenaran hukum yang senantiasa berkembang mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk sementara waktu, kebenaran koherensi lah satu-satunya kebenaran hukum yang dapat terandalkan untuk memitigasi risiko terjadinya gejala yang muncul pada era *post-truth*. Subjektifitas dan emosi akan terpasung karena kebenaran koherensi yang dogmatik berpedoman pada alur deduktif yang lebih ajek. Adapun kebenaran korespondensi dan pragmatis cenderung terjebak ke dalam perangkap *post-truth*. Penalaran deduktif mengungguli penalaran lainnya, utamanya saat suatu putusan (*legal decision*) tercapai pada momentum *post-truth* tertentu; *reculer pour mieux sauter*.

***Kata kunci : Post-truth, triumvirat kebenaran hukum, penalaran deduktif.***

## **Pengantar**

Sampai dengan saat tulisan ini diselesaikan, Paslon 02 Pilpres RI 2019 telah mengklaim tiga kali kemenangan. Kemenangan pertama

---

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan, Email: tedyg8@gmail.com

sebesar 62% diklaim pada sekira beberapa jam setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019<sup>[2]</sup>. Kemenangan kedua sebesar 55,4% diklaim beberapa jam kemudian setelah klaim kemenangan pertama. Kemenangan ketiga 54,24% pada tanggal 14 Mei 2019. Ketiga kemenangan tersebut berbeda dengan hasil *quick count* dari beberapa lembaga survei. Terakhir juga berbeda dengan hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Manakah hasil yang benar: pernyataan yang sebelumnya, yang sekarang, atau yang akan datang setelah Putusan MK?

Pada masa ini, dualisme kebaikan dan kebenaran telah “dilengkapi” dengan kebohongan<sup>[3]</sup>. Berbohong menjadi suatu kegemaran, tidak lagi dianggap sebagai suatu penyakit (*mythomania*)<sup>[4]</sup>. Padahal kebohongan bersifat kompulsif dan disinyalir dapat merusak otak karena orang akan semakin mudah dan sering berbohong dalam jangka waktu yang lama. Tindakan berbohong yang berulang-ulang menjelma menjadi kebiasaan. Dalam konstelasi politik, kebiasaan berbohong tersebut dapat berkembang menjadi budaya politik baru yang buruk.

Ketiga serangkai tersebut saling tarik menarik, tidak sinergis. Kecenderungannya adalah kebohongan mendomplengi serangkai lainnya demi kemanfaatan semu. Kemanfaatan inilah yang menjadi kepentingan pribadi atau kelompok politik pihak tertentu. Orang lebih suka membenarkan dan mengandalkan opini pribadi atau percaya kepada opini kelompoknya saja. Keadaan di mana semua orang sedang berkompromi dengan harga diri dan mengambil jalan pintas agar hidup lebih dipermudah. Demikianlah *post-truth* (pasca-kebenaran) muncul dalam keseharian kita.

Dalam dunia politik, orang memahami demokrasi dengan asumsi setiap orang mempunyai kepentingan. Setiap orang atau sekelompok

---

<sup>2</sup> Kemenangan pertama diklaim berdasarkan perhitungan *real count* dari SMS para saksi Paslon 02 di sekitar 300.000 TPS melalui survei sesaat setelah pemilih keluar dari bilik pencoblosan (*exit poll*). Kemenangan kedua berdasarkan hasil perhitungan internal dari 5.475 TPS di 34 provinsi. Kemenangan ketiga berdasarkan hasil perhitungan internal terhadap formulir C1 dari 444.976 TPS.

<sup>3</sup> Ketiganya menjelma menjadi triumvirat milenial-digital dengan sifat yang berbeda: kebaikan bersifat ilahi; kebenaran bersifat jasmani dan rohani; sedangkan kebohongan adalah kepalsuan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran.

<sup>4</sup> <https://doktersehat.com/mythomania-penyakit-psikologis-suka-berbohong/> [diakses 24-5-2019].

orang dapat mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan mereka dalam hal ini dapat berubah setiap saat. Bila setiap orang atau sekelompok orang mempunyai kepentingan yang berbeda dengan orang atau kelompok lainnya, maka masing-masing orang atau kelompok tersebut akan mengatur tujuannya masing-masing. Tujuan yang beragam inilah yang berakibat pada ketidakpastian. Pada gilirannya ketidakpastian memerlukan penyesuaian yang berdampak pada tindakan yang menghalalkan segala cara. Termasuk memaksakan kehendak dan/atau pendapat, walaupun kebenarannya diragukan. Bahkan kalau harus melakukan yang keliru atau berkata bohong pun, akan tetap mereka lakukan. Lalu bagaimanakah hukum harus dihadirkan?

### **Perubahan Milenial: *Legal Science* dan *Revolusi Industry 4.0*.**

Wacana *post-truth* (pasca kebenaran) digadang oleh para politisi dengan berdasarkan emosi bukan rasio.<sup>[5]</sup> *Post-truth* menjadi nyata dan berpengaruh karena politik berkenaan dengan kekuasaan. Sebesar mana para elit politik mempunyai daya kuasa, sekuat itu pula *post-truth* merajalela. *Post-truth* adalah “kebenaran” yang berada pada tingkat jauh lebih rendah atau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kebenaran hukum (*legal truth*) karena “kebenaran” tersebut adalah kepalsuan.

Permasalahan perubahan milenial muncul karena dominansi elit politik yang tidak dewasa<sup>[6]</sup>. Pada era transformasi ini kita membutuhkan penalaran hukum yang cocok untuk pembenahan sistem demokrasi sehingga Pemilu tetap menjadi pesta demokrasi dan bukan menjadi sesat atau petaka demokrasi. Justifikasinya adalah karena hukum, baik legislasi maupun regulasi di Indonesia, merupakan produk yang unsur politiknya masih kental. Selama legislasi/regulasi masih valid dan sah berlaku, maka norma-norma hukumnya harus digunakan sebagai premis mayor.

<sup>5</sup> Kecenderungan manusia untuk membuat putusan yang emosional dibandingkan dengan putusan yang rasional merupakan keniscayaan dalam dunia kedokteran. Porsi manusia yang menyimpulkan sesuatu berdasarkan emosi ternyata jauh lebih besar daripada yang menyimpulkan berdasarkan rasio atau nalar. Hal ini diungkapkan oleh dokter Roslan Yusni Hasan, ahli bedah saraf di Mayapada Hospital Tangerang. Lihat: <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-45644545/margaretha-nainggolan-diisukan-meninggal-karena-hoax-gampang-menyebarkan>. [diakses 16-5-2019].

<sup>6</sup> <https://jendelanasional.id/headline/elit-politik-tidak-dewasa-dalam-berdemokrasi>. [diakses 16-5-2019].

Akselerasi permasalahan hukum semakin tinggi sebagai akibat dari era milenial-digital. Hukum bukan hanya berhadapan dengan sifat alamiah individu manusia, tetapi juga dengan otomasi dan robotisasi yang didukung oleh kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*). Ciri kecerdasan artifisial ini adalah daya pikir yang cepat namun tanpa perasaan dan tanpa tanggung jawab akan dampak yang ditimbulkan. Kecerdasan ini hanya memastikan terpenuhinya kepentingan atau manfaat yang menjadi tujuan dari pihak pembuat.<sup>[7]</sup> Revolusi Industri 4.0 mencakup tidak hanya produk tetapi juga jasa, *hospitality*. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya<sup>[8]</sup>, *live cycle* produk dan jasa lebih cepat *absolote*.

Perubahan milenial itu memberikan pembolean kepada hukum mengusung kembali sifat hukum yang ajek untuk memasung subjektifitas. Hukum juga mendapatkan tantangan dari kepalsuan yang berasal dari eksploitasi emosi, bukan berasal dari objektivitas, mengabaikan sikap jujur, dan tidak adil karena cenderung memihak kepentingan tertentu. Dengan demikian hukum berhadapan dengan keadaan sosial masyarakat yang unik sehingga dibutuhkan sistem hukum yang ajek, ketat, dan cepat (*speedy decision making*).

Syarat utamanya adalah bahwa hukum harus menjunjung tinggi kepastian namun tanpa mengorbankan kebebasan walaupun dalam hal ini Negara berpihak. Kepastian dalam bentuk “bocoran” apa saja rencana Negara pada masa yang akan datang dan prediksi hal-hal apa saja yang akan dihadapi bila individu yang ingin bebas tersebut melakukan rencana tindakan mereka. Namun keberpihakan Negara tersebut menjadi hal yang dapat diterima karena secara patut/layak (*fair*), segala ketentuan yang berlaku dalam bentuk hukum positif,

---

<sup>7</sup> Terminologi Disruptive Innovation diperkenalkan oleh Profesor Clayton M. Christensen dalam Harvard Journal di mana ada kecenderungan yang mengkuatirkan bahwa manusia saat ini berada Titanic Syndrome atau Sindrom Kebesar. Padahal pada era milenial-digital (Revolusi Industri ke-4) telah tercipta advance hightech, smart manufacturing, big data analitic, internet of things dan robotic sebagai perkembangan lebih lanjut dari automation (Revolusi Industri ke-3). Karenanya manusia menghadapi urgensi untuk melakukan penyesuaian berupa inovasi di berbagai bidang. Harus diingat bahwa: no sympathy nor empathy involved both in humane intelligent and artificial intelligent. Lihat: <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation> > [diakses 24-5-2019].

<sup>8</sup> Revolusi Industri I: penemuan mesin uap yang menghasilkan energi pengganti tenaga manusia, Revolusi Industri II: penerapan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, Revolusi Industri III: sistem otomasi; Revolusi Industri IV dicirikan dari penggunaan robot (*robotic*) yang menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia, “*internet of things*” yang mempermudah, memperluas, dan mempercepat komunikasi walaupun dipisahkan oleh jarak.

telah diketahui ajek bukan hanya eksistensi substansi formal dan materiel saja namun juga konsekuensi atau sanksinya. Setiap individu milenial yang cenderung menghendaki kebebasan berinovasi, akan bertindak sesuai rencana yang telah mereka buat dan tidak melanggar aturan-aturan normatif karena aturan-aturan tersebut sesuai dengan *grand design* rencana Negara<sup>9</sup>. Harapannya adalah keberpihakan Negara merupakan keadilan karena diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya, *justitia est ius suum cuique tribuere*.

### Supremasi Penalaran Deduktif

Penalaran berhubungan dengan Teori Kebenaran yang mempersoalkan apa yang diartikan orang dengan kebenaran dari sesuatu. Kebenaran hukum (*legal truth*) utamanya dibedakan menjadi tiga jenis yang terkait juga dengan metodologi penelitian yang digunakan. Pertama, kebenaran koherensi: penalaran deduktif, metode dogmatis, yuridis-normatif. Kedua, kebenaran korespondensi: penalaran induktif, metode empiris. Ketiga, kebenaran pragmatis: penalaran induktif, deduktif, metode empiris, dogmatis. Adapun kebenaran inter-subjektif yang diperoleh berdasarkan pendapat subjek-subjek (personal) cenderung lebih non-objektif sehingga keberadaan kebenaran inter-subjektif dalam uraian ini masih dapat diwakilkan kepada kebenaran hukum lainnya.

Dalam hukum, kebenaran lebih tepat diposisikan berada di bawah kebaikan, di mana suatu yang benar belum tentu baik, tetapi yang baik selalu benar. Baik dan benar berdimensi waktu dalam artian bahwa sesuatu yang benar pada masa sekarang akan dikategorikan baik bila ternyata kelak, pada masa yang akan datang, tidak ada yang dirugikan atau menderita atau terkena dampak negatif lainnya. Lebih jauh mengenai dimensi waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) akan diuraikan pada bagian berikutnya pada tulisan ini.

Alur penalaran deduktif menghasilkan kebenaran koherensi yang lebih ajek daripada penalaran lainnya. Metoda yuridis-normatif

---

<sup>9</sup> Hayek melihat sistem ekonomi, politik, hukum dan perilaku alamiah individu manusia sebagai kesatuan yang tidak terpisah-pisah; ia juga berpendapat bahwa perlu disediakan sarana untuk menyalurkan energi kreatif setiap individu. Lihat: Friedrich A. Hayek. (2011). *Ancaman Kolektivisme*. Penerjemah: Ioanes Rachmat. Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, p. 39-108.

(dogmatik) menjadi andalan untuk mencapai *rechtsidee* kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang lebih prioritas daripada kemanfaatan (kebertujuan: *rechtsdoelmatigheid*). Prioritas ini bukan berarti mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum utama karena keadilan dan hukum bukan hal yang berbeda. Keduanya hanya dipisahkan satu sama lain.<sup>[10]</sup> Metodologi yang digunakan memungkinkan proses pembentukan putusan (*decision making*) yang lebih pasti dan cepat karena kinerja hukum hanya diukur hingga suatu putusan hukum ditetapkan saja.

Dalam ranah praktis arah penegakan hukumnya adalah doktrinal-deduktif. Walaupun demikian saat pemeriksaan formal bukti-bukti, sulit kiranya untuk mengharapkan seluruh fakta terungkap, baik sengaja ataupun tidak. Namun mungkin tidak akan mengurangi kebenaran (koherensi) yang materiel. Jadi pada akhirnya setiap putusan hakim (*decision*) diterima oleh para *stakeholders* walaupun hanya sementara sebelum berkekuatan hukum tetap. Kalaupun secara empiris dicarikan kebenaran (korespondensi) yang materiel, hasil akhirnya juga tidak akan berdasarkan fakta-fakta lengkap karena membutuhkan waktu yang lama dan dukungan daya-ingat manusia yang terlibat. Andai tercapai keseluruhannya lengkap untuk suatu kasus, namun generalisasi terhadap kasus-kasus lain berpotensi menimbulkan masalah lain<sup>[11]</sup>.

Fenomena ini lebih terlihat pada ranah hukum pidana di mana Penyidik dapat “mempengaruhi” *setting* kasus yang dilaporkan. Pemeriksaan tidak sama sempurna sesuai fakta dengan maksud agar mempunyai kronologis yang mengalir logis. Fakta-fakta dikumpulkan (*post-action*) dibuat sinergis satu dengan yang lain. Bahkan bila saksi berbohong untuk kepentingan dirinya sendiri pun,

---

<sup>10</sup> Teori Hans Kelsen terkait dengan korelasi antara hukum dan keadilan diartikan bahwa hukum positif yang telah dibuat secara sah (valid) dan berlaku adalah hukum yang adil, karena hukum dan keadilan adalah sama. Pemisahan antara hukum dan keadilan selaras dengan pembedaan antara periode di mana hukum belum dibentuk dalam proses legislasi dengan periode di mana hukum telah berlaku secara sah sebagai hukum positif (zona penerapan, *context of justification*). Periode lainnya adalah pada saat putusan (*decision*) hakim berdasarkan hukum positif tersebut, di mana memungkinkan pembaruan (zona evaluasi, *context of discovery*). Lihat: Shidarta. (2015). “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum” *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. Surakarta: 11 April 2019: 7-33.

<sup>11</sup> *Deductive tend to be presedented*. Karakteristik deduktif yang cenderung berpedoman pada peristiwa-peristiwa sebelumnya menjadi *weakness* saat menghadapi era milenial-digital yang berubah secara eksponensial.

persidangan dalam mencari kebenaran hukum terus dilanjutkan hingga putusan hakim. Artinya solusi (*decision*) hukum tetap terjadi walaupun berdasarkan fakta yang keliru, kebohongan, dan bukan fakta atau peristiwa yang sesungguhnya.

Tidak ada upaya maksimal mengejar petunjuk lain untuk bukti dan menemukan fakta baru yang relevan. Pengacara berupaya tidak memperlakukan Penyidik di muka Majelis Hakim demi hubungan baik di antara mereka agar kelak dapat “bekerja sama dengan baik” untuk kasus lain berikutnya. Artinya hubungan kerja antar penegak hukum menjadi kepentingan “politik” mereka. Sepanjang saksi di bawah sumpah (*testify*) maka apa pun peristiwa yang disampaikan, akan menjadi fakta sekaligus “pembelaan” atas kepentingannya. Akhirnya tidak seorang pun mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nurani dikorbankan dengan sengaja karena membiarkan ungkapan “fakta” yang telah lewat. Artinya di setiap kebenaran hukum terdapat juga dan/atau diperoleh dari premis yang salah. Mereka semua tidak tahu, karena mereka tidak di sana pada saat kejadian. Pada beberapa titik Pengacara harus memilih dan hanya akan berupaya mengetahui: (i) kebenaran apa yang perlu ia ketahui bagi dirinya sendiri; dan (ii) apa yang diperlukan dan harus diungkap untuk kepentingan (*best interest*) bagi kliennya. Pada akhirnya putusan hakim memvonis bersalah kepada orang yang tidak bersalah; atau sebaliknya membebaskan orang padahal dialah yang bersalah melakukan delik tersebut.

Di satu sisi metoda empiris (penalaran induktif) yang lengkap memerlukan waktu lama untuk terungkap dengan baik; di lain sisi *stakeholders* hukum memerlukan kepastian segera atau setidaknya estimasi kapan putusan dapat dibacakan. Kebenaran formal yang diuraikan pada proses pembuktian bukanlah hal mutlak yang harus selalu ada<sup>[12]</sup>. Hakim menambahkan keyakinan dalam putusannya dengan cara mempersilahkan jaksa penuntut umum dan/atau pengacara menyampaikannya dalam kesimpulan mereka masing-

---

<sup>12</sup> Dalam proses verifikasi akan ada berbagai variasi kemungkinan fakta mana yang benar terjadi atau dianggap benar; fakta pertama atau fakta kedua atau fakta yang kesekian yang benar, atau justru fakta yang dianggap salahlah yang ternyata benar. Berdasarkan hasil verifikasi yang semacam itu, maka tak aneh bila dihasilkan solusi (*decision* atau putusan) yang sulit diterima oleh pihak tertentu, *but the show must be go on*. Kebenaran berdasarkan apa yang diketahui saja.



masing. Penuntut Umum dan Pengacara berperan signifikan mengaburkan fakta empiris itu sendiri. Secara pragmatis, hal ini mengandung kemiripan dengan pelaku *post-truth* yang secara politis memanfaatkan untuk kepentingannya.

Kebenaran koherensi yang dogmatik sangat terandalkan untuk memasung subjektifitas dan emosi. Setidaknya karena dasar dogmatik yang memahami hukum sebagai norma-norma hukum dalam bentuk tertulis, peraturan perundang-undangan (*ius positum* atau *gesteld/stellig recht*). Selain itu, norma-norma hukum yang berasal dari interpretasi hakim melalui generalisasi menimbulkan norma hukum yang baru. Intepretasi hakim menghasilkan keputusan (*decision*) yang kemudian dapat meletakkannya ke dalam aturan-aturan hukum. Jadi walaupun hukum selalu dalam keadaan bergerak, namun sifat keberlakuan hukum (*efficacy* atau *gelding*) merupakan aspek penting untuk memastikan pencapaian kebenaran koherensi<sup>[13]</sup>. Pendapat ini berdasarkan pada kecenderungan pemahaman hukum dalam arti normatif yang diposisikan menempati kedudukan sentral terkait dengan keberlakuan norma hukum<sup>[14]</sup>. Lebih jauh dapat dilakukan dengan memandang keseluruhan hukum positif sebagai institusi karena hukum positif dapat menautkan akibat hukum dari perbuatan atau kejadian tertentu; tujuannya untuk menunjukkan secara jelas akibat institusional yang timbul<sup>[15]</sup>. Bruggink menekankan bahwa “dalam hukum terutama berkenaan dengan hal mempengaruhi perilaku dan dalam kerangka itu diperlukan tindakan-tindakan bahasa direktif dan institusional serta perikatan”<sup>[16]</sup>.

Karenanya penalaran deduktif lebih dapat dikenali dari sifatnya yang rigid, kaku, anti-relaksasi. Bila sebuah premis mayor hasil konkretisasi dari teori hukum, telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, maka seluruh *stakeholders* hukum menerapkannya pada setiap kasus yang diajukan. Perubahan

---

<sup>13</sup> Selain keberlakuan, maka aspek lainnya yang menjadi penting adalah tentang keabsahan (*validity, geldigheid*). Keabsahan relevan dengan penalaran yang sah jika dan hanya jika penalaran tersebut memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh kaidah dan aturan logikal.

<sup>14</sup> Sinergis dengan pendapat Kelsen bahwa positivitas adalah syarat mutlak untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Lihat: Hans Kelsen dalam J. J. H. Bruggink. (1999). *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, alih bahasa: B. Arief Sidharta, p. 151-152.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 35-36.

<sup>16</sup> *Ibid.*

terhadap premis mayor semacam itu hanya dapat dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang panjang. Dalam proses revolusi sains, Thomas S. Kuhn menekankan bahwa hal ini menggunakan pijakan awal dari falsifikasi, lalu indikasi tidak konsistennya saat diterapkan dalam sejumlah premis minor (anomali), kemudian harus terus dipropagandakan dalam komunitas ilmiah demi persetujuan mendukung premis mayor baru sebagai pengganti<sup>[17]</sup>. Untuk sementara waktu, hukum bukan hanya sebagai pamungkas (*ultimum remedium*) namun harus terandalkan di garis depan (*premium remedium*)<sup>[18]</sup>. Dalam konteks ini, Negara baik melalui birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang independen mempunyai hak untuk mengupayakan paksa (*coercive*) hukum apapun untuk dibuat dan dipatuhi<sup>[19]</sup>. Supremasi penalaran deduktif bukan dalam rangka pemahaman disiplin (ilmu) hukum yang lebih luas, melainkan untuk keperluan praktis-temporer menghadapi gonjang-ganjing *disruptive technology* dengan subjek hukum milenial.

### **Tempus dan Locus**

Bagi penganut aliran Positivisme Hukum yang menggunakan penalaran deduktif, maka aspek waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) merupakan aspek yang mendukung indikasi dominannya penalaran deduktif dibanding *rationale* hukum lainnya. Seperti diuraikan sebelumnya, *rationale* hukum (*legal rationale*) diterapkan demi mencapai kebenaran hukum (*legal truth*). Namun demikian *deductive rationale* terfokus pada hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.

---

<sup>17</sup> Thomas S. Kuhn mengutarakan sifat-sifat revolusi sains (*scientific revolution*) dan menjelaskan munculnya penemuan baru setelah adanya data anomali. Penemuan baru tersebut tidak serta merta menjadi pedoman pengganti namun harus mendapat persetujuan komunitas terlebih dahulu. Karena itu ia menekankan juga perlunya teknik-teknik argumentasi persuasif agar pada akhirnya mencapai consensus dari masyarakat sains.

<sup>18</sup> Sesuai dengan Teori Kedaulatan Negara maka Negara dalam hal ini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Dasar mengikat suatu hukum adalah wewenang Negara untuk menghukum warganya terutama atas segala perbuatannya yang dapat membahayakan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

<sup>19</sup> Kecenderungan pemerintahan yang sewenang-wenang memerlukan hibrid Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kedaulatan Hukum (*Rule of Law*). Pemerintah dalam semua tindakannya terikat oleh norma hukum fundamental yang sudah ditetapkan dan diumumkan berlaku sebelumnya. Norma hukum dimaksud adalah perangkat aturan hukum dasar yang memungkinkan dilakukannya prediksi dengan tingkat kepastian yang memadai, “bagaimana penguasa akan menggunakan kekuasaan koersifnya di dalam keadaan-keadaan tertentu, dan direncanakannya urusan-urusan individu seseorang berdasarkan pengetahuan itu.” Lihat: Friedrich A. Hayek, *op. cit.*, p. 90-91.

Hukum menghadapi permasalahan hukum pada era *post-truth* yang berkarakteristik unik dengan cara berpikir yang konsisten. Karakteristik permasalahan yang maya via internet, lintas yurisdiksi, dan membudaya secara cepat karena terjadi berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan, akan lebih dikondisikan menjadi linier, non-eksponensial. Penyederhanaan ini menghasilkan suatu putusan lebih cepat (*speedy decision*) terhadap setiap permasalahan karena perlakuan deduktif mengkondisikannya secara khusus, tidak umum, dan tidak acak.

*Tempus* dan *locus* juga sinergis dengan uraian mengenai posisi hukum yang baik dan benar. Memang kebaikan dan kebenaran sebagai anggota tiga serangkai millennial-digital seringkali ditunggangi oleh “sang kepalsuan” pada setiap kesempatan. *Tempus* dan *locus* menjadi batu uji untuk membedakannya; bukan hanya memisahkan putusan yang berdasarkan kepalsuan atau kebohongan, namun juga membedakan putusan yang baik dari putusan yang benar. Putusan yang baik sebagai *ideal decision*, akan diterima sepanjang masa – pada masa lalu, sekarang, dan akan datang - karena sifatnya yang universal; kebaikan adalah sesuatu yang dapat dipercaya karena cocok dengan keadaan yang sejatinya<sup>[20]</sup>. Berbeda dari putusan yang benar di mana penerimaan terhadap putusan tersebut hanya dapat dipastikan untuk masa sekarang, saat putusan hukum dibuat. Bila pada masa yang akan datang putusan tersebut ternyata tidak berdampak negatif terhadap masyarakat hukumnya, maka putusan tersebut naik kelas menjadi putusan yang baik.

Gugatan perceraian yang dikabulkan oleh hakim merupakan suatu putusan hukum yang benar karena putusan hakim berdasarkan proses pembuktian di persidangan sehingga tercipta keyakinan hakim bahwa syarat-syarat formal dan materiel perceraian dalam undang-undang perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi bagaimana dampak negatif dari perceraian tersebut terhadap status dan nasib sang anak kelak, memungkinkan putusan yang benar secara hukum berubah menjadi

---

<sup>20</sup> Kutipan berikut merupakan penyesuaian dari Penulis terhadap pendapat Jakob Sumardjo, di mana kata kebenaran digantikan dengan kebaikan. “Kebaikan selalu memperkuat kehidupan untuk tumbuh dan berkembang. Kebaikan tidak pernah mencemari kehidupan yang akhirnya membunuh kehidupan. Kebaikan mengarah pada kesempurnaan”. Bandingkan dengan pendapat budayawan Jakob Sumardjo. (2019). “Kebenaran dan Kepalsuan”, kolom Opini Kompas, 24 Mei 2019, p. 6.

bukan putusan yang baik. Contoh lainnya adalah meta-prinsip *sustainable development* yang sejak tahun 1972 telah diterima secara global melintasi batas yurisdiksi negara sebagai prinsip utama dalam pengaturan lingkungan hidup; namun bila setelah sekian dekade keberlakuan prinsip universal tersebut dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang tidak adil - karena hingga saat ini komunitas miskin kita masih signifikan - maka kebenaran prinsip global-universal tersebut bukanlah tergolong sebagai prinsip hukum yang baik<sup>[21]</sup>. Kedua contoh ini relevan dengan uraian sebelumnya bahwa hal yang benar belum tentu baik, namun semua hal yang baik adalah benar secara hukum (positif) sesuai *tempus* dan *locus*<sup>[22]</sup>.

### **Area of Concern**

*Deductive rationale* menjanjikan kepastian hukum, namun hukum juga harus menciptakan beberapa alternatif *constraints*. Pada periode legislasi dan regulasi, konkretisasi norma hukum dalam peraturan perundangan harus mengatur secara lengkap, baik aspek hukum yang umum (*lex generalis*) maupun aspek hukum yang khusus (*lex specialis*), juga aspek hukum formal dan aspek hukum materiel. Adapun dalam periode evaluasi, *decisions* harus lebih kritis dengan menghindari putusan yang umum (*general*) ataupun acak (*random*). Pada intinya Negara harus berkehendak agar hukum ditaati. Secara teori, kehendak negara yang seperti ini dapat terlaksana dengan anggapan bahwa hukum itu merupakan *Wille des Staates*. Setiap orang harus tunduk pada hukum dan merasa wajib menaatinya karena hukum itu kehendak Negara.<sup>[23]</sup>

---

<sup>21</sup> Pengembangan wacana *sustainable development* secara global juga tak lepas dari intervensi politik masyarakat internasional yang berkepentingan terhadap suatu Negara. Lihat: Andreas Tedy Mulyono. (2016). "Penerapan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai Meta-Prinsip dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia" *Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*.

<sup>22</sup> "Kebaikan bersifat ilahiah. Kebaikan sebagai sesuai sebagaimana adanya akan abadi, siapapun tidak dapat mengubahnya". Teman sehati kebaikan adalah tempat dan waktu. Jakob Sumardjo, loc. cit., dengan menggantikan kata "kebenaran" menjadi "kebaikan".

<sup>23</sup> Hans Kelsen dalam beberapa bukunya (*Hauptprobleme der Staatslehre* 1811; *Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts* 1920; *Allgemeine Staatslehre* 1925; *Reine Rechtslehre* 1934) mengindikasikan bahwa penganut-penganut Teori Kedaulatan Negara mengemukakan pendiriannya secara lebih tegas dibanding aliran lainnya. Teori ini menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung penerapan hukum positif yang relevan. Lihat: Lily Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 84-88.

## **Penutup**

Penalaran hukum secara deduktif (*deductive rationale*) setidaknya mampu mengelola budaya politik yang tidak beradab dan cenderung radikal di era *post-truth*. Artinya *post-truth* sebagai sebuah budaya politik, tetap harus dipahami sebagai konsepsi politik. Walaupun akan berpengaruh besar terhadap pemahaman kebenaran hukum, namun hanya pemikiran secara deduktif yang sesuai untuk menalarukannya. Teori kebenaran koherensi memungkinkan penyajian suatu solusi atau keputusan (*decisions*) yang memuaskan dan bermanfaat.

Ekspone dari kesimpulan ini adalah kebutuhan mendesak hukum positif menghadapi perilaku alamiah individu manusia yang menimbulkan beragam krisis sosial dengan penanganan yang cepat (*speedy decision making*), tegas, dan berpihak. Penalaran deduktif-dogmatik yang sistematis, memfasilitasi hukum agar tampil ke depan dan tidak lagi tertatih-tatih. Diskursus ketegasan adalah prioritas kepastian hukum; sedangkan diskursus keberpihakan adalah keadilan. Adapun mungkin yang menjadi oponennya adalah bahwa aplikasi pemikiran dogmatis dianggap: (i) merupakan “kemunduran” karena dipandang menyempitkan arti hukum serta non-universal; dan (ii) tanpa dasar kerangka yang jelas karena memaknai keadilan hanya dapat ditegaskan dalam tatanan formil. Selain itu perkembangan paham demokrasi di Indonesia masih seringkali berbenturan dengan nasionalisme dan sosialisme dengan varian-varian yang berbeda. Walaupun demikian, pamungkasnya adalah bahwa lebih baik mundur selangkah untuk kemudian melompat lebih cepat mendahului yang lain; *reculer pour mieux sauter*. Demi suatu kebebasan berpolitik - di bidang politik, ekonomi, dan hukum - solusi hukum yang ditawarkan dapat dipisahkan dari doktrin moral, agama, ataupun filosofis yang terlampaui komprehensif. Supremasi hukum tetap sejalan dengan supremasi penalaran deduktif yang ajek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andreas Tedy Mulyono. (2016). “Penerapan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai Meta-Prinsip dalam

Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia” *Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.*

Charles Samford. (1989). *The Disorder of Law: A Critical of Legal Theory*. New York: Basil Blackwell.

Friedrich A. Hayek. (2011). *Ancaman Kolektivisme*. Penerjemah: Ioanes Rachmat. Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung.

George Soros. (2007). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Penerjemah: Sri Koesdiyantinah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hans Kelsen. *Hukum dan Logika*. Alih bahasa: B. Arief Sidharta. Bandung: Alumni. Terjemahan dari buku Hans Kelsen, berjudul: *Essays in Legal and Moral Philosophy (Selected and Introduced by: Ota Weinberger, translated by: Peter Heath)*.

Jakob Soemardjo. “Kebenaran dan Kepalsuan”, kolom Opini Harian Umum Kompas, 24 Mei 2019.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. (2016). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

J. J. H. Bruggink. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Alih bahasa: B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Abadi.

Lily Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M.D.A. Freeman. (2001). *Llyod’s Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell Ltd.

Shidarta. (2015). “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum” *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. Surakarta: 11 April 2019: 7-33.

Thomas S. Kuhn. (1962). *The Structure of Scientific Revolution*. Third Edition. Chicago: University of Chicago Press.

Yonky Karman. “Nasionalisme dan Demokrasi”. kolom Opini Harian Umum Kompas, 24 Mei 2019.

### **World Wide Web**

<https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-45644545/margaretha->

**Andreas Tedy Mulyono** : *PENALARAN DEDUKTIF: MENANGKAL CARUT ...*

nainggolan-diisukan-meninggal-kenapa-hoax-gampang-menyebar. [diakses 16-5-2019].

<https://doktersehat.com/mythomania-penyakit-psikologis-suka-berbohong>. [diakses 24-5-2019].

<https://jendelanasional.id/headline/elit-politik-tidak-dewasa-dalam-berdemokrasi>. [diakses 16-5-2019].

<https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation> > [diakses 24-5-2019].

# PENGUATAN PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM PADA ERA *POST-TRUTH*

Andryan<sup>[1]</sup>

Kredibilitas pers artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*). Secara esensial, pers kredibel adalah media yang senantiasa mengedepankan *responsibility* dan *accountability*. Di era *post-truth*, maka penguatan pers sebagai pilar demokrasi dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas, harus disertai dengan payung hukum yang kuat. Hal ini tidak hanya pers berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintah, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat melalui keterbukaan informasi dengan pemberitaan yang dapat dipercaya (*media trust*).

***Kata kunci: pers, post truth, pilar demokrasi***

## A. Pendahuluan

Pers sebagai kekuatan demokrasi dan menjadi penopang bagi pilar-pilar demokrasi lainnya, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di saat pilar-pilar lainnya lumpuh, maka pers diharapkan akan tampil di depan untuk menyelamatkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di sebuah negara demokrasi.<sup>[2]</sup> Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, yaitu adanya transformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara penganut paham demokrasi, sehingga ada persebaran informasi secara merata.<sup>[3]</sup> Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup> Andryan, *Pers dan Pilar Demokrasi*, Harian Analisa, 21 Februari 2019.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c85c7a79ea6f/demokrasi--pers--dan-hoax-oleh--yosep-adi-prasetyo>. Di akses tanggal 1 Juni 2019



menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*), yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Ke dua adalah *performance (freedom to)* yaitu bahwa kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.<sup>[4]</sup>

Di era *post-truth*, batas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan ketidakjujuran, fiksi dan nonfiksi menjadi kabur. Menyampaikan ketidakbenaran pada orang lain menjadi suatu tantangan, permainan, dan berakhir menjadi kebiasaan. Di era *post truth*, kebenaran jurnalistik mulai diambil alih oleh berita-berita bohong dan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Selama ini pemilik modal dan para penguasa-lah yang disebut-sebut paling dominan dalam mengancam kebebasan pers dan profesionalisme jurnalisisme. Namun, di era *post truth* ini ancaman bertambah menjadi satu yakni: *hoax, fake and false news*. Secara harfiah, *post-truth* artinya pasca-kebenaran. Oxford Dictionary menjelaskan *post-truth* adalah era yang memberikan tempat kepada berita *hoax*. Dalam membentuk

---

<sup>4</sup> Ibid.

opini publik, argumentasi yang didukung fakta kalah bersaing dengan argumentasi yang menyentuh emosi, meski itu *hoax*.<sup>[5]</sup>

Tidak dapat dipungkiri, di era *post truth* ini, identitas dan eksistensi jurnalisme sebagai praktik profesional diragukan dan dipertanyakan. Cukup banyak ditemui pengamat media yang menyampaikan sikap pesimis. Mereka beranggapan profesionalisme hanyalah sebuah dongeng di era *post truth*. Berbeda adalah pandangan *United Nations. Post truth* dipandang sebagai fenomena yang menarik juga mengundang simpati. Ditegaskan pula bahwa justru di era *post truth*, jurnalisme yang bebas, independen dan profesional menjadi semakin penting. Media yang bekerja dengan serius, menerapkan prinsip jurnalistik, menaati Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers akan dicari masyarakat. Sebaliknya, media yang menjadi bagian dari *hoax* akan ditinggalkan pembaca.

Media massa harus menjadi *clearing house*, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama. Agar bisa menjadi *clearing house* informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik seperti diamanatkan dalam UU Pers. Pers wajib melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar, informasi yang mendidik, dan informasi yang mampu memengaruhi pembaca mencapai peradaban yang tinggi. Setiap berita yang diperoleh harus diverifikasi terlebih dahulu. Informasi yang diterima tak boleh langsung ditelan, melainkan wajib diuji silang atau *cross check*. Pengecekan fakta perlu dilakukan lebih dari satu kali. Untuk berita yang melibatkan dua atau lebih kubu yang berseteru, pers wajib melakukan *cover both sides*.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers di dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, tentu saja harus diberikan tempat dan kedudukan yang kuat. Ini bukan hanya sebatas memberikan legitimasi pada negara demokrasi. Lebih dari itu pers harus senantiasa menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri sesuai dengan konsep negara hukum.

---

<sup>5</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/551390/peran-pers-di-era-posttruth>. Di akses pada tanggal 1 Juni 2019

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis, sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis.

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia merupakan *the supreme law of the land*.<sup>[6]</sup> Pasca amandemen UUD 1945, di dalam batang tubuh dirumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebelumnya hal ini hanya dicantumkan dalam penjelasan pada UUD 1945 pra amandemen. Dari beberapa penekanan hasil amandemen UUD 1945, maka konsep negara hukum menjadi norma dalam UUD 1945. Menurut **Carl Schmit**, konstitusi dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.<sup>[7]</sup>

Sekalipun demikian, **Plato** justru menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Selanjutnya, konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan, antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain. Sedangkan di negra-negara dengan tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh **A.V. Dicey**.<sup>[8]</sup> **Bagir Manan** selanjutnya

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2009), hlm. 258.

<sup>7</sup> Widodo Ekatjahjana. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sutra: 2008), hlm. 13

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press), 2005. hlm. 152

menyatakan bahwa konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).<sup>[9]</sup> Sedangkan dalam pandangan **Frans Magnis Suseno**, negara hukum demokratis, meliputi<sup>[10]</sup>:

- Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah Undang-Undang Dasar;
- Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia sebagai unsur yang paling penting;
- Badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
- Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
- Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Konsep negara hukum yang demokratis dirumuskan dalam Pasal 1 UUD 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum, dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).<sup>[11]</sup> Sebagai negara hukum, maka segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi, dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, Total Media: 2009), hlm. 306.

<sup>10</sup> Lukman Hakim. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, (Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya: 2009), hlm. 30.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press: 2005), hlm. 74.

Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutkannya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>[12]</sup>

- Perlindungan hak asasi manusia;
- Pembagian kekuasaan;
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey**, menguraikan tiga ciri penting Negara Hukum:<sup>[13]</sup>

- *Supremacy of Law*;
- *Equality Before the Law*;
- *Due Process of Law*.

Prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* dari **A.V. Dicey**, yaitu untuk mencapai ciri-ciri Negara Hukum modern. Selain daripada itu, *the International Commission of Jurist* menyatakan bahwa prinsip-prinsip Negara Hukum juga meliputi, (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu dan (3) peradilan bebas dan tidak memihak.

**Utrecht** membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>[14]</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan ke dalam Negara Hukum Materiel tercakup pula pengertian keadilan. Karena itu, **Wolfgang Friedman** membedakan *rule of law* dalam arti formil, yaitu dalam arti *organized public power*, dengan *rule of law* dalam arti materiel, yaitu *the rule of just law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm.199

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm.9

konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta terwujud secara substantif. Terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Itu sebabnya **Friedman** menyebut adanya *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang digunakan untuk menyebut konsepsi Negara hukum di zaman sekarang.<sup>[15]</sup>

## 2. Pers dalam Negara Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*.<sup>[16]</sup> Bagi **Jimly Asshiddiqie**, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupankenegaraan.<sup>[17]</sup>

Bagi **Robert A. Dahl**<sup>[18]</sup> ada beberapa kriteria berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara, yaitu partisipasi yang efektif,

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 335

<sup>18</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 52

persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa. Selanjutnya, **Arend Lijphart** dengan mengutip pendapat **Robert A. Dahl** mengemukakan bahwa secara umum dalam sebuah negara demokrasi ada delapan jaminan kelembagaan, yaitu:

- *Freedom to form and join organizations* (kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi);
- *Freedom of expression* (kebebasan untuk berpendapat);
- *The right to vote* (hak untuk memilih);
- *Eligibility for public positions* (hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik);
- *The right of political leaders to compete for support and votes* (hak dari pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dan suara);
- *Alternative sources of information* (tersedianya sumber-sumber informasi alternatif);
- *Free and fair elections* (pemilihan yang bebas dan jujur);
- *Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference* (tersedianya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung pada suara dan lain-lain pendapat yang disukai seseorang).

Pers dalam dalam tatanan demokrasi, dengan ciri dasar pers dalam demokrasi yaitu kebebasan dan independensi. Ada beberapa karakteristik pers bebas dan independen (dalam demokrasi).<sup>[19]</sup>

*Pertama*; tidak ada pers yang menjadi organ resmi negara atau pemerintah. Kalaupun ada lembaga pers di bawah naungan negara atau pemerintah, harus diletakkan dalam status hukum (diberi status hukum) yang mandiri terpisah atau terlepas dari kendali administrasi pemerintah (penyelenggara pemerintahan). Sebagai pranata demokrasi, pers ini bersifat otonom (mengatur dan mengurus diri sendiri. Dalam khazanah otonomi, pers semacam ini menjalankan

---

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Dewan Pers, 2016). hlm.40

otonomi fungsional (*functioneele autonomie*). Dalam status hukum semacam itu, pers yang berada di bawah naungan negara atau pemerintah dapat menjalankan fungsi jurnalistik (jurnalisme) bebas dan independen.

*Kedua*; pada saat ini ada diskursus yang berkelanjutan mengenai substansi “kebebasan pers” dan “independensi pers”. Di masa lalu, dua persoalan tersebut semata-mata dalam konteks politik (pers dikuasai penguasa politik, pers di bawah tekanan penguasa politik, pers dikenai berbagai pembatasan yang bersifat preventif dan represif).

Persoalan kebebasan dan independensi bertalian dengan pers sebagai industri (pers sebagai usaha ekonomi). Pemilik (modal) pers dapat sangat mempengaruhi kebebasan pers dan independensi pers baik secara politik atau ekonomi. Dalam makna politik, kepemilikan (modal) pers dapat terpengaruh oleh peran politik pemilik (modal) pers. Sebaliknya, dalam makna ekonomi, kebebasan dan independensi pers bertalian dengan pers sebagai usaha pencari laba.

*Pertama*; tentang kebebasan pers. Lazim juga disebut kemerdekaan pers (*freedom of press*). Kebebasan diartikan sebagai “diperbolehkan (tidak dilarang) melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain”. Artinya, sekali-kali tidak dibenarkan seseorang atas nama kebebasan bertindak yang akan membatasi, menghalangi atau menghilangkan kebebasan orang lain.<sup>[20]</sup> Secara normatif, kebebasan diartikan sebagai diperbolehkan melakukan segala hal sepanjang tidak dibatasi oleh hukum. Dalam hal ini sekaligus termuat makna, diperbolehkan tidak melakukan sesuatu sepanjang tidak diwajibkan oleh hukum.

Untuk pers, pengertian normatif tersebut ditambah dengan: “diperbolehkan memuat atau tidak memuat suatu berita sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.” Selain itu, berlaku pula prinsip *self censorship* atas dasar pertimbangan kepentingan atau kemaslahatan publik, sistem nilai yang hidup dan dijunjung tinggi masyarakat dan rasa keadilan (*sense of justice*).

---

<sup>20</sup> Ibid.



*Kedua*; tentang independensi. Acap kali ada yang menyamakan independensi dengan netral, atau setidak-tidaknya, salah satu unsur independensi adalah netralitas. Benarkah demikian? Benar, dalam arti *sebagai salah satu kemungkinan pilihan independensi*, tetapi independensi tidak identik dengan netral karena itu tidak dapat dipergunakan seolah-olah *interchangeable*.<sup>[21]</sup>

Independensi adalah salah satu wujud *freedom* (kemerdekaan, kebebasan). Salah satu wujud absolut kebebasan adalah kebebasan untuk memilih atau menentukan pilihan (*freedom of choice*). Dalam suatu lingkungan yang menjamin kebebasan seperti demokrasi, ketersediaan atau penyediaan berbagai pilihan merupakan ciri dan merupakan kemestian. Dalam independensi yang menjamin *freedom of choice*, termasuk pula kebebasan berpihak (*taking a side*). Hal ini berlaku pula pada pers independen. Tidak mungkin melarang pers untuk bebas mempunyai pilihan, sepanjang pilihan itu tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh hukum, tidak melanggar kewajiban-kewajiban etik (yang diatur Kode Etik Jurnalistik), dan tidak melanggar asas-asas dan tradisi pers demokratis, serta senantiasa mengingat pers sebagai institusi publik yang harus bekerja untuk kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.<sup>[22]</sup>

### 3. Kredibilitas Pers

Kredibilitas media artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*). Secara esensial, media kredibel adalah media yang senantiasa mengkedepankan *responsibility* dan *accountability*. Secara jurnalistik, *media trust* biasanya dibangun atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (*the best practices of democratic media*), dan ketaatan pada hukum. Apakah hal itu cukup untuk membangun kepercayaan? Belum cukup, tanpa disertai misi publik baik dalam makna menjadi penyambung lidah publik, melindungi publik, menjadi *avant garda* publik. Persoalannya: “terhadap siapa media harus memikul atau menjaga kepercayaan?” Apakah media hanya harus kredibel di depan publik atau termasuk juga kredibel

<sup>21</sup> Ibid. hlm.41

<sup>22</sup> Ibid.

di depan penguasa publik atau keduanya?" [23]

Dalam masyarakat dan sistem politik dan sosial demokratis, kredibilitas media semestinya berlaku baik terhadap publik maupun penguasa, atau setidaknya dilakukan secara berimbang. Namun, acapkali, media atau pranata apapun, bahkan perorangan dihadapkan pada pilihan. Media secara alamiah adalah pranata publik. Dengan demikian, pada dasarnya apabila dihadapkan pada pilihan semestinya media ada di pihak publik, lebih-lebih jika penguasa sama sekali tidak bekerja untuk kepentingan publik, apalagi penguasa melanggar hak-hak publik atau menindas publik. Tetapi dapat pula terjadi, publik berlaku tak semena-mena atau terjadi eksploitasi publik untuk kepentingan yang bukan kepentingan publik. [24]

Kredibilitas media akan terbangun apabila dipenuhi aspek-aspek internal dan aspek-aspek eksternal. *Pertama*; aspek internal, yang dapat dibedakan antara aspek-aspek jurnalistik dan aspek nonjurnalistik. [25]

Aspek jurnalistik. Media akan kredibel apabila secara jurnalistik bermutu. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, pers selain senantiasa harus menjunjung tinggi independensi dan taat pada kode etik jurnalistik, juga harus memiliki kapasitas intelektual.

Aspek nonjurnalistik yaitu yang bertalian dengan pengelolaan (managerial). Aspek ini bertalian dengan media (pers) sebagai perusahaan. Selain harus dikelola menurut tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, menjalankan fungsi-fungsi perusahaan modern untuk memperoleh laba, menjalankan prinsip-prinsip *corporate social responsibility*, pengelola cq pemilik perusahaan media, juga wajib memiliki kesadaran mengenai hakikat pers, fungsi pers, dan asas serta kaidah media sebagai suatu kegiatan jurnalistik. Pengelola perusahaan atau pemilik media wajib menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 128

<sup>24</sup> Ibid. hlm.129

<sup>25</sup> Ibid.

yang harus berlaku sebagai syarat agar di perusahaan media dapat menghasilkan produk-produk jurnalistik yang bermutu dan kredibel.

#### **D. Kesimpulan**

Profesionalisme pers sebagai pengawal demokrasi menghadapi tantangan dari *post truth*. Di samping harus menjunjung etika jurnalistik dalam pemberitaan, pers juga harus mampu memberikan pemberitaan berimbang. Dalam hal itu pers tidak boleh terjebak dalam kegiatan tawar-menawar dengan penguasa yang ingin memanfaatkan pers untuk menyebarkan pemberitaan yang tidak benar.

Sebagai salah satu esensi atau ukuran kehadiran demokrasi adalah “kebebasan” (*liberty*) pers. Kebebasan akan melahirkan kemerdekaan (*freedom*), termasuk kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak akan ada demokrasi atau hanya demokrasi semu (*verkapte democratie, shadow democracy*). Dalam tatanan yang tidak demokratis, seperti feodalisme atau otoritarianisme atau bentuk-bentuk lain yang tidak demokratis, tidak akan ada kebebasan publik. Pers atau media akan berfungsi sebagai sarana kepentingan kekuasaan atau sekurang-kurangnya tidak menjadi sarana kepentingan publik. Sebagai alat kekuasaan, pers atau media adalah sekedar alat propaganda kekuasaan, bukan media publik.

Dalam kaitan dengan hak asasi, pers sekaligus merupakan hak asasi (pers sebagai hak asasi), dan pers sebagai sarana mewujudkan hak asasi. Sebagai hak asasi, pers adalah subyek hak-hak asasi, seperti hak berpendapat, termasuk hak berbeda pendapat (*the right to dissent*), hak ekspresi. Sebagai sarana, pers adalah penyalur hak asasi publik atau individu <sup>[26]</sup> yang harus senantiasa mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press.

---

<sup>26</sup> Ibid.73

- \_\_\_\_\_, (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, (2006), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Moh. Mahfud MD, (2009), *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Widodo Ekatjahjana, (2008), *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sutra.
- Jazim Hamidi, dkk, (2009), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Total Media.
- Lukman Hakim, (2009), *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya.
- Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robert A. Dahl, (2001), *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bagir Manan, (2016), *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Dewan Pers.
- Andryan, *Pers dan Pilar Demokrasi*, Harian Analisa, 21 Februari 2019.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c85c7a79ea6f/demokrasi-pers--dan-hoax-oleh--yosep-adi-prasetyo>. Di akses tanggal 1 Juni 2019
- <https://www.beritasatu.com/nasional/551390/peran-pers-di-era-posttruth>. Di akses pada tanggal 1 Juni 2019

**Andryan** : *PENGUATAN PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM .....*

# DIGITAL JUDICIARY DAN MASA DEPAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA[1]

Arasy Pradana A. Azis

Tulisan ini akan menelaah penggunaan perangkat berbasis kecerdasan buatan untuk memudahkan kerja advokat atau hakim. Argumen utama penulis adalah bahwa penggunaan perangkat tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, justru dapat menggantikan pekerjaan advokat dan hakim sepenuhnya. Persoalan yang ada adalah seberapa jauh mesin bila dikembangkan sebagai digital judiciary dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan advokat dan hakim yang membutuhkan putusan-putusan moral; sesuatu yang sejak lama dianggap sebagai *raison d'être* bagi manusia.

**Kata kunci :** *Digital Judiciary, Kecerdasan Buatan, Konstitusionalisme, Positivisme, Hukum Progresif*

## Pendahuluan

**Yuval Noah Harari** dan bukunya "*Sapiens: The Brief History of Humankind*" barangkali merupakan pasangan penulis dan tulisan non-fiksi terpopuler hari ini. Apabila kata kunci *sapiens* dimasukkan ke dalam mesin pencari Google, maka judul buku Harari tersebut akan berada pada posisi teratas daftar pencarian. Di Google, *Sapiens* memperoleh penilaian 93 persen. Sementara pengguna Goodreads menilainya dengan skor 4,4 dari skala 5. Dengan kata lain, *Sapiens* memuaskan pembacanya hingga 84 persen. *Sapiens* sendiri pada mulanya dikembangkan sebagai modul perkuliahan sejarah yang diampu Harari di Hebrew University of Jerusalem, Israel. Pada tahun 2011, himpunan modul tersebut kemudian diterbitkan pertama kali dalam bahasa ibrani, disusul oleh edisi terjemahannya dalam

---

<sup>1</sup> Makalah dipresentasikan pada Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) VII 2019 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 24-27 Juni 2019.

45 bahasa. Edisi Indonesianya sendiri diterbitkan pada tahun 2017. Sejak saat itu, *Sapiens* mulai dipercekapkan secara serius di ruang publik.

Salah satu persoalan serius yang diulas Harari berangkat dari sebuah dalil: “Manusia adalah satu-satunya mahluk hidup yang menciptakan kiamatnya sendiri.” Manusia terus bekerja keras untuk menantang hukum-hukum evolusi, termasuk seleksi alam, lewat “desain cerdas”.<sup>[2]</sup> Dengan segala upayanya, manusia berusaha mencari cara mengakali alam dengan dalih kehidupan yang lebih baik. Bagi Harari, jalan menuju dalil tersebut mengambil tiga bentuk, yaitu rekayasa organik, rekayasa siborg, dan rekayasa “kehidupan” yang anorganik sepenuhnya.<sup>[3]</sup> Dengan menggunakan istilah anorganik, Harari tengah membayangkan sebuah entitas yang sepenuhnya hasil rekayasa pemrograman. Dengan algoritma, manusia mulai menciptakan program yang dapat belajar dan berevolusi secara mandiri. Akhirnya, perkembangan teknologi menghadirkan mahluk yang “bukan hanya memiliki jasmani yang berbeda, melainkan juga dunia kognitif dan emosional yang sangat berbeda,” dan menjadikan sebagian besar manusia tak lagi relevan. Lebih lanjut **Harari** berujar:

kita ingin percaya bahwa pada masa depan orang-orang yang seperti kita akan mengembara dari planet ke planet dalam wahana antariksa. Kita tidak suka merenungkan kemungkinan bahwa pada masa depan, mahluk-mahluk dengan emosi dan identitas seperti kita tidak lagi akan ada, dan tempat kita sudah diambil alih oleh bentuk-bentuk kehidupan asing yang kemampuannya membuat kita tidak ada apa-apanya.<sup>[4]</sup>

Kekhawatiran akan masa depan yang dikuasai oleh mesin dan kecerdasan buatan sejatinya bukanlah hal baru. Apa yang diuraikan Harari merupakan sebuah simpul ilmiah dari kegelisahan yang telah lama digambarkan dalam produk *science fiction*. Di dunia perfilman, robot digambarkan sebagai entitas cerdas yang antagonis. Salah

---

<sup>2</sup> Yuval Noah Harari, (2017). *Sapiens [Sapiens: A Brief History of Humankind]*. Diterjemahkan oleh Damaring Tyas Wulandari Palar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 479

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 480.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 495-496.

satunya adalah tokoh HAL 9000 dalam film “2001: A Space Odyssey” (1976). HAL adalah kecerdasan buatan yang memegang kontrol dalam operasional pesawat luar angkasa *Discovery One*. Suatu ketika, kesalahannya dalam mengirimkan laporan ke Bumi berujung pada perintah penonaktifan sistem. Untuk mencegah hal tersebut, HAL memutuskan membunuh sejumlah astronot yang terbang bersamanya.<sup>[5]</sup>

Sebaliknya, dalam beberapa film lainnya, robot dianggap dapat melakukan penegakan hukum yang lebih efisien, dengan mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan moral. Dalam banyak kasus, penegakan tersebut sepenuhnya didasarkan pada statistik. Hal inilah yang dirasakan oleh Del Spooner (Will Smith), protagonis dalam film *iRobot* (2004). Dalam suatu peristiwa kecelakaan, sebuah robot memilih untuk menyelamatkan dirinya ketimbang seorang gadis kecil. Pertimbangan robot tersebut didasarkan pada penilaian Spooner memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi.

Situasi hari ini menunjukkan bahwa pergantian manusia dengan makhluk-makhluk anorganik yang diciptakan melalui algoritma adalah peluang sekaligus ancaman nyata. Disebut peluang, karena kemajuan teknologi informatika dan pemanfaatan algoritma telah menciptakan kategori pekerjaan baru yang relatif tidak terpikirkan sebelumnya, dan karenanya, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara massif. Riset Tamasek dan Google pada 2018 menunjukkan nilai pasar dari ekonomi digital di seluruh Asia Tenggara telah mencapai 72 milyar dollar Singapura. Sementara di Indonesia, kontribusi ekonomi digital terhadap keseluruhan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,9 persen. Pada 2025, valuasi ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 100 trilyun dollar Singapura.<sup>[6]</sup>

Pada saat sama, peluang-peluang di atas tidak menihilkan imbas negatif pergeseran menuju peradaban digital. Persoalan yang muncul

---

<sup>5</sup> Arkapravo Bhaumik. (2018). *From AI to Robotics: Mobile, Social, and Sentient Robots*. London: CRC Press. Hlm. 308.

<sup>6</sup> Tamasek & Google, “e-Economy SEA 2018: Southeast Asia’s Internet Economy Hits an Inflection Point,” <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-economy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/>, diakses pada 25 Maret 2019.



berkaitan dengan kelanggengan penghidupan manusia di masa depan. Beberapa jenis pekerjaan diprediksi akan musnah. Survey Nielsen menunjukkan bahwa tingkat optimisme terhadap prospek lapangan kerja lokal turun dari 73 persen pada kuartal III/2018 ke 68 persen pada kuartal IV/2018. Sebagian besar pemicunya adalah kampanye revolusi industri 4.0 yang kian massif.<sup>[7]</sup> Dengan kata lain, alih teknologi dinilai akan mengancam peluang para responden Nielsen untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia sendiri, kekhawatiran sejenis masih sulit dibuktikan. Dari tahun ke tahun, jumlah serapan tenaga kerja relatif meningkat. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka dalam lima tahun terakhir juga relatif stagnan (sekalipun mengalami penurunan tipis) pada kisaran 5 persen.

**Tabel 1.**  
**Penyerapan Tenaga Kerja vs Tingkat Pengangguran**  
**Indonesia, 2014-2018\*)**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran (dalam persen)
2014	118.169.922	5,70
2015	120.846.821	5,81
2016	120.647.697	5,50
2017	124.538.849	5,33
2018	127.067.835	5,13

**Sumber:** Badan Pusat Statistik.

Pergeseran ini sejatinya tidak hanya berdampak masa depan mereka yang menggantungkan kehidupannya pada sektor jasa hukum, baik kantor hukum maupun pengadilan. Terutama di Eropa, institusi-institusi peradilan didorong menerapkan digitalisasi dan komputerasi dalam proses penyelesaian perkara. Tuntutan ini, menurut Susskind, dilandaskan pada empat alasan: sistem peradilan membutuhkan banyak biaya, penyelesaian perkara umumnya memakan waktu lama, prosedurnya secara umum sulit dipahami,

<sup>7</sup> Bisnis.com, "Survei Nielsen: Industri 4.0 Membuat Tenaga Kerja Khawatir," <https://bisnis.tempo.co/read/1178096/survei-nielsen-industri-4-0-membuat-tenaga-kerja-khawatir>, diakses pada 25 Maret 2019.

dan tertinggal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan komunitas internet.<sup>[8]</sup> Namun demikian, proposal tersebut masih terbatas pada tahap awal peradilan, yaitu proses pengajuan permohonan atau gugatan. Proyek komputerisasi masih menyasar kampanye pengurangan kertas (*paper-less*).

Adapun penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan putusan hukum belum diperlakukan secara serius.<sup>[9]</sup> Sekalipun kemungkinannya bukan sama sekali tertutup. Mungkin saja terjadi, sidang-sidang di masa depan akan dipimpin dan diselesaikan oleh mesin. Para pihak bisa jadi tidak lagi perlu untuk datang ke pengadilan dan menghadiri persidangan. Para pihak hanya mengunggah sejumlah data dan alat bukti yang diminta, sebelum mesin kemudian melakukan penilaian terhadap keduanya.

Sekalipun tampak sebagai perkembangan yang tidak terhindarkan, namun pergeseran-pergeseran ini sejatinya membawa konsekuensi filsafati. Persepsi manusia tentang hukum akan berubah drastis apabila *digital judiciary* diterapkan secara penuh. Putusan yang dihasilkan oleh mesin atas perkara-perkara manusia dapat berujung pada runtuhnya berbagai tatanan formal, jika tidak dimitigasi sejak hari ini.

Dalam tulisan ini, masalah yang muncul dari *digital judiciary* akan diuraikan pada tiga tataran. *Pertama*, berkaitan dengan pertanyaan eksistensial mengenai manusia. Ketika mesin dan makhluk algoritma terlibat di dalam urusan yang membutuhkan pertimbangan moral, apakah yang membedakan manusia dengannya? Selanjutnya, akan diulas kecenderungan negatif dari postivisme hukum yang diduga akan menguat bilamana *digital judiciary* diterapkan secara utuh. Terakhir akan didiskusikan relevansi negara hukum, yakni dalam hal aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam proses penyusunannya, hakim dan advokat, justru menjadi tidak relevan di dunia digital.

<sup>8</sup> Louise Tickle. "Online Justice: Why Courts Should Explore Emerging Digital Possibilities." <https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2017/jan/16/online-justice-courts-explore-digital-possibilities>. Diakses pada 25 Maret 2019.

<sup>9</sup> Di internet, perdebatan mengenai penggunaan harfiah kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa sejatinya telah mengemuka. Pada tanggal 30 April 2019, City A.M. menggelar debat bertajuk "Should UK's Judicial System Embrace Using Artificial Intelligence in the Courtroom?" Emily Foges & John Oxley. "Should UK's Judicial System Embrace Using Artificial Intelligence in the Courtroom?" <http://www.cityam.com/276881/debate-should-uks-judicial-system-embrace-using-artificial>. Diakses pada 1 April 2019.

## **Pembahasan**

### **A. Jalan Menuju *Digital Judiciary***

#### 1. Masalah Efisiensi Peradilan Indonesia

Efisiensi merupakan kata kunci yang mendorong manusia untuk melakukan revolusi digital. Manusia, sebagaimana didalilkan Kasali, terus berusaha mencari cara paling produktif untuk menjalankan kehidupannya. Di dalam rezim yang disruptif, berbagai kemungkinan dari masa depan diadopsi untuk situasi hari ini. Indikasinya, terjadi pergeseran dari penilaian berdasarkan performa (*performance gap*) menuju penilaian berdasarkan kemungkinan penggunaan instrumen yang dapat dimaksimalkan (*possibility gap*). Apabila penilaian performa sekadar didasarkan pada mutu layanan dan operasi, penilaian berdasarkan kemungkinan didasarkan pada orientasi inovasi yang menerobos batas dan eksponensial.<sup>[10]</sup>

Peradilan Indonesia sejatinya diatur agar berjalan secara efisien, dengan mendasarkan diri pada asas *peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*.<sup>[11]</sup> Sayangnya, institusi peradilan Indonesia sendiri pun tidak lepas dari masalah inefisiensi. Berbagai penelitian telah dilaksanakan untuk membahasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kritik tidak hanya datang dari pihak-pihak di luar lingkungan pengadilan. Setiap tahunnya, Mahkamah Agung merilis laporan tahunannya yang juga melakukan autokritik terhadap kelemahan dan kekurangannya. Ringkasnya, peradilan Indonesia masih berhadapan dengan masalah *inefisiensi struktural*.

Timpanyanya jumlah hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Pada 2017, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menerima 5.405.939 perkara, ditambah 133.855

---

<sup>10</sup> Rhenald Kasali. (2018). *The Great Shifting*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. li-iii.

<sup>11</sup> Kesederhanaan yang dimaksud di dalam asa tersebut adalah setiap penyelesaian perkara harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan peradilan harus melalui metode yang tidak membingungkan. Sementara berbiaya ringan berarti biaya yang harus dikeluarkan di dalam penyelesaian perkara harus dapat dijangkau masyarakat. Sekalipun dilaksanakan secara sederhana, namun hakim tetap dituntut untuk bersikap teliti dalam menangani perkara. Dwi Handoko. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Hlm. 26.

perkara dari tahun 2016 yang belum terselesaikan. Dari total 5.539.794 perkara tersebut, lembaga-lembaga peradilan baru berhasil memutus 5.348.649 kasus. Adapun 39.124 perkara dicabut oleh pemohonnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya masih membawa 152.021 perkara yang tersisa ketika memasuki tahun 2018.<sup>[12]</sup> Sementara itu hakim-hakim di pengadilan umum dibebani perkara yang relatif lebih besar dari kemampuannya. Juru Bicara Mahkamah Agung sendiri memprakirakan Indonesia masih membutuhkan 4.000 hakim baru agar proses penanganan perkara dapat lebih baik.<sup>[13]</sup>

**Tabel 2.**

**Rasio Beban Kerja Pengadila Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Kedua, dan Mahkamah Agung Tahun 2017**

No	Rasio Beban Kerja	Umum	Agama	Militer	TUN	Pajak	Jumlah
1.	Perkara Tk. I	4.877.659	592.809	4.141	2.532		5.477.141
	Hakim	3.040	2.908	115	302		6.365
	Rasio	1.604	204	36	8		861
	Rerata beban @ hakim	4.813	612	108	25		2.582
2.	Perkara Tk. II	16.296	2.525	827	1.120	23.033	43.801
	Hakim	719	423	20	44	64	1.270
	Rasio	23	6	41	25	360	34
	Rerata beban @ hakim	68	18	124	76	1080	103
3.	Perkara M A	7.266	5.823	962	703	3.108	17.862
	Hakim Agung	15	15	6	7	4	47
	Rasio	484	388	160	100	777	380

<sup>12</sup> Tim Pokja Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung. (2018). *Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung. Hlm. 11.

<sup>13</sup> Wis, "Mahkamah Agung: Indonesia Kekurangan 4.000 Hakim." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719065206-12-315260/mahkamah-agung-indonesia-kekurangan-4000-hakim>. Diakses pada 29 Maret 2019.

Rerata beban kerja @hakim	1.453	1.165	481	301	2.331	1.140
---------------------------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

**Sumber:** Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2017.

Beberapa lembaga non-pemerintahan juga berkomitmen melakukan evaluasi terhadap kapasitas lembaga peradilan. Pada 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) melakukan survei kepuasan pelayanan publik atas kinerja pengadilan. Survei tersebut menilai empat masalah, yaitu administrasi pengadilan, bantuan hukum, layanan informasi, dan layanan tilang. Dalam hal administrasi pengadilan, 50 persen responden menyatakan kepuasannya. Sementara itu, 40 persen responden menyatakan cukup dan 10 persen sisanya menyatakan tidak cukup. PSHK juga menemukan bahwa pengadilan-pengadilan dengan beban kerja tinggi cenderung mendapatkan penilaian kepuasan yang rendah. Selain itu, faktor kesiapan infrastruktur dan kememadaian dukungan sumber daya menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian responden.<sup>[14]</sup> Masalah dukungan sumber daya ini juga disebabkan oleh tidak selarasnya mekanisme dan formasi rekrutmen dengan kebutuhan sumber daya.<sup>[15]</sup>

Refleksi menarik mengenai inefisiensi peradilan Indonesia diberikan oleh **Bedner** yang meneliti peradilan tata usaha negara Indonesia. Secara umum, ia melihat bahwa keseluruhan aktor turut menyebabkan peradilan mengalami galat atau tidak bekerja dengan baik. Hal itu berkaitan dengan praktik suap. Para hakim yang ditemui Bedner menganggap pemberian hadiah dari pihak yang berperkara sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima.<sup>[16]</sup> Hadiah yang dikemas sebagai “rezeki” ini dianggap sebagai sesuatu yang tak boleh ditolak. Dalam banyak kasus, para pengacara pun mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk menyuaphakim.<sup>[17]</sup>

Riset Bedner sendiri dilakukan pada 1992. Dengan demikian, terdapat jarak yang sangat jauh antara konteks

<sup>14</sup> Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2013). “Laporan Survei Kepuasan Pelayanan dan Pengadilan 2013: Sebuah Ringkasan Umum.” *Jentera Jurnal Hukum: Pengadilan*. Edisi 24. Tahun VIII. Hlm. 8.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 10.

<sup>16</sup> Adrian W Bedner. (2010). *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal [Administrative Court in Indonesia: A Socio-Legal Study]*. Diterjemahkan oleh Indra Krishnamurti. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, & KITLV. Hlm. 311.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 312.

ketika penelitian tersebut dilakukans dengan situasi peradilan Indonesia hari ini. Namun 27 tahun kemudian, praktik suap di lingkungan peradilan belum benar-benar hilang. Penelitian Irinanto *et.al.* pada 2017 mengungkap adanya pengelompokan jenis hakim berdasarkan persepsinya terhadap suap. Tipe *pertama* disebut sebagai “kapal keruk” yang tak ragu meminta jatah (suap) kepada para pihak dan tak segan menyesuaikan putusannya sesuai dengan besaran setoran. Tipe *kedua* adalah hakim yang tidak secara langsung meminta jatah kepada para pihak, namun secara pasif menerima hadiah atas alasan ekonomi. Hakim jenis ini pun umumnya berhati-hati memilih pihak yang diterimanya, yaitu mereka yang memang harus dimenangkan menurut hukum. Jenis *terakhir* adalah para hakim yang idealis dan mampu menjaga kejujurannya.<sup>[18]</sup> Ditenggarai bahwa salah satu akar masalah utamanya adalah tingkat kesejahteraan hakim yang dinilai masih rendah.<sup>[19]</sup>

Lebih jauh, masalah integritas hakim ini muncul pula dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018. Diantara 998 kasus korupsi dalam kurun waktu 2004-2018, 22 hakim, 7 polisi, 2 jaksa, dan 11 pengacara terbukti terlibat praktik suap menyuap.<sup>[20]</sup> Angka-angka tersebut barangkali hanyalah puncak gunung es dari permasalahan sistem peradilan Indonesia.

## 2. Sentimen Neoliberalisme

Saat ini, belum muncul katalis yang dapat memaksa sistem peradilan Indonesia dijalankan secara lebih efisien. Apalagi banyak pihak justru mengambil keuntungan dari inefisiensi tersebut. Diharapkan bahwa perkembangan teknologi digital yang begitu pesat jusru bisa menjadi pemantik mendorong gelombang reformasi peradilan. Sistem peradilan di masa depan barangkali perlu menyesuaikan diri, terutama ketika pasar mulai menuntut adanya reformasi. Pada titik inilah proses digitalisasi, sekalipun pada tahap yang paling permulaan, mendesak untuk dimulai. **Kasali** menyebut regulasi yang berlaku selalu ketinggalan dan mengacu pada referensi dan teknologi masa lalu

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, *et.al.*, (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia; Studi Sosiolega.*, Jakarta: Komisi Yudisial. Hlm. 137.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 85.

<sup>20</sup> User. “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan.” <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses pada 29 Maret 2019.

sehingga hampir dapat dipastikan akan menimbulkan dilema-dilema dan guncangan-guncangan sosial karena menyangkut kepentingan investor dan tenaga kerjanya. Di satu sisi, rakyat ... sudah bergerak menyambut kedatangan pendaatang-pendatang baru., sementara regulator ingin menyelematkan pemain-pemainlama(*incumbent*).<sup>[21]</sup>

Kehendak negara untuk terus memanjakan investor merupakan kata kunci. Juga perlu diperhatikan bahwa pasar akan selalu berusaha mengintervensi perilaku dan sistem yudisial dan ini telah berlangsung sejak lama.<sup>[22]</sup> Dalam konteks ini pula, tuntutan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) beserta kerangka hukumnya harus dipandang sebagai bagian dari agenda neoliberal, dengan Bank Dunia sebagai promotor utamanya. **Wiratraman** mendalilkan bahwa:

*(l)egal reform cannot be seen only as technocratic or instrumentality matters because it always involves political process in nature, particularly in designing and redesigning policies for certain purposes.*<sup>[23]</sup>

Dapat ditarik kesimpulan, dengan demikian, bahwa berbagai program dan skema reformasi di bidang ekonomi dan keuangan, dan terutama hukum yang ditawarkan Bank Dunia (*World Bank*) dilandaskan pada kepentingan penciptaan dan penjagaan keberlangsungan sistem ekonomi pasar yang mengusung ide efisiensi.

Untuk mendorong reformasi peradilan, setiap tahunnya Bank Dunia menerbitkan laporan indeks kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) dan laporan iklim investasi (*investment climate*). Selain itu, Bank Dunia juga menjalankan program intervensi untuk memperbaiki sejumlah elemen yang dianggap

---

<sup>21</sup> Kasali. *The Great*. Hlm. xxxvi.

<sup>22</sup> Dalam *Empire*, Negri & Hardt menjabarkan bagaimana sistem ekonomi liberal meretas jalan bagi imperialisme modern terhadap negara-negara dunia ketiga melalui skema *global constitution*. "*The decline of the traditional spheres of politics and resistance is complemented by the transformation of the democratic state such that its functions have been integrated into mechanism of command on the global level of the transnational corporations. The national democratic model of state-managed exploitation functioned in the dominant capitalist countries so long as it was able to regulate the growing conflictuality in a dynamic fashion.*" Michael Hardt & Antonio Negri. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm. 308.

<sup>23</sup> Herlambang P Wiratraman. (2006). *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*. Tesis Master Mahidol University. Hlm. 35.

tidak bekerja dengan baik dalam menunjang investasi. Salah satunya adalah penegakan perjanjian (*contract enforcement*). Dalam konteks ini, Bank Dunia berusaha merevisi dan mengharmonisasi hukum privat dan publik, termasuk hukum acara di peradilan. Intervensi lainnya berupa desentralisasi beban perkara dari badan peradilan tertinggi ke level daerah, pembentukan pengadilan-pengadilan baru, dan yang relevan dengan topik *paper* ini, yaitu automasi prosedur yudisial.<sup>[24]</sup>

Peningkatan efisiensi peradilan telah menjadi sebuah tuntutan global, terutama untuk memastikan investasi di negara-negara dunia ketiga berjalan dengan baik. Pada 2018, survei kemudahan berusaha di Indonesia memberikan skor 8 dalam skala 18 terhadap kualitas proses yudisial. Sedangkan nilai automasi peradilan Indonesia hanya memperoleh skor 0,5 dalam skala 4.<sup>[25]</sup> Dengan skor keseluruhan 67,96, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara yang disurvei Bank Dunia.<sup>[26]</sup>

Di masa depan, ketika pengadilan di Indonesia semakin terbebani oleh sejumlah besar perkara yang tak tertangani yang dinilai menghambat kinerja pasar, proses komputerisasi persidangan mungkin akan mulai diterapkan. Di dalam perkembangannya, konsep *digital judiciary* atau *electronic justice (e-justice)* telah melalui beberapa tahapan. Inisiatif ini awal mulanya ditujukan untuk menciptakan pusat data bagi kepemilikan lahan dan properti. Secara perlahan, sistem ini kemudian diterapkan untuk melakukan penelusuran kasus (*case tracking system*), mencakup pengelolaan alur kasus, pengisian data (*e-filling*), dan pertukaran data. Inilah yang kemudian menjadi jalan bagi penerapan *Judicial Electronic Data Interchange (JEDI)*.<sup>[27]</sup> Sistem *e-justice* ini kemudian bekerja dalam beberapa

---

<sup>24</sup> Bank Dunia. (2015). *Investment Climate Reforms: An Independent Evaluation of World Bank Group Support to Reforms and Business Regulation*. Washington DC: World Bank. Hlm. 24.

<sup>25</sup> Automasi peradilan dinilai berdasarkan empat kriteria. *Pertama*, ketersediaan platform yang baik untuk melakukan submisi permohonan secara digital. *Kedua*, ketersediaan layanan elektronik untuk mengajukan klaim. *Ketiga*, kemungkinan membayar biaya perkara secara elektronik. *Keempat*, ketersediaan putusan secara elektronik. World Bank Group. (2018). *Doing Business 2019: Economy Profile Indonesia*. Washington DC: World Bank. Hlm. 86-87.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>27</sup> Marco Fabri "The Italian Style of E-Justice in A Comparative Perspective," dalam Agusti Cerrillo I Martinez & Pere Fabra i Abat (Eds). (2009). *E-Justice: Information and Communication Technologies in the Court System*. New York: Information Science Reference. Hlm. 4.



prinsip dasar. *Pertama*, autentifikasi dan penanda digital yang aman. *Kedua*, pengunggahan data dalam satu waktu. *Ketiga*, pertukaran informasi secara aman dan terjamin.<sup>[28]</sup>

Beberapa negara digadang sebagai negara yang berhasil menerapkan *e-justice*. Jerman, sebagai contoh, melaluinya dalam tiga tahapan yang memakan waktu relatif singkat: *Formvorschriftenanpassungsgesetz* pada 2001, *Zustellungsreformgesetz* 2002, lalu *ZPO-Reformgesetz* pada tahun yang sama. Pada tahap pertama, reformasi digital hukum acara menyorot kemungkinan menyampaikan gugatan atau permohonan secara elektronik. Ketika *ZPO-Reformgesetz* diterapkan, pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sejak saat itu, para pihak tak lagi perlu hadir dipersidangan.<sup>[29]</sup>

Berdasarkan kriteria yang digambarkan di atas, maka Indonesia telah menerapkan *e-justice* dalam derajat yang berbeda. Mahkamah Konstitusi telah memberlakukan sistem *e-justice* sejak 2009, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Sebaliknya, Mahkamah Agung relatif terlambat mengadopsi *e-justice*. Baru pada 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Komputerisasi dan digitalisasi yang dimaksud oleh peraturan tersebut mencakup proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan sidang, dan penerbitan putusan. Kesemua pencatatan proses penanganan perkara secara elektronik dilakukan oleh panitera pengadilan.<sup>[30]</sup>

Sampai sejauh itu, berbagai praktik di atas seolah baru menjawab perdebatan teoretis perihal perlu tidaknya para pihak yang berperkara hadir dalam sidang pengadilan dan berdebat

---

<sup>28</sup> Merit Kolvart, "Access to Justice in A Digital Age," [https://www.enj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/ppt\\_merit\\_kolvart\\_moj\\_estonia.pdf](https://www.enj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/ppt_merit_kolvart_moj_estonia.pdf), diunduh pada 31 Maret 2019.

<sup>29</sup> Nikolaj Fischer, "Electronification of Civil Litigation and Civil Justice: The Future of the Traditional Civil Procedure Facing the Electronification," dalam Miklos Kengyel & Zoltan Nemessanyi (Eds). (2012). *Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice Around the World*. New York: Springer. Hlm. 90-91.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Pasal 18.

secara verbal, serta prinsip-prinsip keterbukaan persidangan.<sup>[31]</sup> Bukan tidak mungkin penggunaan komputerisasi di masa depan akan berkembang lebih jauh, seiring dengan peningkatan kemampuan kecerdasan buatan. Saat ini, beberapa jenis kecerdasan buatan telah menunjukkan tanda-tanda memiliki kecakapan mengambil putusan yang jauh lebih akurat daripada manusia manapun. Terbuka peluang untuk menyingkirkan juga hakim dan advokat dari persidangan pengadilan.

Dengan demikian bantuan kecerdasan buatan, proses persidangan dapat berjalan dengan prosedur dan waktu yang lebih ringkas. Algoritma yang digunakan terbukti mampu menciptakan strategi yang jauh lebih efisien. Contoh klasik dari kecerdasan buatan dengan kemampuan sejenis adalah *Deep Blue*, *Google DeepMind*, dan *AlphaGo*. Ketiganya terbukti berhasil menaklukkan kecerdasan manusia dalam permainan-permainan yang rumit. Pada Februari 1996, *Deep Blue* berhasil mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan catur. Adapun *Google DeepMind* telah menciptakan banyak strategi baru guna menaklukkan 49 *game* klasik Atari. Terakhir, *AlphaGo* mengajari dirinya sendiri cara bermain catur klasik Jepang, Go. Ketika diikuti sebagai peserta dalam turnamen Go dari Korea Selatan, AlphaGo memenangkan pertandingan dengan skor 4-1, melalui langkah orisinal dan tak memiliki preseden sebelumnya.<sup>[32]</sup>

Hal serupa dapat dikatakan tentang profesi kuasa hukum. Telah disinggung sebelumnya mengenai kerentanan peran para asisten pengacara dan paralegal pada kemajuan dunia digital di atas. Di Indonesia, firma hukum seperti UMBRA diketahui telah menggunakan *Luminance*, sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh matematikawan dari University of Cambridge. Di dalam situsnya, *Luminance* difungsikan untuk membaca dan memahami dokumen-dokumen hukum, dengan volume dan kecepatan yang melebihi manusia manapun. *Luminance* mampu menganalisis, dan mengidentifikasi anomali serta ketidaksesuaian dalam dokumen-dokumen hukum.<sup>[33]</sup>

<sup>31</sup> Fischer. "Electronification." Hlm. 95.

<sup>32</sup> Harari. *Homo Deus*. Hlm. 368-369.

<sup>33</sup> Luminance. "UMBRA Law Firm Adopts Luminance's Artificial Intelligence in Indonesia." [https://www.luminance.com/news/press/umbra\\_060718.html](https://www.luminance.com/news/press/umbra_060718.html). Diakses pada 31 Maret 2019.

Kecerdasan buatan ini, dengan demikian, sangat bermanfaat dalam proses *legal due diligence*, yang umumnya diwajibkan dalam proses merger, akuisisi, maupun *initial public offering* di pasar modal.

## **B. Problematika Filosofis *Digital Judiciary***

Bayangkan jika kecerdasan-kecerdasan buatan sejenis digunakan untuk menggantikan peran hakim dan pengacara di pengadilan. Penggunaannya bisa jadi akan menghasilkan proses penanganan perkara yang jauh lebih efisien. Sejumlah besar perkara yang terus bertumpuk dan tak pernah habis dalam satu tahun kalender mungkin akan tinggal kenangan. Dengan kecerdasan buatan, para pencari keadilan mungkin dapat memperoleh putusan yang lebih adil, serta tak perlu mengeluarkan banyak biaya. Selain itu, kecerdasan buatan juga relatif kebal terhadap praktik suap. Persoalan yang sampai saat ini masih menjadi salah satu hambatan bagi publik dalam mengakses keadilan yang substantif.

Namun dengan segala keuntungan yang ditawarkannya, kecerdasan buatan membawa sejumlah masalah. Pemanfaatannya tidak saja menghilangkan sejumlah besar jenis pekerjaan, namun diterapkan dalam konteks pencarian keadilan memunculkan sejumlah persoalan filsafati. Dalam sub bab ini, masalah yang ada diungkap dengan pertanyaan eksistensial: sejauh mana kecerdasan buatan melucuti nilai eksistensial manusia.

### 1. Peradilan sebagai Institusi Moral dan Pertanyaan Adanya Manusia

Pada level mikroskopis, penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengadilan seharusnya membuat kita mempertanyakan ulang definisi tentang “manusia”. Ketika mesin dapat berpikir, dan lebih jauh, melakukan tindakan berlandaskan moral, apa yang membedakan mesin tersebut dari manusia pada umumnya?

Pertanyaan ini penting, karena adalah moralitas yang dipandang sebagai salah satu elemen pembeda manusia dengan binatang. Dengan kata lain, adanya moral yang menjadikan seseorang menjadi manusia sejati. Ini adalah argument andalan

terutama dikalangan teolog dan pemeluk agama-agama samawi,<sup>[34]</sup> dan juga diadopsi oleh Plato, Aristoteles, dan Kant. Aristoteles memandang manusia sebagai puncak perkembangan dari bentuk-bentuk kehidupan sebelumnya. Dari tumbuhan, manusia mengambil karakter *vegetatif*, sementara hewan menyumbang karakter *sensitif*. Keduanya kemudian berujung pada karakter yang khas manusia, yaitu *intelektif*.<sup>[35]</sup> Adapun bagi Kant, hanya manusia yang dapat bertindak sebagai subyek moral, sedangkan binatang tidak.<sup>[36]</sup>

Beberapa filsuf hukum menyatakan bahwa moral adalah landasan pembentukan hukum. Jembatan tersebut, uniknya, diantaranya berakar pada teori-teori kontrak sosial bercorak Hobbesian. Dalam kerangka ini, moralitas justru dilihat secara negatif. Dalil-dalil terkenal, seperti *homo homini lupus* (manusia sebagai serigala bagi manusia lain), pada dasarnya menunjukkan pentingnya hukum dibentuk untuk melindungi manusia dari karakter asalnya yang tak bermoral.

**Thomas Hobbes** merupakan pemrakarsa dari pandangan antipatik terhadap manusia tersebut. Pada, 1651 Hobbes menerbitkan karya monumentalnya, *Leviathan*, di tengah masa pembuangannya di Perancis. Di Inggris, tempat asalnya, Oliver Cromwell tengah berkuasa sebagai seorang diktator. Latar belakang ini berpengaruh terhadap bagaimana Hobbes melihat tatanan politik. Ia mendalilkan bahwa manusia pada dasarnya membawa karakter binatang liar. Manusia adalah mahluk egois yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga berhadapan dengan manusia lain harus terus menerus bertempur untuk memenuhi kebutuhannya. Keletihan akan pertempuran ini akhirnya memaksa manusia untuk bernegosiasi, untuk mengurangi kemungkinan terbunuh, terutama oleh yang paling kuat di antara mereka. Akhirnya, terciptalah sebuah kontrak melalui mana orang banyak menundukan diri pada seseorang yang paling kuat (*pactum subjectionis*).<sup>[37]</sup> Manusia akhirnya

<sup>34</sup> Bandingkan Mohammad Monib & Islah Bahrawi. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 70.; Yosef Lalu. (2010). *Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik: Seri 1*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 36.

<sup>35</sup> Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 25.

<sup>36</sup> Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 102.

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo & Sidharta. (2006). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan*

memilih untuk tunduk pada tirani daripada terus-menerus berada dalam situasi kacau (*war*).<sup>[38]</sup>

Sekalipun zaman berganti dan teori-teori yang lebih positif bermunculan, namun persepsi negatif tentang moral dan hukum tak pernah benar-benar hilang. **Thomas Huxley** dan pemikir-pemikir setelahnya menambahkan “bulu domba” ke dalam karakter serigala manusia. “Bulu domba” itu sendiri tak lain merupakan moralitas. Dari kelompok pemikir ini lahir dan berkembang teori tentang kulit luar. Dalam teori ini, moralitas adalah “lapisan kerak yang tipis di bawah mana bergejolak dorongan-dorongan antisosial, amoral dan egoistik.”<sup>[39]</sup>

Dalam situasi inilah, hukum kemudian lahir. Berbagai teoritikus hukum ternama tampaknya menyepakati salah satu fungsi utama hukum sebagai peredam kekacauan yang diakibatkan imoralitas manusia. Adanya hukum, menurut Jhering, memaksa setiap orang untuk mendahulukan kepentingan kelompok dibanding kepentingan individu. Hukum memaksa setiap orang menyelaraskan kepentingan pribadinya demi mencapai keselarasan dan meredam kemungkinan konflik. Dengan demikian, hukum diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang baik.<sup>[40]</sup> Sementara **Cardozo**, sebagaimana dikutip **Anwar & Adang**, memandang hukum tak semata-mata memuat kepentingan menegakkan aturan. Hukum juga berfungsi untuk mengakomodasi kepentingan sosial di dalam masyarakat.<sup>[41]</sup>

Di kala ragam kepentingan berbenturan dan tak terdamaikan satu sama lain, hukum kemudian menyediakan instrumen penyelesaian konflik yang adil (*dispute settlement*).<sup>[42]</sup> Untuk alasan itu, pranata peradilan dibentuk. Sistem hukum Indonesia dalam konteks ini membuka peluang bagi para hakim mengakomodasi dimensi moral dan nilai-nilai yang berlaku

---

*Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 96.

<sup>38</sup> Bryan Magee. (2008). *Kisah tentang Filsafat [The Story of Philosophy]*. Diterjemahkan oleh Marcus Widodo & Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 81.

<sup>39</sup> Frans de Wall. (2011). *Primat dan Filsuf: Merunut Asal-Usul Kesadaran Moral [Primate and Philosophers: How Morality Evolved]*. Diterjemahkan oleh A Sudiarta S.J. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 31.

<sup>40</sup> Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 296.

<sup>41</sup> Yesmil Anwar & Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 127.

<sup>42</sup> Darmodiharjo & Sidharta. *Pokok-pokok*. Hlm. xiv.

di dalam masyarakat di dalam putusannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

(h)akim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Itu pula sebabnya, badan peradilan bukan sekadar institusi penegak hukum. Peradilan adalah juga institusi yang merepresentasikan upaya penegakan moralitas di dalam masyarakat. Namun demikian, ketika peran hakim nantinya diambil alih oleh kecerdasan buatan, maka batas-batas eksistensialisme manusia menjadi kabur.

## 2. Puncak Positivisme Hukum

Terdapat kemungkinan lain di mana kecerdasan buatan membuat putusan hanya berdasarkan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Situasi ini kemudian membawa diskursus tentang moralitas tersebut ke ranah yang berbeda. Dalam konsep ilmu hukum, akomodasi terhadap nilai-nilai kehidupan bukanlah satu-satunya cara menghasilkan putusan yang dinilai adil. Dikenal istilah *hakim sebagai corong undang-undang* (*les paroles de la loi*), di mana hakim hanya menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman terbatas pada wewenang yang ditentukan undang-undang. Ia tidak berwenang untuk menciptakan tafsir-tafsir baru terhadap hukum.<sup>[43]</sup>

Dengan efisiensi yang ditawarkannya, kecerdasan buatan yang diposisikan sebagai pengganti hakim, seharusnya dapat bergerak terbatas pada koridor ini. Kecerdasan buatan dapat ditugaskan semata untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tertulis. Karakter ini sebangun dengan fungsi hakim sebagai *subsumtie automaat*. Namun ketika pertimbangan moral sama sekali dihilangkan dari hukum, maka tibalah manusia pada peradaban yang sepenuhnya positivistik.

Positivisme merupakan sebuah pemikiran hukum yang

---

<sup>43</sup> M Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana. Hlm. 31; Widodo Dwi Putro. "Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum." Dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta (Eds.). (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 11.

cenderung dipandang negatif di Indonesia. Dengan dalih mengupayakan kepastian, ia membunuh kreativitas hakim dan kemungkinan menelusuri rasa keadilan dalam menilai suatu perkara. Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, hakim cenderung ditempatkan sebagai pembaca teks semata. Ia tak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan peraturan tertulis. Nama-nama terkenal di dalam gerbong positivisme diantaranya adalah **John Austin** dan **Hans Kelsen**.

Dalam dogma positivisme yuridis, hukum dianggap sebagai produk ilmiah sepenuhnya. Ia dibentuk dengan tujuan membentuk struktur baru yang sepenuhnya rasional, dan memaksa masyarakat untuk tunduk terhadapnya. Pembentuk hukum merupakan profesi yang sepenuhnya profesional. Selain itu, positivisme juga sangat menitikberatkan supremasi undang-undang. Dengan kata lain, hukum hanya mengambil bentuk peraturan tertulis. Tiada hukum di luar undang-undang.<sup>[44]</sup>

Karakter lain pemikiran positivisme adalah hukum secara ideal dipisahkan dari moralitas. Pembentukan dan pemberlakuan norma hukum dapat dijalankan secara independen, terlepas dari tuntutan-tuntutan moral. Dogma hakim sebagai corong undang-undang adalah contoh paripurna situasi ini. Terutama dalam peradilan pidana, hakim hanya berwenang untuk memutus berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan hukum. “Hakim sebagai corong undang-undang” adalah *dogma sentra* yang mendefinisikan sistem *civil law*, yang dianut negara-negara tempat para pemikir positivisme umumnya lahir.

Selain itu, positivism hukum juga berupaya mendekatkan ilmu hukum pada ilmu alam yang dinilai lebih obyektif. Menurut Hardiman, ilmu alam setidaknya memiliki lima karakter, yaitu berjarak, netral, manipulatif, memiliki hukum yang pasti, dan bebas dari kepentingan.<sup>[45]</sup> Dengan lima karakter ilmu alam tersebut, hukum diharapkan dapat menciptakan tatanan yang ideal, minim kepentingan, dan bebas nilai, kecuali apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.<sup>[46]</sup>

Upaya obyektivasi ilmu hukum mencapai puncaknya

<sup>44</sup> Huijbers. *Filsafat*. Hlm. 33.

<sup>45</sup> F Budi Hardiman. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 22.


<sup>46</sup> *Ibid*. Hlm. 23.

dalam teori murni tentang hukum (*the pure theory of law*) yang diajukan **Hans Kelsen**. Kelsen berusaha menjaga kemurnian hukum dengan merancang sistem hukum sebagai suatu sistem yang berjenjang. Norma hukum yang lebih rendah diharuskan menaunkan keabsahannya kepada norma yang lebih tinggi.<sup>[47]</sup> Dalam bahasa lain, sebuah norma hanya absah jika pembentukannya diperintahkan oleh norma yang lebih tinggi. Keabsahan sebuah norma juga dinilai oleh wewenang pembentuknya. Sebuah norma hanya absah apabila dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Wewenang tersebut pun hanya dapat diperoleh oleh norma yang lebih tinggi.

Untuk memastikan kemurnian tatanan tersebut, maka sistem keabsahan tersebut dihilirkan pada sebuah norma yang eksistensi dan keabsahannya bersifat *a priori*. Ia bersifat final, abstrak, dan tak dapat lagi diuji lagi oleh norma yang lebih tinggi. Norma ini menjadi alasan bagi keabsahan konstitusi. Kelsen menyebutnya sebagai *grundnorm*.<sup>[48]</sup>

Gambar 1.

Skema Perjenjangan Norma Menurut Hans Kelsen



**Sumber:** Kelsen, 2005. Diolah.

<sup>47</sup> Hans Kelsen. (2008). *The Pure Theory of Law [Rene Rechtslehre]*. Diterjemahkan oleh Max Knight. New Jersey: The Law Book Exchange Ltd. Hlm. 8.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 195.



Skema ini pada dasarnya dirancang agar hukum semata mendasarkan diri pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, seluruh kinerja ketatanegaraan dipaksa agar patuh pada norma-norma hukum. Aparatur negara dan pemerintahan hanya menjalankan apa yang diperintahkan hukum, alih-alih menjadi bergantung pada situasi politik yang dinilai subyektif. Pun demikian dengan moralitas. Hukum, di dalam pembentukannya, harus mengecualikan dirinya dari pertimbangan-pertimbangan moral.

Hukum menekankan dirinya pada apa yang seharusnya (*ought*), alih-alih sekadar mendeskripsikan situasi hari ini (*is*). Dengan mendasarkan pembentukan hukum pada koridor hierarki norma, otoritas dianggap paling memahami bentuk dan wujud masyarakat ideal. Sesuatu menjadi keharusan, terlepas dari baik buruknya, hanya jika hukum mengaturnya demikian.<sup>[49]</sup> Hukum menjadi satu-satunya acuan untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah. Ia membuka jalan menuju kondisi paripurna tersebut.

Situasi inilah yang mungkin akan tercipta ketika kecerdasan buatan di masa depan berperan sebagai pemberi keadilan. Ketika ia tidak dibekali dengan kesadaran moral, besar kemungkinan putusan yang dihasilkan sepenuhnya patuh pada hukum positif. Masalahnya, upaya keras Kelsen dan pendahulunya untuk memisahkan hukum tidak saja dari moral namun juga dari politik tak pernah mewujud di dalam praktik. Hukum akan selalu menjadi produk politik.<sup>[50]</sup> Hukum akan terbentuk sejalan dan tergantung pada karakter rezim pada masa ia dibentuk.

Di dalam sistem yang dianut Indonesia, di mana undang-undang dibentuk oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, substansi undang-undang sangat bergantung pada kecakapan, pemahaman, dan kepentingan politik dari kedua aktor tersebut. Konteks seperti ini tentu saja tidak akan terjangkau oleh mesin, kecuali ia diasupi oleh pengetahuan memadai tentangnya. Lagipula tidak semua peraturan perundang-undangan terbentuk melalui proses yang baik dan substansinya

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 17.

<sup>50</sup> Muhammad AS Hikam & Mulyana W Kusumah. (1999). *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Senat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar. Hlm. 61; Jazim Hamidi & Mustafa Luthfi. (2010). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 17.

dipertimbangkan dengan baik pula. Jika kecerdasan buatan mendasarkan penilaiannya semata pada ketentuan undang-undang yang buruk, masyarakat bisa jadi justru semakin jauh berjarak dari rasa keadilan. Pengadilan secara paripurna menjadi corong undang-undang yang bersih dari elemen-elemen moral, sebagaimana dibayangkan kaum positivis.

### 3. Masa Depan Konstitusionalisme Indonesia

Bagaimana masa depan konstitusionalisme, khususnya di Indonesia, ketika dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan tersebut? Apa yang sesungguhnya dapat terpengaruh? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan adanya perjalanan kembali ke konsep konstitusionalisme itu sendiri, dan bagaimana ia mengalami perluasan konteks di Indonesia. Kunci yang menghubungkan jejaring tersebut adalah pembagian kekuasaan (*division of power*).

Konsep pembagian kekuasaan adalah konsep yang relatif belakangan dikenal dalam sejarah hukum dan politik. Salah satu pencetus pertamanya adalah **Montesquieu**, melalui *L'Esprit des Lois* yang diterbitkan pada 1748. Di dalamnya **Montesquieu** mendalilkan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak boleh dipegang atau berada pada entitas yang sama. Ia menegaskan bahwa pembagian kekuasaan tidak sebatas keterpisahan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, melainkan juga terdapat isolasi antara keduanya sehingga badan yang satu tidak dapat mengontrol badan yang lain.<sup>[51]</sup> Keberhasilan sistem pemerintahan Inggris pada masa itu menjadi rujukan utama **Montesquieu**, di mana parlemen dapat merumuskan hukum guna mengontrol tindak-tanduk raja Inggris. Perkembangan ini merupakan reaksi terhadap situasi sebelumnya di mana seluruh kekuasaan membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum berada di tangan raja.<sup>[52]</sup> Akibatnya, kebebasan rakyat menjadi terbatas bahkan tiada, dan pemerintahan dijalankan secara otoriter.<sup>[53]</sup>

---

<sup>51</sup> CF Strong. (1960). *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidwick & Jackson Ltd. Hlm 215.

<sup>52</sup> CST Kansil. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm 11.

<sup>53</sup> Strong. *Modern Constitution*. Hlm 214.

Ringkasnya, tujuan pembagian kekuasaan adalah mencegah pemerintahan otoriter. Dengan kekuasaan yang terbagi, masing-masing pemegangnya dapat melakukan *check and balances* satu sama lain.<sup>[54]</sup> Konsep pembagian kekuasaan kemudian diadopsi dalam konteks paham negara hukum. Dua pakar hukum terkemuka di sini ialah **Julius Stahl** dan **A.V. Dicey**. Menurut **AV Dicey**, yang kerap disebut sebagai penggagas awal konsep negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), tiga ciri penting negara hukum adalah adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), perlakuan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya sistem penegakan hukum yang berkepastian (*due process of law*). Sementara menurut **Stahl**, yang menggagas konsep *rechtstaat*, sebuah negara hukum memiliki kriteria perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.<sup>[55]</sup>

Dapat dikatakan, berbagai sub-varian negara hukum merupakan turunan dari konsep pembagian kekuasaan. Sebagai contoh, *due process of law* mengandaikan adanya lembaga independen yang berfungsi sebagai penegak hukum, yaitu pengadilan. Kebebasan dan ketidakberpihakan pengadilan ini, menurut **Jimly**, dicirikan oleh terbebasnya hakim dari intervensi lembaga manapun yang berusaha memengaruhi putusannya.

(D)alam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). ... Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>[56]</sup>

Kehadiran kecerdasan buatan, sebagaimana telah diuraikan

---

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 138.

<sup>55</sup> Teuku Saiful Bahri Johan. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 287.

<sup>56</sup> Asshiddiqie. *Konstitusi*. Hlm. 130.

sebelumnya, bisa jadi akan mengatasi tuntutan prosedural dari negara hukum di atas. Di satu sisi, kecerdasan buatan dapat menghasilkan putusan yang sepenuhnya independen dan hampir mustahil dibajak melalui tindakan curang atau pemaksaan kekuasaan. Sederhananya, kecerdasan buatan tidak berkepentingan untuk membuat putusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dengan demikian, aspek independensi sebuah pranata peradilan, sebagaimana diidealkan oleh Jimly, dapat tercapai.

Namun demikian, tuntutan lain yang perlu dipenuhi pranata peradilan di Indonesia adalah “menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.” Sampai sejauh ini, kecakapan kecerdasan buatan untuk membuat putusan moral yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat masih diragukan. Padahal, penilaian atas rasa keadilan merupakan suatu tindakan subyektif. Diperlukan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas akan hukum tidak tertulis untuk menghasilkan putusan yang benar-benar memuaskan para pencari keadilan.

Disamping itu hal lain yang patut dicatat adalah bahwa independensi pengadilan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hakim semata. Dalam sistem hukum acara yang diberlakukan di Indonesia, banyak aktor lain di samping hakim turut terlibat, misalnya para pengacara. Bahkan mereka pun terlibat aktif dalam proses pewacanaan negara hukum, sekalipun pada akhirnya tak pernah benar-benar berhasil memaksa negara mengejawantahkannya secara utuh.

Indonesia sejak lama telah mendaku dirinya sebagai negara hukum. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikukuhkan sebagai bagian tak terpisahkan dari naskah konstitusi pada 1959, konsep negara hukum Indonesia diletakkan secara diametral dengan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ini merupakan manifestai komitmen untuk mengimplementasikan negara hukum secara utuh. Namun demikian, pemerintahan Soekarno pasca 1959 justru melakukan tindakan-tindakan yang berkebalikan. Melalui penetapan MPRS, Soekarno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup.<sup>[57]</sup> Selain itu, kedekatan Soekarno dengan

---

<sup>57</sup> Miriam Buadjarjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka

blok Komunis juga menggelisahkan banyak pihak. Ketika Soekarno berhasil diberhentikan dari jabatan Presiden pada 1966, muncul beragam tuntutan untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum di bawah rezim yang disebut Orde Baru. Dalam situasi ini, adalah para pengacara yang mengusung ide ini. Belakangan terbukti bahwa pemerintahan Orde Baru memiliki watak yang tak jauh berbeda dibanding pemerintahan Soekarno dan Demokrasi Terpimpin.<sup>[58]</sup>

Selain memperjuangkan ide besar di atas, pada aras berbeda pengacara mewakili klien dalam memperjuangkan hak-haknya, dan dengan cara itu mempertahankan legitimasi hukum di dalam peradilan. Lebih lanjut menurut **Yahman & Tarigan**, (s)ebagai *officium nobile*, advokat wajib menjunjung kode etik demi martabat dan kehormatan serta menjaga reputasinya pada saat mewakili klien pada proses pengadilan. Dengan berpegang pada kode etik, seorang advokat harus memiliki integritas, komitmen, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>[59]</sup>

Di masa depan, ketika sebagian besar pengacara mulai digantikan oleh kecerdasan buatan, peran politik terhadap negara hukum inilah yang mungkin terkikis. Selain sebuah kerja politik, kepengacaraan juga merupakan sebuah profesi. Bilamana peran pengacara digantikan oleh kecerdasan buatan, maka elemen penting di dalam penegakan negara hukum di Indonesia dikorbankan.

### **C. Mitigasi Melalui Politik Hukum yang Responsif**

**Frey & Osborne** berpandangan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menunda proses digitalisasi. *Pertama*, pengadopsian teknologi hanya akan dilakukan apabila buruh murah tidak tersedia atau biaya belanja modal relatif tinggi. *Kedua*, pengaman melalui regulasi dan aktivisme politik, baik oleh elit maupun masyarakat. *Ketiga*, sulitnya membuat prediksi akurat bagi kemajuan teknologi.<sup>[60]</sup> Pendapat keduanya dapat dilihat dalam kerangka yang positif, guna

Utama. Hlm. 129; Sarah Nuraini Siregar (Ed). (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Putaka Obor. Hlm. 123.

<sup>58</sup> Daniel S Lev, (2013), *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 488.

<sup>59</sup> Yahman, & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 85.

<sup>60</sup> Frey & Osborne. Hlm. 42-43.

melindungi dan memastikan kecerdasan buatan digunakan dalam porsi yang tepat.

Di masa depan, undang-undang harus memberikan batasan sejauh mana kecerdasan buatan dapat digunakan di dalam persidangan. Saat ini, kemungkinan penggantian hakim dengan kecerdasan buatan memang masih tampak jauh. Di bawah rezim undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim niscaya dijabat oleh manusia. Seorang hakim harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan undang-undang. Perlu ditambahkan di sini persoalan bagaimana teknologi dapat diselaraskan dengan kecakapan seorang hakim. Dalam posisi ini, undang-undang tidak perlu sepenuhnya bersikap protektif terhadap teknologi. Alih-alih, penggunaannya haruslah proporsional. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu hakim dan pengacara melakukan *due diligence*, memeriksa alat bukti, dan menganalisis peraturan perundang-undangan.

Selain itu, produk peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan hakim pun perlu diperbaiki kualitasnya. Prinsip-prinsip hukum yang responsif dan partisipatif harus diketengahkan, sehingga para hakim lebih mudah merumuskan putusan yang pasti dan adil.

## Penutup

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat, penerapan peradilan digital (*digital judiciary*) semakin mungkin. Sampai sejauh ini, digitalisasi peradilan masih terbatas pada elektronisasi layanan-layanan dasar peradilan, seperti penyerahan dan penerimaan berkas seperti gugatan, pemanggilan sidang, persidangan jarak jauh dengan telekonferensi, dan penerbitan putusan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, inefisiensi peradilan Indonesia saat ini ditambah sentimen *neoliberalisme* adalah faktor pendorongnya. Di sini, dampak filosofis, baik positif maupun negatif, bagi reformasi di bidang ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Bagi konstitusionalisme Indonesia, kecerdasan buatan mungkin dapat menghasilkan institusi peradilan yang sepenuhnya independen, relatif sulit diintervensi, dan bebas kepentingan. Sebaliknya,

pengadilan berisiko kehilangan unsur subyektif keberpihakan dan pengetahuan akan nilai-nilai tidak tertulis di dalam masyarakat.

Untuk itu, penggunaan kecerdasan buatan di dalam sistem peradilan perlu dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas kebutuhan. Penggunaannya sebaiknya saat ini dilakukan sebatas menunjang kecakapan hakim dan memudahkannya membuat putusan yang adil. Pembatasan ini juga perlu diberlakukan di dalam profesi kepengacaraan, di mana kecerdasan buatan digunakan hanya membantu proses analisis perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Adrian W Bedner. (2010). *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal [Administrative Court in Indonesia: A Socio-Legal Study]*. Diterjemahkan oleh Indra Krishnamurti. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, & KITLV.
- Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arkapravo Bhaumik. (2018). *From AI to Robotics: Mobile, Social, and Sentient Robots*. London: CRC Press.
- Bank Dunia. (2015). *Investment Climate Reforms: An Independent Evaluation of World Bank Group Support to Reforms and Business Regulation*. Washington DC: World Bank.
- Bryan Magee. (2008). *Kisah tentang Filsafat [The Story of Philosophy]*. Diterjemahkan oleh Marcus Widodo & Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- CF Strong. (1960). *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidwick & Jackson Ltd.
- CST Kansil. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

- Daniel S Lev. (2013). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Darji Darmodiharjo & Sidharta. (2006). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Handoko. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- F Budi Hardiman. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Frans de Wall. (2011). *Primat dan Filsuf: Merunut Asal-Usul Kesadaran Moral [Primate and Philosophers: How Morality Evolved]*. Diterjemahkan oleh A Sudiarja SJ. Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen. (2008). *The Pure Theory of Law [Rene Rechtslehre]*. Diterjemahkan oleh Max Knight. New Jersey: The Law Book Exchange Ltd.
- Herlambang P Wiratraman. (2006). *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*. Tesis Master Mahidol University.
- Jazim Hamidi & Mustafa Luthfi. (2010). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Michael Hardt & Antonio Negri. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Miriam Buadiarjo, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 129.
- Mohammad Monib & Islah Bahrawi. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad AS Hikam & Mulyana W Kusumah. (1999). *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Senat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar.



- Nikolaj Fischer, “*Electronification of Civil Litigation and Civil Justice: The Future of the Traditional Civil Procedure Facing the Electronification,*” dalam Miklos Kengyel & Zoltan Nemessanyi (Eds). (2012). *Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice Around the World*. New York: Springer. Hlm. 90-91.
- Rhenald Kasali. (2018). *The Great Shifting*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarah Nuraini Siregar (Ed). (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Putaka Obor.
- Sulistiyowati Irianto, et.al, (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia; Studi Sosiolegal.*, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Teuku Saiful Bahri Johan. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 102.
- Tim Pokja Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung. (2018). *Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung.
- Widodo Dwi Putro. “*Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum.*” Dalam Sulistiyowati Irinanto & Sidharta (Eds.). (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 11.
- World Bank Group. (2018). *Doing Business 2019: Economy Profile Indonesia*. Washington DC: World Bank. Hlm. 86-87.
- Yahman, & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yesmil Anwar & Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Yosef Lalu. (2010). *Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik: Seri 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yuval Noah Harari. (2017). *Sapiens [Sapiens: A Brief History of*

*Humankind*]. Diterjemahkan oleh

Damaring Tyas Wulandari Palar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

\_\_\_\_\_. (2018). *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia [Homo Deus: A Brief History of Tomorrow]*. Diterjemahkan oleh Yanto Musthofa. Jakarta: Pustaka Alvabet.

## Jurnal

Carl Benedikt Frey & Michale A Osborne. (2013). "The Future of Employment: How Suceptible Are Jobs to Computerisation." Oxfor Matin School.

Marco Fabri "The Italian Style of E-Justice in A Comparative Prespective," dalam Agusti Cerrillo I

Martinez & Pere Fabra i Abat (Eds). (2009). *E-Justice: Information and Communication Technologies in the Court System*. New York: Information Science Reference. Hlm. 4.

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2013). "Laporan Survei Kepuasan Pelayanan dan Pengadilan 2013: Sebuah Ringkasan Umum." Jentera Jurnal Hukum: Pengadilan. Edisi 24. Tahun VIII. Hlm. 8.

## Internet

Bisnis.com, "Survei Nielsen: Industri 4.0 Membuat Tenaga Kerja Khawatir," <https://bisnis.tempo.co/read/1178096/survei-nielsen-industri-4-0-membuat-tenaga-kerja-khawatir>, diakses pada 25 Maret 2019.

Emily Foges & John Oxley. "Should UK's Judicial System Embrace Using Artificial Intelligence in the Courtroom?" <http://www.cityam.com/276881/debate-should-uks-judicial-system-embrace-using-artificial>. Diakses pada 1 April 2019.

Louise Tickle. "Online Justice: Why Courts Should Explore Emerging Digital Possibilities." <https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2017/jan/16/online-justice-courts-explore-digital-possibilities>. Diakses pada 25 Maret 2019.

Luminance. "UMBRA Law Firm Adopts Liminance's Artificial

Arasy Pradana A. Azis : *DIGITAL JUDICIARY DAN MASA DEPAN* .....

Intelligence in Indonesia.” [https://www.luminance.com/news/press/umbra\\_060718.html](https://www.luminance.com/news/press/umbra_060718.html). Diakses pada 31 Maret 2019.

Merit Kolvart, “*Access to Justice in A Digital Age*,” [https://www.ency.eu/images/stories/pdf/workinggroups/ppt\\_merit\\_kolvart\\_moj\\_estonia.pdf](https://www.ency.eu/images/stories/pdf/workinggroups/ppt_merit_kolvart_moj_estonia.pdf), diunduh pada 31 Maret 2019.

Tamasek & Google, “e-Conomy SEA 2018: Southeast Asia’s Internet Economu Hits an Inflection Point,” <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-conomy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/>, diakses pada 25 Maret 2019.

User. “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan.” <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses pada 29 Maret 2019.

Wis, “Mahkamah Agung: Indonesia Kekurangan 4.000 Hakim.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719065206-12-315260/mahkamah-agung-indonesia-kekurangan-4000-hakim>. Diakses pada 29 Maret 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.*

# **PEMANFAATAN PENALARAN HUKUM UNTUK MENGHASILKAN PENDAPAT HUKUM YANG BENAR**

**Budiman N.P.D Sinaga<sup>[1]</sup> & Sahat H.M.T Sinaga<sup>[2]</sup>**

Lately the public's desire to provide opinions on legal issues or legal opinions has become more widespread. Dissent over various legal issues arose. Disagreements are common but lately there have often been differences of opinion that should not occur. Differences of opinion such as being a necessity if you are involved in general elections. Freedom to express different opinions as long as it is linked to human rights in the form of freedom of speech. Legal opinion must be produced through proper legal reasoning and broad theory. Legal dissent that occurs is due, among other things, to the use of reasoning which is not legal reasoning and the use of false theories of truth. Freedom of opinion must be accompanied by the ability to give the right opinion. In terms of opinions in the field of law or legal opinion, it is necessary to understand first about legal reasoning and truth theory before giving legal assistance. Because more and more people who are not legally educated want to give legal opinions, the opportunity to study legal reasoning does not only need to be given to students of law science studies but also other study program students.

***Keyword : Legal reasoning, opinion, truth.***

## **Pendahuluan**

Siapapun yang peduli dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti akan gelisah bila menyadari kehidupan ber hukum di negeri ini

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Tel. (061) 4522922, Fax. (061) 4571426 Jalan Sutomo No.4A Medan 20234

<sup>2</sup> Sahat H.M.T Sinaga E-mail: 82214005@student.unpar.ac.id Sekolah Pascasarjaan Universitas Katolik Parahyangan Tel. (022) 4205090, Fax.( 022) 4200691 Jalan Merdeka No. 30, Bandung 4011

rasanya semakin carut marut.<sup>[3]</sup> Akhir-akhir ini pelaku pelanggaran hukum semakin meluas. Pelaku pelanggaran hukum itu semakin banyak dari kalangan penegak hukum bahkan pernah pimpinan lembaga pengadilan yaitu seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Tidak perlu heran jika kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum semakin menurun dari hari ke hari. Jika keadaan ini dibiarkan terus maka suatu saat akan menyebabkan kepercayaan kepada hukum semakin menurun juga dan tidak mustahil hilang sama sekali.

Suatu saat **Bagir Manan** berkata bahwa saat ini kita sedang memasuki bahkan berada dalam era hukum. Era hukum di sini bukan diartikan hukum yang *supreme* dan mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan kepada pencari keadilan atau orang banyak, memang masih memerlukan waktu. Yang diartikan sebagai era hukum adalah hukum bebas dibicarakan.<sup>[4]</sup> Semua orang merasa berhak memperbincangkan hukum meskipun tidak pernah menempuh pendidikan tinggi hukum atau paling tidak belajar tentang hukum.

Ada juga yang berkata bahwa Indonesia sedang memasuki era *post truth* karena tiap-tiap orang merasa dirinya (pasti) benar dan orang lain (pasti) salah—tidak ada niat baik untuk sesekali mencoba memakai sepatu orang lain. Tiap-tiap kelompok masyarakat mengonstruksi kebenaran menurut versi masing-masing, sesuai kepentingan masing-masing, dan menenggelamkan fakta di dasar laut. Yang ditonjolkan adalah opini dan tafsir terhadap fakta.<sup>[5]</sup> Dalam beberapa tahun belakangan ini *post truth* semakin meluas di Indonesia dan menyentuh segenap kalangan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut **Budi Setiawanto**,<sup>[6]</sup> fenomena “*post-truth*” di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemajuan teknologi

---

<sup>3</sup> Al. Wisnubroto. (2010). *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, p.vi.

<sup>4</sup> Bagir Manan. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta, p.69.

<sup>5</sup> Dian Basuki. (2017). *Era Post-Truth: Kebenaran Jadi Komoditas*. <https://www.indonesiana.id/read/107184/era-post-truth-kebenaran-jadi-komoditas>. [diakses 4 Juni 2019].

<sup>6</sup> Budi Setiawanto. (2018., *Literasi Anti-Hoax - Mengingat Kembali Bahaya “Post Truth”*. Avail-able from: <https://www.antaraneews.com/berita/716876/literasi-anti-hoax-mengingat-kembali-bahaya-post-truth> [diakses 4 Juni 2019].

informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak Pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrem anti-Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini. Fenomena *post truth* semakin meluas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terutama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa kasus yang telah dan sedang ditangani penegak hukum dapat dikatakan berkaitan dengan fenomena ini, seperti kasus Ratna Sarumpaet. Beberapa orang bahkan orang yang amat terpelajar dapat begitu saja percaya terhadap pernyataan Ratna Sarumpaet. Belakangan Ratna Sarumpaet mengakui bahwa pernyataan dia sebelumnya tidak benar.

Perbedaan pendapat yang tajam belakangan ini sering dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat yang diakui sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Hak kebebasan berpendapat di era *post-truth* perlu diwaspadai, karena justru menjebak masyarakat ke dalam kerumunan tanpa rasionalitas. Orang bisa bebas mengemukakan pendapat tetapi tidak berarti mengganggu kebenaran dan melacurkan fakta dan data dengan berita-berita bohong yang propokatif.<sup>[7]</sup>

Sangat disayangkan, belakangan ini semakin banyak orang yang berani berbeda pendapat secara tajam untuk fakta yang terang benderang sekalipun sehingga seharusnya satu pendapat. Perbedaan pendapat bahkan telah mengarahkan masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda pendapat. Agama yang diharapkan bisa meredam kekerasan ternyata juga tidak berhasil seperti yang diharapkan bahkan bisa jadi pemicu dan membenarkan kekerasan itu sendiri.<sup>[8]</sup> Beberapa kekerasan yang terjadi oleh pelaku dikaitkan dengan agama tertentu. Padahal umat dari agama tertentu itu belum tentu setuju dengan tindakan itu.

Menghadapi perkembangan yang berkaitan dengan *post truth*

<sup>7</sup> Liona Nanang Supriatna. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Era *Post-Truth*." on R.B Budi Prastowo \* Rismawati. (2018). *Percikan Gagasan tentang Hukum V. "HAK ASASI MANUSIA"*. Bandung: UNPAR PRESS, p.16

<sup>8</sup> J.E Sahetapi. (2009). *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, p.220.

ini Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan, antara lain, menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketika masuk dalam kategori ujaran kebencian. Selain itu, beberapa Undang-Undang lain dapat digunakan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Meskipun telah ada beberapa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan termasuk KUHP tetapi selalu saja harus diingat bahwa Hukum Pidana merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya lain untuk mencegah dan mengatasi fenomena *post truth* yang terjadi sebelum digunakan Hukum Pidana.

Sesungguhnya perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk berbeda pendapat seperti perbedaan pendapat di antara para Hakim yang menangi suatu perkara. Perbedaan pendapat Hakim itu dapat dituangkan dalam Putusan sehingga akan diketahui secara luas. Dalam beberapa Putusan bahkan Putusan Hakim berbeda dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) periode 2008-2013, **Moh. Mahfud MD** pernah berkata:

“Kontroversi mendasar yang muncul di Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan saya adalah keberanian MK membuat putusan-putusan yang kerap kali keluar dari ketentuan Undang-Undang. Seingat saya pertama kali kami melakukan itu adalah saat MK memutus kasus Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008.”<sup>[9]</sup>

Tentu dapat diduga Hakim-hakim MK atau Hakim Konstitusi tidak begitu saja membuat putusan yang keluar dari ketentuan Undang-Undang melainkan melalui pertimbangan yang matang

---

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD. “Inilah Hukum Progresif Indonesia” on Moh, Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L Tanya, Anton F Susanto. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media & Konsorsium, p.3.

dan penalaran sehingga menghasilkan putusan yang tidak saja baik melainkan benar juga.

Sehubungan dengan fenomena *post truth* di Indonesia belakangan ini maka dirasa perlu untuk mengkajinya dengan mengaitkannya dengan penalaran terutama penalaran hukum. Perbedaan pendapat dimungkinkan tetapi tidak lantas boleh berbeda pendapat sesuka hati melainkan harus didasari penalaran supaya pendapat-pendapat yang dikemukakan merupakan pendapat yang benar. Melalui penalaran hukum diharapkan akan muncul pendapat-pendapat yang tidak begitu saja dikemukakan melainkan melalui proses tertentu sehingga pendapat yang dihasilkan dapat diterima orang lain.

### **Analisis Dan Diskusi**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>[10]</sup> Urutan penulisan ini tidak berarti harus dilaksanakan secara berurutan seperti itu melainkan dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Dalam rangka mencapai kepastian hukum maka hukum sedapat mungkin dituangkan secara tertulis atau berupa hukum tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang. Akan tetapi sering sekali suatu peraturan perundang-undangan ketika diberlakukan sudah ketinggalan zaman atau tertinggal dari kebutuhan hukum masyarakat. Ada banyak penyebab yang dapat dikemukakan, antara lain pembentukan peraturan perundang-undangan sering memerlukan waktu bertahun-tahun. Padahal pada kenyataannya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan sudah lama dipersiapkan tetapi masih sering tidak lengkap

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo. (2008). *MENGENAL HUKUM (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, p.160.



dan tidak jelas. Oleh karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.<sup>[11]</sup>

Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>[12]</sup>

Penerapan hukum sesungguhnya bukan hanya melibatkan aparat hukum melainkan masyarakat luas bahkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengenalan mengenai makna penerapan hukum perlu diketahui secara luas pula. Pendapat mengenai hukum terkhusus kasus-kasus hukum yang tidak lagi dimonopoli aparat hukum dan orang-orang yang belatar belakang pendidikan hukum menunjukkan bahwa semua kalangan ingin terlibat dalam penerapan hukum. Dengan demikian, pemahaman atau paling tidak pengenalan mengenai penalaran hukum perlu bagi masyarakat luas sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan hukum atau pendapat hukum secara benar sehingga dihasilkan pendapat yang benar.

Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut *logika*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logika tersendiri. Atau dapat pula disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses *berpikir logis*, berpikir logis disini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan perkataan lain menurut logika tertentu. Suatu kegiatan berpikir dapat disebut logis

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo. (2008). *MENGENAL HUKUM (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, p.162.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. (2014). *PENEMUAN HUKUM, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p.49.

ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain.

Ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat *analitik* dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Sifat analitik ini kalau kita kaji lebih jauh merupakan konsekwensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.<sup>[13]</sup>

Menurut **Sigit Riyanto dkk**, membicarakan penalaran hukum berarti membicarakan tentang alasan:

1. Untuk menemukan peraturan hukum mana yang diterapkan pada suatu perkara konkret yang diajukan;
2. Untuk mengartikan, menafsirkan atau menemukan isi/maksud dari suatu peraturan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi;
3. Putusan yang seharusnya diambil hakim dalam suatu perkara konkret dengan mempertimbangkan berbagai hal.<sup>[14]</sup>

Menemukan peraturan hukum untuk diterapkan pada suatu perkara konkret bukan sesuatu yang sangat sulit tetapi tidak terlalu mudah juga. Dalam perdebatan yang terjadi di masyarakat terutama perdebatan yang dipublikasikan secara luas melalui berbagai media dapat diketahui betapa tajam perbedaan pendapat yang terjadi padahal baru pada tahanan penemuan hukum. Jika pada tahap ini saja sudah terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam maka sudah dapat diduga perbedaan pendapat akan semakin tajam pada tahap mengartikan, menafsirkan atau menemukan isi/maksud peraturan perundang-undangan.

<sup>13</sup> I Made Dira Swantara. (2015). *Filsafat Ilmu*. Denpasar: Program Studi Magister Kimia Terapan Program Pascasarjana Universitas Udayana, p.33.

<sup>14</sup> Sigit Riyanto, dkk. (2017). *KETRAMPILAN HUKUM: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, p.160.

**Shidarta** menderivasi sejumlah rumusan kalimat untuk menggambarkan karakteristik penalaran hukum itu, yaitu:

- a. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.
- b. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).
- c. Penalaran hukum yang dikembangkan oleh ilmu hukum dogmatis terutama bertujuan mengejar pencapaian kepastian hukum.
- d. Tujuan penalaran hukum yakni kepastian hukum tersebut tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa didampingi dengan tujuan-tujuan keadilan dan kemanfaatan.
- e. Penalaran hukum memang berangkat dari sistem hukum yang berkarakter nasional, tetapi sistem hukum itu sendiri adalah sistem yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, baik dari luar sistem hukum positif maupun luar disiplin hukum.
- f. Sebagai bagian dari penalaran ilmu-ilmu praktis, maka penalaran menurut ilmu hukum dogmatis justru cenderung mengikuti model penalaran Rasionalisme Kristis.
- g. Model-model penalaran dalam filsafat pengetahuan sebagian besar tidak tepat untuk menggambarkan pola penalaran yang berlangsung dalam ilmu hukum dogmatis.
- h. Penalaran hukum tidak hanya menggunakan pola doktrinal deduktif.
- i. Penalaran hukum juga berlangsung dalam tataran teori hukum namun dengan karakter yang berbeda dengan penalaran dalam ilmu hukum dogmatis.
- j. Penalaran hukum juga dilakukan dalam tataran filsafat hukum.<sup>[15]</sup>

Menurut **Hans Kelsen**, suatu norma hukum berlaku tidak karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut

<sup>15</sup> Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, p.430-434.

cara yang ditetapkan oleh (dalam apa) yang dianggap *Grundnorm*.<sup>[16]</sup> Pendapat ini merupakan salah satu penalaran hukum yang penting dipedomani dalam mempersiapkan sebuah pendapat. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan menurut cara-cara tertentu. Pembuatan Undang-Undang berbeda dengan pembuatan peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Jika cara pembuatan Undang-Undang sudah sesuai dengan cara yang ditentukan maka Undang-Undang itu akan berlaku. Demikian pula peraturan perundang-undangan lain akan berlaku jika dibuat sesuai dengan cara-cara yang ditentukan.

Perbedaan pendapat dari sisi yang lain dapat dipandang sebagai keberanian mengemukakan pendapat. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang karena perbedaan pendapat. Pendapat yang satu dilengkapi dengan pendapat lain atau pendapat baru yang berbeda. Pendapat yang lebih baru memperbaiki pendapat sebelumnya sehingga semakin baik.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia telah muncul wacana hukum progresif. Wacana hukum progresif akan melahirkan ide dan pikiran-pikiran baru, atau persepsi baru yang sebelumnya tidak dimiliki, yaitu “pelepasan persepsi, pemikiran atau perasaan lama yang mencegah asimilasi ide baru. Ide atau gagasan baru muncul dan bertumbuh seringkali diawali dengan pelepasan. Ya inilah hakikat utama dari wacana/nalar yang dapat bergerak cepat, dalam proses pertumbuhan.<sup>[17]</sup> Pendapat hukum baru hanya akan muncul jika seseorang berani tidak terikat secara ketat dengan pendapat hukum yang sudah ada atau pendapat lama.

Karena itulah, ketika sebuah pernyataan yang dilontarkan ahli dan praktisi hukum memunculkan kesan tidak pernah terbukti adanya pertimbangan nilai yang universal di dalam hukum, satu saja kesimpulan yang bisa ditarik darinya, yaitu membiarkan diri dituntun orang buta hanya akan mengantarkan kita ke jurang kebutaan lainnya.<sup>[18]</sup>

<sup>16</sup> B. Arief Sidharta (alih bahasa). (2013). *Hukum dan Logika. (Hans Kelsen Essay in Legal and Moral Philosophy*. Bandung: Alumni, p. X.

<sup>17</sup> Anton F Susanto. “Membebaskan Nalar Hukum (Wacana Intertekstualitas dan masa depan Hukum Progresif) on Moh, Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L Tanya, Anton F Susanto. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media & Konsorsium, p.57.

<sup>18</sup> Thomas E Davitt (penerjemah: Yudi Santoso). (2012). *Nilai-nilai Dasar Di Dalam*

Hukum membuka peluang untuk berbeda pendapat karena memang tidak banyak hukum yang dapat diberlakukan secara universal. Hukum Internasional saja masih membuka peluang perbedaan di antara negara-negara yang ada di dunia.

Memperbincangkan penalaran belum lengkap jika tidak sekaligus ditelaah teori kebenaran. Saat ini dikenal beberapa teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sementara itu, bagi penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori kebenaran yang lain adalah teori pragmatis. Bagi seorang pragmatis maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.<sup>[19]</sup>

Penggunaan teori kebenaran yang berbeda untuk mengkaji suatu fakta membuka peluang untuk menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh sebab itu, sangat perlu menyadari kenyataan bahwa akan dihasilkan pendapat berbeda jika masing-masing orang yang akan berpendapat menggunakan teori kebenaran yang berbeda. Meskipun begitu penggunaan teori kebenaran yang sama sekalipun tidak serta merta menjadi jaminan akan dihasilkan pendapat yang sama.

Putusan pengadilan harus selalu didahului dengan kebenaran. Dengan demikian dalam proses peradilan, kebenaran harus ditemukan terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Apakah kemudian nanti putusan pengadilan (hakim) akan mendasarkan

---

*Hukum. Menganalisa Implikasi-implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum.* Yogyakarta: Pallmal, p.319.

<sup>19</sup> Jujun S. Suriasumantri. (2013). *FILSAFAT ILMU. Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, p.58-59.

pada kebenaran (*an sich*) ataukah mengolahnya lebih lanjut dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan, serta asas kepastian hukum, hal demikian sangat dipengaruhi oleh atmosfer peristiwa yang menaungi proses perkara dimaksud.<sup>[20]</sup> Beberapa putusan pengadilan yang menjadi polemik sangat mungkin dihasilkan dengan penalaran yang salah atau teori kebenaran yang berbeda untuk kasus yang sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang penalaran hukum yang benar sangat perlu bagi para penegak hukum.

Perkembangan yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini antara lain keinginan masyarakat yang tidak berpendidikan hukum untuk ikut memberikan pendapat mengenai masalah-masalah hukum. Padahal dari uraian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa penalaran hukum mempunyai beberapa perbedaan dari penalaran pada umumnya. Oleh karena itu, siapapun yang hendak memberikan pendapat mengenai hukum perlu memahami penalaran hukum sehingga dapat memberikan pendapat yang benar.

## Kesimpulan

Kebebasan mengemukakan pendapat harus diiringi dengan kemampuan memberikan pendapat yang benar. Dalam hal pendapat di bidang hukum atau pendapat hukum maka perlu dipahami dulu mengenai penalaran hukum serta terori-teori kebenaran sebelum memberikan pendapat hukum.

Oleh karena semakin banyak orang yang tidak berpendidikan hukum ingin memberikan pendapat hukum maka kesempatan untuk mempelajari penalaran hukum tidak hanya perlu diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu hukum melainkan mahasiswa program studi lain juga.

## DAFTAR PUSTAKA

Al. Wisnubroto. (2010). *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*.

---

<sup>20</sup> Mardian Wibowo. (2016). "Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, p.167.

Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Anton F Susanto. “Membebaskan Nalar Hukum (Wacana Intertekstualitas dan masa depan Hukum Progresif) on Moh, Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L Tanya, Anton F Susanto. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media & Konsorsium.

B. Arief Sidharta (alih bahasa). (2013). *Hukum dan Logika. (Hans Kelsen Essay in Legal and Moral Philosophy*. Bandung: Alumni.

Bagir Manan. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.

Budi Setiawanto. (2018., Literasi Anti-Hoax - Mengingat Kembali Bahaya “Post Truth”. Avail-able from: <https://www.antaraneews.com/berita/716876/literasi-anti-hoax-mengingat-kembali-bahaya-post-truth> [diakses 4 Juni 2019].

Dian Basuki. (2017). Era Post-Truth: Kebenaran Jadi Komoditas. <https://www.indonesiana.id/read/107184/era-post-truth-kebenaran-jadi-komoditas>. [diakses 4 Juni 2019].

I Made Dira Swantara. (2015). *Filsafat Ilmu*. Denpasar: Program Studi Magister Kimia Terapan Program Pascasarjana Universitas Udayana.

J.E Sahetapi. (2009). *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Jujun S. Suriasumantri. (2013). *FILSAFAT ILMU. Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Liona Nanang Supriatna. “Hak Kebebasan Berpendapat Di Era *Post-Truth*.” on R.B Budi Prastowo \* Rismawati. (2018). *Percikan Gagasan tentang Hukum V. “HAK ASASI MANUSIA”*. Bandung: UNPAR PRESS.

Mardian Wibowo. (2016). “Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

Moh. Mahfud MD. “Inilah Hukum Progresif Indonesia” on Moh, Mahfud MD, Sunaryati Hartono,

- Sidharta, Bernard L Tanya, Anton F Susanto. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media & Konsorsium.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sigit Riyanto, dkk. (2017). *KETRAMPILAN HUKUM: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *MENGENAL HUKUM (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *PENEMUAN HUKUM, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Thomas E Davitt (penerjemah: Yudi Santoso). (2012). *Nilai-nilai Dasar Di Dalam Hukum. Menganalisa Implikasi-implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum*. Yogyakarta: Pallmal.





# **MENAKAR PENALARAN DAN KEBENARAN HUKUM MELALUI PARADIGMA RELIJIUSITAS SAINS DENGAN PENDEKATAN PROFETIK**

Fitria Dewi Navisa.<sup>[1]</sup>

Penalaran hukum merupakan perpaduan antara hubungan hukum dan logika dimana terdapat teori argumentasi yuridis dan logika deontik di dalamnya. Sedangkan kebenaran hukum kebanyakan dinilai berdasarkan ideologi manusia masing-masing. Antara penalaran hukum dengan kebenaran hukum tidak jarang terjadi salah paham. Dengan demikian, pendekatan profetik sangat diperlukan untuk menakar penalaran dan kebenaran hukum. Tulisan ini dengan menggunakan teori hukum pragmatis dan paradigma relijiusitas sains yang pendekatan profetik akan mencoba mencari jalan tengah antara penalaran hukum dengan upaya pencarian kebenaran hukum.

***Kata kunci : Kebenaran hukum, Penalaran hukum,  
Pendekatan Profetik, Religiousitas Sains***

## **Pendahuluan**

Kebenaran hukum menjadi inti dari hukum. Sebabnya adalah hukum memiliki otoritas untuk menentukan baik dan benarnya sesuatu hal. Namun harus diperhatikan pula bahwa kebenaran hukum, dengan titik tolak sumber hukum yang ada, terikat ruang dan waktu. Kebenaran hukum bersifat sementara, tidak selalu dapat dipastikan (secara mutlak dan total). Hal tersebut membuat para ahli hukum meragukan kadar kebenaran hukum. Kesementaraan itu,

---

<sup>1</sup> Advokat / Dosen di Fakultas Hukum Univ. Islam Malang / Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Brawijaya-Malang (081333444454) ., Fakultas Hukum-Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 93-Malang (Jatim), 65144 fd.navisa@yahoo.com

pada lain pihak, tidak berarti menegaskan adanya kebenaran hukum. Kebenaran hukum akan tetap berlaku selama belum dibuktikan sebaliknya. Sebaliknya, kebenaran hukum akan gugur jika terbukti salah.

Di samping itu, kebenaran hukum dinilai sesuai dengan pandangan masing-masing manusia. Penganut teori empirisme berpendapat berdasarkan teori korespondensi bahwa kebenaran hukum yaitu kesesuaian hukum dengan fakta riil di lapangan. Berbeda dengan itu adalah kebenaran hukum berdasarkan teori pragmatis, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika memiliki kemanfaatan. Terlepas dari teori-teori itu, kebenaran hukum diragukan karena bukan prediksi melainkan klaim tentang apa yang seharusnya berlaku. Kebenaran hukum menunggu ditemukan oleh para yuris dan subyek lain melalui proses penalaran. Penentuan itu tidak dilakukan sertamerta seperti yang terjadi dalam hukum kausalitas-deterministik. Karena penetapan apa yang benar tergantung bagaimana hukum ditemukan dan diungkap sesuai dengan persepsi dan kriteria tertentu. Kebenaran hukum dapat terdistorsi, yakni ketika untuk mencapai tujuan tertentu ada kepentingan manusia ikut campur di dalamnya. Bahkan bisa terjadi nilai moral atau etik yang menjadi dasar keberadaban manusia tertutup oleh mata dan akal.<sup>[2]</sup>

Etik di sini dipahami sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam pandangan penulis, etik (ethics) akan berkembang baik apabila nilai-nilai tersebut terkait dengan dan diisi oleh *religiuisitas sains* yang menggunakan pendekatan profetik, suatu cara berpikir dan bernalar secara ilmiah kritis yang dibingkai dengan nilai-nilai ajaran agama dan memberi nuansa pemahaman baru. Beranjak dari pandangan ini, lantas bagaimana menakar penalaran dan kebenaran hukum yang baik?

Metode penelitian ditulis secara deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) berdasarkan bahan hukum yang ada kemudian dilakukan analisis sebagai

---

<sup>2</sup> Tonny Rompis. (2015), *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara*. Jurnal LexCrimen. Vol IV No. 8. Oktober, Hlm 166-167.

gagasan yang menarik untuk ditampilkan. Tehnik analisis penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.<sup>[3]</sup> Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang akan menghasilkan kesimpulan<sup>[4]</sup> sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Pembahasan

Penalaran hukum sebagai upaya mengungkap kebenaran hukum merupakan perpaduan antara hubungan hukum dan logika. Di dalamnya dapat ditemukan teori argumentasi yuridis dan logika deontik. Argumentasi yuridis, yakni alasan berupa uraian berupa serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkrit, serta sistem hukum dan penemuan hukum. Penalaran ini dilakukan dengan acuan teori argumentasi yuridis yang menelaah bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat dan mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Dalam pada itu juga harus diperhatikan logika deontic dalam penting kegiatan penalaran hukum ini. Logika ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti: kewajiban, permisibilitas dan nonpermisibilitas, keharusan, kepatutan, kelayakan, ke dalam suatu sistem koheren. Beberapa prinsip dasarnya “jika sesuatu bersifat wajib, maka sesuatu tersebut dapat dilakukan”. “Jika sesuatu tidak diperbolehkan, maka sesuatu tersebut tidak bersifat wajib.

Penalaran dengan kebenaran hukum perlu dan penting untuk

---

<sup>3</sup> Disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin analitis adalah sistem ajaran yang menganalisis, memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, misalnya sosiologi, psikologi, ekonomi. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, misalnya hukum dan filsafat, G. Sergeant. (1975). *Textbook Of Sociology*. London: MacMillan Education. Sebagaimana Dikutip Oleh Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni. Hlm 9.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 47.

menakar kebenaran hukum. **Gustav Radbruch** menyatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum berisi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya merupakan cita hukum (*rechtsidee*), dan ketiga tujuan hukum tersebut mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akibatnya terbuka kemungkinan ketiganya justru saling bertentangan bila digunakan menilai kebenaran hukum.<sup>[5]</sup>

Selain itu, juga terbuka kemungkinan kebenaran hukum bertentangan dengan moralitas atau kesusilaan atau etik. Etik (*ethics*) erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan atau martabat seseorang sebagai manusia. Martabat ini, dalam pandangan penulis, harus diisi dan diperkaya dengan *relijiusitas sains* dengan pendekatan profetik melalui kajian epistemologi. Etik diisi dengan bentuk keragaman berpikir dan penalaran ilmiah kritis yang dibingkai nilai-nilai ajaran agama. Etik dalam sudut pandang ini disandarkan pada ajaran agama, dan menjadikannya pintu masuk untuk meyakini keberadaan dan ke-Esa-anNya. Dengan cara ini, ajaran agama ditempatkan sebagai undang-undang tertinggi dari segala undang-undang yang telah dirumuskan dan menjadi pedoman dalam mencari kebenaran. Ajaran agama di sini dicermati sebagai landasan menuju kehidupan yang bermartabat.

Lebih lanjut tentang teori kebenaran. Dalam usaha menakar penalaran dan kebenaran hukum dapat digunakan teori kebenaran pragmatis. Teori ini dikembangkan oleh filsuf dari Amerika: John Dewey, Charles S. Peirce, William James dan lainnya. Berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila memberi manfaat praktis bagi kehidupan. Benar adalah jika berguna atau bermanfaat. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran dapat diukur dari kemanfaatan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*) dan pengaruhnya memuaskan (*satisfactory consequences*). Singkat kata, teori tersebut mengacu pada sejauh mana sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Dikaitkan dengan kebenaran hukum, maka kebenaran dalam teori pragmatis sama dengan kemanfaatan hukum. Dikesampingkan adalah fakta atau

---

<sup>5</sup> Paulson dan Stanley L. Paulson. (2006). *Journal of Legal Studies*. Oxford University. Vol 26 No. 1. hlm 13-15.

penerimaan kebenaran dari ukuran rasionalitas. Hukum dikatakan benar jika mempunyai konsekuensi praktis pada tindakan tertentu ketika diterapkan berguna dan memecahkan suatu persoalan.<sup>[6]</sup>

Perlu diperhatikan bahwa kebenaran hukum dalam teori pragmatis tidak menolak kebenaran hukum berdasarkan teori korespondensi dan koherensi. Dalam pandangan penganut pragmatisme hukum, ide (*apriori*) dan pengalaman (*aposteriori*) dianggap benar apabila bermanfaat dalam penerapannya. William James, filsuf pragmatisme, menyatakan bahwa untuk apa berpikir karena fungsi berpikir bukanlah untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan demi menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Dalam pandangannya kebenaran hukum dapat dirasakan manfaatnya dan berfungsi memenuhi tuntutan dan kebutuhan manusia. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak benar jika tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kebenaran hukum dari sudut teori ini lebih memperhatikan hasil dari pada prosedur formal. Akibatnya, menjadi cenderung *rules skeptic*.

Kebenaran hukum pragmatis, serupa dengan teori utilitarian, mengkaji hukum dari segi kemanfaatan. Utilitarianisme memandang bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi manusia karena hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebagai realitas dan ide-ide yang terlihat bermakna tetapi sebenarnya tidak bernilai.

Dalam pandangan utilitarian, kemanfaatan adalah tujuan utama hukum. Kemanfaatan artinya kebahagiaan (*happiness*), baik buruk atau adil tidaknya hukum tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan terhadap manusia atau tidak (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan, demikian pendapat Jeremy Bentham. Utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan harus dinilai benar atau salah hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkannya (*consequences*). Hal lain tidak menjadi pertimbangan. Selanjutnya dalam mengukur akibat apa yang terpenting adalah jumlah

---

<sup>6</sup> William James. (1907). *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longman Green. Hlm 17.

kebahagiaan yang dihasilkan. Kebahagiaan setiap manusia dipertimbangkan secara sama.

Teori pragmatis menggunakan teori sosiologi hukum dan normatif hukum secara bersama. Penilaian benar oleh teori pragmatis bukan dari fakta dan ide hukum, tetapi kemanfaatan hukum. **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa metode penelitian yang lazim digunakan adalah penelitian empiris akan dimanfaatkan dalam pengembangan hukum. Penelitian normatif dengan objek telaaahnya teks-teks otoritatif dan penelitian hukum empiris dengan objek telaaahnya hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Suatu norma atau kaidah merupakan suatu kenyataan yang merupakan gejala kemasyarakatan seperti perilaku ajeg atau unik.<sup>[7]</sup>

Manusia dalam menakar penalaran dan kebenaran hukum harus berparadigma secara rasionalisme. **Nicholas Rescher** menyatakan “bersikap rasional berarti menggunakan kecerdasan untuk menentukan tindakan terbaik dalam suatu keadaan”.<sup>[8]</sup> Selanjutnya **Descrates** menyatakan bahwa menggunakan rasio (akal/nalar) merupakan cara untuk memperoleh kebenaran yang harus dimulai dengan meragukan segala sesuatu.<sup>[9]</sup> Sesuatu yang ragu berarti sedang berpikir, yang berarti ada (*cogito ergo sum*=aku berpikir maka aku ada).

Berbeda dengan pendekatan rasionalisme di atas, kajian epistemologi dalam mencari kebenaran hukum melakukannya melalui 3 (tiga) tahap yakni: inderawi, penggunaan rasio, dan praktek. Misalnya manusia ingin mengetahui kebenaran hukum, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan suatu penelitian dan pengamatan terhadap sesuatu, kemudian mengamati dan mencatat hasil pengamatan untuk dianalisa, hal inilah disebut tahap inderawi. Tahap selanjutnya yaitu menemukan solusi (*problem solving*), dimana sebelumnya mencari dan menelusuri sebab-sebab yang ada (tahap

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. (1994). *Ulasan Terhadap “Kembali Ke Metode Penelitian Hukum”*. dalam Sunaryatihartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, Hlm 175.

<sup>8</sup> Donald B. Calne. (2005). *Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia*. diterjemahkan Parakitri T. Simbolon, Cet III. Jakarta. KPG. Hlm 19-20.

<sup>9</sup> Hadiwijono, Harun. (1990). *Sari Sejarah Filsafat Barat, jilid I dan II*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 19-21.

penggunaan rasio). Tahap terakhir dalam epistemologi adalah praktek. Ketiga tahap ini kemudian direfleksikan dari lahiriah yang menyusul ke batiniah, kemudian manusia harus mampu mengetahui adanya hubungan yang tidak dapat disentuh dan dirasakan.<sup>[10]</sup>

Kajian epistemologis yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sains, etika, dan nilai. Penulis menganalogikannya dengan teori **Lawrence M. Friedman** yang menyatakan tiga unsur sistem hukum yang tak terpisahkan, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Sains (ilmu pengetahuan) di sini maksudnya adalah manusia harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Dengan memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka terbentuk manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Ilmu pengetahuan dapat memberikan satu solusi bagi pemecahan masalah-masalah manusia. Tugas manusia, dalam pandangan penulis, adalah menjadikan agama sebagai acuan agar produk sains bisa berjalan sesuai dengan ajaran dan kebenaran agama.

Sebagai manusia yang luhur dan bermartabat harus dapat mendekonstruksi sains barat dengan memasukkan unsur rasa di dalamnya, sehingga akan menjadi ilmu pengetahuan yang berwawasan religius dengan landasan moral dan agama. Banyak manusia lupa bahwa nalar manusia itu di balik kehebatannya terkait hakikatnya adalah terbatas, dibatasi oleh hukum alam (kodrat) ataupun kekuatan di luar diri manusia yaitu Allah. Dalam hal ini harus dicermati bahwa tidak semua persoalan manusia atau alam dapat dijawab tuntas oleh nalar.

Unsur kedua adalah tentang etik. Etik pada prinsipnya membahas soal benar dan salah. Berkenaan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan modern memerlukan etik. Etik ini yang seharusnya menjadi arah atau pedoman pengembangan ilmu. Dalam

---

<sup>10</sup> Muthahhari, Murtadha. (2008). *Mengenal Epistemologi, Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing Dan Kokohnya Pemikiran Islam*. Jakarta: Penerbit lentera, Hlm 36.



pandangan penulis, etik sebagai panduan harus dilandaskan pada pemahaman benar dan salah menurut ajaran agama Islam. Allah SWT telah memberitahukan (melalui Nabi Muhammad SAW) mana yang benar dan mana yang salah. Benar dalam pandangan ini adalah perintahNya bagi umat Islam untuk melakukan atau melarang suatu perbuatan. Etik di sini dimaknai sebagai perintah Allah SWT wajib ditaati. Dengan demikian manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, tidak boleh mengandalkan diri hanya pada akal saja. Akan tetapi meletakkan akal di bawah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT.

Etik itu harus dikaitkan dengan sistem dosa. Jadi manusia harus sadar bahwa ilmu pengetahuan yang dapat dikuasainya hanya sebagian kecil saja dari *al-'ilm*, ilmu yang dikuasai oleh Allah SWT dan bahwa ia hanyalah pesuruhNya di bumi ini<sup>[11]</sup> yang diminta untuk menjaga keseimbangan antara berbagai makhluk hidup maupun tak bernyawa yang ada di bumi ini. Jika manusia melanggar tugas ini, dengan sendirinya dosa ini harus dipertanggungjawabkan di alam kehidupan setelah dunia fana. Apabila manusia merasa terikat pada ketentuan-ketentuan etika dan perilaku yang difirmankan oleh Allah SWT, dapat dijamin tidak akan terjadi penyalahgunaan atau kekeliruan dalam upaya mencari kebenaran termasuk kebenaran hukum.

Unsur yang ketiga adalah nilai dalam ajaran agama yang harus dijadikan acuan/pegangan/pedoman dalam mencari kebenaran hukum. Secara epistemologis, nilai berasal dari intuisi yang diperoleh melalui pengamatan langsung, namun tidak mengenai objek lahir melainkan mengenai kebenaran dan hakikat sesuatu objek. Dalam ajaran Islam, nilai ini sebagai rasa yang mendalam (*zauq*) yang berkaitan dengan persepsi batin.<sup>[12]</sup> Perolehan nilai ini bukan dengan jalan penyimpulan logis sebagaimana pengetahuan rasional, melainkan dengan jalan kesalehan. Melalui jalan ini, manusia memiliki kebeningan kalbu dan wawasan spiritual yang prima. Itu pula alasan mengapa untuk menangkal dampak negatif dari perkembangan

---

<sup>11</sup> Al-Baqarah: 30-34

<sup>12</sup> Kumpulan Tulisan Mahasiswa Program Doktor Univ. Brawijaya. (2010). *Religiusitas Sains (Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu)*. Malang: UB Press. Hlm 68.

ilmu pengetahuan dan teknologi perlu pendekatan baru: *religijsiutas sains*.

Dengan bermodalkan ketiga unsur di atas, manusia harus merefleksikan, dengan menggunakan hati nurani, penalaran dan kebenaran hukum. Dalam konteks ini, usaha manusia untuk memahami segala sesuatu dimulai melalui akal atau pikiran mereka yang direfleksikan menggunakan hati nurani. Hati nurani di sini disandarkan pada ajaran agama, khususnya yang termuat dalam *Al-qur'an* yang diyakni merupakan kitab suci yang bersih dari keraguan (*laaraybafih*), dijamin keseluruhannya/kebenarannya (*wainnalahulafidzun*) dan tanpa tandingan.<sup>[13]</sup> Satu panduan penting di sini dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk hukum, adalah surah 2:195:

*“Dan janganlah jadikan tanganmu penyebab timbulnya bencana, tapi berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.*<sup>[14]</sup>

Dari sudut pandang di atas, dapat dikatakan bahwa sains, etika, dan nilai memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Hubungan antara ketiganya jangan dipahami sebagai suatu konflik. Sebaliknya harus dipahami sebagai suatu totalitas sistem dimana antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Perkembangan sains memerlukan sandaran agama dan berpedoman pada *Al-qur'an* agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak berakhir dengan bencana (menimbulkan kerusakan). Agama dengan kumpulan kebenaran yang diwahyukan perlu dibumikan dan dipadukan dengan sains. Tujuannya, menurut penulis, adalah agar “isyarat” ataupun “hipotesis” yang terdapat di dalam wahyu (perintah Allah) terbuka untuk diuji melalui metodologi keilmuan (metodologi sains). Di samping itu juga dapat dikatakan bahwa ragam/macam keilmuan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ilmu yang berasal dari Tuhan (wahyu Ilahi) yang disampaikan melalui Nabi/Rasul dan ilmu yang berasal dari pemikiran manusia (filsafat).

---

<sup>13</sup> Al-qur'an surat ke 2:23 menyatakan “Dan jika kamu meragukan (Al-qur'an) yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya...”

<sup>14</sup> Al-qur'an 2: 195

Singkat kata, *religijsiutas sains* merupakan perpaduan harmonis antara sains, etika, dan nilai yang direfleksikan menggunakan hati nurani. Pendekatan ini, yang juga digunakan untuk menakar kebenaran dalam hukum, tidak bertujuan untuk menghambat perkembangan sains pada umumnya. Sebaliknya ditujukan sebagai pedoman demi keselarasan dan harmonisasi sains dengan kehidupan. Dalam pada itu, pergerakan pengembangan ilmu pengetahuan ke arah keburukan akan selalu dihadap dengan standar aturan baik dan buruk menurut nilai-nilai dalam agama.

Al-qur'an mengajarkan tentang kebenaran. Namun harus dibedakan antara kebenaran dalam sains dengan kebenaran dalam agama. Pada teori kebenaran yang diungkap dan dikembangkan sains, landasan yang digunakan adalah akal, fakta, realitas, dan nilai-nilai kegunaan tertentu. Sedangkan dalam teori kebenaran agama, landasan yang digunakan adalah wahyu dari Tuhan. Sementara, kebenaran sains hanya mampu mengungkap pengetahuan yang bersifat fisika. Di luar itu, yang bersifat metafisika seperti surga, neraka, malaikat, dsb. tidak dapat diteliti melalui teori-teori tersebut. Hal ikhwal metafisik ternyata tidak mungkin diungkap dengan menggunakan akal dan pancaindera semata. Untuk itu diperlukan kajian wahyu yakni *Al-qur'an*. Dalam pandangan penulis, kebenaran yang diungkap sains harus disandingkan dengan kebenaran agama. Cara atau pendekatan inilah yang disebut dengan menggunakan pendekatan profetik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka manusia diharapkan tidak hanya mempunyai "iman" atau keyakinan yang kokoh, tetapi sekaligus harus menguasai dan memahami sains. Jika hanya mempunyai iman dengan keyakinan yang kokoh semata, sementara ilmunya tidak berkembang, maka mereka akan hidup seperti orang yang tidak mampu berbuat sesuatu. Mereka akan menjadi manusia eksklusif, kurang toleran terhadap pemikiran yang lain. Besar kemungkinan mereka akan berwatak *selfrightteous* (merasa benar sendiri).<sup>[15]</sup>

---

<sup>15</sup> Murtadha Muthahhari. (2008). *Mengenal Epistemologi Sebuah Pembuktian Terhadap Rاپuhnya Pemikiran Asing dan Kokohnya Pemikiran Islam*. Jakarta: Lentera. Hlm 51.

Namun hal tersebut bertumpu pada hal-hal lahiriah yang masih menjadi bahan kontroversi.<sup>[16]</sup> Artinya orientasi sains lebih berat mengarah pada dimensi lahiriah (eksoteris) dan hanya secara parsial saja yang mengarah pada dimensi batiniah (esoteris). Hal ini berbeda dengan agama yang telah mewajibkan manusia dalam memahami alam semesta dengan menggunakan wahyu (firman Allah SWT dalam kitab suci). Divergensi antara kedua orientasi tersebut telah memunculkan suatu pemikiran mengenai perlunya menggali relasi dan reformulasi antara sains dan agama.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam kajian epistemologi di antaranya sains, etika, dan nilai. Di sini manusia dalam menakar penalaran dan kebenaran hukum akan menemukan 3 (tiga) hal yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dengan demikian, *religiuitas sains* dalam dalam menakar penalaran dan kebenaran hukum adalah tata hidup yang memungkinkan setiap manusia mencapai kemajuan setinggi mungkin dalam lapangan spiritual, moral, maupun intelektual. Tugas *religiuitas sains* bukan saja menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya, tetapi juga antara manusia dengan manusia.

## Kesimpulan

Dari sudut pandang epistemologi, manusia menakar penalaran dan kebenaran hukum melalui 3 (tiga) tahap yakni: inderawi, penggunaan rasio, dan praktek). Ketiga tahap ini kemudian direfleksikan secara lahiriah dan kemudian batiniah. Dalam proses ini ada tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sains, etik, dan nilai (norma). Beranjak dari itu, manusia sudah semestinya merefleksikan kebenaran hukum dengan menggunakan hati nurani. Dalam konteks ini, manusia dikatakan berwibawa jika usahanya untuk memahami segala sesuatu dimulai melalui akal atau pikiran mereka yang selanjutnya direfleksikan menggunakan hati nurani.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an 2: 195.

---

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. Hlm 292.

Fitria Dewi Navisa : *MENAKAR PENALARAN DAN KEBENARAN HUKUM...*

- Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani. (2008). *Filsafat Umum Dari Metodologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Donald B. Calne. (2005). *Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia*. diterjemahkan Parakitri T. Simbolon, Cet III. Jakarta. KPG.
- Ending Solehudin. (2012). *Filsafat Ilmu Menuntut Al-qur'an*. Jurnal islamica. Vol 6. No 2. Maret.
- G. Sergeant. (1975). *Texbook Of Sociology*. London: MacMillan Education.
- Hadiwijono, Harun. (1990). *Sari Sejarah Filsafat Barat, jilid I dan II*. Yogyakarta: Kanisiun.
- Kumpulan Tulisan Mahasiswa Program Doktor Univ. Brawijaya. (2010). *Religiousitas Sains (Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu)*. Malang: UB Press.
- Murtadha Muthahhari. (2008). *Mengenal Epistemologi Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing dan Kokohnya Pemikiran Islam*. Jakarta: Lentera.
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Paulson dan Stanley L. Paulson. (2006). *Journal of Legal Studies*. Oxford University. Vol 26 No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sunaryatihartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Tonny Rompis. (2015). *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara*. Jurnal LexCrimen. Vol IV No. 8. Oktober,
- William James. (1907). *Pragmatism: A New Name For Some Old Ways of Thinking*. New york: Longman Green.

# DINAMIKA LEGISLASI DI ERA POST TRUTH

(Telaah atas ketentuan *Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Eka NAM Sihombing<sup>[1]</sup>

Pada hakikatnya fungsi legislasi merupakan manifestasi aspirasi kepentingan rakyat, namun dinamika legislasi pada era *post truth* khususnya di Indonesia menunjukkan sebaliknya. Tulisan ini akan menelaah pengaruh *post truth* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya ketentuan yang mengatur persentase ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden (dan pembagian kursi di parlemen). Ditemukan bahwa di era *post truth*, produk legislasi terutama yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu telah memasuki ruang *truthiness*, dimana fungsi legislasi yang sejatinya menciptakan produk legislasi sebagai cerminan nilai-nilai demokrasi, terjebak dalam proses legislasi transaksional dan pragmatis. Hal ini pada akhirnya berpotensi merusak tatanan negara hukum di Indonesia.

**Kata kunci : Dinamika, Legislasi, Era Post Truth**

## Pendahuluan

**Steve Tesich** mungkin tidak pernah menduga bahwa istilah *Post Truth* yang diungkapkannya dalam artikel berjudul *The Government of Lies* yang dimuat dalam majalah *The Nation* pada 1992 begitu populer menghiasi ruang publik pada saat ini. Istilah ini kemudian lebih lanjut dipopulerkan kembali oleh **Ralph Keyes** pada 2004 dalam bukunya yang berjudul *The Posttruth Era*. Ia juga mempopulerkan istilah lain, yaitu *truthiness*, yang kurang lebih mengandung makna sebagai sesuatu yang seolah-olah benar meski tidak benar sama sekali.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Post-truth* merupakan suatu kondisi dimana opini publik ditentukan oleh sentimen kelompok ketimbang realitas objektifnya atau dalam bahasa yang lebih sederhana sebagaimana diungkapkan **Alkaf**<sup>[2]</sup> sebagai sesuatu yang terlihat seolah-olah benar namun sebenarnya tidak sama sekali. Gejala *post truth* pada saat ini dapat dilihat secara kasat mata dalam berbagai aktifitas kehidupan dan bahkan gejala tersebut telah merambah kedalam aktifitas legislasi tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tercermin dalam produk legislasi di bidang Pemilihan Umum (Pemilu). Demokratisasi politik melalui instrumentasi atau legislasi hukum pemilu yang telah mengalami sejumlah perubahan lebih baik khususnya setelah orde baru, pada kenyataannya tidak banyak mengubah kontestasi politik kartel.<sup>[3]</sup> Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempertahankan syarat *Presidential Threshold* yang begitu berat<sup>[4]</sup> dan tidak relevan dengan pemberlakuan pemilu serentak pada 2019, serta peningkatan persentase *Parliamentary Threshold* dari 3,5 % pada 2014 menjadi 4 % pada 2019, dengan dasar pertimbangan yang masih sangat *debatable*. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk mengurai lebih lanjut keterkaitan dinamika legislasi di era *post truth* dengan ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan prinsip negara hukum sebagai pisau analisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.<sup>[5]</sup> Meminjam istilah **Dworkin**, penelitian semacam ini

<sup>2</sup> Annadi Muhammad Alkaf (2019), *Post Truth, Internet dan Politik*, available from: <https://geotimes.co.id/opini/post-truth-internet-dan-politik/> [diakses 02 Juni 2019]

<sup>3</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Menghindari Pemilu tanpa Demokrasi*, Makalah disampaikan dalam “Deklarasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah dan Seminar Nasional “Pemilu Jujur dan Adil untuk Indonesia Berkemajuan”, diselenggarakan di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Tanggal 1 Maret 2019

<sup>4</sup> Dalam Ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

<sup>5</sup> Peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal<sup>[6]</sup> (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*).

## Pembahasan

### Prinsip Negara Hukum dan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang

**Jimly Asshiddiqie** merumuskan adanya dua belas prinsip negara hukum yang berlaku zaman sekarang dan nanti. Keduabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Keduabelas prinsip itu adalah sebagai berikut:<sup>[7]</sup> 1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), 2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), 3. Asas Legalitas (*due process of law*), 4. Pembatasan Kekuasaan, 5. Organ-organ eksekutif independen, 6. Peradilan bebas dan tidak memihak, 7. Peradilan Tata Usaha Negara, 8. Peradilan Tata Negara, 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, 10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, 12. Transparansi dan kontrol sosial.

Lebih lanjut **Jimly** menguraikan salah satu prinsip negara hukum bersifat demokratis (*demokratische Rechtsstaats*) mengandung makna bahwa:<sup>[8]</sup>

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan (termasuk

- 
- *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis;
  - *All Inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum;
  - *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan antara satu dengan yang lain juga tersusun secara hirarkis. Lebih lanjut lihat Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 132.

<sup>6</sup> Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 154-161

<sup>8</sup> *Ibid*



Undang-Undang:*sic*) yang ditetapkan dan ditegaskan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Dalam teori dan paham demokrasi dinyatakan bahwa demokrasi perwakilan mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representationbyelection*).<sup>[9]</sup> Prinsip tersebut melahirkan perwakilan-perwakilan yang akan memperjuangkan aspirasi pemilihnya pada lembaga perwakilan rakyat yang diimplementasikan melalui pemberian fungsi kepada Lembaga perwakilan tersebut. Menurut **Miriam Budiardjo**, salahsatu fungsi Lembaga perwakilan yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-undang.<sup>[10]</sup> **Ahmad Umam** megutarakan bahwa elemen legislatif ini memang dituntut untuk bisa menjadi “pekerja rakyat” yang idealnya kapabel secara intelektualitas dan mampu membuktikan kalau perannya dalam pembaruan hukum melalui kegiatan pembentukan undang-undang, benar-benar sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat, dan bukannya mengikuti kepentingan-kepentingan segelintir kelompok atau golongan<sup>[11]</sup> yang pada akhirnya mengakibatkan tercidainya daulat rakyat tersebut.

---

<sup>9</sup> Patrialis Akbar (2013) *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, p.49

<sup>10</sup> Eka NAM Sihombing (2018) *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media, p.47

<sup>11</sup> Lihat Abdul Wahid, Politik Legislasi menentukan Demokrasi (analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011), Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, p.167

Dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia Pemerintah memang unsur legislatif yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUDNRI Tahun 1945 diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, akan tetapi seiring dengan upaya purifikasi sistem presidensialisme yang lebih mengarahkan peran pemerintah (eksekutif) menjadi pelaksana Undang-Undang, akhirnya yang paling dominan mengimplementasikan politik pembangunan (pembentukan penyusunan) atau pembaruan hukum adalah DPR.<sup>[12]</sup>

### **Ketentuan *Parliamentary Threshold***

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Secara konkrit pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan ikut serta dalam pemilu yang dilaksanakan secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen guna memperjuangkan aspirasi pemilih.<sup>[13]</sup> Secara terpisah, dalam Pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak era reformasi bergulir terjadi perubahan yang fundamental dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik, yang diantaranya adalah diperkenalkannya ketentuan mengenai ambang batas (*threshold*). Ambang batas merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang biasa ditemui dalam negara-negara yang

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing (2009). Pemberlakuan Parliamentary Threshold dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), p.25-36.

menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia.<sup>[14]</sup> Menurut **Mellaz**, *threshold*, *electoral threshold*, ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan.<sup>[15]</sup> Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa:<sup>[16]</sup>

*Threshold*, *electoral threshold*, *presidential threshold* ataupun *parliamentary threshold* biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa negara bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi (*minimum seats*), di mana istilah tersebut lazim digunakan dalam konteks pemilihan umum. Kebijakan terkait *threshold* juga dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan kondisi demokrasi di suatu negara.

Pada Pemilu 1999 dan 2004 ketentuan mengenai ambang batas yang diberlakukan adalah *electoral threshold*. *Electoral threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya.<sup>[17]</sup> Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disebutkan:

Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum menyebutkan:

(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus: a. memperoleh sekurang-

---

<sup>14</sup> Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi tentang *Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013, Jurnal Yudisial, Volume 12 Nomor 1 April 2019: 17 - 38

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Eka N.A.M Sihombing (2009). *Pemberlakuan Parliamentary...op.cit*

kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ketentuan mengenai *electoral threshold* di atas tidak pernah diberlakukan. Penyebabnya adalah karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 pada tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 12 Tahun 2003 sebelum dilaksanakannya pemilu tahun 2004. Inkonsistensi ini terus berlanjut pada pemilu selanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 2003 bernasib sama dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 10 Tahun 2008.

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 diperkenalkan ambang batas perolehan suara parpol peserta pemilu untuk dapat diikutsertakan dalam pembagian kursi di parlemen atau disebut dengan istilah *parliamentary threshold*.<sup>[18]</sup> Dalam ketentuan Pasal 202 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif DPR, DPD dan DPRD menyebutkan:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Seolah seperti ritual jelang Pemilu, pada 2012, Undang-Undang Pemilu terdahulu kembali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 8 Tahun 2012. Melalui undang-undang baru ini *parliamentary threshold* menjadi 3,5%. Kemudian melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum angka *parliamentary*

---

<sup>18</sup> *Ibid*

*threshold* kembali mengalami peningkatan menjadi 4%. Penjelasan pemerintah adalah:<sup>[19]</sup>

...penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan produktif serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai dan bermartabat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Naskah Akademik RUU tentang Pemilihan Umum yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa:

kebijakan hukum ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem muti partai yang sederhana.<sup>[20]</sup>

Namun, maksud pemberlakuan *parliamentary threshold* tersebut tidak terbukti berhasil menyederhanakan partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu dan jumlah partai politik yang duduk di parlemen. Tercatat pada pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5% ada 9 partai di parlemen. Sedangkan pada 2014 dengan ambang batas 3,5% ada 10 partai di parlemen. Pada Pemilu 2019 berdasarkan hasil Pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan ambang batas 4% ada 9 partai politik di parlemen. Berdasarkan logika matematika dan pengalaman banyak negara, penerapan ambang batas perwakilan hanya efektif untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen, tetapi sering gagal untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen.<sup>[21]</sup>

Selain itu, konsekuensi dari pembelakuan ambang batas parlemen

---

<sup>19</sup> Achmad Baidowi (2018), *Di Balik Penyusunan UU Pemilu (Proses Negosiasi dan Konfigurasi antar Fraksi)*, SUKA Press dan Bening Pustaka, Yogyakarta, p. 102

<sup>20</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Jakarta, p.59

<sup>21</sup> Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (2016), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta, p.25

juga mengakibatkan banyaknya suara pemilih yang sah terbuang sia-sia. Diperkirakan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen 4%, sekitar 30 juta suara pemilih yang sah terbuang.<sup>[22]</sup> Seyogyanya dalam penentuan besaran *Parliamentary threshold*, pembentuk UU Pemilu tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas.<sup>[23]</sup> Penentuan besaran ambang batas parlemen harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik.<sup>[24]</sup> Menurut **Janedjri M. Gaffar** penentuan *parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional, dan mengkompromikan politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik.<sup>[25]</sup>

Penentuan besaran ambang batas parlemen juga jangan sampai hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.<sup>[26]</sup> Dalam kenyataan peningkatan *Parliamentary Threshold* justru semakin berpotensi memunculkan ketidakseimbangan antara aspirasi kepentingan masyarakat pemilih dengan wakil-wakil yang duduk di parlemen.

### **Ketentuan *Presidential Threshold***

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 mengamanahkan bahwa tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Atas amanah tersebut tata cara mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah menerapkan aturan baru untuk pilpres tahun 2004. Aturan baru tersebut lazim dikenal dengan istilah *presidential threshold* atau ambang batas suara minimum partai

---

<sup>22</sup> Detik.com, *Jika Ambang Batas Parlemen 4%, 30 Juta Suara Terbuang*, dalam <https://news.detik.com/berita/1763412/jika-ambang-batas-parlemen-4-30-juta-suara-terbuang> [diakses tanggal 12-06-2019]

<sup>23</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016), *Naskah Akademik Op.Cit*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

politik agar dapat mengirimkan calonnya dalam ajang pilpres.<sup>[27]</sup>

Secara teoritik penentuan ambang batas presiden berkaitan dengan tujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden berkualitas.<sup>[28]</sup> Pada awalnya ketentuan yang mengatur *presidential threshold* adalah Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Dengan diundangkannya regulasi mengenai *presidential threshold* tersebut, maka sejak pemilu tahun 2004, Indonesia mengenal dua jenis *threshold*, yaitu *electoral threshold* dan *presidential threshold*.

Kemudian pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, persentase tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada 2017, berbagai aturan tentang Pemilu yang tersebar dalam 3 (tiga) Undang-Undang digabungkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU tersebut yang menyatakan:<sup>[29]</sup>

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42

<sup>27</sup> Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi tentang *Threshold*. *Op.cit*

<sup>28</sup> Achmad Baidowi (2018), *Di Balik Penyusunan UU Pemilu*. *Op. cit*

<sup>29</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, jumlah persentase *presidential threshold* memang tidak mengalami perubahan. Hanya saja persentase yang diajukan sebagai persyaratan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>[30]</sup>

Ketentuan tersebut menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan: apakah masih relevan menggunakan *presidential threshold* dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar serentak pada 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak. Alasannya adalah karena Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menentukan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang ada hanyalah:

pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum<sup>[31]</sup>

<sup>30</sup> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

<sup>31</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016), *Naskah Akademik, op.cit*



Dengan adanya ketentuan di atas, pada 2019, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyebabnya adalah karena masih tetap diaturnya *presidential threshold* dengan persentase yang sangat besar. Kecil kemungkinan partai peserta pemilu dapat mengusung sendiri Calon Presiden dan Wakil Presidennya.

Latar belakang tetap dipertahankannya *presidential threshold* dengan menggunakan jumlah kursi dan suara sah partai politik peserta Pemilu pada 2014 adalah demi kebutuhan dukungan mayoritas di parlemen serta untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan.<sup>[32]</sup> Logika ini patut dipertanyakan, karena bisa saja terjadi keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berbanding lurus dengan keterpilihan partai politik pengusung. Selain itu, belum tentu juga partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden dapat mengirimkan wakilnya di DPR dikarenakan tidak memenuhi persyaratan *parliamentary threshold*. Ini dapat dibuktikan pada saat Pemilu serentak 2019, salah satu partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pemilu (berdasarkan penetapan KPU) tidak lolos *parliamentary threshold* sehingga tidak dapat mengirimkan wakilnya di DPR.

### **Dinamika ketentuan ambang batas di Di Era Post Truth**

Pada prinsipnya melalui fungsi legislasi, DPR menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat dengan mengakomodasikan dan merumuskan aspirasi ataupun kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam berbagai kebijaksanaan yang ditetapkannya.<sup>[33]</sup> Namun, apabila melihat dinamika legislasi pada saat ini khususnya yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu sangat jauh dari cerminan akomodasi aspirasi rakyat. Bahkan menurut **Abdul Wahid**,<sup>[34]</sup> produk hukum yang berurusan dengan masalah kedudukan atau perebutan “kursi” melalui proses pemilu juga bisa ditempatkan sebagai produk politik yang patut dicurigai. Produk ini sarat pertarungan kepentingan, proses tawar menawan, atau justru saling menunjukkan hegemoni. Dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Eddy Purnama (2008), *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.

<sup>34</sup> Abdul Wahid, *Politik Legislasi menentukan Demokrasi Op.cit*

proses ini mereka mempunyai modal politik besar akan diuntungkan, Risikonya adalah proses pengorbanan atau “penumbalan” terhadap sebagian hak-hak warga atau kelompok tertentu.<sup>[35]</sup>

Sebagaimana banyak diketahui bahwa baik aturan *presidential threshold* maupun *parliamentary threshold* lahir dari proses politik yang sarat dengan kepentingan terselubung partai politik tertentu. Pembahasan RUU Pemilu ini memperlihatkan kepada publik, bahwa RUU Pemilu yang sedang dibahas hanyalah untuk kepentingan jangka pendek para pembentuk UU, khususnya partai politik peserta pemilu di DPR dalam menghadapi Pemilu 2019.<sup>[36]</sup> Alasan penguatan sistem presidensial dengan besarnya dukungan koalisi kepada satu capres, tak menjamin koalisi itu bertahan. Pada faktanya, di tengah perjalanan pemerintahan, parpol politik bisa bergabung di tengah jalan atau bisa menarik dukungan.<sup>[37]</sup>

Kondisi demikian, pada akhirnya akan menggoyahkan prinsip negara hukum tersebut dimana Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai *threshold*, ditetapkan dan diterapkan hanya untuk kepentingan golongan tertentu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk menghindari, hal tersebut di masa mendatang tentunya perlu mendorong parlemen untuk lebih transparan dan akuntabel, meskipun secara formal cerminan transparansi dan akuntabilitas tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksananya masih terdapat celah-celah hadirnya kesepakatan yang pragmatis dan transaksional. Lembaga perwakilan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kapasitas pribadi dan kelembagaan, dan ini merupakan kunci untuk menghadapi tantangan sekaligus memenuhi harapan masyarakat.<sup>[38]</sup> Karena pada dasarnya Parlemen merupakan rumah rakyat, dimana di rumah ini pula rakyat harus mengetahui apa yang terjadi dan apa

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Kumparan.com, 5 Alasan Presidential Threshold Tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019 <https://kumparan.com/@kumparannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019> [diakses pada tanggal 12 Juni 2019]

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Efriza (2014), *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia)*, Setara Press, Malang, p. 262

yang dilakukan oleh wakilnya.<sup>[39]</sup>

Lebih lanjut **Eko Prasodjo** menguraikan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan kewenangan publik, termasuk parlemen bertujuan:<sup>[40]</sup>

1. Untuk mengontrol penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Untuk menjamin penggunaan sumber daya publik efisien dan efektif serta berpegang pada nilai-nilai kepentingan publik.
3. Untuk mendorong dan meningkatkan proses pembelajaran kinerja yang terus menerus.

## **Kesimpulan**

Dinamika legislasi di era *post truth* khususnya produk legislasi yang berkaitan dengan *parliamentary threshold* dan *presidential threshold* telah terjerembab dalam kubangan politik pragmatisme dan transaksional. Ketentuan mengenai ambang batas tersebut dibungkus secara apik sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan cerminan akomodasi kepentingan rakyat meski sebenarnya lebih terlihat sebagai norma yang sarat kepentingan golongan tertentu. Kondisi demikian tentunya berpotensi merusak tatanan dan prinsip negara hukum itu sendiri.

Untuk menghindari hal demikian di masa mendatang diperlukan rancangan regulasi yang lebih memperkuat transparansi dan akuntabilitas parlemen. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat mengakses segala proses yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut dan dengan cara itu memperkuat legitimasi produk legislasi. Selain itu, diperlukan juga rancangan regulasi dalam yang menentukan model atau pola rekrutmen para calon wakil rakyat melalui partai politik. Dengan itu akan didapatkan calon wakil rakyat yang berintegritas dan berkualitas.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad Baidowi (2018), *Di Balik Penyusunan UU Pemilu (Proses Negosiasi dan Konfigurasi antar Fraksi)*, Yogyakarta: SUKA Press dan Bening Pustaka
- Eddy Purnama (2008), *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Efriza (2014), *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia)*, Setara Press, Malang
- Eka NAM Sihombing (2018) *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media
- Jimly Asshiddiqie (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta-Konstitusi Press
- Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim (2018), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Jakarta: Prenada Media
- Miriam Budiardjo (1977), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,
- Patrialis Akbar (2013) *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal, Makalah dan Naskah Akademik:**

- Abdul Wahid, Politik Legislasi menentukan Demokrasi (analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011), Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012
- Eka N.A.M Sihombing (2009). Pemberlakuan Parliamentary Threshold dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 1(1)
- Ibnu Sina Chandranegara, *Menghindari Pemilu tanpa Demokrasi*, Makalah disampaikan dalam “Deklarasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah dan Seminar Nasional “Pemilu Jujur dan Adil untuk Indonesia Berkemajuan”, diselenggarakan di Gedung Dakwah PP Muhamamdiyah, Jakarta Tanggal 1 Maret 2019
- Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003

Eka NAM Sihombing : *DINAMIKA LEGISLASI DI ERA POST TRUTH* .....

Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi tentang *Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013, Jurnal Yudisial, Volume 12 Nomor 1 April 2019

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2016), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Jakarta

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (2016), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta

**Website:**

Annadi Muhammad Alkaf (2019), *Post Truth, Internet dan Politik*, available from : <https://geotimes.co.id/opini/post-truth-internet-dan-politik/> [diakses 02 Juni 2019]

Detik.com, Jika Ambang Batas Parlemen 4%, 30 Juta Suara Terbuang, dalam <https://news.detik.com/berita/1763412/jika-ambang-batas-parlemen-4-30-juta-suara-terbuang> [diakses tanggal 12-06-2019]

Kumparan.com, 5 Alasan *Presidential Threshold* Tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019 <https://kumparan.com/@kumparannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019> [diakses pada tanggal 12 Juni 2019]

# **KEBENARAN DALAM MENDAPAT KEADILAN YANG PROPOSIONAL PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI DI ERA POST-TRUTH**

Siti Kotijah.<sup>[1]</sup> dan Fitryah

Etik dan moralitas menurut pandangan positivis berada di luar sisi hukum. Karena itu dari sisi pandangan positivis hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh kecuali untuk keperluan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Sebaliknya walaupun perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang oleh masyarakat dianggap tercela, perbuatan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ditulis dalam undang-undang atau sedemikian rupa tidak dapat ditafsirkan sehingga cocok dengan rumusan undang-undang. Inilah hal pertama yang harus dipahami tentang penjatuhan pidana.<sup>[2]</sup>

Perbuatan seseorang baru dikategorikan sebagai tindak pidana apabila hal itu adalah perbuatan aktif dan bukan perbuatan pasif. Dalam konteks korupsi, maka hal itu berarti bahwa dalam hal terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan perbuatan itu bukan perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka tidak dapat dikatakan ada korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain mengimplikasikan sifat alternatif. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Bidang Hukum Lingkungan, dan tambang.

<sup>2</sup> Dalam pemahaman ini yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya. Menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan “aktif” atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Dengan memperhatikan rumusan: “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipastikan bahwa kata kerja tersebut adalah perbuatan aktif.”

memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri termasuk dalam pengertian korupsi. Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah perbuatan “melawan hukum”. Pertanyaannya adalah apakah yang di sini dimaksud dengan “melawan hukum”? Untuk itu kita kembali harus menelaah ruang lingkup pengertian hukum.

Berdasarkan kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundangan-undangan dan lagipula peraturan ini harus telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang. Di luar itu tidak dapat dikatakan ada hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Sebabnya adalah karena hukum pidana terikat asas “*nullum delictum*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Walaupun dalam perkembangan terakhir, muncul pula pemahaman bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Lihat **Indriarto Seno Adji** (2001). Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, sekalipun suatu perbuatan tidak melawan hukum, tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan ini juga adalah termasuk perbuatan korupsi. Kemudian adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna pada frasa kerugian negara. Dalam arti sempit ini berarti: merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara. Sedangkan dalam arti luas: mencakup kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Dalam hal ini apabila akibat suatu perbuatan ternyata mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara

tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian negara, maka perbuatan itu dianggap telah merugikan negara.

Pada konteks perbuatan pidana (korupsi), kebenaran harus dipahami sebagai upaya mengkualifikasikan tindak pidana secara benar. Selanjutnya, kebenaran dalam konteks ini mencakup pula benar dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional dengan kesalahan.

Perbuatan pidana (korupsi) tidak saja merugikan orang lain maupun negara, namun juga perbuatan tercela. Dalam konteks filsafat, dengan cara pandang filsafat materialisme, ada banyak aspek perbuatan pidana (korupsi) yang bisa dibenarkan. Ini yang menyebabkan korupsi tidak sepenuhnya dapat diberantas di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah karena bagian terbesar masyarakat Indonesia dirasuki pikiran materialisme dan menghamba materi dan kekayaan.

Sementara itu, pada sisi lain, cara pandang yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan dan memberikan pengertian korupsi pada perundang-undangan Indonesia adalah cara pandang yang didasarkan pada filsafat idealisme. Pada tataran ini gagasan (karsa manusia dan yang berkembang dari pikirannya) manusia diasumsikan sebagai kebenaran. Padahal sekadar gagasan belaka tidak bisa menjawab realitas material atau apa yang sesungguhnya terjadi.

Dalam perumusan tindak pidana korupsi, gagasan manusia tentang korupsi-lah yang menjadi acuan kebenaran untuk selanjutnya dirumuskan (dipositifkan) ke dalam undang-undang. Padahal gagasan saja tidak dapat diandalkan untuk menangkap atau merumuskan kebenaran.<sup>[3]</sup> Apalagi jika gagasan ini ditempatkan sebagai idola: rintangan berupa tradisi yang merasuki jalan pikiran manusia sehingga menutup peluang manusia tersebut untuk bersikap kritis. Menurut **Francis Bacon**, ada 4 (empat) macam "idola" yang menjadi rintangan berpikir kritis:<sup>[4]</sup>

---

<sup>3</sup> Sir Francis Bacon seorang filosof Inggris, di kutip oleh F. Budi Hardiman, 2004, h. 28-29.

<sup>4</sup> *Ibid.*



*Idola trubus*, yaitu prasangka yang dihasilkan oleh atas keajaiban tatanan alamiah sehingga tak sanggup memandang alam secara obyektif. Kedua *idola cave*, yaitu pengalaman dan minat pribadi yang mengarahkan cara pandang kita dalam melihat dunia, sehingga dunia obyektif dikaburkan. Ketiga *idola fora*, yaitu pendapat atau kata-kata orang yang diterima begitu saja sehingga mengarahkan keyakinan dan penilaian kita yang tak teruji. Keempat, *idola theatra*, yaitu sistem filsafat tradisional yang merupakan kenyataan subyektif dari para filosofnya.

Realitas korupsi, dengan demikian, harus dipahami dari sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang filsafat materialisme dan empirisme. Dalam pada itu, dapat dipahami bahwa beberapa perbuatan untuk memperoleh kekayaan demi membantu orang lain, memberikan banyak sumbangan sosial dan keagamaan, membantu keluarga, membantu negara, mendapatkan kehormatan dan kedudukan dalam masyarakat, menguntungkan rakyat secara umum atau menguntungkan negara secara tidak langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang terpuji seharusnya tidak digolongkan sebagai perbuatan korupsi.

Korupsi harus juga dipandang dari sudut pandang kausalitas (sebab akibat). Sesuatu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sebab itulah yang menimbulkan akibat. Korupsi di sini ditempatkan sebagai akibat. Salah satunya dari akibat adanya sistem sistem yang longgar. Sistem inilah yang memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi. Selain itu, korupsi juga dapat muncul sebagai akibat hilangnya idealisme dan pengutamaan pada materialisme. Sementara, dengan kondisi pragmatis keuangan pegawai negeri, dapat dikatakan apa yang mereka terima tidak cukup memenuhi kebutuhan material mereka. Pandangan dan kebutuhan materialistis itulah yang menjadi sebab adanya korupsi.

Demikian juga persoalan suap. Suap adalah perbuatan tercela yang harus dihukum. Dalam banyak hal “suap” itu dibutuhkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam filsafat kapitalisme dan ekonomi pasar. Pasarlah yang menentukan seseorang untuk mengambil suatu

putusan. Persaingan kehidupan modern sekarang selalu diukur dengan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak, karena jika tidak, maka pasti ketinggalan. Itulah filsafat abad modern. Ketaatan pada aturan main kadang dianggap bisa menghambat kemajuan ekonomi dan persaingan dalam dunia bisnis yang serba cepat. Karena itulah negosiasi pelanggaran lalulintas di jalan antara polisi dan pelanggar lalulintas untuk memberi dan menerima suap menjadi jauh lebih efektif dan efisien daripada diproses tilang di pengadilan.

Hal serupa berlaku berkenaan dengan pengurusan ijin-ijin usaha dan lisensi. Di sini pemberian hadiah dan fasilitas bagi penentu kebijakan akan mempercepat penyelesaian perijinan dan dikeluarkannya kerbijakan itu. Pemegang saham dan atasan di perusahaan akan memberikan apresiasi atas pimpinan perusahaan yang bekerja efektif dan efisien. Suap atau peningkatan kerja lebih efisien-efektif dengan demikian dianggap secara tidak langsung akan menguntungkan negara. Argumennya adalah perusahaan yang bekerja efisien (dengan bantuan suap) akan membayar pajak pada negara dan memberikan kesejahteraan lebih tinggi pada karyawan. Jadi “suap” dari sudut pandang filsafat ekonomi pasar yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi dapat dipandang sebagai perbuatan yang justru tidak tercela dan tidak merugikan negara atau orang lain. Sedangkan undang-undang anti korupsi melihat masalah “suap” dari sudut pandang filsafat idealisme saja.

Pada pokoknya, dalam menangani tindak pidana korupsi, dipahami pengertian unsur melawan hukum, baik formal maupun materiil sebagaimana dirumuskan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari kedua undang-undang tersebut, melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, melainkan juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela. Tercela di sini dimaknai tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Filosofi kebenaran dalam mencari keadilan beranjak dari aturan hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawab pidana memiliki perbedaan fungsi. **Robinson** mengatakan:

*actus reus-mens rea distinction in general way as the distinctions between the function of defining prohibit conduct and defining the conditions under which a defendant is to be blameworthy and therefore liable for engaging in such prohibit conduct.*<sup>[5]</sup>

Dengan kata lain, ketentuan tentang tindak pidana semestinya sebatas merumuskan perbuatan yang dilarang dilakukan. Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar dapat dimintakan tanggungjawab pidana tersebut.

Penegak hukum berpatokan pada realitas kebenaran yang dibayangkan tentang tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan, besar kecilnya penjatuhan pidana tergantung pada perbuatan yang dilakukan. Penentuan hal itu tergantung pada bagaimana proses berpikir merasionalisasi kebenaran (apa yang terjadi) dengan dukungan bukti-bukti yang ada. Hasil akhirnya adalah penjatuhan hukuman yang dilandaskan keadilan dan proporsionalitas. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kenyataan keadilan dalam putusan dijatuhkan belum tentu dirasakan adil oleh semua orang. Alasannya karena ukuran, parameter kebenaran tergantung pada sudut pandang manusia dan kemampuan merasionalisasi kebenaran.

Kebenaran hukum di atas dikontraskan dengan kebenaran mutlak yang hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Kebenaran yang dibuat oleh manusia (penegak hukum) hanya kebenaran pada tataran gagasan dan tergantung pada kemampuan akal manusia untuk menentukan benar-salahnya perbuatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Paul H. Robinson, "*should the Criminal Law, Abandon the actus Reus-Mens Rea distinction dalam stephen shute, John Gardner and Jeremy Horder*, ed. Action and Value In Criminal law (oxford; Clarendon press, 1993, h. 189.

---

<sup>5</sup> Paul H. Robinson, "*should the Criminal Law, Abandon the actus Reus-Mens Rea distinction dalam stephen shute, John Gardner and Jeremy Horder*, ed. Action and Value In Criminal law (oxford; Clarendon press, 1993, h. 189.

# DINAMIKA NEGARA HUKUM PANCASILA DI ERA *POST-TRUTH*

H. Muammar Arafat Yusmad<sup>[1]</sup>

Di era pasca kebenaran (*post-truth*), ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah menjadi hal biasa dan tidak berkonsekuensi pada tanggung jawab moral. Cengkraman ketidakjujuran ini seolah semakin kuat dan liar dengan maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di ruang publik digital. Bangsa Indonesia seolah kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang gemar bergotong royong, toleran atas kebhinekaan, kental akan rasa kekeluargaan, dan santun dalam berdemokrasi Pancasila dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Tulisan ini mencoba menelusuri persoalan keterkaitan negara hukum Pancasila di era *Post-Truth* dengan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teori hukum kritis oleh *Roberto M Unger* sebagai media analisis.

**Kata kunci :** *Negara Hukum, Pancasila, Post-Truth*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedudukan NKRI sebagai negara hukum yang termaktub dalam konstitusi mewajibkan penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan hukum dengan senantiasa taat pada konstitusi. Negara hukum Indonesia berlandaskan pada falsafah Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Cita hukum adalah suatu gagasan kolektif tentang tujuan hukum yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam suatu cita hukum terdapat tiga unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu: keadilan,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo, JL. Agatis KM. 04 Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan, HP. 085255950803, Kode Pos: 91914., (Fakultas Syariah IAIN Palopo) E-mail:muamar\_arafat@iainpalopo.ac.id

kemanfaatan dan kepastian hukum.

Negara hukum dengan seperangkat tatanan hukumnya yang menjadi sebuah sistem hukum pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari cita hukum masyarakat (baca: Pancasila) dalam bentuk hukum positif (norma-norma hukum) dan struktur penegakan hukum secara kelembagaan. Menjalankan negara hukum sebagai NKRI yang berlandaskan Pancasila tentu tidaklah mudah. Otentisitas nilai-nilai keindonesiaan yang tercermin dalam Pancasila harus benar-benar dijaga dari anasir-anasir yang dapat mengganggu keutuhan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang bersumber dari kepribadian bangsa yang bercirikan gotong royong, kekeluargaan dan kekerabatan, toleransi dalam keragaman dan pengambilan keputusan berasaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab.

Negara hukum Pancasila memiliki makna filosofis, yaitu membangun suatu tatanan masyarakat yang religius, kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab, mempersatukan bangsa, membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan demokratis (*good, clean and democratic governance*) dan menghormati HAM dengan prinsip keadilan sosial. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, agama dan kepercayaan, budaya dan bahasanya. Pluralitas telah menjadi bagian dari keseharian bangsa. Pluralitas kebangsaan inilah yang kemudian menjadi faktor pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertransformasinya masyarakat Indonesia ke arah era baru, Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4 atau *Eka Prasetya Pancakarsa*) dan menjadi implementasi *rechtsidee* negara hukum juga mengalami perubahan. Panduan P4 yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang selanjutnya menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR tersebut termasuk dalam Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan berdasarkan

Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003.

Luasnya cakupan negara hukum Pancasila membuat penulis menetapkan batasan fokus kajian, yaitu pada Sila ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia dan butir kesatu Sila ke-3 dalam 45 butir pengamalan Pancasila: “mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan”. Sila ke-3 dan butir kesatu inilah yang akan dianalisis dalam kaitannya dengan era *postruth* sekarang ini.

Kondisi di era *post-truth* di mana ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah menjadi hal biasa yang tidak berkonsekuensi pada hadirnya tanggung jawab moral jelas mengancam keutuhan negara hukum Pancasila. Dalam dimensi sosio-yuridis, bangsa Indonesia seolah kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang gemar bergotong royong, toleran atas kebhinekaan, kental akan rasa kekeluargaan, dan santun dalam berdemokrasi Pancasila dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketaatan terhadap aturan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional menjadi terabaikan. Hal inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk melakukan sebuah analisis tentang dinamika negara hukum Pancasila di era *post truth*.

Penelitian ini menggunakan metode sosio yuridis dengan pendekatan sosiologis, normatif dan konseptual. Pendekatan sosiologis dalam penulisan artikel tidak dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, melainkan dengan mengumpulkan sejumlah fakta dan fenomena empiris yang diperoleh dari pemberitaan di media cetak, media elektronik dan media digital yang bereputasi dan informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi artikel. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan teori hukum kritis yang dikembangkan **Roberto M. Unger**.

Analisis dan Diskusi, secara umum negara hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: negara hukum klasik, negara hukum formil dan negara hukum materiil. Negara hukum klasik disebut juga negara hukum liberal adalah negara hukum yang

fungsinya hanya mempertahankan dan melindungi tertib sosial, ekonomi dan keamanan masyarakat semata. Ditinjau dari sisi politik, tugas negara hukum liberal adalah melindungi dan menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat dengan cara menguasai alat-alat pemerintahan negara. Di dalam negara hukum formil atau “negara undang-undang” penyelenggaraan negara didasarkan pada keberlakuan peraturan perundang-undangan (hukum positif tertulis).

Seorang ahli hukum asal Jerman, **Fredrich Julius Stahl** menyebut unsur-unsur negara hukum formil yaitu: (1) Adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Adanya pemisahan kekuasaan; (3) Tata kelola pemerintahan berdasarkan hukum tertulis (Peraturan perundang-undangan); dan (4) Adanya Pengadilan administrasi untuk menyelesaikan masalah atau sengketa.

Tipe negara hukum selanjutnya adalah negara hukum materiel atau negara hukum substantif disebut juga negara hukum modern. Negara hukum modern dijalankan atas dasar hukum dan keadilan yang bertujuan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mencakup asas-asas hukum dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*).

Menurut hemat penulis, negara hukum Pancasila dapat dikualifikasikan sebagai negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum ini tidak bersifat eksklusif, hanya diperuntukan bagi golongan tertentu saja, melainkan berikhtiar melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di sini hukum tidak hanya perundang-undangan semata melainkan mencakup nilai-nilai fundamental yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Negara hukum Pancasila berperan luas untuk kepentingan masyarakat dan terwujudnya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2016, kata *post-truth* ditetapkan oleh kamus *Oxford* sebagai *international word of the year*. Pada tahun itu terjadi intensitas

politik yang tinggi. Presiden Kamus *Oxford*, **Casper Grathwohl**, menyatakan bahwa istilah *post-truth* masih akan menjadi *word of the year* selama beberapa tahun mendatang. Alasannya karena dominasi wacana politik dalam percakapan, khususnya melalui penyebaran berita di media social, masih akan menjadi “tajuk utama” dibarengi dengan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh institusi dan media massa.

Penggunaan istilah *post-truth* pertama kali digunakan pada 1992 dalam sebuah artikel pada *Nation Magazine* oleh seorang penulis bernama **Steve Tesich**. Pada saat itu Steve berusaha menggambarkan fakta-fakta buruk yang diungkapkan pada masa kekuasaan Presiden AS, **Richard Nixon**. Warga AS saat itu meremehkan kebenaran dan tidak memercayainya. Dalam artikelnya tersebut ia menulis: “Kita sebagai manusia bebas telah memutuskan bahwa kita ingin hidup di era *post-truth*.” Kalimat ini mencerminkan kegelisahan Steve terhadap perilaku para politisi dan Pemerintah Amerika Serikat saat itu yang sengaja memainkan fakta dan data objektif atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali demi memanipulasi opini publik.<sup>[2]</sup>

*Post-Truth* dapat digambarkan sebagai kondisi atau situasi di mana opini publik dipengaruhi lebih oleh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi daripada oleh kepercayaan pada fakta dan data objektif. Bersamaan dengan itu, ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada hadirnya tanggung jawab moral. *Post-truth* semakin mudah menyebar bila disertai dengan atribut kesakralan dengan sentiment keagamaan. Akibatnya timbul rasa kebencian dan intoleransi. Daya nalar akan nilai-nilai etik menghilang dikalahkan ego pribadi yang menolak untuk memercayai informasi akurat sekalipun didukung data dan fakta empiris dari sumber yang bereputasi dan terpercaya.

Contoh nyata Indonesia tidak luput dari pengaruh era *post-truth* dapat dilihat dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan

---

<sup>2</sup> Dara Haspramudilla. **Indonesia, Selamat Datang di Era Post-Truth**. <https://www.kompasiana.com/dillawardana/5c9d916b3ba7f722e7017e12/indonesia-selamat-datang-di-era-post-truth>. Tanggal akses 08 Juni 2019.



sebaran berita negatif di aplikasi media sosial *Whatsapp* (WA) melalui aduan masyarakat:

Pengaduan Pemberitaan Negatif di Media Sosial WA<sup>3</sup>

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2016	14
2.	2017	281
3.	2018	733

Sumber: Data Kominfo.

Kembali ke persoalan negara hukum Pancasila, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan semakin kompleks khususnya berkaitan dengan persatuan Indonesia. Persatuan nasional mendapat ancaman dari maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan intoleransi. Di satu sisi, selalu ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain. Sementara pada sisi lain, para pengusung jargon kebhinekaan seolah ingin memisahkan Pancasila dengan agama. Kedua kelompok di atas sesungguhnya adalah kelompok ahistoris yang tidak memahami sejarah lahirnya Pancasila dan pula tidak memahami pondasi Pancasila yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama dan semangat ke-Indonesiaan yang hidup dalam keberagaman. Dalam pada itu juga harus dicermati bahwa di dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia butir kesatu dalam 45 butir pengamalan Pancasila disebutkan:

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Hal ini termuat di dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR tersebut termasuk dalam Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003.

<sup>3</sup> <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3409677/bahas-hoax-menkominfo-segera-hubungi-facebook>. Akses tanggal 08 Juni 2019.

Eksistensi negara hukum Pancasila di era *post-truth* tentu saja akan terus mengalami banyak tantangan dan ancaman. *Post-truth* di ruang publik digital seolah berkelindan dengan kegemaran sebagian orang untuk menyebarkan berita-berita bohong (konten negatif) yang berupaya memecah belah bersatuan bangsa. **Syaikh Ahmad Mohammad Ath-Tayeb**, seorang syaikh besar dari Al-Azhar Mesir dalam kunjungannya ke Indonesia menilai bahwa Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, tetapi merupakan esensi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, asas musyawarah, dan keadilan adalah intisari dalam ajaran Islam. Di tengah “kontestasi” terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, baik yang ingin menggantikannya dengan ideologi baru maupun memisahkannya dengan agama, Pancasila justru semakin kokoh sebagai perekat persatuan nasional dan menjadi pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Antisipasi terhadap ancaman eksistensi negara hukum Pancasila di era *post-truth*, di sini akan dianalisis dari sudut pandang teori hukum kritis dari **Roberto M. Unger**. Alasan penulis menggunakan teori hukum kritis sebagai media analisis adalah: (1) Teori ini mengusung konsep hukum dan modernitas dan negara hukum Pancasila termasuk negara hukum modern; (2) Salah satu substansi dari teori hukum kritis adalah tinjauan terhadap problematika sosial. Era *post-truth* yang terjadi saat ini di Indonesia telah menjadi problematika sosial khususnya di ruang publik digital; dan (3) Teori hukum kritis ini mengusung kajian tentang disintegrasi *rule of law* dalam masyarakat pascaliberal. Menurut pandangan **Unger**, dalam konteks persoalan tatanan sosial (*social order*): “Doktrin tentang tatanan sosial mencakup pandangan terhadap bentuk dan penggunaan peraturan. Apabila tiap-tiap doktrin paling cocok untuk satu jenis masyarakat tertentu, maka diharapkan akan diketahui bahwa karakter hukum mengalami perubahan dari satu bentuk kehidupan sosial ke bentuk kehidupan sosial yang lain”

Ada sebuah adagium hukum dari Belanda, yaitu *Het recht hinkt achter de feiten aan* yang terjemahan bebasnya adalah hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan. Adagium ini kiranya relevan dengan keadaan yang dialami Indonesia dewasa ini. Ketika kontestasi politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan


calon anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah sedang terjadi, pada saat itu pula pemberitaan negatif berkonten *hoax* menjadi *trending topics* yang digemari oleh masyarakat. Hukum tertatih-tatih menangani dan membendung gempuran gempuran *post-truth*.

Sesungguhnya, **Unger** mengisyaratkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern tidak boleh melunturkan semangat interaksi sosial dan interaksi pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif. Masyarakat Indonesia berkenaan dengan itu tidak boleh melupakan identitasnya sebagai mahluk sosial. Negara hukum Pancasila sebagai negara hukum modern sudah seharusnya menjadi jati diri dan perekat bangsa. Bangsa Indonesia yang sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang pluralis, tidak boleh kehilangan kultur dengan tetap menjaga identitas nasionalnya. Negara Hukum “Pancasila” inilah yang diharapkan akan membawa negara Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Lalu bagaimana relevansi antara eksistensi negara hukum Pancasila dan ketahanan nasional di era *post truth* ini? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk tantangan, hambatan dan ancaman, datang dari dalam maupun dari luar negeri, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

Di sinilah perlunya kesadaran kolektif segenap elemen bangsa untuk menempatkan ‘Persatuan Indonesia’ di atas segalanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Bila kesadaran kolektif ini terbangun dan dilaksanakan secara konsisten, masyarakat akan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga eksistensi negara hukum Pancasila akan terus terjaga.

## Konsep Negara Hukum Pancasila dan Ketahanan Nasional



### Kesimpulan

Kiranya jelas penting dan perlu dalam rangka mempertahankan eksistensi negara hukum Pancasila di era *post-truth* ini adalah upaya terus menerus untuk membangun kesadaran kolektif segenap elemen bangsa untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Ketaatan terhadap aturan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional tidak boleh diabaikan. Pamor *rule of law* harus terus

Muammar Arafat Yusmad : *DINAMIKA NEGARA HUKUM PANCASILA* .....

dijaga sebagai upaya penangkalan terhadap cengkraman *post-truth* khususnya di ruang publik digital yang dapat merusak persatuan bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta. 1996.

Adi Fida Rachman. *Bahas Hoax, Menkominfo Segera Hubungi Facebook*. Artikel di Detikinet. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3409677/bahas-hoax-menkominfo-segera-hubungi-facebook>.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta. 2006.

Dara Haspramudilla. *Indonesia, Selamat Datang di Era Post-Truth*. Artikel di Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/dillawardana/5c9d916b3ba7f722e7017e12/indonesia-selamat-datang-di-era-post-truth>.

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2003.

Kuncorowati, Puji Wulandari. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*. Jurnal Civics, Vol. 6 No. 1 Juni 2009.

Muammar Arafat. *Pancasila sebagai Pembentuk Identitas Nasional Bangsa Indonesia*. Artikel Opini Harian Palopo Pos terbitan Senin 27 Mei 2019

Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing Yogyakarta. 2009.

Roberto M Unger, Dariyatno, et al (ed). *Teori Hukum Kritis, Kajian Tentang Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Nusa Media Bandung. 2008.

Salman, Ote. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Refika Aditama Bandung. 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998; dan  
Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/2003.



# RELATIVISME KULTURAL DALAM ERA *POST-TRUTH*: KAJIAN TERHADAP PENYEBARAN DAN PENERIMAAN HOAX DALAM MASYARAKAT ABSURD

Rosa Tedjabuwana dan Hesti Septianita<sup>[1]</sup>

Salah satu ciri era *post-truth* adalah tidak ada yang sepenuhnya mengendalikan informasi. Informasi muncul dan berhembus begitu saja, masyarakat lah sumber informasi itu dan pada saat yang sama tujuan informasi tersebut. Dalam era *post-truth*, kebenaran lebih dekat kepada opini dibanding fakta. Pada akhirnya *post-truth* memberikan jalan terhadap relativisme kultural, yaitu situasi dimana yang benar dan yang salah tidak lagi mutlak, namun hanya sebatas opini. *Post truth* membuka peluang untuk merusak tatanan keyakinan masyarakat atas moral, namun secerach harapan tersirat apabila masyarakat dapat menggali nilai-nilai moral baru. *Post truth* pada akhirnya menantang kita untuk memilih jalan absurd antara nihilisme dan revaluasi moral.

***Kata kunci : Absurd, Etika, Post-truth***

## **Pendahuluan**

Arus informasi yang semakin deras memungkinkan masyarakat mengambil dan menyerap segala macam pemberitaan baik melalui media cetak, media sosial, televisi, radio, dan segala bentuk perangkat lainnya. Teknologi yang berkembang pesat memberikan masyarakat kuasa untuk saling menyebarkan informasi yang sedemikian cepat dan massif. Namun, perlu disadari, kuasa menyiratkan tanggung jawab, dan segala bentuk penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>1</sup> rosa.tedja@unpas.ac.id dan hesti.septianita@unpas.ac.id – Fakultas Hukum UNPAS



Dalam kata pengantar buku Filsafat Kebudayaan, **Jannes Alexander Uhi** menyatakan bahwa kebudayaan tidak pernah berakhir selama manusia hidup di alam semesta ini. Manusia akan selalu berkarya menciptakan sesuatu. Proses penciptaan oleh manusia itu adalah upaya menjawab tantangan agar kehidupan manusia semakin hari semakin lebih baik.<sup>[2]</sup> Saat ini kita hidup di masa teknologi berkembang pesat dengan akselerasi yang jauh lebih cepat dibandingkan 50 tahun yang lalu. Dengan budaya, masyarakat menembus dunia yang mengitarinya, mengubah bentuknya, memberi nilai dan menambahkan makna.<sup>[3]</sup>

Bahasa membangun peradaban, mulai dari bahasa yang bersifat lisan hingga tertulis. Bahasa sebagai sarana komunikasi diciptakan, dibentuk, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan media yang ada. Mulai dari tulisan, gambar, hingga audio-visual. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku, dalam beberapa hal ikut berperan dalam menggeser budaya tradisional ke arah budaya global.

Alat komunikasi yang diciptakan masyarakat terus berkembang. Saat ini kita mengenal media *social networks*, *interactive mass media*, hingga *social media*. Media sosial adalah sebuah jejaring *online*, dimana para penggunanya berbagi, berpartisipasi maupupun menciptakan isi dunia virtual. Acar mendefinisikan *social network* sebagai sekumpulan orang (atau organisasi atau entitas sosial lainnya) yang terhubung oleh perangkat sosial seperti kerjasama atau pertukaran informasi. Media sosial adalah ruang terbentuknya masyarakat karena di sana terdapat interaksi antar penggunannya. Media sosial adalah bentuk masyarakat, karena individu berinteraksi di dalamnya dan membentuk jaringan-jaringan interaksi yang bertahan permanen, atau setidaknya berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Interaksi dengan dan dalam media sosial berkembang dari bentuk komunikasi satu arah, misalnya televisi atau tayangan *live*, hingga menjadi bentuk komunikasi yang melibatkan pengguna sebagai pengisi konten.

---

<sup>2</sup> Jannes Alexander Uhi, (2016), Filsafat Kebudayaan, Yogyakarta, Kanisius, hlm vii.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 13.

Penggunaan *social media* mengubah hampir segala bentuk perilaku masyarakat. Beberapa penelitian di Amerika Serikat bahkan menyatakan pengguna media sosial tidak terbatas pada remaja dan orang dewasa. Bahkan sebagian besar anak berusia di bawah dua tahun atau yang belum dilahirkan sudah memiliki *facebook profiles*.<sup>[4]</sup> Setiap masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata dapat berasal atau dibawa masuk ke dalam *social media*, misalnya perceraian, permusuhan, atau putusnya persahabatan. Dampak *social media* dapat berlangsung di dunia pengalaman yang nyata. **Acar** menyebut *real-life relationship are reflections of social media friendships*<sup>[5]</sup> dan bukan sebaliknya.

Etika dapat dipahami sebagai standar perilaku yang menjadi pedoman profesi tertentu, seperti etika kedokteran, etika advokat, etika bisnis, dan sebagainya. Etika (*ethics*) juga dapat dimaknai sebagai kajian tentang perilaku manusia tentang apa yang pilihan baik dan buruk, atau dengan kata lain moral. Pengertian pertama memiliki makna praktis, sedangkan yang kedua menempatkan etika sebagai ilmu atau kajian. Penelitian ini menggunakan pengertian etika sebagai ilmu atau studi tentang moral. Etika berbeda dengan moral. Apabila moral mengajarkan bagaimana kita harus hidup, pilihan apa yang dianggap baik atau buruk, maka etika adalah ilmu atau studi yang mengkaji mengapa orang atau masyarakat mengikuti ajaran moral tertentu.<sup>[6]</sup>

Secara umum, etika membahas pilihan moral seseorang terhadap suatu peristiwa. Secara filosofis, etika, membahas apakah dasar pilihan moral tertentu dapat dibenarkan, bagaimana hubungan antara dasar pilihan moral tersebut dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan tertentu, hingga apakah yang dimaksud dengan kebebasan dalam pengambilan keputusan tersebut.<sup>[7]</sup> Selanjutnya berkaitan dengan hubungan antara moral dengan hukum, pertanyaannya adalah apakah moral/

---

<sup>4</sup> Adam Acar, 2014, *Culture and Social Media, An Elementary Textbook*, Newcastle, Cambridge Scolar, hlm 2.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Franz Magnis-Suseno, 2010, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.14

<sup>7</sup> J.B. Schneewind, 2010, *Essays on the History of Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press, hlm. 4.

moralitas menjadi penentu keberlakuan hukum atau haruskah kajian hukum dipisahkan dengan kajian moralitas. Persoalan terakhir ini menjadi salah satu hal yang diperdebatkan tidak berkesudahan antara pendukung hukum kodrat (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*).

Di dalam buku *Law, Liberty, and Morality*, **H.L.A. Hart** menerangkan perdebatan tersebut terpusat pada pertanyaan haruskah acuan moralitas masuk ke dalam sistem hukum, atau biarkan saja antara hukum dan moral menjadi tumpang tindih.<sup>[8]</sup> Apa yang membuat seseorang menaati hukum atau melanggar hukum tidak ditemukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan. Pemecahan persoalan tersebut memerlukan kajian di luar ranah yuridis, dalam tulisan ini khususnya, moral akan kembali dihubungkan dengan hukum.

Hukum dan aturan bukanlah sesuatu yang bersifat final dan absolut. Segala peraturan buatan manusia selalu berada dalam lingkaran proses pembentukan, diberlakukan, dicabut atau diganti oleh yang baru dan terus berulang untuk disempurnakan. **Satjipto Rahardjo** menulis bahwa hukum adalah pergulatan kemanusiaan dan hukum ada untuk manusia.<sup>[9]</sup> Manusia menjadi sentral dalam pemikiran **Satjipto Rahardjo** dalam konsep hubungan hukum dan manusia. Adalah tujuan hukum tidak berada pada dirinya sendiri melainkan di luar hukum, yaitu pada manusia sehingga hukum yang baik haruslah memberikan kebaikan bagi manusia.

Ilmu pengetahuan mendasarkan tesisnya pada fakta. Bahkan ketika fakta bertentangan dengan asumsi akal sehat, ilmu pengetahuan mengajak kita meninggalkan asumsi tersebut dan menggiring kita untuk menyusun penjelasan yang lebih sesuai dengan fakta. Inilah cara berpikir ilmiah yang luwes dan membuka segala macam kemungkinan tumbuh kembangnya pengetahuan yang baru dan mampu membuat kita lebih bijaksana.<sup>[10]</sup>

---

<sup>8</sup> H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*

<sup>9</sup> Anthon F. Susanto, 2011, *Satjipto Rahardjo Dari DNA hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis*, dalam Myrna A. Safitri, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 114

<sup>10</sup> Carl Sagan, 1997, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, London, Headline, hlm 30

Ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya sumber kebenaran yang mampu tuntas menjelaskan segala fenomena di alam semesta ini. Namun setidaknya dalam beberapa hal, ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk memahaminya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan **Carl Sagan** dalam bukunya *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*. Ia mengungkapkannya sebagai berikut:

*“One of the reasons for its success is that science has built-in, error-correcting machinery at its very heart. Some may consider this an overbroad characterization, but to me every time we exercise self-criticism, everytime we test our ideas against the outside world, we are doing science. When we are self-indulgent and uncritical, when we confuse hopes and facts, we slide into pseudoscience and superstition.”<sup>[11]</sup>*

Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap hukum dan di sini obyek telaahnya terfokus pada kebebasan berpendapat. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman, merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Hukum ditempatkan dalam ranah pengalaman, namun bukan hanya dalam wujudnya sebagai perilaku fisik sebagaimana muncul dalam interaksi sosial. Tujuannya bukan untuk memperoleh data belaka, melainkan juga berusaha menangkapkannya.<sup>[12]</sup>

Dalam tulisannya berjudul *Right Things: On the Question of Being and Law*, **Panu Mikkinen** mengadopsi filsafat hermeneutik-fenomonologis **Martin Heidegger** dan menyatakan hubungan manusia dengan hukum sebagai : cara *dasein* berhubungan dengan individu-individu sebagaimana ia terlarut dalam kesehariannya.<sup>[13]</sup>

Kondisi berbeda membentuk pemahaman yang berbeda pula. **Emanuel Levinas** menjelaskan fenomenologi sebagai cara menempatkan diri sebagai orang pertama (aku) yang berhadapan dengan segala yang ada dalam dunia pengalaman, yang bersifat lain daripada diri sendiri.<sup>[14]</sup> Hukum akan berbeda maknanya bagi pihak

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> F. Budi Hardiman, 2013, Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher hingga Derrida, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>13</sup> Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, *Law and Critique* Vol.VII No.1, hlm. 68.

<sup>14</sup> Thomas Hidayat Tjaya,

yang secara aktif terlibat dalam pembentukannya dengan mereka yang tinggal menerima hukum yang sudah jadi. Berbeda pula antara pihak yang menggugat dengan pihak yang digugat. Makna hukum juga tidak akan sama bagi penegak hukum dan pelanggar hukum. Dalam sudut pandang ini, hukum bukanlah abstraksi yang memiliki makna universal. Hukum tidak memiliki makna seragam bagi siapapun dalam kondisi apapun. Ini adalah konsekuensi pendekatan fenomenologi.

Argumen penulis adalah, dalam hermeneutik fenomenologis, bagaimana kita memahami hukum tidak tergantung pada konsep abstraksi yang dibuat oleh otoritas tertentu, bahkan ilmu hukum itu sendiri. Sebaliknya, 'membiarkan hukum itu dilihat apa adanya dengan cara ia memperlihatkan dirinya sendiri'. Kita memahami hal-hal sebagaimana ada mereka tanpa kita memaksakan konsep-konsep kita kepada mereka.<sup>[15]</sup> Mengikuti **Husserl**, *lebenswelt* merupakan sebuah awal yang absolut bagi filsafat dan ilmu pengetahuan, dunia yang aktual. Konsep dunia menurut filsafat dan ilmu pengetahuan, menurut Husserl, adalah semacam dunia yang dibangun di atas hasil penghayatan, namun tidak dapat menggantikan atau menjadi fondasi dunia yang dihayatinya tersebut.<sup>[16]</sup> Semacam *das ding an sich* dalam kriteria **Immanuel Kant**.

## Pembahasan

Salah satu buah kritis pemikiran manusia adalah ilmu pengetahuan atau sains (*science*). Sejak pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan terjadi di Eropa abad ke 19, ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesat dan bersamaan dengannya, teknologi modern. Ilmu pengetahuan mendasarkan tesisnya pada fakta.

Ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya sumber kebenaran atas penjelasan segala fenomena di alam semesta ini, namun setidaknya dalam beberapa hal, adalah cara terbaik untuk memahaminya.<sup>[17]</sup> Melalui argumentasi **Sagan**, kita dapat menemukan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan etika. Kritik dan keterbukaan atas

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 105.

<sup>16</sup> Donny Gahril Adian, Pengantar Fenomenologi,

<sup>17</sup> Ibid.

kritik adalah salah satu persamaan antara ilmu pengetahuan dan etika. Etika dan ilmu pengetahuan dapat membekali manusia untuk memilih dan mengevaluasi tindakan yang diambil, menimbang konsekuensi dari tindakan, dan menjustifikasi tindakan tersebut secara rasional.

Apabila kita berada dalam posisi yang menyatakan bahwa manusia memiliki pilihan moral sebagaimana dinyatakan Kant, maka kita juga harus berasumsi bahwa manusia memiliki kebebasan. Mengapa diasumsikan? **Kant** berujar bahwa meskipun pada akhirnya kita dapat mengenal konsep kebebasan secara moral, kita tetap tidak dapat membuktikan kebebasan ini sebagai sesuatu yang aktual, tidak di dalam diri kita sendiri maupun kodrat manusiawi. Namun kita hanya dapat menempatkan kebebasan sebagai prasyarat adanya hubungan sebab-akibat antara kesadaran dengan tindakan, atau dengan kata lain adanya kehendak dengan perbuatan.<sup>[18]</sup> Pada akhirnya, kebebasan membawa kita pada tahap bagaimana kita memahami kebebasan itu sendiri.

**Jannes Uhi**, yang mencoba menjabarkan pemikiran **Cornelis van Peursen** memulai karyanya dengan pandangan bahwa ilmu dan pengetahuan manusia terus berkembang. Namun apakah untuk keadaan yang lebih baik? Selama ribuan tahun sejarah manusia, ilmu dan pengetahuan manusia bergelut dengan pertanyaan dan usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Ini terkait dengan fakta bahwa manusia (*Homo sapiens*) adalah satu-satunya makhluk yang mampu untuk melakukan revolusi kognitif, membentuk masyarakat yang menciptakan senjata, pakaian, perhiasan, agama, perniagaan, hingga stratifikasisosial.<sup>[19]</sup>

Budaya pada akhirnya memberi makna pada kehidupan masyarakat, dan perubahan budaya dapat mengubah pemaknaan masyarakat. Manusia berhubungan dengan dunianya dengan memberi makna. **Mikkinen** menyatakan:

*as dasein confronts the world concernfully, it does not come*

<sup>18</sup> Immanuel Kant, 2000, Critique of Pure Reason, New York, Cambridge University Press, hlm 65.

<sup>19</sup> Yuval Noah Harari, 2017, Sapiens, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 40.

*accrossenselessexistence.*<sup>[20]</sup>

Bagi manusia, benda-benda hadir sebagai alat dengan tujuan (*por-  
positive tools*), sebagai instrumen (*zeug*) yang dimanipulasi sesuai  
dengan maksud kehadiran the *in-order-to*) alat tersebut. **Heidegger**  
menulis:

*Taken strictly, there 'is' no such thing as an equipment.  
To Being of any equipment there always belongs a totality  
of equipment, in which it can be this equipment that it is.  
Equipment is essentially something in-order-to. A totality of  
equipment is constituted by various ways of in-order-to, such  
as servicability, conduciveness, usability, manipulability.*<sup>[21]</sup>

Dalam menggunakan alat, manusia tidak menggunakannya  
dalam hubungan fungsional belaka, namun juga melibatkan totalitas  
hubungannya dengan alat lain, lingkungan, dan individu-individu  
lainnya agar menjadi bermakna.

Terdapat batas tipis dimana ruang media sosial menjadi privat atau  
publik. Wacana dalam kelompok tertutup dapat menjadi publik ketika  
diunggah atau ditarik ke ranah sosial media yang publik. Obrolan  
antar pribadi di kafe, kamar, ruang kerja, mobil, sepeda motor dapat  
menjadi teriakan, seruan, di tengah pasar atau kerumunan orang.  
Makna komunikasi dapat bergeser dari apa yang dimaksudkan untuk  
dipahami sebagai urusan personal atau antar individu yang terbatas,  
menjadi bersifat publik dan dapat diserap oleh berbagai kalangan.

Sebagaimana alat, *social media* dengan internet memiliki  
berbagai kemungkinan. Penggunaan secara baik dan benar hingga  
menghasilkan kemanfaatan yang besar tampaknya masih perlu  
dipelajari dan dimaknai kembali. Realitas *cyberspace* memiliki  
kesamaan dengan realitas pengalaman fisik, setidaknya dalam hal  
adanya kontradiksi, ambiguitas, ketimpangan, dan ketidakjelasan  
secara hitam-putih. Manusia telah hidup dalam masyarakat  
selama ribuan tahun dengan berbagai macam kekurangannya, dan  
tampaknya kita mesti menyesuaikan dengan jenis masyarakat baru

---

<sup>20</sup> Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, *Law and Critique* Vol.VII No.1

<sup>21</sup> F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher*  
hingga Derrida, Kanisius, Yogyakarta, hlm 98.

dalam *cyberspace*.

Hidup adalah seni memahami, dan memahami adalah modus atau cara kita berada, demikianlah setidaknya gaung hermeneutik yang dinyatakan oleh **Schleiermacher** dan **Heidegger**.<sup>[22]</sup> Untuk dapat memahami *cyberspace* dan social media dalam masyarakat, kita juga harus masuk kedalam konsep bahwa baik *cyberspace* dan social media adalah bagian dari dunia-penghayatan (*lebenswelt*) manusia (*dasein* dalam kosakata **Heidegger**). Sosiolog beranggapan bahwa masyarakat, baik yang ada dalam realitas riil maupun cyber seperti *social network*, bersifat eksternal dari manusia, baik itu hadir dengan cara dibentuk oleh media maupun bagi mereka yang menempatkan *social network* sebagai fenomena kebiasaan yang hidup dan berkembang (historis-sosiologis). Namun satu hal yang dapat dipastikan, *cyberspace* dan social media, secara spasial-temporal, dialami sebagai *lebenswelt* baik oleh mereka yang terlibat dalam pembuatannya maupun yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembentukannya.

Teknologi *cyberspace*, apabila hendak disebut memaksa kita untuk kembali mendefinisikan apa itu masyarakat, paling tidak telah merubah pola perilaku yang ada hampir dalam dua puluh tahun terakhir. Perubahan kehidupan masyarakat yang dimaksud **Acar** dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>[23]</sup>

Komunikasi virtual dalam *cyberspace* menciptakan semacam pola ketergantungan terhadap alat komunikasi seperti media sosial. Masyarakat dapat duduk berjam-jam di balik komputer hingga tujuh puluh jam per minggu menghabiskan waktu di dunia maya.<sup>[24]</sup> Ledakan masyarakat virtual pada akhirnya menemukan semacam sisi gelapnya, yaitu Era *Post-Truth*. Pada titik ini, kebenaran lebih dekat kepada opini dibanding fakta. Masyarakat tidak lagi peduli dengan validitas informasi yang mereka peroleh, namun penerimaan dan penolakan berpusat pada apa yang mereka pilih untuk disukai. Kriteria ilmiah seperti verifikasi, uji fakta, objektivitas dan rasionalitas bukanlah

<sup>22</sup> F. Budi Hardiman, *op.cit.*, hlm 98.

<sup>23</sup> Adam Acar, *op.cit.*, hlm 3.

<sup>24</sup> Yasraf Amir Piliang, 2004, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta, Jalasutra, hlm. 45



pilihan masyarakat dalam menyerap informasi, melainkan dorongan emosi, sentiment sektarian, dan *chauvinism*. Arus informasi yang didominasi media virtual sekarang menempatkan setiap individu, siapapun, seolah-olah menjadi jurnalis yang dapatewartakan apapun, baik yang benar maupun keliru. Hal tersebut dapat disadari, maupun tidak disadari karena saat ini batas anantara yang benar dan salah, telah menjadi kabur. Kondisi ini, menurut **Jean Baudrillard**, menciptakan suatu kondisi di mana kesemuan lebih dianggap nyata dibandingkan kenyataan itu sendiri, sebuah *hyper-reality of media*.<sup>[25]</sup>

*Post truth* dideskripsikan sebagai pergeseran pemegang kendali atas informasi, dan kebenaran serta kebohongan yang terkandung di dalamnya, dari media *mainstream* ke media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa *post truth* dimana fakta, yang dalam ilmu pengetahuan modern menjadi tolok ukur kebenaran argumentasi, tidak lagi mempengaruhi opini publik dibandingkan dengan emosi serta keyakinan personal. Lebih jauh, **Dudi Hartono** menjabarkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal yang bersifat emosional
2. Mengabaikan data dan fakta
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya
4. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori konspirasi
5. Mobilisasi narasi fiktif
6. Mempoles ketidakjujuran<sup>[26]</sup>

*Post truth* dalam *cyberspace* adalah pengalaman keseharian masyarakat saat ini. Individu lebih mempercayai *posting* di *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, atau media sosial lainnya, ketimbang mencari kebenarannya di ranah ilmiah. Tidak sedikit juga para ilmuwan yang mumpuni di bidangnya ikut terjerumus kedalam kondisi banal serupa. Mengenyampingkan *fact-checking* masyarakat seolah terhibur dengan berita yang mengikuti hasrat emosionalnya, ketimbang makna kebenarannya.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>26</sup> Dudi Hartono, 2018, Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018, hlm 74.

Dalam *social media*, individu tidak langsung bertatap muka dengan lawan komunikasinya. Berbeda ketika kami bertemu anda di kampus, pusat perbelanjaan, konferensi AFHI ke 7 di Mataram, secara langsung. Kami akan berkomunikasi seraya menatap mata anda, melihat raut muka, gerak tubuh, serta suasana pengalaman yang saat itu dialami bersama. Bandingkan dengan komunikasi lewat sosial media, mungkin kita sedang membahas beberapa topik dengan beberapa rekan lain yang kebetulan sedang di tempat makan, ruang rapat, toilet, atau kendaraan.

*Cyberspace* memutus ‘tatapan’ antar individu yang khas ketika saling berhadapan. Bagi **Levinas**, cara kita berinteraksi dengan orang lain pada dasarnya tergantung dengan cara pandang kita terhadap mereka dan apa yang kita perlukan.<sup>[27]</sup> Meskipun ada berbagai macam fenomena, **Levinas** berargumen bahwa kita tidak memperlakukan tiap fenomena tersebut dengan cara yang sama. Misalnya, ketika memberi kuliah di dalam kelas, seorang dosen akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan mahasiswa dihadapannya, atau ketika saya mengkonsumsi air kemasan, bagi penjual dan produsen tentunya keberadaan air kemasan tersebut bukan untuk dikonsumsi sebagaimana saya menikmatinya. **Levinas** menjelaskan bahwa perbedaan yang muncul pada setiap individu dalam situasi saling bertatap muka langsung tidak disebabkan oleh keberadaan pikiran dan otak, melainkan dalam kenyataan kita menatap wajah orang lain.<sup>[28]</sup>

Keberadaan orang lain dalam pola komunikasi, khususnya yang bersifat timbal balik, adalah unik dalam fenomenologi Levinas. Kita tidak dapat mengabaikan keberadaan orang lain karena mereka memperlihatkan dirinya dengan cara yang berbeda ketimbang objek. Kita terpaksa menghadirkan subjek lain dalam kesadaran kita, sebuah akuyanglain.<sup>[29]</sup>

Bagi **Levinas**, etika hadir dalam pertemuan konkret dengan orang lain sebagai manusia yang memiliki wajah. Kehadiran orang lain akan memunculkan keinginan untuk memberikan tanggapan atas keberadaannya. Pertemuan dengan orang lain melahirkan tanggung

<sup>27</sup> Thomas Hidyta Tjaya, Op.Cit., hlm 6.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>29</sup> Ibid.

jawab.<sup>[30]</sup> Mungkin keterputusan dengan pertemuan konkrit dengan orang lain itu yang menghembuskan angin kencang *Post-truth* pada *cyberspace*. Dengan tidak melihat langsung wajah orang yang dituju dalam suatu pola komunikasi, kita lebih mudah menutup diri dan tidak perlu bersusah payah berusaha menutupi ekspresi kita ketika menyebarkan kebohongan, berita palsu dan fitnah. Seseorang tidak akan terlihat rapuh, rentan, dan telanjang ketika menyebarkan informasi yang palsu untuk diyakini orang lain, karena wajahnya dan wajah orang lain terselimuti kedok *cyberspace*. Tanpa wajah, etika terlupakan, tanggung jawab tidak pernah hadir sepenuhnya.

Era *post truth* bagi dunia hukum pada akhirnya adalah tantangan. Hukum bagaimanapun adalah bentuk pembenaran (*justification*) tindakan. Hukum tidak pernah benar pada dirinya sendiri, melainkan ditentukan oleh opini mereka yang membuatnya atau masyarakat dimana hukum tersebut hidup. Era *post truth* membayangi proses hukum mulai dari pembentukan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Ilmu hukum yang saat ini ada, termasuk ilmu sosial yang mengkaji hukum sebagai objeknya, tergerus dominasinya ketika masyarakat lebih mudah digiring opininya oleh dangkalnya informasi yang mudah tersebar, ketimbang hasil penelitian, yang sayangnya tidak lebih mudah tersebar ketimbang *hoax*.

Apabila di era *post truth* saat ini perguruan tinggi hukum menutup diri dari masyarakat, dan hasil penelitian para ilmuwan jeniusnya terkurung di perpustakaan, maka mungkin pegangan kebenaran hukum di masyarakat adalah jejak digital di media sosial yang entah siapa yang memiliki tanggung jawab atasnya.

## **Kesimpulan**

Keberadaan *cyberspace* bukanlah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk ditolak. Ia sudah hadir menjadi *lebenswelt* masyarakat saat ini. Realitas yang awalnya hadir secara imajiner telah mengambil alih tempat realitas yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, fenomena *post truth* berkembang untuk menantang fondasi kebenaran yang selama ini dipegang oleh masyarakat. *Post truth* membuka peluang untuk

---

<sup>30</sup> Ibid.

membongkar kekeliruan dan kepalsuan yang hadir dengan selimut kebenaran, namun juga menghadirkan keyakinan dan kebenaran yang menutupi kepalsuan didalamnya.

*Cyberspace* mengubah pola pertemuan manusia dengan sesamanya. Pola komunikasi langsung tergantikan oleh teks biner dalam dunia kode digital. Pola komunikasi tidak langsung menghilangkan sesuatu yang khas dari tatapan langsung seseorang terhadap orang lain, keberadaan orang lain sebagai subjek tidak lagi hadir dalam *social media*.

Hukum dan etika tidak dapat mengendalikan masyarakat secara sepenuhnya. Bahkan hukum dan etika berada dibawah kendali masyarakat itu sendiri. Untuk mereka yang masih percaya, terdapat jiwa kebenaran dalam hukum yang murni dari segala bentuk kepentingan. Sedangkan bagi yang lain, saat ini hukum adalah bentuk pembenaran dari segala macam kehendak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Acar, 2014, *Culture and Social Media, An Elementary Textbook*, Newcastle, Cambridge Solar.
- Anthon F. Susanto, 2011, *Satjipto Rahardjo Dari DNA hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis*, dalam Myrna A. Safitri, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute.
- Carl Sagan, 1997, *The demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, London, Headline.
- Donny Gahral Adian, 2010, *Pengantar Fenomenologi*, Depok, Koekoesan
- Dudi Hartono, 2018, *Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018.
- F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher hingga Derrida*, Kanisius, Yogyakarta.
- F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari*

Rosa Tedjabuwana & Hesti Septianita : *RELATIVISME KULTURAL* .....

*Sleichermacher hingga Derrida*, Kanisius, Yogyakarta.

Franz Magnis-Suseno, 2010, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.

H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*

Immanuel Kant, 2000, *Critique of Pure Reason*, New York, Cambridge University Press.

J.B. Schneewind, 2010, *Essays on the History of Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press.

Jannes Alexander Uhi, (2016), *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius.

Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, Law and Critique Vol.VII No.1

Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, Law and Critique Vol.VII No.1

Thomas Hidya Tjaya, 2018, *Emmanuel Levinas: Enigma Wajah Orang Lain*, Jakarta, Gramedia.

Yasraf Amir Piliang, 2004, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta, Jalasutra.

Yuval Noah Harari, 2017, *Sapiens*, Jakarta, Gramedia

# REALITAS HOAX PADA SOSIAL MEDIA SEBAGAI PERMASALAHAN FILSAFAT HUKUM ERA *POST -TRUTH*

Widaningsih, Henny Yuningsih,<sup>[1]</sup> Slamet Budiono

Penyebaran *hoax* yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi sosial menempatkan rakyat kebanyakan sebagai objeknya. Tujuannya sederhana: masyarakat era *post-truth* yang secara psikologis mudah melekatkan diri kepada kelompok sosial tertentu yang berlawanan dengan kaum elit akan teguh mengikuti keyakinan mayoritas di mana mereka berdiri. Persoalan uji kesahihan informasi yang beredar tidak lagi dianggap sebagai hal yang harus dilakukan. Kebenaran mayoritas (walaupun tidak sesuai fakta) dianggap sebagai kebenaran sejati. Sementara itu, kebenaran hukum harus ditelaah dari perspektif filsafat hukum, dan pada paradigma/ teori kebenaran apa yang digunakan.

**Kata Kunci : *Hoaks, Sosial Media, Filsafat Hukum, Era Post-Truth***

## PENDAHULUAN

Kejujuran, moral dan pengetahuan merupakan bagian dari sumber kekuasaan dan disebut sebagai sumber kekuasaan yang disebut *wibawa*.<sup>[2]</sup> “Kekuasaan” yang bersumber pada hukum dapat dikatakan melahirkan otoritas formal atau wewenang, khususnya berkaitan dengan negara serta organ atau lembaga-lembaganya. Sebaliknya kekuasaan selalu mencari hukum sebagai sumber legitimasi. Sebagaimana dikatakan **N.M. Kurkonov**:<sup>[3]</sup>

---

<sup>1</sup> Email : widaningsih@polinema.ac.id dan hennyyuningsih511@gmail.com FH UNPAS

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidartha; op.cit, 2000:37 dalam Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, hal 63, Setara Press, Malang, 2013

<sup>3</sup> N.M. Kurkonov, “General Theory Of Law” (dalam modern Legal Philosophy Series IV, 1922),

*whatever may be the state's organization, whatever powers it may have, the human conscience tends always to subject this power to legal rules. To the interes of power are necessarily opposed the principles of law. In submitting to the authority of the state the citizen recquire of the organs of power a similar submission or obedience to law. Power in a state can never be supported solely upon physical force, because the ruling portion of state is always a minority in society. Consequency this feeling in favor of legality is important a support.*

Apapun dasar kekuasaan negara, hati nurani manusia cenderung akan cenderung memilih untuk tunduk pada kekuasaan yang legal. Apalagi dalam menerima otoritas negara, warga negara serta organ-organ negara dipersyaratkan untuh patuh pada hukum. Kekuasaan negara tidak akan pernah hanya didukung oleh kekuatan fisik. Karena jumlah pihak yang memerintah selalu minoritas dalam masyarakat. Itu pula alasan sederhana mengapa dukungan legalitas terhadap kekuasaan negara menjadi sangat penting.<sup>[4]</sup>

Berita *hoax* sekarang ini tersebar di berbagai media, cetak maupun *online*. Masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita *hoax* dan tak segan-segan menyebarkannya. Berita *hoax* adalah seperti berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

*Hoax* tersebar di berbagai media, mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media *online*. Bahkan beberapa media *online mainstream*-pun banyak mengangkat berita-berita *hoax* untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Berhadapan dengan itu, maka sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita harus pandai dalam menggali informasi. Pentingnya membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

---

<sup>4</sup> Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, hal 64, Setara Press, Malang, 2013

Apalagi bila kita membaca ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Realitas *Hoax* Pada Sosial Media Sebagai Permasalahan Filsafat Hukum Era *Post -Truth*?

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut **Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji**, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, dan sejarah hukum.<sup>[5]</sup> **Johnny Ibrahim** menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>[6]</sup>

## PEMBAHASAN

### Hoaks

Berita palsu atau berita bohong (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.<sup>[7]</sup> *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 15.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm 47.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/bohong>



palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/ kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media *online*.<sup>[8]</sup>

*Hoax* bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk sekadar *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran *hoax* beragam tapi pada umumnya disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan baik sekalipun belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun, ini menyebabkan banyak penerima *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya *hoax* cepat tersebar luas. Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki.<sup>[9]</sup>

*Hoax* adalah suatu pemberitaan palsu/ pemberitahuan yang tidak jelas sumbernya dan biasanya isinya tidak benar. *Hoax* merupakan suatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu tujuan tertentu, padahal yang membuat berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu dan biasanya digunakan dalam internet seperti di *blog, e-mail, tweeter, facebook*, di forum dan lain-lain.

#### Jenis-jenis Informasi Hoax

1. *Fake news*: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara

---

<sup>8</sup> (<https://www.merriamwebster.com>).

<sup>9</sup> <file:///C:/Users/HP/Downloads/1342-3734-1-PB.pdf>

- strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik dengan tujuan memancing pembaca.
3. *Confirmation bias*: Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
  4. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
  5. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
  6. *Post-truth*: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
  7. *Propaganda*: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.<sup>[10]</sup>

Permasalahan *hoax* apabila dikaji dengan menggunakan teori kebenaran adalah sebagai berikut:<sup>[11]</sup>

**Teori Koherensi:** “Suatu hal dikatakan benar apabila pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar”. Pembuktian matematika adalah pembuktian kebenaran secara koherensi. Plato (427-347 S.M.) dan Aristoteles (384-322 S.M.) mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya. Ini muncul dalam logika matematika atau silogisme, seperti pernyataan “Semua makhluk hidup bernapas”, lalu ada pernyataan “manusia adalah makhluk hidup”. Berdasarkan itu dapat ditarik kesimpulan “manusia bernapas”. Penarikan kesimpulan tersebut adalah benar

<sup>10</sup> file:///C:/Users/HP/Downloads/1342-3734-1-PB.pdf

<sup>11</sup> Lihat J.S. Suriasumantri, J.S, 2009, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

karena ide-idenya koheren atau konsisten.<sup>[12]</sup>

**Teori Korespondensi:** Bagi penganut teori korespondensi, suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut". Dapat disimpulkan bahwa teori korespondensi adalah teori kebenaran suatu pengetahuan (pernyataan) dengan cara melakukan pengamatan (pengalaman) terhadap suatu obyek dalam pengetahuan tersebut sehingga berkorespondensi (berhubungan) dengan pernyataan yang diuji. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: "(...) jika seseorang mengatakan bahwa "ibukota Republik Indonesia adalah Jakarta" maka pernyataan itu dengan obyek yang bersifat faktual yakni Jakarta yang memang menjadi ibukota Republik Indonesia.

**Teori Pragmatik:** bagi seorang pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Contoh: penemuan dan pengaplikasian *smartphone* dikatakan benar karena dapat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia.

## Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum memiliki objek yaitu hukum. Obyek ini dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang

---

<sup>12</sup>Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal. 78 Setara Press, Malang, 2013

mungkin tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum. Karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal.

Ahli hukum **J. Van Kan** mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. **Hans Kelsen** selanjutnya menyatakan hukum adalah norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku. **Sedangkan Soerjono Soekanto** mengumpulkan 9 definisi tentang hukum sebagai berikut: 1) sebagai ilmu pengetahuan, 2) sebagai disiplin, 3) sebagai norma, 4) sebagai tata hukum, 5) sebagai petugas, 6) sebagai keputusan penguasa, 7) sebagai proses pemerintahan, 8) sebagai sikap, atau perikelakuan yang teratur, dan 9) sebagai jalinan nilai-nilai.

Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang “dasar-dasar dari kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Sebaliknya, filsafat hukum mengambil hukum sebagai fenomena universal untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisa seperti tersebut di atas.

## Post-Truth

Era *post-truth* dapat digambarkan sebagai pergeseran sosial yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital dimana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet.

Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama, melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Media *mainstream* yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Fakta bersaing dengan *hoax* dan kebohongan untuk dipercaya publik.

*Hoax*, *fake news* dan *false news* saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat di era digital ini. Produksi berita palsu atau bohong tersebut tidak lepas dari fenomena *post-truth*, dimana kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta melainkan pada perspektif subjektif (politik, agama, golongan, dst). Fenomena ini telah menempatkan masyarakat kepada situasi saling mencurigai. Khalayak tidak lagi dapat membedakan mana berita atau informasi valid, mana yang *hoax*. Fenomena *post-truth* tidak bisa dilawan dengan melakukan klarifikasi, karena lawan *post-truth* bukan kebenaran itu sendiri. *Fact-checking* adalah instrumen utama untuk melawan *post-truth*.

**Steve Tesich** adalah orang pertama yang menggunakan istilah *post-truth*. Ia menggunakan istilah tersebut dalam artikelnya *The Government of Lies* di majalah *The Nation* yang terbit pada 6 Januari 1992. Ia mengambil latar belakang Skandal Watergate Amerika (1974-1972) maupun Perang Teluk Persia untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya “nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Ia melihat bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan sekelumit kebenaran yang ditegakkan dan dengan bebas memilih untuk hidup pada ruang *post-truth*. Singkatnya, era *post-truth* adalah era di mana manusia hidup di dalam kebohongan dan menganggap hal tersebut tidak lagi sebagai masalah besar. Bisa dikatakan bahwa era *post-truth* melahirkan suatu banalitas kebohongan yang membuat akal budi manusia kesulitan untuk melihatnya secara jelas.

Ruang publik masyarakat modern yang menjadi tempat manusia hidup tidak lagi kondusif untuk menyingkirkan kebohongan dan memeluk kebenaran. “Cakar” era *post-truth* semakin lama semakin

kuat tertanam dalam diri setiap manusia tanpa batas negara ataupun kebudayaan, terlebih karena dibantu penyebarannya lewat media sosial dan internet.

## Konstruksi Nalar Manusia pada Era Post-Truth dan Dampaknya

Persoalan utama yang menjadi fokus era *post-truth* adalah banalitas kebohongan yang merasuki pelbagai sendi kehidupan manusia, secara khusus pada bidang kebijakan publik dan politik elektoral. Penyebaran informasi *hoax* yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap bidang-bidang tersebut dijadikan sebagai strategi agar tujuannya dapat tercapai. Nalar manusia yang sudah dimanipulasi oleh *hoax* tersebut selanjutnya akan menuntun setiap tindakan atau ucapan manusia itu sesuai dengan skema yang diharapkan oleh “otak” penyebaran *hoax*.

Konstruksi nalar manusia era *post-truth* ini sejatinya “unik” dalam hal mencari dan merumuskan kebenaran. Kebenaran sejati yang dimaksudkan dalam era *post-truth* tampaknya adalah kebenaran yang sesuai dengan emosi sosial. Artinya, sejauh sesuatu dianggap dapat menggerakkan emosi publik, sesuatu itu dapat dianggap sebagai kebenaran; tidak peduli lagi dari mana segala informasi itu berasal atau bagaimana informasi itu dimodifikasi sehingga bersifat “abu-abu” atau berlawanan dengan fakta.

*Hoax*s merupakan masalah yang berhubungan dengan kepekaan sosial (social sensitivity). **Bender dan Hastorf** (1953) menyinggung soal *emphatic ability* yang digambarkan sebagai:

(...) *social sensitivity in the perception of persons. Dymond mendefinisikan empati sebagai : “The imaginative transposing of oneself into the thinking, feeling and acting of another and so structuring the world as he does.”*<sup>[13]</sup>

Empati ini yang merupakan bagian dari etika sosial, dalam agama dikenal sebagai *golden rule*. *Golden rule* dalam hukum menjadi cikal bakal dari doktrin *similia similibus*. Doktrin yang sama menjadi acuan

<sup>13</sup> [Businnes-law.binus.ac.id](http://Businnes-law.binus.ac.id), Dr. Sidharta, Media Sosial, Kepekaan Sosial dan Golden Rule, diunduh pada Jumat, 4 Juli 2019 pukul 04.12

prinsip persamaan (*gelijkheid*) yang oleh **Paul Scholten** dipandang salah satu dari lima asas universal sistem hukum. Asas ini juga menjadi landasan etika profesi.

Dalam hal pembuatan dan penyebaran *hoax*, persoalan yang muncul adalah tidak ada pemilahan informasi mana yang privasi dan non privasi, mana kebutuhan dan bukan kebutuhan kita. Singkat kata tidak adanya empati.

### **Rekonstruksi Nalar Manusia pada Era Post-Truth**

*Internetisasi* segala macam aspek kehidupan manusia memiliki dampak serius pada cara manusia menerima kebenaran. Sebelum dunia dikepung oleh kekuatan internet, informasi mengenai pengetahuan merupakan hal yang sangat mahal dan sulit untuk ditemukan. Itulah sebabnya manusia pada masa sebelum masa internet berlomba-lomba mencari kebenaran pengetahuan dengan cara saling menguji dan mengkritisi.

Setelah internet hadir, bukan manusia yang mengejar informasi mengenai pengetahuan melainkan informasi tersebut yang “datang” kepada manusia. Penemuan informasi dan pengetahuan baru menjadi begitu instan dan mudah. Akibatnya, manusia cenderung tidak cermat memilah-milah informasi. Nalar kritis manusia “dimandulkan” oleh segala macam kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Apakah suatu informasi itu *hoax* ataupun benar tidak lagi menjadi penting. Hal yang dipedulikan manusia berkaitan dengan informasi tersebut adalah seberapa jauh informasi tersebut *viral* dan dibicarakan oleh banyak orang.

Nalar kritis manusia harus ditegakkan lagi pada masa ini. Terlebih ketika *hoax* berhasil memporak-porandakan banyak sendi kehidupan manusia. Rekonstruksi nalar manusia pada era *post-truth* pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan lagi nalar kritis manusia untuk merumuskan kebenaran sejati. Nalar kritis ini dibangun dengan kemampuan manusia untuk bertanya dan memetakan informasi-informasi yang beredar di internet. Nalar manusia harus mau sedikit “bersusah payah” untuk menguji kebenaran setiap informasi yang disajikan oleh media.

Rekonstruksi nalar kritis manusia ini juga berkaitan dengan cara manusia melihat internet, media sosial ataupun media massa *online*. Banyak orang merumuskan internet sebagai suatu realitas, atau di banyak kajian digunakan istilah *hyper-reality*. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa media sosial *online* merupakan komunitas global di mana manusia berinteraksi dan juga saling membentuk persepsi.

Meledaknya “bom isu” di media sosial terhadap satu persoalan akan membentuk persepsi publik dalam kesehariannya di luar internet. Sebabnya adalah karena manusia yang berselancar di internet meyakini bahwa itulah yang benar terjadi. Internet dan media sosial atau media *online* bukanlah realitas. Dalam perspektif Heideggerian semua hal tersebut hanyalah sarana yang membantu kehidupan manusia. Rekonstruksi nalar manusia pada era *post-truth* bukanlah pekerjaan yang mudah karena hal ini berkaitan dengan kesadaran dan penyadaran bersama. Menyadarkan tentang realita fakta yang ada bukan hanya mempercayai data yang bersifat bohong.

### **Pengaruh hoax terhadap filsafat hukum pada sila ketiga**

Pancasila merupakan sarana ampuh mempersatukan bangsa Indonesia karena perannya sebagai falsafah hidup yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia yang diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat. Sesuai dengan sila ketiga: Persatuan Indonesia, maka makna nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa harus dikaitkan dengan sikap anti diskriminasi berdasarkan ukuran keturunan dan warna kulit maupun agama/keyakinan.

Persatuan Indonesia merupakan nilai dasar yang paling penting dalam menunjang eksistensi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila, antara lain:

- Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan yang sifanya pribadi maupun golongan.



- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- Cinta terhadap tanah air dan bangsa.
- Bangga akan tanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia.
- Memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu.

Butir-butir tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan sila ketiga Pancasila salah satunya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

### **Pengaruh hoax terhadap filsafat hukum pada peran Pemerintah**

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE; diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) termuat aturan dan larangan tentang penggunaan media social, termasuk cara berinteraksi di media sosial, apa yang boleh *diposting* ataupun dilarang untuk di tampilkan di media sosial dan lain sebagainya. Satu dan lain agar tidak merugikan pihak manapun.

Selanjutnya pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal 311 dan 378 KUPH, Pasal 27 (2) UU ITE dan Pasal 27 (3) tentang ujaran kebencian, dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 (3) adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Selain itu, pemerintah telah membentuk satgas (satuan tugas) antihoax yang diharapkan terus melakukan verifikasi atau akreditasi terhadap media maupun para penyedia berita melalui televisi, koran,

media online, termasuk melakukan akreditasi para wartawan yang menyajikan informasi, menutup situs-situs yang menyebarkan berita hoax dan terus melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan hoax.

### **Pengaruh hoax terhadap filsafat hukum pada peran Masyarakat**

Hoax telah menimbulkan keresahan dan membuat sebagian masyarakat merasa terancam dan bahkan memunculkan ancaman perpecahan bangsa. Solusi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax tersebut adalah membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoax yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, berpikiran kritis dalam menerima sebuah berita atau informasi, tidak menelan mentah-mentah sebuah berita atau informasi dengan melakukan pengecekan ulang sumber berita atau informasi yang didapat, serta tidak berlebihan dalam menanggapi sebuah berita dengan cara ini masyarakat diharapkan bisa mengambil peran dalam rangka menyikapi berita hoax melalui media sosial.

### **KESIMPULAN**

Hoax merupakan sebuah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. Penyebaran berita hoax dapat dilakukan dimanapun, melalui media apapun, dan oleh siapapun. Salah satu alat penyebaran berita hoax yang sedang marak saat ini adalah media sosial.

Diperlukan hukum yang represif dan preventif dalam upaya menanggulangi penyebaran hoax. Langkah pemerintah dalam menanggulangi adalah menerbitkan UU. Pengaturan UU ITE tersebut merupakan langkah yang diharapkan menyelesaikan permasalahan tersebut di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Atmadja, Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang

Bakir Herman, 2007, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur

Widaningsih, Henny Yuningsih, Slamet Budiono : *REALITAS HOAX* .....

Kesejarahan, Aditama, Bandung

Fuady Munir, 2005, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

John Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006

Suriasumantri, J.S, 2009, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Jakarta Rajawali Press, 1985.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2002.

Perundang-undangan:

UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 tahun 2016 perubahan UU No. 11 tahun 2008

Website:

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/04/10/pengertian-filsafat-hukum/> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 13.45 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1261141/18/medsos-dan-fenomena-post-truth-1511797550> diakses pada 19 Mei 2019 pukul 10.15 WIB

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/952/1/Naskah%205.pdf> diakses pada 19 Mei 2019 pukul 13.24 WIB

<https://www.dw.com/cda/id/ada-apa-di-balik-fenomena-istilah-post-truth-di-indonesia/a-42330349> diakses pada 20 Mei 2019 pukul 11.32 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1261141/18/medsos-dan-fenomena-post-truth-1511797550> diakses pada 20 Mei 2019 pukul 11.50 WIB

<https://www.academia.edu/38096686/> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 10.40 WIB

<http://business-law.binus.ac.id> diakses pada 4 Juli 2019 pukul 04.12



Bekerja sama dengan



TAMAN  
META  
JURI  
DIKA



Epistema  
Institute

